



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hadiqun Nuha, SS**  
Tempat lahir : Trenggalek  
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun / 16 Maret 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Karangsono RT.016/RW.007  
Desa Sugihan Kec. Kampak Kab.  
Trenggalek Perumahan Pondok Fauzi 3  
Depan Musholla. Jl. Kav. Bojongsari  
Kota Depok Jawa Barat Agama  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mantan Tenaga Ahli Anggota DP R.I.  
Pendidikan : S1

### Penahanan:

- Penyidik: sejak tanggal 18 September 2023 s/d 07 Oktober 2023.
- Perpanjangan Penuntut Umum: sejak tanggal 08 Oktober 2023 s/d 16 November 2023
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 s/d /d 16 Desember 2023.
- Penuntut Umum: sejak tanggal 14 Desember 2023 s/d 02 Januari 2024;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Desember 2023 s/d tanggal 17 Januari 2024;
- Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Januari 2024 s/d tanggal 17 Maret 2024;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Maret 2024 s/d tanggal 16 April 2024;
- Perpanjangan kedua oleh Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 April 2024 s/d tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa Hadiqun Nuha, SS dalam perkara ini didampingi oleh Advokat Aulia Zufri, SH, MH, M. Haeykel, SH., MH, Nur Hidayat, SH dan Dodi Fahrizal Hutasuhut, SH masing-masing Advokat/Penasehat Hukum Aulia Zufri & Rekan berdomisili kantor di Jalan Sei Belutu Nomor 50 Kel. PB Selayang Kec. Medan Selayang Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Medan dalam register Nomor 3/Pen.Pid/2024/PN Mdn tanggal 8 Januari 2024.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 19 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Hadiqun Nuha, SS, beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menghukum Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S membayar uang pengganti sebesar Rp. 297.500.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tetap tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya yang telah disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila hasil pelelangan ternyata masih belum menutupi uang pengganti, maka harta benda terdakwa lainnya dapat disita oleh jaksa untuk dilelang dalam menutupi uang pengganti tersebut. dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Rahmat Kurnia rekening BNI No. \*\*\*\*\*977 dan rekening BNI No. 376662977 :
  - Tanggal transaksi 30-08-2021 waktu transaksi 13.06.56 WIB sebesar Rp 19.500.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
  - tanggaltransaksi 31-12-2021 waktutransaksi 10.45.28 WIB sebesar Rp 30.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat.
2. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Rahmat Kurnia rekening BNI No. 376662977:
  - Tanggal transaksi 25-05-2022 waktu transaksi 14.11.35 WIB sebesar Rp 36.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
  - Tanggal transaksi 27-05-2022 waktu transaksi 14.40.27 WIB sebesar Rp 39.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat.
3. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Rahmat Kurnia rekening BNI No. 376662977 :
  - Tanggal transaksi 17-09-2022 waktu transaksi 00.23.38 WIB sebesar Rp 15.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
  - Tanggal transaksi 15-09-2022 waktu transaksi 15.17.05 WIB sebesar Rp 60.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat.
4. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Ahmad Riadi rekening BNI No. 1332803561:
  - Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.45.54 WIB sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
  - Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.47.24 WIB sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
5. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Ahmad Riadi rekening BNI No. 1332803561:
  - Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.49.40 WIB sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
  - Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.50.58 WIB sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
6. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Ahmad Riadi rekening BNI No. 1332803561:
  - Tanggal transaksi 05-01-2022 waktu transaksi 14.21.14 WIB sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
  - Tanggal transaksi 05-01-2022 waktu transaksi 14.22.13 WIB sebesar Rp 40.000.000,- atas nama pengirim Syarif Hidayat.
7. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Ahmad Riadi rekening BNI No. 1332803561:
  - Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 12.46.20 WIB sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 12.47.25 WIB sebesar Rp 50.000.000,- atas nama pengirim Syarif Hidayat,
8. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Ahmad Riadi rekening BNI No. 1332803561:
  - Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 12.49.13 WIB sebesar Rp 50.000.000,- atas nama pengirim Syarif Hidayat,
  - Tanggal transaksi 15-01-2022 waktu transaksi 14.33.32 WIB sebesar Rp 25.000.000,- atas nama pengirim Syarif Hidayat.
9. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Ahmad Riadi rekening BNI No. 1332803561:
  - Tanggal transaksi 24-01-2022 waktu transaksi 16.02.59 WIB BNI sebesar Rp 50.000.000,- an. Pengirim Syarif Hidayat.
10. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Kantor Cabang Fatmawati dengan nomor rekening 1332803561 atas nama Ahmad Riadi Nomor Buku AA 7886786;
11. 1 (satu) buah kartu ATM BNI Tabunganku debit atas nama Ahmad Riadi dengan nomor kartu 1946 3425 1053 5785;
12. 4 (empat) lembar rekening Koran Tabunganku pada BNI dengan nomor rekening 1332803561 Cabang Bumi Serpong Damai Periode tanggal 01/01/2022 sampai dengan tanggal 20/06/2023 yang ditujukan kepada Ahmad Riadi NPWP 82.489.275.6-453.000
13. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
14. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SK Kapuslapdik Nomor 04750/J5.2.1/BP/IV/2021 tentang Kuota Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2021 (nasional);
15. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SK Kapuslapdik Nomor 0495/J5.2.1/BP/IV/2021 tentang Kuota Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi untuk Pemangku Kepentingan Tahun 2021;
16. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Tahun 2021;
17. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Persesjen Kemendikbud Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Persesjen Kemendikbud ristek Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Persesjen Kemendikbud Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
19. 1 (satu) bundel legalisir daftar penerima KIP Kuliah tahun 2021 Universitas Al Washliyah berdasarkan lampiran SK Kuasa Pengguna Anggaran Puslapdik Kemendikbud ristek Nomor 243/J5.2.1/KIPK/2021 tentang Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;
20. 1 (satu) lembar screen shoot kuota penetapan Universitas Al Washliyah penerima KIP Kuliah baru.
21. 1 (satu) lembar fotocopy hasil print out screenshot percakapan WhatsApp (WA) tanggal 18 November 2021 dari Hand Phone milik Rahmat Kurnia Lubis kepada Hand Phone milik Hadiqun Nuha.
22. 1 (satu) lembar fotocopy hasil print out screenshot percakapan WhatsApp (WA) tanggal 30 November 2021 dari Hand Phone milik Rahmat Kurnia Lubis kepada Hand Phone milik Hadiqun Nuha.
23. 1 (satu) lembar fotocopy hasil print out screenshot percakapan WhatsApp (WA) tanggal 17 Desember 2023 dari Hand Phone milik Rahmat Kurnia Lubis kepada Hand Phone milik Hadiqun Nuha.
24. 1 (satu) lembar fotocopy hasil print out screenshot percakapan WhatsApp (WA) tanggal 26 Juni 2023 dari Hand Phone milik Rahmat Kurnia Lubis kepada Hand Phone milik Hadiqun Nuha.
25. 1 (satu) Unit Handphone Jenis Oppo Cph 1931-DS A5 2020, IMEI (slot sim 1) 865413042575315, IMEI (slot sim 2) 865413042575307, IMEI SV 84;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) kartu SIM card Telkomsel Nomor 081219996548.
27. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1702/SEKJEN/T.A.A/2019 Tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas nama : HADIQUN NUHAS.S sebagai Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, tanggal 1 Oktober 2019.
28. 4 (empat) lembar Screenshot WhatsApp (WA) percakapan Rahmat Kurnia dengan Hadiqun Nuha;  
Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.
29. 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo, type Reno 4F Cph 2209 2020, IMEI (slot sim 1) 862215052761732, IMEI (slot sim 2) 862215052761724, tanpa Kartu SIM;  
Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
30. Uang senilai Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah)
31. Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
32. Uang tunai sejumlah Rp. 2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
33. Uang tunai sejumlah Rp. 5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah)
34. Uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)  
Barang bukti dirampas oleh negara untuk dikembalikan kepada mahasiswa penerima KIP kuliah pada Universitas Al-Wasliyah (UNIVA) Labuhanbatu TA. 2021/2022 melalui Puslabdikti Kemendikbudristi RI.
35. 1 (satu) bundel sejumlah 19 (Sembilan belas) lembar fotocopy rekening BNI TAPLUS Bisns Perorangan atas nama SYARIF HIDAYAT Nomor Rekening 0969895115 mulai hal 13 s/d hal 32 periode 01/01/2021 s/d 31/01/2023
36. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Safrizal Pratama rekening BNI No.1324097270 tanggal transaksi 12-01-2022 waktu transaksi 08-07.45 WIB sebesar Rp 75.000.000,- atas nama pengirim Miftah ArRazy, rekening pengirim no. xxxxxxx285
37. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Safrizal Pratama rekening BNI No.1324097270 :
  - Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 11.35.41 WIB sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Miftah ArRazy, rekening pengirim no. xxxxxxx285
  - Tanggal transaksi 24-01-2022 waktu transaksi 10.51.23 WIB sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Miftah ArRazy, rekening pengirim no. xxxxxxx285
38. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Safrizal Pratama rekening BNI No.1324097270 :
  - Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 08.37.21 WIB sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Miftah ArRazy, rekening pengirim no. xxxxxxx285
  - Tanggal transaksi 03-02-2022 waktu transaksi 11.40.26 WIB sebesar Rp 20.000.000,-atas nama pengirim Miftah ArRazy, rekening pengirim no. xxxxxxx285
39. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Cab Rantau Prapat dengan nomor rekening 1321097270 atas nama Safrizal Pratama Nomor Buku E 9483502
40. 1 (satu) buahkartu ATM BNI gold debit atas nama Safrizal Pratama dengan nomor kartu 5371 7628 2019 6207
41. 16 (enambelas) lembar fotocopy rekening koran BNI TAPLUS atas nama SAFRIZAL PRATAMA Nomor Rekening 1321097270 mulai hal 1 s/d hal 16 periode 08/12/2021 s/d 22/05/2023.  
Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Uang tunai sejumlah Rp 82.200.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
  43. Uang senilai Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
  44. Uang sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Barang bukti dirampas oleh negara untuk dikembalikan kepada mahasiswa penerima KIP kuliah pada Universitas Al-Wasliyah (UNIVA) Labuhanbatu TA. 2021/2022 melalui Puslabdikti Kemendikbudristi R.I.
  45. 1 (satu) Set/ Bundel Surat Pernyataan Mahasiswa Al-Washliyah Labuhan batu penerima Dana KIP
  46. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 041/TGS/MP-PB.AW/XXII/V/2023 Tanggal 06 Mei 2023  
Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.
  47. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Barang bukti dirampas oleh negara untuk dikembalikan kepada mahasiswa penerima KIP kuliah pada Universitas Al-Wasliyah (UNIVA) Labuhanbatu TA. 2021/2022 melalui Puslabdikti Kemendikbudristi R.I.
6. Menetapkan agar Terdakwa HADIQUN NUHA, S.S dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan tanggal 13 Mei 2024 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana termuat dalam dakwaan atau setidaknya menjatuhkan hukuman seadil-adilnya atau keringanan hukuman bagi Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Hadiqun Nuha S.S. dari Dakwaan Primair, Subsidair, Kedua dan Ketiga. Atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Hadiqun Nuha SS, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; Atau,  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar jawaban/replik Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, serta tanggapan/duplik Penasihat hukum Terdakwa atas Jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Hadiqun Nuha, S.S., oleh Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

### PERTAMA PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR R.I., (Tenaga Ahli Bisry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Romly) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1702/SEKJEN/T.A.A/2019 tentang penetapan Tenaga Ahli DPR RI Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 1 Oktober 2019 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama dengan saksi Miftah Ar Razy, SE.,M.M. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Wakil Rektor II Universitas Al-Wasliyah (Univa) Labuhanbatu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor Kep-358/PB-AW/XXI/IV/2019 tanggal 27 April 2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu periode 2018-2022, saksi Syarif Hidayat, S.H. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang Anggota Komisi VIII DPR R.I., dan saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1579/SEKJEN/T.A.A/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-3 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, pada waktu tertentu sekira tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Universitas Al Washliyah Labuhanbatu Jalan H. Adam Malik/ Lingkar By Pass Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu atau di Warkop Netral Jalan Sisingamangaraja Rantau Prapat Labuhanbatu atau di wilayah Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.278.750.000,-, (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 804.400.000,00 (delapan ratus juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu merupakan salah satu Perguruan Tinggi di daerah Kabupaten Labuhanbatu yang awalnya berdiri pada tanggal 21 Mei 1991 dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Agama (STIA) Al Washliyah Labuhanbatu, selanjutnya pada 31 Juli 2008 STAI Al Washliyah Labuhanbatu berubah bentuk menjadi Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 158/D/O/2008 tanggal 31 Juli 2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor Kep-294/PB-AW/XXII/2018 tanggal 03 Januari 2019 tentang Statuta Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Bab XV tentang Keuangan dalam Pasal 87 tentang Sumber Pendapatan, disebutkan sumber pendapatan Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu berasal dari :
  - a. SPP mahasiswa.
  - b. Biaya pendaftaran penerimaan mahasiswa baru.
  - c. Biaya Pelaksanaan ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tugas akhir.
  - d. Hibah dan Pendapatan Lainnya yang tidak termaktub pada poin (a), (b), dan (c) yang sah, halal, dan tidak mengikat.
- Bahwa pada Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu memperoleh kuota bantuan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristi R.I.) sebanyak 233 (dua ratus tigapuluh tiga) mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhan Batu Tahun Akademik 2021/2022 yang terdiri dari gabungan kuota yang dibagikan LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah I Sumatera Utara sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dan usulan/aspirasi masyarakat sebanyak 207 (dua ratus tujuh) orang.
- Adapun jumlah besaran bantuan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah pada mahasiswa Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 adalah sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)/ semester/ mahasiswa dengan rincian sebagai berikut :
  - Sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sebagai uang kuliah/Pendidikan;
  - Sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) masuk ke rekening mahasiswa sebagai biaya hidup.
- Bahwa dana Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 yang disalurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI kepada 233 (dua ratus tiga puluh tiga) mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 tersebut bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, yang pencairannya ditransfer langsung dari Bank Penyalur yang diunjuk Pemerintah ke rekening kampus untuk biaya pendidikan dan ke rekening masing masing mahasiswa untuk biaya hidup.
- Adapun pemberian kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Kemendikbudristi) kepada Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu bermula pada bulan Februari 2021 saat Marwan Dasopang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selaku Anggota Komisi VIII DPR R.I. bersama-sama dengan Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I, M.Hum. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1579/SEKJEN/T.A.A/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-3 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, melakukan kunjungan kerja ke Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang berlokasi di Jalan H. Adam Malik/ Lingkar By Pass Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka reses. Untuk menyambut kedatangan Marwan Dasopang tersebut, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor Kep-050/PB-AW/XXII/XI/2021 tanggal 18 Nopember 2021 menggelar seminar 4 (empat) pilar kebangsaan dan pada saat pelaksanaan seminar tersebut saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. menyampaikan kepada Marwan Dasopang tentang upaya peningkatan program pendidikan dimana apabila ada program peningkatan pendidikan maka saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. berharap agar Univa Labuhanbatu dapat dibantu untuk memperoleh program peningkatan Pendidikan tersebut.

- Bahwa pada tahun 2021, penerimaan mahasiswa baru Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sangat minim karena mayoritas masyarakat Labuhanbatu tidak tertarik untuk mengkuliahkan anaknya di Kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang mengakibatkan sumber pendapatan Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu berkurang dan hanya bersumber dari dana SPP uang kuliah mahasiswa/mahasiswi mandiri. Adapun pada tahun sebelumnya, Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu ada mendapat kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dari LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah I sehingga terhadap kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu menerima uang sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa sebagai bantuan biaya pendidikan namun jumlah kuotanya sangat sedikit. Sehingga untuk menyikapi permasalahan berkurangnya pendapatan Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu tersebut, saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Al-Wasliyah Labuhanbatu (Univa) berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor Kep-358/PB-AW/XXI/IV/2019 tanggal 27 April 2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu periode 2018-2022 bersama-sama dengan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu berinisiatif untuk mendapatkan dana tambahan dari penambahan kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Bagian D. Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi poin 1.a. disebutkan bahwa kuota usulan Penerima Penerima Program KIP Kuliah diberikan untuk :

- 1) Perguruan Tinggi;
- 2) LLDIKTI; dan
- 3) **Pemangku kepentingan.**

Bahwa yang dimaksud sebagai **Pemangku Kepentingan** menurut Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi tersebut **salah satunya adalah anggota DPR R.I. (khususnya Anggota Komisi X DPR R.I. selaku Komisi pada DPR R.I. yang memiliki ruang lingkup, tugas dan kewenangan di bidang Pendidikan).**

- Sehubungan dengan kunjungan Marwan Dasopang selaku Anggota Komisi VIII DPR R.I. dan tenaga ahlinya yaitu Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum ke Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu maka Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. menghubungi saksi Syarif Hidayat, SH. yang merupakan anggota Tim sukses Marwan Dasopang di Daerah Labuhanbatu dan dikenal dekat dengan Marwan Dasopang, untuk menyampaikan permohonan tambahan kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu kepada Marwan Dasopang dan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum.
- Atas permintaan dari Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. tersebut selanjutnya setelah selesai kegiatan seminar 4 (empat) pilar kebangsaan di kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu tersebut, saksi Syarif Hidayat, SH. mengajak Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. untuk berjumpa di salah satu Kafe di Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat bernama Warkop Netral. Pertemuan di Warkop Netral tersebut antara lain dihadiri oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, saksi Syarif Hidayat, S.H. selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang dan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., selaku Tenaga Ahli Marwan Dasopang. Dalam pertemuan tersebut, saksi Syarif Hidayat, SH., menyampaikan kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., agar dapat mencari informasi untuk menambah kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah kepada Universitas Al Washliyah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Univa) Labuhanbatu. Selain itu Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H., M.Hum juga menyampaikan permintaan yang sama dengan alasan karena situasi pandemik Covid-19, mahasiswa yang mendaftar sedikit dan dengan bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar) mahasiswa diharapkan bisa rame (banyak) sehingga kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu bisa stabil.

- Selanjutnya sekitar bulan Maret 2021 Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. memutuskan pergi ke Gedung DPR R.I. di Senayan Jakarta untuk menjumpai Marwan Dasopang dan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum namun sesampainya disana ternyata Marwan Dasopang tidak ada ditempat sehingga Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. hanya berjumpa dengan Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang). Oleh karena Komisi VIII DPR R.I. bukanlah merupakan Komisi yang memiliki ruang lingkup tugas dan wewenang di bidang Pendidikan khususnya terkait penambahan kuota KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, maka Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum mengajak Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. menjumpai Bisri Romly selaku Anggota Komisi X DPR R.I. dan saksi Hadiqun Nuha, S.S. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR R.I. (Tenaga Ahli Bisri Romly), berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1702/SEKJEN/T.A.A/2019 tentang penetapan Tenaga Ahli DPR RI Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 1 Oktober 2019. Dalam pertemuan tersebut Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. menyampaikan kepada Bisri Romly dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. agar terhadap Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu dapat diberikan tambahan kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah.
- Kemudian sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu setelahnya, saksi Syarif Hidayat, S.H. menelepon Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. dan menanyakan apakah sudah ada tambahan kuota untuk penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) pada Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, sehingga Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum kemudian menjumpai Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. untuk menanyakannya dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., mengatakan “ada, nanti kita kasih, tapi nanti harus ada komitmen fee yang harus dipenuhi oleh pihak kampus”.
- Selanjutnya sekitar akhir bulan Juni 2021, Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. menghubungi saksi Syarif Hidayat, SH. via telepon dan menyampaikan ada kuota aspirasi/ pemangku kepentingan dari DPR RI yang bisa dibantu untuk Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sekitar 150 (seratus lima puluh) mahasiswa, atas informasi tersebut kemudian saksi Syarif Hidayat, SH. menghubungi Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. melalui telepon dan menyampaikan pesan dari Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut. Setelah itu Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M.. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. kembali bertemu dengan saksi Syarif Hidayat, SH. di Warkop Netral Rantauprapat.

- Dalam pertemuan di Warkop Netral tersebut dibicarakan tambahan kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah aspirasi/usulan pemangku kepentingan yang disampaikan oleh Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. ada 150 (seratus lima puluh) orang, dan disepakati juga bahwa dari kuota KIP Kuliah aspirasi/usulan pemangku kepentingan tersebut perekrutannya dibagi dua yaitu sebanyak 75 orang (50%) untuk jatah/direkrut saksi Syarif Hidayat, SH. dan sebanyak 75 orang (50%) untuk jatah/direkrut pihak Universitas Al Washliyah Labuhan Batu (Univa). Adapun tujuan dari saksi Syarif Hidayat, SH. mendapat jatah 50 % tersebut agar saksi Syarif Hidayat, SH. bisa dikenal masyarakat karena ianya ingin maju menjadi Calon Anggota Legislatif untuk DPRD Sumatera Utara. Oleh karena menurut saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. jatah tambahan kuota sebanyak 50 % tersebut terlalu sedikit, maka Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. menyampaikan kepada saksi Syarif Hidayat, SH. untuk menambah kuota KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Aspirasi menjadi 300 (tiga ratus) orang. Atas permintaan tersebut, saksi Syarif Hidayat, SH. kembali menghubungi Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. melalui telepon dan menyampaikan bahwa dari pihak Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu meminta tambahan kuota Program KIP Kuliah Aspirasi menjadi 300 (tiga ratus) orang, tetapi Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. menyampaikan bahwa penambahan kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah sebanyak itu menyalahi ketentuan dari Kemendikbudristek RI karena tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa aktif dimana hitungan dari Kemendikbudristek RI bahwa kuota penerima KIP adalah 30-40 % dari jumlah mahasiswa yang aktif di kampus tersebut dan itu menjadi riskan karena akan menjadi temuan audit BPK, namun demikian penambahan kuota tersebut tetap akan diupayakan oleh Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum.
- Adapun terkait pemberian kuota Program Kartu Indonesia Pintar (Kuliah) diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, Bagian D Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi poin g disebutkan :  
"Puslapdik menetapkan paling banyak 15% (lima belas persen) kuota usulan pemangku kepentingan dari jumlah total kuota usulan Penerima Program KIP Kuliah."  
Sehingga, sesuai ketentuan tersebut maka jumlah kuota penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang diusulkan oleh pemangku kepentingan paling banyak hanya 15 % (lima belas persen) dari jumlah total kuota yang diusulkan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya karena sudah ada kuota tambahan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah untuk Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang berdasarkan informasi dari Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I, M.Hum., maka Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. menyampaikan kepada dosen dan staf internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu untuk mencari mahasiswa yang akan direkomendasikan untuk memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui jalur aspirasi/ pemangku kepentingan tersebut.

- Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, prosedur pengusulan penerima bantuan KIP Kuliah untuk PTS sebagai berikut :
  - a. Calon penerima mendaftar akun KIP Kuliah dan melengkapi seluruh berkas persyaratan untuk menjadi calon peserta KIP Kuliah.
  - b. Calon penerima mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.
  - c. Perguruan Tinggi melakukan seleksi calon penerima KIP Kuliah yang telah diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi dan telah mendaftar akun KIP Kuliah sesuai persyaratan.
  - d. Perguruan Tinggi Swasta mengusulkan calon penerima Program KIP Kuliah kepada LLDIKTI berdasarkan kuota usulan yang diterima Perguruan Tinggi Swasta dari LLDIKTI dan persyaratan calon penerima Program KIP Kuliah.
  - e. Usulan calon penerima Program KIP Kuliah disampaikan kepada LLDIKTI melalui surat elektronik atau secara langsung.
  - f. LLDIKTI mengusulkan calon penerima Program KIP Kuliah kepada Puslapdik berdasarkan :
    - i. Hasil validasi calon penerima Program KIP Kuliah terhadap usulan Perguruan Tinggi Swasta; dan
    - ii. Kesesuaian jumlah kuota usulan penerima Program KIP Kuliah yang telah ditetapkan oleh Puslapdik.
  - g. Usulan LLDIKTI disampaikan kepada Puslapdik melalui surat secara elektronik melalui sistem KIP Kuliah pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>.
  - h. Puslapdik melakukan validasi terhadap usulan calon penerima Program KIP Kuliah terkait jumlah kuota yang ada di sistem KIP Kuliah.
  - i. Puslapdik melakukan penyaluran biaya Pendidikan dengan tahapan sebagai berikut :
    - i. Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya pendidikan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya Pendidikan;
- Bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya Pendidikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi.
- j. Puslapdik melakukan penyaluran biaya hidup dengan tahapan sebagai berikut:
  - i. Dana bantuan biaya hidup disalurkan ke rekening penerima;
  - ii. Puslapdik menyampaikan surat keputusan penetapan penerima kepada bank penyalur untuk dibuatkan nomor rekening baru;
  - iii. Untuk penerima lanjutan Program KIP Kuliah tetap menggunakan nomor rekening penerima sebelumnya yang telah dilakukan validasi;
  - iv. Puslapdik melakukan proses pencairan dana bantuan biaya hidup dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan Bank Penyalur;
  - v. Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran dana bantuan biaya hidup;
  - vi. Bank penyalur melakukan penyaluran dana bantuan biaya hidup secara langsung ke rekening penerima Program KIP Kuliah.
- Bahwa pihak internal kampus yang diminta Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M., untuk merekomendasikan calon mahasiswa yang akan diseleksi untuk memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 yaitu :
  1. Rahmad Hidayat (Kabag Kemahasiswaan Univa)
  2. Pradijan Alias Aan (Staf Kemahasiswaan Univa)
  3. Imam Sudirman (Staf Rektor Univa)
  4. Junaidi (Dosen Ekonomi Univa)
  5. Jailani (Dosen FAI Univa)
  6. Syafaruddin (Dosen FAI Univa)
  7. Munawar (Staf Kemahasiswaan Univa)
  8. Wahyu (Dosen FT Univa)
  9. Ahmad Rifai (Staf Operator Univa)
  10. Irwansyah Hasibuan (Dosen Ekonomi Univa)
  11. Syahdan Sahbani (Humas Rektor Univa).
- Bahwa saksi Syarif Hidayat, SH. yang mendapat jatah/rekrut untuk kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah sebesar 50 % juga mengumpulkan calon mahasiswa untuk direkomendasikan sebagai penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dengan dibantu oleh 17 (tujuh belas) koordinator lapangan yaitu: (1) Ferry Setiawan (Rantauprapat), (2) Khairil Anwar Simatupang (Labura), (3) Liza Azliani Hasibuan (Kampung Rakyat), (4) Almayaruddin Syahri (Labura), (5) Irfan Syafriansyah (Sungai Brombang), (6) Rifati Suhaila Siregar (Teluk Panji), (7) Erlin Nazila Nasution (Tanjung Mulia), (8) Ginanda Siregar (Sungai Kanan), (9) Mhd. Ali Azhar Samosir, (10) Rusmita (Teluk Panji), (11) Khairunnisa Nasution (Sisumut), (12) Anggi Sanjaya Purba (Teluk Panji 3), (13) Rame Mardiana Alias Ana (Sumber Rejo), (14) Safrizal Pratama (SP 2), (15) Ika atau Totok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Silangkitang), (16) Abdul Gani Rambe (Sisumut) dan (17) Mei (Rantauprapat).

Adapun orang-orang tersebut diatas adalah merupakan teman dan atau keluarga saksi Syarif Hidayat, SH. yang dikenalnya di Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Labuhan Batu Raya, Ansor/Banser, HMI, dan beberapa teman-teman pergaulan saksi Syarif Hidayat, SH.

- Bahwa sekitar bulan Juni-Agustus 2021 Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu melakukan seleksi calon mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022. Terhadap seluruh calon mahasiswa termasuk calon mahasiswa penerima KIP Kuliah, ditetapkan biaya registrasi tahap awal sebagaimana tertuang pada SK Rektor Universitas Al Washliyah Labuhanbatu Nomor 041/BIRO/UNIVA-LB/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 yaitu sebesar Rp. 1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

a. Kaos olahraga	: Rp. 100.000,00
b. Kartu Tanda Mahasiswa	: Rp. 150.000,00
c. Biaya PKKMB	: Rp. 150.000,00
d. Jaket Almamater	: Rp. 175.000,00
e. Asuransi	: Rp. 100.000,00
f. <b>Praktek komputer</b>	: <b>Rp. 150.000,00</b>
g. <b>Uang pembangunan</b>	: <b>Rp. 500.000,00</b>

Selain menetapkan biaya registrasi tahap awal, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. juga menetapkan **biaya ujian akhir** sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per mata kuliah sebagaimana Surat Keputusan Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Nomor 494/BIRO/UNIVA-LB/II/2021 tanggal 11 Juli 2021.

- Bahwa penetapan biaya praktek komputer, biaya uang Pembangunan dan biaya ujian akhir kepada mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) oleh saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang terkait langsung dengan proses pembelajaran merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Lampiran Huruf E. Komponen Pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi, angka 1 huruf b :

*"Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) diberikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi setiap semester untuk **membiayai operasional Pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi penerima KIP Kuliah** sesuai ketentuan lamanya waktu studi."*

- Bahwa jumlah pungutan yang dilakukan oleh saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. kepada mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akademik 2021/2022 yang tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi jumlah seluruhnya yaitu sebesar Rp. 333.400.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah Mhs	Nilai	Nominal
1	Biaya pendidikan dan Uang Pembangunan	205	650.000	133.250.000
2	Biaya Uang Ujian Semester I	219	25.000/ mata kuliah	52.200.000
3	Biaya Uang Ujian Semester II	217		50.450.000
4	Biaya Uang Ujian Semester III	208		50.025.000
5	Biaya Uang Ujian Semester IV	208		47.475.000
TOTAL				333.400.000

Dimana uang tersebut masuk ke rekening kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu.

- Selanjutnya pada bulan Agustus 2021 saksi Syarif Hidayat, S.H. dan masing masing koordinator lapangannya secara melawan hukum seolah-olah melaksanakan proses seleksi calon mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu secara mandiri tanpa sepengetahuan dari pihak Rektorat kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu di Kota Pinang antara lain di salah satu gedung Sekolah Dasar (SD), di Aula Kantor Camat Kotapinang dan Pesantren Darul Marif. Pada seleksi tersebut, calon mahasiswa diminta untuk melengkapi persyaratan sebagai penerima KIP Kuliah seperti Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Surat Keterangan Terdaftar Daftar Tunggu Keluarga Sejahtera (DTKS), Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah, Surat Keterangan PBB, Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua dari Kepala Desa, Pendaftaran di Akun KIP dengan mengisi Form calon peserta, Rapor yang dilegalisir, Bukti Pembayaran Listrik, pas Foto 2x3, 3x4, 4x6, dan Fotocopy Ijazah/Surat Keterangan Lulus, serta menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar kepada Koordinator Lapangan biaya akademik senilai Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

- a. Biaya formulir : Rp. 50.000,00
- b. Uang pendaftaran : Rp. 275.000,00
- c. Biaya testing kampus : Rp. 100.000,00
- d. Jaket Almamater : Rp. 175.000,00
- e. Biaya PKKMB : Rp. 150.000,00
- f. Uang Pembangunan : Rp. 500.000,00
- g. Uang praktek/ semester : Rp. 150.000,00
- h. Kaos olahraga : Rp. 100.000,00
- i. Kartu Mahasiswa : Rp. 150.000,00
- j. Asuransi : Rp. 100.000,00
- k. Cicilan I Biaya PDP : Rp.1.000.000,00

serta biaya pendamping dan pembinaan program secara bervariasi mulai dari Rp.5.000.000,00 s/d Rp.6.000.000,00 (lima juta rupiah sampai dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

enam juta rupiah) yang nantinya dibayar pada saat pencairan pada semester I (satu) bervariasi mulai dari Rp 2.500.000,00 s/d Rp. 3.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan tiga juta rupiah) dan semester II (dua) juga bervariasi mulai dari Rp2.500.000,00 s/d Rp.3.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan tiga juta rupiah).

- Bahwa jumlah uang pendaftaran mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang ditetapkan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. pada proses seleksi yang dilakukannya bersama-sama dengan koordinator lapangannya tanpa sepengetahuan pihak rektorat Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yaitu sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata **melebihi jumlah uang pendaftaran yang ditetapkan oleh Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu** berdasarkan SK Rektor Universitas Al Washliyah Labuhanbatu Nomor 041/BIRO/UNIVA-LB/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 yaitu senilai Rp. 1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga **ada selisih uang pendaftaran sebesar Rp. 1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa.**
- Bahwa perbuatan saksi Syarif Hidayat, S.H. yang menetapkan jumlah uang biaya registrasi tahap awal yang melebihi nilai yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan SK Rektor Universitas Al Washliyah Labuhanbatu Nomor 041/BIRO/UNIVA-LB/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.
- Bahwa jumlah uang biaya registrasi tahap awal yang dipungut secara melawan hukum oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. dari 43 (empat puluh tiga) mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah adalah sebesar Rp. 106.475.000,00 (seratus enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana sebesar Rp. 53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. untuk disetorkan ke Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sedangkan sisanya setidaknya sebesar Rp. 51.250.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan saksi Syarif Hidayat, S.H., untuk memperkaya dirinya sendiri.
- Bahwa Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. secara melawan hukum juga ada melakukan pemungutan biaya registrasi tahap awal dari 7 (tujuh) orang mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang jumlahnya sebesar Rp. 14.950.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sebesar Rp. 8.075.000,00 (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) disetorkan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. ke Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sedangkan sisanya setidaknya sebesar Rp. 6.875.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disimpan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. untuk memperkaya dirinya sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun pungutan yang dilakukan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. secara melawan hukum bersama-sama dengan saksi Syarif Hidayat, S.H. terhadap biaya registrasi tahap awal mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Jml Mhs	Setor ke	Nominal (Rp)	Penerimaan Univa (Rp)	Selisih (Rp).
1	7	Miftah Ar Razy	14.950.000	8.075.000	6.875.000
2	43	Syarif Hidayat	106.475.000	53.200.000	51.275.000
TOTAL			121.425.000	63.275.000	58.150.000

- Bahwa pemungutan biaya registrasi tahap awal yang dilakukan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Syarif Hidayat, S.H. melalui masing-masing koordinator lapangan terhadap mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Tahun Akademik 2021/20022 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 2. (4).a Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2021 Nomor 93/LL.1/BP/2021 dan Nomor 1110/BIRO/UNIVA-LB/XI/2021 tanggal 15 November 2021 yang menyatakan : **"Pihak kedua wajib tidak memungut biaya apapun kepada penerima PIP Perguruan Tinggi"**.
- Bahwa dari seleksi mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 tersebut, masing-masing perekom internal Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang dikoordinir oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. merekomendasikan mahasiswa yang dianggap memenuhi persyaratan sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk diminta melengkapi dokumen persyaratan sebagai penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dan menyerahkannya kepada saksi Ahmad Rifa'i, S.T. selaku Staf Operator Bidang Akademik Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu untuk didata, diverifikasi dan diajukan melalui sistem KIP Kuliah.
- Bahwa setelah mengumpulkan nama-nama mahasiswa yang akan direkomendasikan sebagai penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Universitas Al Washliyah Labuhantu (Univa) berikut kelengkapan berkasnya, selanjutnya Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan Perekom Internal Universitas Al Washliyah (Univa) menyerahkan data calon penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang direkomendasikannya dalam bentuk file excel disertai dengan dokumen pendukung berbentuk hardcopy kepada saksi Ahmad Rifa'i, ST. selaku Staf Operator Bidang Akademik Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu untuk diverifikasi, meliputi kelengkapan berkas sesuai dengan syarat penerima KIP, cocok atau tidaknya mahasiswa tersebut menerima KIP berdasarkan kemampuan ekonomi (apakah sebelumnya sudah memiliki kartu KIP, PKH, KKS, KIS, Surat Keterangan Tidak Mampu dan kondisi rumah mahasiswa yang bersangkutan dan melihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apakah calon penerima KIP memiliki prestasi di sekolah asalnya. Selanjutnya setelah memverifikasi kelengkapan berkas calon penerima program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, saksi Ahmad Rifa'i, ST. mendaftarkan mahasiswa yang belum mempunyai akun kuliah kemudian mengajukan berkasnya ke LLDIKTI Wilayah I Medan dengan diupload pada Akun KIP Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu.

- Sedangkan untuk data calon penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. (pihak dari luar kampus Univa Labuhanbatu) dikirimkan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H., melalui pesan Whatsapp kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. yang kemudian diteruskan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. kepada saksi Ahmad Rifa'i, ST. dalam format file excel yang memuat data : nama, NIK, NISN, Alamat dan sudah disertai nomor pendaftaran KIP. Oleh karena data calon penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah yang diberikan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. tersebut sudah disertai dengan nomor pendaftaran KIP maka saksi Ahmad Rifa'i, ST. selaku Staf Operator Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu tidak lagi bisa melakukan verifikasi dan validasi kelayakan sebagai penerima KIP. Selain itu, saksi Syarif Hidayat, SH. juga tidak ada memberikan berkas persyaratan calon penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah kepada pihak kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu.
- Usulan calon penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar (Kuliah) yang disampaikan oleh saksi Syarif Hidayat, SH. kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. telah dilengkapi dengan Nomor Pendaftaran KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah. Nomor pendaftaran tersebut diperoleh setelah menyampaikan usulan melalui sistem KIP Kuliah yang seharusnya diusulkan oleh pihak Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu namun baik Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. maupun saksi Ahmad Rifa'i, S.T. tidak mengetahui siapa pihak yang mendaftarkan nama-nama yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, SH. tersebut ke SIM-KIP.
- Bahwa pengajuan nama calon penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. yang tidak melalui verifikasi dan validasi oleh Ahmad Rifa'i, ST. selaku Staf Operator bidang Akademik Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu bertentangan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Lampiran huruf D. Mekanisme Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi, angka 1, huruf c :
- "Usulan calon penerima program KIP Kuliah oleh Perguruan Tinggi sebagaimana huruf a dan b dilakukan berdasarkan verifikasi persyaratan calon penerima".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terkait permintaan penambahan kuota KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang disampaikan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum melalui saksi Syarif Hidayat, S.H., selanjutnya sekira Juli 2021 Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. menghubungi saksi Syarif Hidayat, SH. melalui telepon dan menjelaskan adanya permintaan fee/ setoran dari Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. yang disebut Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. sebagai orang dalam di Komisi X DPR R.I., yang jumlahnya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per mahasiswa, namun saksi Syarif Hidayat, SH. menyatakan keberatan dengan angka tersebut karena terlalu besar dan memberatkan mahasiswa.
- Karena saksi Syarif Hidayat, SH. menyampaikan keberatan atas jumlah setoran/ fee sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per mahasiswa tersebut, kemudian Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I.,M.Hum. menyatakan akan menyampaikannya kepada orang dalam yaitu Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. yang merupakan tenaga ahli anggota Komisi X DPR R.I. tersebut, dan sekitar 2 (dua) hari setelah itu Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. kembali menghubungi saksi Syarif Hidayat, SH. via telepon dan menyatakan bahwa angka yang disepakati (deal) adalah sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa untuk tenaga ahli tersebut dan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa untuk bagian Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. sehingga jumlah yang diminta adalah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa dan meminta saksi Syarif Hidayat, SH. menyampaikan angka tersebut kepada pihak Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu.
- Selanjutnya saksi Syarif Hidayat, SH. menyampaikan permintaan komitmen fee/ setoran kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. di Warkop Netral Rantauprapat yang jumlahnya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa namun saat itu Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. menyatakan bahwa jumlah uang komitmen fee/ setoran yang dapat diberikannya hanya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa. Selain membicarakan permintaan komitmen fee/ setoran terkait penambahan kuota penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, pada pertemuan itu Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. juga meminta bantuan uang monev dari mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H., sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) supaya diserahkan kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. untuk dikelola.
- Setelah pertemuan tersebut, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. melarang Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. untuk melakukan pemungutan kepada mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah seperti yang disampaikan oleh saksi Syarif Hidayat, SH., namun faktanya Saksi Miftah Ar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Razy, S.E.,M.M. secara melawan hukum tetap melakukan pungutan kepada para mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar).

- Beberapa minggu kemudian Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. bersama-sama dengan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. dan saksi Syarif Hidayat, SH. kembali bertemu dengan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. yang datang berkunjung ke Rantauprapat di Warkop Netral Rantauprapat. Dalam pertemuan tersebut kembali disepakati jumlah pungutan kepada mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) yaitu sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa untuk mahasiswa yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, SH. dan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mahasiswa yang direkomendasikan oleh Internal Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang dikoordinir oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. Selain itu juga kembali dibicarakan penambahan kuota dimana Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. mengatakan akan mencari cara untuk kembali menambah kuota karena dari usulan yang pertama masih ada yang belum tercover untuk mendapatkan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar).
- Setelah beberapa hari kemudian saksi Syarif Hidayat, SH. mendapat informasi dari Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. bahwa kuota usulan pertama sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang yang diusulkan telah masuk di Aplikasi KIP Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, kemudian saksi Ahmad Rifai, ST. selaku operator KIP Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu menyampaikan bahwa dari 150 (seratus lima puluh) orang yang diusulkan ada 136 (seratus tiga puluh enam) orang yang sudah ditetapkan sebagai mahasiswa penerima KIP Kuliah, Kemudian saksi Syarif Hidayat, SH. kembali dihubungi oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. bahwa permintaan tambahan kuota (usulan kedua) dari Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang hanya bisa diberikan tambahan kuota sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang yang kemudian diinformasikan oleh saksi Syarif Hidayat, SH. kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M., namun Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. tetap meminta tambahan kuota sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang, karena mahasiswa yang mereka rekrut sudah mencapai 162 (seratus enam puluh dua) orang. Permintaan itu disampaikan lagi oleh saksi Syarif Hidayat, SH. kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., namun dijawab oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. kuota yang ada sudah maksimal dan tidak bisa ditambah lagi.
- Selanjutnya beberapa hari setelahnya saksi Syarif Hidayat, SH. kembali dihubungi oleh Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. yang menyampaikan bahwa untuk permintaan usulan kuota kedua sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang sudah dapat di cek di aplikasi KIP (Kartu Indonesia Pintar) Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, namun yang ditetapkan oleh pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu adalah sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang. Sehingga yang disetujui untuk tahap/ semester I (Pertama) adalah sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) orang dan tahap/ semester II (kedua) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang sehingga totalnya menjadi 207 (dua ratus tujuh) orang mahasiswa yang disetujui sebagai penerima beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah melalui jalur aspirasi/ pemangku kepentingan DPR RI dan ditambah kuota LLDIKTI sebanyak 26 (dua puluh enam) orang sehingga jumlah keseluruhan mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah pada Universitas Al Washliyah (Univa) Tahun Akademik 2021/ 2022 menjadi 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang.

- Bahwa dari 207 (dua ratus tujuh) orang mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Aspirasi/ kuota pemangku kepentingan tersebut, sebanyak 105 (seratus lima) orang mahasiswa berasal dari rekomendasi internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang dikoordinir oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan sebanyak 102 (seratus dua) orang mahasiswa berasal dari rekomendasi eksternal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yaitu saksi Syarif Hidayat, S.H.
- Kemudian pada bulan Agustus s/d September 2021 pada saat akhir batas pemasukan data mahasiswa calon penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, saksi Syarif Hidayat, SH. bersama-sama 17 (tujuh belas) orang koordinator lapangan secara melawan hukum membuat formulir untuk ditandatangani calon mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah yang direkrutnya/ direkomendasi bersama orangtua/wali masing-masing, berupa formulir Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar biaya dengan perincian yaitu sebesar antara Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk biaya registrasi tahap awal dan sebesar Rp 5.000.000,00 s/d Rp.6.000.000,00 (lima juta rupiah s/d enam juta rupiah) untuk biaya pendampingan dan pembinaan program selama 8 (delapan) semester.
- Bahwa peruntukan uang sebagaimana isi dalam Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani calon mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan Orangtua/wali adalah :
  - Uang sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Biaya Akademik yang dibayarkan/diserahkan calon mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah pada saat menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan pada sekitar bulan Agustus 2021 s/d September 2021.
  - Uang sebesar Rp 5.000.000,00 s/d Rp.6.000.000,00 (lima juta rupiah s/d enam juta rupiah) untuk biaya pendampingan dan pembinaan program selama 8 (delapan) semester.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun untuk biaya pendampingan dan pembinaan program 8 (delapan) semester dapat dicicil sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pencairan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahap/Semester I Desember 2021 dan pencairan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahap/Semester II Juni 2022 dengan perincian :

- Pemungutan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per mahasiswa saat pencairan KIP Kuliah Tahap I bulan Desember 2021 s/d Januari 2022;
- Pemungutan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per mahasiswa saat pencairan KIP Kuliah Tahap II bulan Mei 2022 s/d Juni 2022.

Bahwa uang tersebut nantinya setelah pencairan akan diserahkan tunai oleh mahasiswa kepada koordinator lapangan, selanjutnya koordinator lapangan menyetorkan uang pungutan tersebut kepada saksi Syarif Hidayat, SH.

Dan dari pemungutan dana bantuan biaya hidup mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Tahun Akademik 2021/2022 tersebut, sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan jatah/bagian untuk para koordinator lapangan dan sisanya sebesar Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan para koordinator lapangan kepada saksi Syarif Hidayat, SH.

- Pada tanggal 06 November 2021, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu menerbitkan SK Penetapan Penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah berjumlah 233 (dua ratus tiga puluh tiga) mahasiswa yaitu SK Nomor 1036/BIRO/UNIVA-LB/X1/2021 tanggal 06 Nopember 2021 Tentang Penetapan Penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhan Batu Semester Ganjil TA 2021/2022. Berdasarkan data pengusulan calon penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah diketahui bahwa sebanyak 26 (dua puluh enam) mahasiswa merupakan reguler/kuota LLDIKTI, dan 207 (dua ratus tujuh) mahasiswa jalur aspirasi yang terdiri dari 105 (seratus lima) mahasiswa usulan/rekomendasi aspirasi dari internal kampus dan sebanyak 102 (seratus dua) mahasiswa usulan aspirasi dari saksi Syarif Hidayat, SH.
- Adapun nama-nama mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Aspirasi pada Universitas Al Washliyah Labuhanbatu TA. 2021/2022 yang berasal dari rekomendasi internal kampus yaitu :

No	Nama	Prodi	Rekom
1	ABDUL HAKIM JAMBAK	55201 - S1 Teknik Informatika	ENDY JUNAEDY
2	NURHABIBAH RAMBE	55201 - S1 Teknik Informatika	ENDY JUNAEDY
3	ETIKA USWAH RITONGA	55201 - S1 Teknik Informatika	ENDY JUNAEDY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

4	RAHMAYANI RITONGA	55201 - S1 Teknik Informatika	ENDY JUNAEDY
5	HAYYUN	55201 - S1 Teknik Informatika	RAHMAD HIDAYAT
6	MUHAMMAD ZUNNIL AKHYARI	61201 - S1 Manajemen	MUNAWAR
7	DENI ROMADON	61201 - S1 Manajemen	RAHMAD HIDAYAT
8	IRMA KHAIRANI	61201 - S1 Manajemen	RAHMAD HIDAYAT
9	MURNI EFRIYANTI	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	ENDY JUNAEDY
10	LINDA SARI	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	IMAM SUDIRMAN
11	NURHAYATI NASUTION	55201 - S1 Teknik Informatika	AHMAD RIFAI
12	SAY ANNAHL	55201 - S1 Teknik Informatika	AHMAD RIFAI
13	HALIMATUSAQDIYAH RAMBE	55201 - S1 Teknik Informatika	AHMAD RIFAI
14	SINDI UBA SARI	55201 - S1 Teknik Informatika	AHMAD RIFAI
15	KHOIRUL ANWAR	55201 - S1 Teknik Informatika	RAHMAD HIDAYAT
16	ELVI AGUSTINA	55201 - S1 Teknik Informatika	AHMAD RIFAI
17	IQBAL ABDULLAH	55201 - S1 Teknik Informatika	BASYARUL ULYA
18	JUNI ANGGRIYANI NASUTION	55201 - S1 Teknik Informatika	AHMAD RIFAI
19	FADLI ANANDA	55201 - S1 Teknik Informatika	BASYARUL ULYA
20	KHAIRUL ABDI	55201 - S1 Teknik Informatika	BASYARUL ULYA
21	ANNISA HAFIZA SIREGAR	55201 - S1 Teknik Informatika	AHMAD RIFAI
22	OSAMA RIZKY	55201 - S1 Teknik Informatika	BASYARUL ULYA
23	MAHRIB AL SABRI HARAHAHAP	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
24	TISNA DESTIANA	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
25	NUR AWALIYAH SUCI	61201 - S1 Manajemen	AHMAD RIFAI
26	INDRIYANI SAHFITRI SAGALA	61201 - S1 Manajemen	AHMAD RIFAI
27	SALAMAH RITONGA	61201 - S1 Manajemen	AHMAD RIFAI
28	ENISAH NASUTION	61201 - S1 Manajemen	AHMAD RIFAI
29	SANDRIA LIANA	61201 - S1 Manajemen	AHMAD RIFAI
30	CHAIRUNNISA	61201 - S1 Manajemen	AHMAD RIFAI
31	TETI WINDI SETIAWATI	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
32	RANDI SYAHPUTRA RITONGA	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
33	NURHAMIDAH RITONGA	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
34	DIAH APRIANA RITONGA	84205 - S1 Pendidikan Biologi	BOBBI KURNIAWAN
35	SELVIANA	84205 - S1 Pendidikan Biologi	BOBBI KURNIAWAN
36	TAUFIK HIDAYAT	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	AHMAD RIFAI
37	PARLINDUNGAN RITONGA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	RAHMAD HIDAYAT
38	D. GYMNASTIAR RUSALDY HASIBUAN	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	RAHMAD HIDAYAT
39	ZIHAN AZRAHIDAYAT	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	AHMAD RIFAI
40	ROSMA WAHYUNI HARAHAHAP	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	RAHMAD HIDAYAT
41	KHAIRANI PASARIBU	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	AHMAD RIFAI
42	NURPANI	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	RAHMAD HIDAYAT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

43	FAZRI HUTABARAT	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
44	NURAINI HASIBUAN	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
45	NURHAYATI HASIBUAN	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	MIFTAH AR RAZY
46	BIMA AFREZA	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
47	MUHAMMAD HATTA NASUTION	55201 - S1 Teknik Informatika	RIZKI RANGKUTI
48	ONKKY DWI JAYA	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
49	ADI GUNAWAN	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
50	WIDE ALFIANSYAH	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
51	ATIKA AGHNIYA	61201 - S1 Manajemen	MUNAWAR
52	DWI AZLIKA KHAIRANI	84202 - S1 Pendidikan Matematika	MIFTAH AR RAZY
53	BELLA ANANDA LUBIS	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	ENDY JUNAEDY
54	DARMA SYAHPUTRA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
55	APRIADI	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
56	ANNISA ULFA TIARA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
57	MULYA AZHARI	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
58	ALDI ALFARIZ	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	RENDY FITRAYANA
59	T. MIRZA ELHAYATI PUTRI	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	MIFTAH AR RAZY
60	FATIMAH SIREGAR	88203 - S1 Pendidikan Bahasa Inggris	ENDY JUNAEDY
61	ERNIDA NASUTION	88203 - S1 Pendidikan Bahasa Inggris	ENDY JUNAEDY
62	ALDI SAJALI SIREGAR	55201 - S1 Teknik Informatika	JUNAIDI MUSTAFA
63	FITRI YANTI	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
64	ANDI SYAHPUTRA HARAHAHAP	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
65	INAYAH CHAYATUN NUFUS SITORUS	55201 - S1 Teknik Informatika	SAFARUDDIN
66	TAHJUD PASARIBU	55201 - S1 Teknik Informatika	SAFARUDDIN
67	FENY DWI YANTI	55201 - S1 Teknik Informatika	WAHYU AZHAR
68	ANDINI MELLY CANIA	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
69	NUR FADILLAH	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
70	YAYUK SORAYA	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
71	ALDIANSYAH RITONGA	55201 - S1 Teknik Informatika	WITA FERWATI
72	MUHAMMAD HASBI SIREGAR	61201 - S1 Manajemen	JAILANI SIREGAR
73	FUTRI ANGGRIANI	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
74	DEVIKA EGA JUITA	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
75	RAMBE ROMA HASONANGAN	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SAFARUDDIN
76	LIVSIH SUCI PRATIWI RITONGA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	HIMMAH
77	ULIS KANDAR	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	HIMMAH
78	AYU FADIRA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	HIMMAH
79	BOBY ANUGRAH SIREGAR	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	JAILANI SIREGAR
80	SITI AISYAH SIREGAR	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	JAILANI SIREGAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	MARIAM	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	JUNAIDI MUSTAFA
82	ISKANDAR MUDA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
83	LINDA ASTUTI	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SAFARUDDIN
84	NIDAUH HASANA BR HARAHAHAP	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
85	MUHAMMAD HATAMI HARAHAHAP	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	HIMMAH
86	IMELDA	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	MIFTAH AR RAZY
87	INDRA SAPUTRA PANJAITAN	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
88	FAUZI HARAHAHAP	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
89	MUHAMMAD SAI LUBIS	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
90	TENGKU ALDI FAHREZA	61201 - S1 Manajemen	IRWANSYAH HASIBUAN
91	DEVI RIANI BR RITONGA	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
92	MEGI AFRIANO	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
93	RIDWAN FAHRID	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
94	RANDY ANDRIAN	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
95	AYU ANDIRA TARIGAN	61201 - S1 Manajemen	SAFARUDDIN
96	MUHAMMAD ALWI RITONGA	61201 - S1 Manajemen	WAHYU AZHAR
97	MERAH RITONGA	61201 - S1 Manajemen	MANDIRI
98	MUHAMMAD ADI TARMIZY	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
99	AZMI NASUTION	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
100	NURUL SYAIDAH FITRI SINAGA	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	MANDIRI
101	HERI ANGGRAINI	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	EKO SUSILO
102	APRIADI	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	
103	NUR AWALIYAH SUCI	61201 - S1 Manajemen	
104	SANDRIA LIANA	61201 - S1 Manajemen	
105	SAY ANNAHL	55201 - S1 Teknik Informatika	

- Sedangkan nama-nama mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Aspirasi pada Universitas Al Washliyah Labuhanbatu TA. 2021/2022 yang berasal dari rekomendasi saksi Syarif Hidayat, SH. yaitu :

No	Nama Mahasiswa	Program Studi	Rekom
1	SARIFAH HANUM SIREGAR	55201 - S1 Teknik Informatika	SYARIF
2	YUDA NIKSON GULTOM	55201 - S1 Teknik Informatika	SYARIF
3	ARJANA SYAHMUDA	55201 - S1 Teknik Informatika	SYARIF
4	DIAH NUR AFIANI	55201 - S1 Teknik Informatika	SYARIF
5	YUSUP ANWAR SIREGAR	55201 - S1 Teknik Informatika	SYARIF
6	NADILATUL MAISYAROH	55201 - S1 Teknik Informatika	SYARIF
7	AN NISA AINUN	55201 - S1 Teknik Informatika	SYARIF
8	NUR BELILA RAMBE	55201 - S1 Teknik Informatika	SYARIF
9	ARIFIN MUNTHER	55201 - S1 Teknik Informatika	SYARIF
10	MAHDAN AL AZHAR SIREGAR	55201 - S1 Teknik Informatika	SYARIF
11	PITTAR PRIADI HARAHAHAP	55201 - S1 Teknik Informatika	SYARIF
12	FADLIANSYAH PUTRA	55201 - S1 Teknik Informatika	SYARIF
13	ELWINA PEBRIANI MANURUNG	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
14	SURYANA SINTA HARAHAHAP	61201 - S1 Manajemen	SYARIF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

15	PITRI JAMILAH HARAHAHAP	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
16	MUHAMMAD MAKRUH FADILLA	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
17	MASRINA TANJUNG	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
18	NURUL AINI RITONGA	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
19	JUHARSI	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
20	ALIA WARDAH FADILAH HARAHAHAP	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
21	YUNIRA RAMBE	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
22	FITRI YANI HARAHAHAP	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
23	NADIA PANSOLI HARAHAHAP	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
24	PUTRI PRATIWI	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
25	RINA FRONICA SIREGAR	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
26	KHUSNUL KHOTIMAH	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
27	LISA AFRILA	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
28	JIHAN FADHILAH	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
29	NOVA PRADA YANTI HASIBUAN	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
30	PUTRIANA HARAHAHAP	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
31	NUR HAFIVAH PULUNGAN	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
32	RIDA ANTIKA	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
33	RINI	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
34	ELA WIDIANTARI ARITONANG	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
35	CINDY ANGGRAINI	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
36	AVIE SIENNA	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
37	AMARA RISKI SIREGAR	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
38	SYAKINATUL FADILA	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
39	RIQI ITIBAR SIAHAAN	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
40	ERNI JUNIATI PUTRI SITOANG	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
41	T. DEVRIDA YANI MADZHRY	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
42	RAHMADANI SIREGAR	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
43	CAMNA RITONGA	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
44	DIAN PERNANDO TARIGAN	61201 - S1 Manajemen	SYARIF
45	YOVI ARISTYA	84202 - S1 Pendidikan Matematika	SYARIF
46	RISMAIKA AZWI RITONGA	84202 - S1 Pendidikan Matematika	SYARIF
47	NUR AINUN	84202 - S1 Pendidikan Matematika	SYARIF
48	RAGIL LIA MASITOH DALIMUNTHER	84202 - S1 Pendidikan Matematika	SYARIF
49	SABARITA	84205 - S1 Pendidikan Biologi	SYARIF
50	FATIMAH SALSABILA SIPAHUTTAR	84205 - S1 Pendidikan Biologi	SYARIF
51	NOVA ELZA	84205 - S1 Pendidikan Biologi	SYARIF
52	ABDUL KHONI HASIBUAN	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
53	NURHAMIDAH RAMBE	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
54	RAHANI SIREGAR	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
55	WINDA AYUNI HASIBUAN	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
56	ILAL SAHBANA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
57	ISMAYANI HARAHAHAP	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
58	ANDIKA PRATAMA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
59	ERNI AGUSTIN	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
60	RATU PERMATA HATI EFENDI HARAHAHAP	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
61	RAHMATIKA HAKIMA NASUTION	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
62	SYAHRIL AMRI SIREGAR	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

63	LANNI SAIMA PUTRI SIREGAR	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
64	DELPINA HARAHAP	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
65	AYU SYAHRINI HSB	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
66	ELMAHERA RITONGA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
67	MUTIARA SIREGAR	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
68	FEBRI KURNIAWAN SIREGAR	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
69	M. PADLI RITONGA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
70	ASTRID	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
71	KHOIRIAH HASIBUAN	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
72	NUR JANAH NASUTION	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
73	ROMLAH HASIBUAN	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
74	MUJAHID ARROZI	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
75	NOVITA MASDA YANTI PASARIBU	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
76	ZUHRUFI IHTIMAMI TANJUNG	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
77	DELIAMNA SONJA HASIBUAN	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
78	ROI MARLAN SIREGAR	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
79	MASRINA MUNTHE	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
80	AZROL ASWAD HASIBUAN	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
81	AYU LESTARI HASIBUAN	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
82	HAIRUN NISA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
83	ROHIMA RITONGA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
84	ROFIFAHAINI	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SYARIF
85	ROMINAH	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	SYARIF
86	NUR AULIA HRP	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	SYARIF
87	FAJAR SIDIK NASUTION	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	SYARIF
88	HERIYANI	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	SYARIF
89	GITA FITRIA	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	SYARIF
90	FAUZI UTAMI HUTAGALUNG	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	SYARIF
91	FITRIANI	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	SYARIF
92	RITA ARIANA	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	SYARIF
93	FIRLY LAILA RAHMA AINI	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	SYARIF
94	RINI ANTIKA	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	SYARIF
95	ANUGRAH RAMADHAN PASARIBU	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	SYARIF
96	ADI RAHMAN	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	SYARIF
97	SRI KARTINI	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	SYARIF
98	RATIH RINDYANI	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	SYARIF
99	ALDA ANGGRAINI	88201 - S1 Pendidikan Bahasa	SYARIF





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dan Sastra Indonesia	
100	ANGGI PRAMADANI	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	SYARIF
101	AGATI SRI HARYATI	88203 - S1 Pendidikan Bahasa Inggris	SYARIF
102	DEVI WULAN DARI	88203 - S1 Pendidikan Bahasa Inggris	SYARIF

- Bahwa pada tanggal 15 November 2021 Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu bersama-sama dengan Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si. selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2021 Nomor 93/LL.I/BP/2021 dan Nomor 1110/BIRO/UNIVA-LB/XI/2021.
- Selanjutnya pada tanggal 18 November 2021, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu membentuk Tim Pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Anggaran 2021 sesuai SK Nomor 1051/BIRO/UNIVA-LB/XI/2021 dengan susunan sebagai berikut :
  - Penanggung Jawab : Basyarul Ulya (Rektor)
  - Penanggung Jawab : Miftah Ar Razy (Wakil Rektor 2)
  - Penanggung Jawab : Endy Zunaedy (Wakil Rektor 3)
  - Ketua Pelaksana : Ahmad Rifai
  - Anggota Pelaksana : Rahmat Hidayat
  - Anggota Pelaksana : Erlia Utami Panjaitan
  - Anggota Pelaksana : Nurhayati Ritonga
- Pada bulan Desember 2021, dilakukan pencairan dana bantuan biaya hidup KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah tahap/Semester I (satu) oleh masing-masing mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022. Sedangkan dana bantuan biaya hidup tahap/Semester II (dua) cair pada bulan Maret 2022. Besaran dana bantuan biaya hidup senilai Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per semester disalurkan ke rekening masing-masing mahasiswa pada Bank Mandiri. Buku tabungan mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Tahun Akademi 2021/2022 tidak disertai dengan kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah yang juga sekaligus sebagai Kartu ATM.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana bantuan biaya hidup tahap/Semester I (satu) oleh masing-masing mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 tersebut, Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. secara melawan hukum melakukan pemungutan terhadap dana bantuan biaya hidup tahap/Semester I (satu) yang diterima oleh mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dengan cara Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. mengumpulkan 37 (tiga puluh tujuh) orang mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah yang direkomendasikannya di Kampus Universitas Al Washliyah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Univa) Labuhanbatu tepatnya di Fakultas Agama Islam, lalu Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. menyampaikan kepada mahasiswa agar menyerahkan dana bantuan biaya hidup KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang telah diterimanya kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M.

- Bahwa saat melakukan pemungutan dana bantuan biaya hidup tersebut kepada 37 (tiga puluh tujuh) orang mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya tersebut, Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. berdalih bahwa uang tersebut nantinya akan digunakan sebagai uang pendamping dan uang monev, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk **uang pendamping mahasiswa** hingga semester VIII (delapan) khususnya yang akan dilaksanakan pada semester VI (enam) untuk biaya MBKM /magang dan biaya-biaya seminar yang dilaksanakan oleh pihak kampus sebesar **Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);**
- Untuk **uang Monev sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).**

Sehingga secara keseluruhan dana bantuan biaya hidup tahap/ semester I (pertama) yang dipungut secara melawan hukum oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dari 37 (tiga puluh tujuh) mahasiswa Penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya adalah sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per mahasiswa.

- Bahwa selain melakukan pemungutan dana bantuan biaya hidup dari 37 (tiga puluh tujuh) orang mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya, Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. secara melawan hukum juga melakukan pemungutan terhadap 101 (seratus satu) mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. dengan dalih sebagai uang monev yang jumlahnya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa.
- Bahwa terhadap perekom Internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang lainnya, Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. secara melawan hukum menyampaikan kepada perekom Internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu lainnya untuk melakukan pemungutan terhadap dana bantuan biaya hidup tahap/ semester I (pertama) yang diterima oleh mahasiswa Penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya dengan jumlah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa.
- Adapun perekom Internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu lainnya yaitu Rahmad Hidayat, Ahmad Rifai, Paradiajan Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Aan, Imam Sudarman, dan lain-lain melakukan pemungutan dana bantuan biaya hidup tahap/ Semester I dari 61 (enam puluh satu) mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022, dimana jumlah dana bantuan biaya hidup yang dipungut oleh perekom Internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu lainnya adalah sebanyak Rp. 152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa secara keseluruhan, dana bantuan biaya hidup tahap/ semester I (pertama) yang dipungut secara melawan hukum oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan perekom internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu lainnya dari 98 (sembilan puluh delapan) mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 dengan modus sebagai uang pendamping atau sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa, berjumlah sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Selain itu, jumlah dana bantuan biaya hidup tahap/ semester I (pertama) yang dipungut secara melawan hukum oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dari 37 (tiga puluh tujuh) mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya dan dari 101 (seratus satu) mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. dengan modus sebagai uang monev atau sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa, seluruhnya adalah sebesar Rp. 82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Syarif Hidayat, SH. melalui koordinator lapangannya secara melawan hukum juga melakukan pemungutan terhadap 101 (seratus satu) mahasiswa penerima dana bantuan biaya hidup tahap/ Semester I (pertama) Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya (satu orang tidak dikutip), yaitu masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 252.500.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada Maret 2022 setelah dilakukan pencairan dana bantuan biaya hidup tahap/Semester II oleh masing-masing mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, saksi Syarif Hidayat, SH. secara melawan hukum melalui koordinator lapangannya kembali melakukan pemungutan kepada 99 (sembilan puluh sembilan) mahasiswa penerima dana bantuan biaya hidup tahap/Semester II Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/2022 yang direkomendasikannya (tiga orang tidak dikutip), yaitu masing-masing sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 306.900.000,00 (tiga ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dari jumlah jumlah total uang pungutan tahap/Semester II (dua) tersebut, sejumlah Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa diberikan kepada masing-masing koordinator lapangan (17 orang) sedangkan sisanya disimpan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. untuk disetorkan sebagai komitmen fee kepada Terdakwa Hadiqu Nuha, S.S. melalui Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum.

- Bahwa secara keseluruhan jumlah dana bantuan biaya hidup yang dipungut secara melawan hukum oleh saksi Syarif Hidayat, SH. melalui koordinator lapangannya, dari mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya adalah sebesar Rp. 559.400.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Adapun jumlah dana bantuan biaya hidup mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang dipungut oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. secara melawan hukum bersama-sama dengan saksi Syarif Hidayat, SH. melalui koordinator lapangannya dapat dirincikan sebagai berikut :
- Uang pungutan dengan modus untuk biaya pendamping mahasiswa, seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 804.400.000,00 (delapan ratus juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Smt	Jml Mhs	Usulan	Pemungut	Dana Pendamping	Nilai (Rp).
I	98	Internal Univa	Miftah Ar Razy	2.500.000	245.000.000
	101	Syarif Hidayat	Koorlap Syarif Hidayat	2.500.000	252.500.000
II	99	Syarif Hidayat	Koorlap Syarif Hidayat	3.100.000	306.900.000
				TOTAL	804.400.000

- Uang pungutan dengan modus untuk biaya monev, seluruhnya berjumlah Rp. 82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah),

Smt	Jml Mhs	Usulan	Pemungut	Dana Pendamping	Nilai (Rp).
I	37	Internal Univa	Miftah Ar Razy	600.000	22.200.000
	101	Syarif Hidayat	Miftah Ar Razy	600.000	60.600.000
				TOTAL	82.800.000

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2022 s/d Februari 2022 Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. mentransfer dana bantuan biaya hidup mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang dipungutnya secara melawan hukum sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut kepada saksi Syarif Hidayat, SH. melalui rekening Bank BNI Nomor Rekening 1324097270 atas nama saksi Safrizal Pratama sebagai berikut :

- 1) Tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 75.000.000,00 ( an : 30 orang mahasiswa)
  - 2) Tanggal 13 Januri 2022 sebesar Rp. 50.000.000,00 (an : 20 orang mahasiswa)
  - 3) Tanggal 13 Januari 2022 sebesar Rp. 50.000.000,00 (an : 20 orang mahasiswa)
  - 4) Tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp. 50.000.000,00 (an : 20 orang mahasiswa)
  - 5) Tanggal 03 Februari 2022 sebesar Rp. 20.000.000,00 (an : 8 orang mahasiswa)
- Dana pungutan yang diterima oleh saksi Syarif Hidayat, SH. dari Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan koordinator lapangannya secara melawan hukum, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 804.400.000,00 (delapan ratus empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya ditransfer dari rekening saksi Syarif Hidayat, SH. pada Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0969895115 kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., melalui 2 (dua) nomor rekening penerima yaitu atas nama Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. dan atas nama saksi Ahmad Riadi (teman Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum.). Total uang yang ditransfer saksi Syarif Hidayat, SH. kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. adalah sebesar Rp. 714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian melalui rekening Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. sebesar Rp. 199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan melalui rekening saksi Ahmad Riadi senilai Rp. 515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah). Adapun rinciannya sebagai berikut :
- Ke rekening Bank BNI, Nomor Rekening 376662977 a.n. Rahmat Kurnia :
- 1) Tanggal transaksi 30-08-2021 waktu transaksi 13.06.56 Wib dengan nomor rekening tujuan \*\*\*\*\*977 pada BNI sebesar Rp. 19.500.000,00;
  - 2) Tanggal transaksi 31-12-2021 waktu transaksi 10.45.28 dengan nomor rekening tujuan 376662977 pada BNI sebesar Rp. 30.000.000,00;
  - 3) Tanggal transaksi 25-05-2022 waktu transaksi 14.11.35 dengan nomor rekening tujuan 376662977 pada BNI sebesar Rp. 36.000.000,00;
  - 4) Tanggal transaksi 27-05-2022 waktu transaksi 14.40.27 dengan nomor rekening tujuan 376662977 pada BNI sebesar Rp. 39.000.000,00;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanggal transaksi 17-09-2022 waktu transaksi 00.23.38 dengan nomor rekening tujuan 376662977 pada BNI sebesar Rp. 15.000.000,00;
- 6) Tanggal transaksi 15-09-2022 waktu transaksi 15.17.05 dengan nomor rekening tujuan 376662977 pada BNI sebesar Rp. 60.000.000,00.

Ke rekening Bank BNI, Nomor Rekening 1332803561 a.n. Ahmad Riadi :

- 1) Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.45.54 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 2) Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.47.24 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 3) Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.49.40 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 4) Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.50.58 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 5) Tanggal transaksi 05-01-2022 waktu transaksi 14.21.14 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 6) Tanggal transaksi 05-01-2022 waktu transaksi 14.22.13 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 40.000.000,00;
- 7) Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 12.46.20 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 8) Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 12.47.25 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 9) Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 12.49.13 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 10) Tanggal transaksi 15-01-2022 waktu transaksi 14.33.32 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 25.000.000,00;
- 11) Tanggal transaksi 24-01-2022 waktu transaksi 16.02.59 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi Syarif Hidayat, S.H. dengan sengaja tidak mentransfer seluruh dana bantuan biaya hidup yang dipungutnya secara melawan hukum dari mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Kuliah) Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., melainkan menyimpan sisanya yaitu sebesar Rp. 89.900.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk memperkaya dirinya sendiri.
- Bahwa Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. mengetahui bahwa uang yang ditransfer oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. sebesar Rp. 714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang pungutan dana bantuan biaya hidup dari mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang dimaksudkan sebagai fee/setoran kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. karena telah melakukan penambahan kuota mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah untuk Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu pada Tahun Akademik 2021/2022 sesuai dengan kesepakatan awal bersama-sama dengan saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Syarif Hidayat, S.H.
- Setelah menerima uang pungutan dari saksi Syarif Hidayat, SH. selanjutnya Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum. secara melawan hukum menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. (Tenaga Ahli anggota DPR RI Komisi X) sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan secara tunai yaitu :
  - 1 Penyerahan pertama dimana Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. menjemput uangnya ke rumah Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
  - 2 Pada tanggal 20 Januari 2022 Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum. menghubungi saksi Ahmad Riadi melalui telepon dan menyuruh untuk melakukan penarikan tunai semua uang yang masuk ke rekening saksi Ahmad Riyadi yang ditransfer oleh saksi Syarif Hidayat, SH., kemudian besoknya tanggal 21 Januari 2022 saksi Ahmad Riadi menarik tunai uang sebesar Rp. 465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dan pada hari itu juga waktu maghrib saksi Ahmad Riadi ditemani saksi Saiful Saleh Nasution menyerahkan uangnya kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum. di depan kampus UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, kemudian Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum. mengajak saksi Ahmad Riadi dan temannya saksi Saiful Saleh Nasution ikut ke mobilnya Daihatsu Sigra berangkat makan malam di Restoran Jepang Shabukita di Jalan Gablek Pamulang Tangerang Selatan dan setelah mereka sampai Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. datang ke tempat tersebut. Setelah selesai makan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

malam sekitar pukul 22.00 Wib mereka berempat menuju mobil Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. dan setelah melihat uangnya yang dibungkus dalam tas ransel warna biru, kemudian Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. meminta kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. agar uangnya dibawa dengan mobil Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. ke rumahnya karena takut hari sudah malam dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. naik sepeda motor. Akhirnya Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. menyuruh saksi Ahmad Riadi dan saksi Syaiful Saleh Nasution membawa uangnya dengan mobil Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. ke rumah Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dengan cara mengikuti sepeda motor Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dari belakang sedangkan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. menunggu di Restoran Jepang Shabukita tersebut. Setelah sampai di rumah Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., kemudian saksi Ahmad Riadi menyerahkan uang sebesar Rp. 465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam tas ransel warna biru kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., kemudian Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. memberikan uang masing masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ahmad Riadi dan saksi Syaiful Saleh Nasution, selanjutnya saksi Ahmad Riyadi dan Syaiful Saleh Nasution pulang menjumpai Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. yang masih menunggu di Restoran Jepang Shabukita.

- 3 Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. menelepon saksi Ahmad Riadi dan meminta saksi Ahmad Riadi untuk mengambil uang kas di Bank BNI, selanjutnya saksi Ahmad Riadi langsung mengambil uang di Bank BNI Cabang Ciputat sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2022 Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. kembali menelepon saksi Ahmad Riadi untuk mengambil uang ke bank BNI, kemudian saksi Ahmad Riadi mengambil uang tersebut di Bank BNI yaitu sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di Bank BNI Cabang Ciputat dan di Bank BNI Cabang Senayan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga seluruh jumlah uang yang diambil oleh saksi Ahmad Riadi atas permintaan Terdakwa Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. adalah sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Setelah mengambil uang tersebut selanjutnya Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. memasukkan uang yang jumlahnya sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut ke dalam tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ransel warna hitam milik saksi Ahmad Riadi dan selanjutnya saksi Ahmad Riadi pulang ke rumahnya. Kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saksi Ahmad Riadi mengajak abangnya yang bernama Afrizal Nasution untuk ke kantor Gedung Kantor DPR RI dengan mengendarai mobil abang saksi Ahmad Riadi. Sekitar pukul 16.00 Wib saksi Ahmad Riadi sampai di Gedung DPR RI dan saksi Ahmad Riadi langsung masuk ke ruangan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. dan saksi Ahmad Riadi langsung menyerahkan uang yang masih dalam tas ransel warna hitam tersebut kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum.. Setelah saksi Ahmad Riadi menyerahkan uang yang ada didalam ransel warna hitam tersebut, selanjutnya uang tersebut dipindahkan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. ke dalam tas jinjing warna coklat. Atas arahan dari Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum., saksi Ahmad Riadi dan abangnya disuruh ke Hotel Mulia agar dapat bertemu dengan Marwan Dasopang karena pada saat itu sedang ada acara di Hotel Mulia. Sedangkan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. dengan mengendarai mobilnya sendiri datang juga ke Hotel Mulia. Sesampainya di Hotel Mulia saksi Ahmad Riadi dan abangnya bertemu dengan Marwan Dasopang dan bersilaturahmi sebentar selanjutnya pulang kerumah dan sampai di rumah saksi Ahmad Riadi sekitar jam 20.00 Wib. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib saksi Ahmad Riadi ditelepon oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. yang menyampaikan agar saksi Ahmad Riadi datang ke warung pecel lele di daerah Sawangan Pamulang. Pada saat saksi Ahmad Riadi sampai di warung pecel lele tersebut, sudah ada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. bersama-sama dengan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dan tas jinjing warna coklat tempat uang Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sudah berada diatas meja makan. Pada saat hendak pulang saksi Ahmad Riadi melihat bahwa tas jinjing warna coklat yang berisikan uang Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut sudah diambil dan dibawa pulang oleh Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dengan mengendarai sepeda motor miliknya.

- Bahwa secara keseluruhan dari 3 (tiga) pertemuan tersebut, uang yang diserahkan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. adalah sebesar Rp. 1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. mengetahui bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. sebesar Rp. 640.000.000,00 s/d Rp. 650.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai dengan enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang pungutan yang bersumber dari dana bantuan biaya hidup yang diserahkan oleh mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 dan dimaksudkan sebagai fee/setoran kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.,M.Hum. dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. karena telah melakukan penambahan kuota mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah untuk Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu pada Tahun Akademik 2021/2022 sesuai dengan kesepakatan awal bersama-sama dengan saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Syarif Hidayat, S.H.

- Bahwa dari uang sejumlah Rp.714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum., hanya sebesar Rp. 640.000.000,00 s/d Rp. 650.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah sampai dengan enam ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., sedangkan sisa uang setidak-tidaknya sebesar Rp. 665.000.000,00 s/d Rp. 675.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah sampai dengan enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. untuk urusan lain yang tidak terkait dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah di Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu. Dengan demikian dari pemungutan yang dilakukan secara melawan hukum oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I,M.Hum. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, saksi Syarif Hidayat, S.H. selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang, saksi dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR R.I. (Tenaga Ahli Bisry Romli), terhadap dana bantuan biaya hidup yang diterima oleh mahasiswa penerima Kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 telah memperkaya Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dengan uang yang jumlahnya setidak-tidaknya sebesar Rp. 640.000.000,00 s/d Rp. 650.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah sampai dengan enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa oleh karena dari uang sejumlah Rp.714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum. hanya sebesar Rp. 640.000.000,00 s/d Rp. 650.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah sampai dengan enam ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., S.S. maka ada selisih uang setidak-tidaknya sebesar Rp. 64.500.000,00 s/d Rp. 74.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. untuk memperkaya dirinya sendiri.

- Selanjutnya dana pungutan dengan alasan untuk uang monev yang jumlahnya sebesar Rp. 82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. untuk kegiatan ekstra kurikuler kampus (pencak silat, karate, pramuka dan bola volley) senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya yaitu setidaknya sebesar Rp. 62.800.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) disimpan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. untuk memperkaya dirinya sendiri.
- Bahwa perbuatan Saksi Rahmat Kurnia,S.Fil.I.,M.Hum bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M., S.E.,M.M, saksi Syarif Hidayat, S.H., dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. melakukan pemungutan dana bantuan biaya hidup dari mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan dari :

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni:

- Pasal 2, "Keuangan negara, meliputi ... g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah".
- Pasal 3 ayat (1), "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

2 Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar :

PIP dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip :

- a. efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP;
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan

Halaman 39 dari 304 Putusan Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.
- 3 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi :
  - a. Lampiran huruf D. Mekanisme Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi, angka 1, huruf c. *"Usulan calon penerima program KIP Kuliah Perguruan Tinggi sebagaimana huruf a dan b dilakukan berdasarkan verifikasi persyaratan calon penerima"*
  - b. Lampiran huruf E. Komponen Pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi, angka 1, huruf b. *"Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) diberikan secara langsung ke rekening perguruan tinggi setiap semester untuk membiayai operasional Pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi penerima KIP Kuliah sesuai ketentuan lamanya waktu studi"*.
  - c. Lampiran Kerjasama Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi antara LLDIKTI dengan PTS, bahwa PTS selaku pihak kedua memiliki kewajiban *"tidak memungut biaya apapun kepada penerima PIP Pendidikan Tinggi"*.
- Bahwa perbuatan Saksi Rahmat Kurnia, Fil.I.,M.Hum yang secara melawan hukum bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M.,saksi Syarif Hidayat, S.H., dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. melakukan pemungutan dana bantuan biaya hidup yang diterima mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 telah memperkaya Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. dengan uang setidaknya-tidaknya sejumlah Rp. 64.500.000,00 s/d Rp. 74.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), telah memperkaya Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dengan uang setidaknya-tidaknya sejumlah Rp. 89.675.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), juga telah memperkaya saksi Syarif Hidayat, S.H., dengan uang setidaknya-tidaknya sejumlah Rp. 141.175.000,00 (seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan telah memperkaya Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dengan uang setidaknya-tidaknya sejumlah Rp. 640.000.000,00 s/d Rp. 650.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta s/d enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Saksi Rahmat Kurnia,S.Fil.I.,M.Hum bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M., S.E.,M.M, saksi Syarif Hidayat, S.H., dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. melakukan pemungutan terhadap dana bantuan biaya hidup yang diterima mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, dan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Mahasiswa Angkatan 2021 di Universitas Al Washliyah Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 9450/6.66/RHS/WS.01.02/2023 tanggal 16 Oktober 2023, mengakibatkan kerugian keuangan negara setidaknya sebesar Rp. 1.278.750.000,00, (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 804.400.000,00 (delapan ratus empat juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pihak yang bertanggung jawab	Nominal (Rp)
1	Uang pendamping	Syarif Hidayat	804.400.000
2	Uang Monev	Miftah Ar Razy	82.800.000
3	a. Biaya registrasi yang tidak disetor ke Univa	Syarif Hidayat	51.275.000
	b. Biaya resgistrasi yang tidak disetor ke Univa	Miftah Ar Razy	6.875.000
4	a. Pungutan tambahan biaya Pendidikan (Biaya Praktikum dan Uang Pembangunan)	Rektor Univa	133.250.000
	b. Pungutan tambahan biaya Pendidikan (Biaya Ujian Semester IV)	Rektor Univa	200.150.000
5	Total jumlah pungutan		1.278.750.000

----- Perbuatan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M., saksi Syarif Hidayat, SH., dan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

### SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR R.I., (Tenaga Ahli Bisry Romly) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1702/SEKJEN/T.A.A/2019 tentang penetapan Tenaga Ahli DPR RI Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 1 Oktober **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama dengan saksi Miftah Ar Razy, SE.,M.M. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Wakil Rektor II Universitas Al-Washliyah (Univa) Labuhanbatu** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor Kep-358/PB-AW/XXI/IV/2019 tanggal 27 April 2019 tentang Pengangkatan Wakil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Periode 2018-2022, **saksi Syarif Hidayat, S.H. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)** selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang Anggota Komisi VIII DPR R.I., dan saksi **Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)** selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1579/SEKJEN/T.A.A/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-3 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, **pada waktu tertentu sekira tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Universitas Al Washliyah Labuhanbatu Jalan H. Adam Malik/ Lingkar By Pass Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu atau di Warkop Netral Jalan Sisingamangaraja Rantau Prapat Labuhanbatu atau di wilayah Kabupaten Labuhanbatu** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.278.750.000,-, (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 804.400.000,00 (delapan ratus juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu merupakan salah satu Perguruan Tinggi di daerah Kabupaten Labuhanbatu yang awalnya berdiri pada tanggal 21 Mei 1991 dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Agama (STIA) Al Washliyah Labuhanbatu, selanjutnya pada 31 Juli 2008 STAI Al Washliyah Labuhanbatu berubah bentuk menjadi Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 158/D/O/2008 tanggal 31 Juli 2008.
- Dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor Kep-294/PB-AW/XXI/II/2018 tanggal 03 Januari 2019 tentang Statuta Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Bab XV tentang Keuangan dalam Pasal 87 tentang Sumber Pendapatan, disebutkan sumber pendapatan Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu berasal dari :

**a. SPP mahasiswa.**

**b. Biaya pendaftaran penerimaan mahasiswa baru.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Biaya Pelaksanaan ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tugas akhir.
- d. Hibah dan Pendapatan Lainnya yang tidak termaktub pada poin (a), (b), dan (c) yang sah, halal, dan tidak mengikat.
- Bahwa pada Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu memperoleh kuota bantuan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristi R.I.) sebanyak 233 (dua ratus tigapuluh tiga) mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang terdiri dari gabungan kuota yang dibagikan LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah I Sumatera Utara sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dan usulan/aspirasi masyarakat sebanyak 207 (dua ratus tujuh) orang.
  - Adapun jumlah besaran bantuan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah pada mahasiswa Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 adalah sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)/ semester/ mahasiswa dengan rincian sebagai berikut :
    - Sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sebagai uang kuliah/Pendidikan;
    - Sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) masuk ke rekening mahasiswa sebagai biaya hidup.
  - Bahwa dana Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 yang disalurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI kepada 233 (dua ratus tiga puluh tiga) mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 tersebut bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, yang pencairannya ditransfer langsung dari Bank Penyalur yang diunjuk Pemerintah ke rekening kampus untuk biaya pendidikan dan ke rekening masing masing mahasiswa untuk biaya hidup.
  - Adapun pemberian kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Kemendikbudristi) kepada Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu bermula pada bulan Februari 2021 saat Marwan Dasopang selaku Anggota Komisi VIII DPR R.I. bersama-sama dengan Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I, M.Hum. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1579/SEKJEN/T.A.A/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-3 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, melakukan kunjungan kerja ke

Halaman 43 dari 304 Putusan Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang berlokasi di Jalan H. Adam Malik/ Lingkar By Pass Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, dalam rangka reses. Untuk menyambut kedatangan Marwan Dasopang tersebut, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor Kep-050/PB-AW/XXII/XI/2021 tanggal 18 Nopember 2021 menggelar seminar 4 (empat) pilar kebangsaan dan pada saat pelaksanaan seminar tersebut saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. menyampaikan kepada Marwan Dasopang tentang upaya peningkatan program pendidikan dimana apabila ada program peningkatan pendidikan maka saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. berharap agar Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu dapat dibantu untuk memperoleh program peningkatan Pendidikan tersebut.

- Bahwa Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum menjabat sebagai Tenaga Ahli Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) sejak tahun 2019, yang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1579/SEKJEN/T.A.A/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-3 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  1. mendampingi Anggota dalam rapat komisi atau alat Kelengkapan Dewan dengan mitra kerja, kecuali dinyatakan tertutup;
  2. Menyusun telaah, kajian, analisis bagi Anggota terkait isu yang berkembang di daerah pemilihan Anggota;
  3. Menyusun telaah dan analisis berkaitan dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan;
  4. Menyiapkan bahan untuk keperluan kunjungan kerja anggota;
  5. Mendampingi Anggota dalam melaksanakan kunjungan kerja ke daerah pemilihan;
  6. Membuat laporan hasil kunjungan kerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan kunjungan kerja;
  7. Menghimpun aspirasi Masyarakat untuk disampaikan kepada Anggota;
  8. Mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  9. Memberikan masukan kepada anggota; dan
  10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Anggota secara berkala.
- Bahwa atas jabatannya selaku Tenaga Ahli Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) tersebut,, Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.,M.Hum. menerima honorarium yang pembayarannya berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penggunaan Anggaran Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Ahli Anggota Dewan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang jumlahnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada tahun 2021, penerimaan mahasiswa baru Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sangat minim karena mayoritas masyarakat Labuhanbatu tidak tertarik untuk mengkuliahan anaknya di Kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang mengakibatkan sumber pendapatan Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu berkurang dan hanya bersumber dari dana SPP uang kuliah mahasiswa/ mahasiswa mandiri. Adapun pada tahun sebelumnya, Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu ada mendapat kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dari LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah I sehingga terhadap kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu menerima uang sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa sebagai bantuan biaya pendidikan namun jumlah kuotanya sangat sedikit. Sehingga untuk menyikapi permasalahan berkurangnya pendapatan Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu tersebut, Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Al-Washliyah Labuhanbatu (Univa) berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor Kep-358/PB-AW/XXI/IV/2019 tanggal 27 April 2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Periode 2018-2022, bersama-sama dengan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu berinisiatif untuk mendapatkan dana tambahan dari penambahan kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah.
- Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Bagian D. Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi poin 1.a. disebutkan bahwa kuota usulan Penerima Penerima Program KIP Kuliah diberikan untuk :
  1. Perguruan Tinggi;
  2. LLDIKTI; dan
  3. Pemangku kepentingan.

Bahwa yang dimaksud sebagai **Pemangku Kepentingan** menurut Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi tersebut **salah satunya adalah anggota DPR R.I. (khususnya Anggota Komisi X DPR R.I. selaku Komisi pada**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DPR R.I. yang memiliki ruang lingkup, tugas dan kewenangan di bidang Pendidikan).**

- Sehubungan dengan kunjungan Marwan Dasopang selaku Anggota Komisi VIII DPR R.I. dan tenaga ahlinya yaitu Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum ke Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu maka Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. menghubungi saksi Syarif Hidayat, SH. yang merupakan anggota Tim sukses Marwan Dasopang di Daerah Labuhanbatu dan dikenal dekat dengan Marwan Dasopang, untuk menyampaikan permohonan tambahan kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu kepada Marwan Dasopang dan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum.
- Atas permintaan dari Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. tersebut selanjutnya setelah selesai kegiatan seminar 4 (empat) pilar kebangsaan di kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu tersebut, saksi Syarif Hidayat, SH. mengajak Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. untuk berjumpa di salah satu Kafe di Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat bernama Warkop Netral. Pertemuan di Warkop Netral tersebut antara lain dihadiri oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, saksi Syarif Hidayat, S.H. selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang dan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang). Dalam pertemuan tersebut, saksi Syarif Hidayat, SH., menyampaikan kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., agar dapat mencari informasi untuk menambah kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah kepada Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu. Selain itu Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H., M.Hum juga menyampaikan permintaan yang sama dengan alasan karena situasi pandemik Covid-19, mahasiswa yang mendaftar sedikit dan dengan bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar) mahasiswa diharapkan bisa rame (banyak) sehingga kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu bisa stabil.
- Selanjutnya sekitar bulan Maret 2021 Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. memutuskan pergi ke Gedung DPR R.I. di Senayan Jakarta untuk menjumpai Marwan Dasopang dan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum namun sesampainya disana ternyata Marwan Dasopang tidak ada ditempat sehingga Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. hanya berjumpa dengan Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang). Oleh karena Komisi VIII DPR R.I. bukanlah merupakan Komisi yang memiliki ruang lingkup tugas dan wewenang di bidang Pendidikan khususnya terkait penambahan kuota KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, maka Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum mengajak Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.H.,M.M. menjumpai Bisri Romly selaku Anggota Komisi X DPR R.I. dan saksi Hadiqun Nuha, S.S. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR R.I. (Tenaga Ahli Bisri Romly), berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1702/SEKJEN/T.A.A/2019 tentang penetapan Tenaga Ahli DPR RI Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 1 Oktober 2019. Dalam pertemuan tersebut Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. menyampaikan kepada Bisri Romli dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. agar terhadap Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu dapat diberikan tambahan kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah.

- Kemudian sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu setelahnya, saksi Syarif Hidayat, S.H. menelepon Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. dan menanyakan apakah sudah ada tambahan kuota untuk penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) pada Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, sehingga Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. kemudian menjumpai Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. untuk menanyakannya dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., mengatakan "ada, nanti kita kasih, tapi nanti harus ada komitmen fee yang harus dipenuhi oleh pihak kampus".
- Selanjutnya sekitar akhir bulan Juni 2021, Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. menghubungi saksi Syarif Hidayat, SH. via telepon dan menyampaikan ada kuota aspirasi/ pemangku kepentingan dari DPR RI yang bisa dibantu untuk Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sekitar 150 (seratus lima puluh) mahasiswa, atas informasi tersebut kemudian saksi Syarif Hidayat, SH. menghubungi Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. melalui telepon dan menyampaikan pesan dari Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. tersebut. Setelah itu Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. kembali bertemu dengan saksi Syarif Hidayat, SH. di Warkop Netral Rantauprapat.
- Dalam pertemuan di Warkop Netral tersebut dibicarakan tambahan kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah aspirasi/usulan pemangku kepentingan yang disampaikan oleh Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. ada 150 (seratus lima puluh) orang, dan disepakati juga bahwa dari kuota KIP Kuliah aspirasi/usulan pemangku kepentingan tersebut perekrutannya dibagi dua yaitu sebanyak 75 orang (50%) untuk jatah/direkrut saksi Syarif Hidayat, SH. dan sebanyak 75 orang (50%) untuk jatah/direkrut pihak Universitas Al Washliyah Labuhan Batu (Univa). Adapun tujuan dari saksi Syarif Hidayat, SH. mendapat jatah 50 % tersebut agar saksi Syarif Hidayat, SH. bisa dikenal masyarakat karena ianya ingin maju menjadi Calon Anggota Legislatif untuk DPRD Sumatera Utara. Oleh karena menurut Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. jatah tambahan kuota sebanyak 50 % tersebut terlalu sedikit, maka Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. menyampaikan kepada saksi Syarif Hidayat, SH. untuk menambah kuota KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Aspirasi menjadi 300 (tiga ratus) orang. Atas permintaan tersebut, saksi Syarif Hidayat, SH. kembali menghubungi Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. melalui telepon dan menyampaikan bahwa dari pihak Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu meminta tambahan kuota Program KIP Kuliah Aspirasi menjadi 300 (tiga ratus) orang, tetapi Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. menyampaikan bahwa penambahan kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah sebanyak itu menyalahi ketentuan dari Kemendikbudristek RI karena tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa aktif dimana hitungan dari Kemendikbudristek RI bahwa kuota penerima KIP adalah 30-40 % dari jumlah mahasiswa yang aktif di kampus tersebut dan itu menjadi riskan karena akan menjadi temuan audit BPK, namun demikian penambahan kuota tersebut tetap akan diupayakan oleh Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum.

- Adapun terkait pemberian kuota Program Kartu Indonesia Pintar (Kuliah) diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, Bagian D Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi poin g disebutkan :
- "Puslapdik menetapkan paling banyak 15% (lima belas persen) kuota usulan pemangku kepentingan dari jumlah total kuota usulan Penerima Program KIP Kuliah."
- Sehingga, sesuai ketentuan tersebut maka jumlah kuota penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang diusulkan oleh pemangku kepentingan paling banyak hanya 15 % (lima belas persen) dari jumlah total kuota yang diusulkan.
- Selanjutnya karena sudah ada kuota tambahan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah untuk Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang berdasarkan informasi dari Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum., maka Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. menyampaikan kepada dosen dan staf internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu untuk mencari mahasiswa yang akan direkomendasikan untuk memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui jalur aspirasi/ pemangku kepentingan tersebut.
- Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, prosedur pengusulan penerima bantuan KIP Kuliah untuk PTS sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon penerima mendaftar akun KIP Kuliah dan melengkapi seluruh berkas persyaratan untuk menjadi calon peserta KIP Kuliah.
- b. Calon penerima mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.
- c. Perguruan Tinggi melakukan seleksi calon penerima KIP Kuliah yang telah diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi dan telah mendaftar akun KIP Kuliah sesuai persyaratan.
- d. Perguruan Tinggi Swasta mengusulkan calon penerima Program KIP Kuliah kepada LLDIKTI berdasarkan kuota usulan yang diterima Perguruan Tinggi Swasta dari LLDIKTI dan persyaratan calon penerima Program KIP Kuliah.
- e. Usulan calon penerima Program KIP Kuliah disampaikan kepada LLDIKTI melalui surat elektronik atau secara langsung.
- f. LLDIKTI mengusulkan calon penerima Program KIP Kuliah kepada Puslapdik berdasarkan :
  - i. Hasil validasi calon penerima Program KIP Kuliah terhadap usulan Perguruan Tinggi Swasta; dan
  - ii. Kesesuaian jumlah kuota usulan penerima Program KIP Kuliah yang telah ditetapkan oleh Puslapdik.
- g. Usulan LLDIKTI disampaikan kepada Puslapdik melalui surat secara elektronik melalui sistem KIP Kuliah pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>.
- h. Puslapdik melakukan validasi terhadap usulan calon penerima Program KIP Kuliah terkait jumlah kuota yang ada di sistem KIP Kuliah.
  - i. Puslapdik melakukan penyaluran biaya Pendidikan dengan tahapan sebagai berikut :
    - i. Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya pendidikan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur;
    - ii. Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya Pendidikan;
    - iii. Bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya Pendidikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi.
- j. Puslapdik melakukan penyaluran biaya hidup dengan tahapan sebagai berikut:
  - i. Dana bantuan biaya hidup disalurkan ke rekening penerima;
  - ii. Puslapdik menyampaikan surat keputusan penetapan penerima kepada bank penyalur untuk dibuatkan nomor rekening baru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Untuk penerima lanjutan Program KIP Kuliah tetap menggunakan nomor rekening penerima sebelumnya yang telah dilakukan validasi;
  - iv. Puslapdik melakukan proses pencairan dana bantuan biaya hidup dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan Bank Penyalur;
  - v. Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran dana bantuan biaya hidup;
  - vi. Bank penyalur melakukan penyaluran dana bantuan biaya hidup secara langsung ke rekening penerima Program KIP Kuliah.
- Bahwa pihak internal kampus yang diminta Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M., untuk merekomendasikan calon mahasiswa yang akan diseleksi untuk memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 yaitu :
1. Rahmad Hidayat (Kabag Kemahasiswaan Univa)
  2. Pradiajan Alias Aan (Staf Kemahasiswaan Univa)
  3. Imam Sudirman (Staf Rektor Univa)
  4. Junaidi (Dosen Ekonomi Univa)
  5. Jailani (Dosen FAI Univa)
  6. Syafaruddin (Dosen FAI Univa)
  7. Munawar (Staf Kemahasiswaan Univa)
  8. Wahyu (Dosen FT Univa)
  9. Ahmad Rifai (Staf Operator Univa)
  10. Irwansyah Hasibuan (Dosen Ekonomi Univa)
  11. Syahdan Sahbani (Humas Rektor Univa).
- Bahwa saksi Syarif Hidayat, SH. yang mendapat jatah/rekrut untuk kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah sebesar 50 % juga mengumpulkan calon mahasiswa untuk direkomendasikan sebagai penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dengan dibantu oleh 17 (tujuh belas) koordinator lapangan yaitu :
1. Ferry Setiawan (Rantauprapat),
  2. Khairil Anwar Simatupang (Labura),
  3. Liza Azliani Hasibuan (Kampung Rakyat),
  4. Almayaruddin Syahri (Labura),
  5. Irfan Syafriansyah (Sungai Broombang),
  6. Rifati Suhaila Siregar (Teluk Panji),
  7. Erlin Nazila Nasution (Tanjung Mulia),
  8. Ginanda Siregar (Sungai Kanan),
  9. Mhd. Ali Azhar Samosir,
  10. Rusmita (Teluk Panji),
  11. Khairunnisa Nasution (Sisumut),
  12. Anggi Sanjaya Purba (Teluk Panji 3),
  13. Rame Mardiana Alias Ana (Sumber Rejo),
  14. Safrizal Pratama (SP 2),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Ika atau Totok (Silangkitang),

16. Abdul Gani Rambe (Sisumut)

17. dan Mei (Rantauprapat).

Adapun orang-orang tersebut diatas adalah merupakan teman dan atau keluarga saksi Syarif Hidayat, SH. yang dikenalnya di Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Labuhan Batu Raya, Ansor/Banser, HMI, dan beberapa teman-teman pergaulan saksi Syarif Hidayat, SH.

- Bahwa sekitar bulan Juni-Agustus 2021 Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu melakukan seleksi mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022. Terhadap seluruh calon mahasiswa termasuk calon mahasiswa penerima KIP Kuliah, ditetapkan biaya registrasi tahap awal sebagaimana tertuang pada SK Rektor Universitas Al Washliyah Labuhanbatu Nomor 041/BIRO/UNIVA-LB/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 yaitu sebesar Rp. 1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

- a. Kaos olahraga : Rp. 100.000,00
- b. Kartu Tanda Mahasiswa : Rp. 150.000,00
- c. Biaya PKKMB : Rp. 150.000,00
- d. Jaket Almamater : Rp. 175.000,00
- e. Asuransi : Rp. 100.000,00
- f. **Praktek komputer** : **Rp. 150.000,00**
- g. **Uang pembangunan** : **Rp. 500.000,00**

Selain menetapkan biaya registrasi tahap awal, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. juga menetapkan **biaya ujian akhir** sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per mata kuliah sebagaimana Surat Keputusan Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Nomor 494/BIRO/UNIVA-LB/II/2021 tanggal 11 Juli 2021.

- Bahwa penetapan biaya praktek komputer, biaya uang Pembangunan dan biaya ujian akhir kepada mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) oleh saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang terkait langsung dengan proses pembelajaran merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Lampiran Huruf E. Komponen Pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi, angka 1 huruf b: *"Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) diberikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi setiap semester untuk membiayai operasional Pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi penerima KIP Kuliah sesuai ketentuan lamanya waktu studi."*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pungutan yang dilakukan oleh saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. kepada mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 yang tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi jumlah seluruhnya yaitu sebesar Rp. 333.400.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah Mhs	Nilai	Nominal
1	Biaya pendidikan dan Uang Pembangunan	205	650.000	133.250.000
2	Biaya Uang Ujian Semester I	219	25.000/ mata kuliah	52.200.000
3	Biaya Uang Ujian Semester II	217		50.450.000
4	Biaya Uang Ujian Semester III	208		50.025.000
5	Biaya Uang Ujian Semester IV	208		47.475.000
TOTAL				333.400.000

Dimana uang tersebut masuk ke rekening kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu.

- Selanjutnya pada bulan Agustus 2021 saksi Syarif Hidayat, S.H. dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya selaku Anggota Tim Sukses Marwan dasopang, bersama-sama dengan koordinator lapangannya seolah-olah melaksanakan proses seleksi calon mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu secara mandiri tanpa sepengetahuan dari pihak Rektorat kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu di Kota Pinang antara lain di salah satu gedung Sekolah Dasar (SD), di Aula Kantor Camat Kotapinang dan Pesantren Darul Marif. Pada seleksi tersebut, calon mahasiswa diminta untuk melengkapi persyaratan sebagai penerima KIP Kuliah seperti Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Surat Keterangan Terdaftar Daftar Tunggu Keluarga Sejahtera (DTKS), Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah, Surat Keterangan PBB, Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua dari Kepala Desa, Pendaftaran di Akun KIP dengan mengisi Form calon peserta, Rapor yang dilegalisir, Bukti Pembayaran Listrik, pas Foto 2x3, 3x4, 4x6, dan Fotocopy Ijazah/Surat Keterangan Lulus, serta menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar kepada Koordinator Lapangan biaya akademik senilai Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

- Biaya formulir : Rp. 50.000,00
- Uang pendaftaran : Rp. 275.000,00
- Biaya testing kampus : Rp. 100.000,00
- Jaket Almamater : Rp. 175.000,00
- Biaya PKKMB : Rp. 150.000,00
- Uang Pembangunan : Rp. 500.000,00
- Uang praktek/ semester : Rp. 150.000,00
- Kaos olahraga : Rp. 100.000,00
- Kartu Mahasiswa : Rp. 150.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Asuransi : Rp. 100.000,00

k. Cicilan I Biaya PDP : Rp.1.000.000,00

serta biaya pendamping dan pembinaan program secara bervariasi mulai dari Rp. 5.000.000,00 s/d Rp. 6.000.000,00 (lima juta rupiah sampai dengan enam juta rupiah) yang nantinya dibayar pada saat pencairan pada semester I (satu) bervariasi mulai dari Rp 2.500.000,00 s/d Rp. 3.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan tiga juta rupiah) dan semester II (dua) juga bervariasi mulai dari Rp 2.500.000,00 s/d Rp. 3.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan tiga juta rupiah).

- Bahwa jumlah uang pendaftaran mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang ditetapkan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. pada proses seleksi yang dilakukannya bersama-sama dengan koordinator lapangannya tanpa sepengetahuan pihak rektorat Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yaitu sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata melebihi jumlah uang pendaftaran yang ditetapkan oleh Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu berdasarkan SK Rektor Universitas Al Washliyah Labuhanbatu Nomor 041/BIRO/UNIVA-LB/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 yaitu senilai Rp. 1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga ada selisih uang pendaftaran sebesar Rp. 1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa.
- Bahwa perbuatan saksi Syarif Hidayat, S.H. yang dengan menyalahgunakan kewenangan/ kesempatan yang ada padanya selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang, menetapkan jumlah uang biaya registrasi tahap awal yang melebihi nilai yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan SK Rektor Universitas Al Washliyah Labuhanbatu Nomor 041/BIRO/UNIVA-LB/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.
- Bahwa jumlah uang biaya registrasi tahap awal yang dipungut oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. dari 43 (empat puluh tiga) mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah adalah sebesar Rp.106.475.000,00 (seratus enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana sebesar Rp. 53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. untuk disetorkan ke Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sedangkan sisanya setidaknya sebesar Rp.51.250.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan saksi Syarif Hidayat, S.H., untuk menguntungkan dirinya sendiri.
- Bahwa Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu juga ada melakukan pemungutan biaya registrasi tahap awal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 7 (tujuh) orang mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang jumlahnya sebesar Rp.14.950.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sebesar Rp.8.075.000,00 (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) disetorkan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. ke Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sedangkan sisanya setidaknya sebesar Rp.6.875.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disimpan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. untuk menguntungkan dirinya sendiri.

- Adapun pungutan yang dilakukan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu bersama-sama dengan saksi Syarif Hidayat, S.H. terhadap biaya registrasi tahap awal mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/ 2022 dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Jml Mhs	Setor ke	Nominal (Rp)	Penerimaan Univa (Rp)	Selisih (Rp).
1	7	Miftah Ar Razy	14.950.000	8.075.000	6.875.000
2	43	Syarif Hidayat	106.475.000	53.200.000	51.275.000
TOTAL			121.425.000	63.275.000	58.150.000

- Bahwa pemungutan biaya registrasi tahap awal yang dilakukan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu dan saksi Syarif Hidayat, S.H. melalui masing-masing koordinator lapangan terhadap mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 2.(4).a Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2021 Nomor 93/LL.1/BP/2021 dan Nomor 1110/BIRO/UNIVA-LB/XI/2021 tanggal 15 November 2021 yang menyatakan: ***"Pihak kedua wajib tidak memungut biaya apapun kepada penerima PIP Perguruan Tinggi"***.
- Bahwa dari seleksi mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 tersebut, masing-masing perekom internal Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang dikoordinir oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. merekomendasikan mahasiswa yang dianggap memenuhi persyaratan sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk diminta melengkapi dokumen persyaratan sebagai penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dan menyerahkannya kepada saksi Ahmad Rifa'i, S.T. selaku Staf Operator Bidang Akademik Universitas Al Washliyah (Univa)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu untuk didata, diverifikasi dan diajukan melalui sistem KIP Kuliah.

- Bahwa setelah mengumpulkan nama-nama mahasiswa yang akan direkomendasikan sebagai penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Universitas Al Washliyah Labuhantu (Univa) berikut kelengkapan berkasnya, selanjutnya Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan Perekom Internal Universitas Al Washliyah (Univa) menyerahkan data calon penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang direkomendasikannya dalam bentuk file *excel* disertai dengan dokumen pendukung berbentuk *hardcopy* kepada saksi Ahmad Rifa'i, ST. selaku Staf Operator Bidang Akademik Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu untuk diverifikasi, meliputi kelengkapan berkas sesuai dengan syarat penerima KIP, cocok atau tidaknya mahasiswa tersebut menerima KIP berdasarkan kemampuan ekonomi (apakah sebelumnya sudah memiliki kartu KIP, PKH, KKS, KIS, Surat Keterangan Tidak Mampu dan kondisi rumah mahasiswa yang bersangkutan dan melihat apakah calon penerima KIP memiliki prestasi di sekolah asalnya. Selanjutnya setelah memverifikasi kelengkapan berkas calon penerima program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, saksi Ahmad Rifa'i, ST. mendaftarkan mahasiswa yang belum mempunyai akun kuliah kemudian mengajukan berkasnya ke LLDIKTI Wilayah I Medan dengan diupload pada Akun KIP Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu.
- Sedangkan untuk data calon penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. (pihak dari luar kampus Univa Labuhanbatu) dikirimkan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H., melalui pesan *Whatsapp* kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. yang kemudian diteruskan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. kepada saksi Ahmad Rifa'i, ST. dalam format file *excel* yang memuat data : nama, NIK, NISN, Alamat dan **sudah disertai nomor pendaftaran KIP**. Oleh karena data calon penerima KIP Kuliah yang diberikan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. tersebut sudah disertai dengan nomor pendaftaran KIP maka saksi Ahmad Rifa'i, ST. selaku Staf Operator Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu **tidak lagi bisa melakukan verifikasi dan validasi kelayakan sebagai penerima KIP**. Selain itu, saksi Syarif Hidayat, SH. juga tidak ada memberikan berkas persyaratan calon penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah kepada pihak kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu.
- Usulan calon penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah yang disampaikan oleh saksi Syarif Hidayat, SH. kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. telah dilengkapi dengan Nomor Pendaftaran KIP

Halaman 55 dari 304 Putusan Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuliah. Nomor pendaftaran tersebut diperoleh setelah menyampaikan usulan melalui sistem KIP Kuliah yang seharusnya diusulkan oleh pihak Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu namun baik Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. maupun saksi Ahmad Rifa'i, S.T. tidak mengetahui siapa pihak yang mendaftarkan nama-nama yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, SH. tersebut ke SIM-KIP.

- Bahwa pengajuan nama calon penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. yang tidak melalui verifikasi dan validasi oleh Ahmad Rifa'i, ST. selaku Staf Operator bidang Akademik Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu bertentangan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Lampiran huruf D. Mekanisme Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi, angka 1, huruf c,

*"Usulan calon penerima program KIP Kuliah oleh Perguruan Tinggi sebagaimana huruf a dan b dilakukan berdasarkan verifikasi persyaratan calon penerima".*

- Bahwa terkait permintaan penambahan kuota KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang disampaikan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum melalui saksi Syarif Hidayat, S.H., selanjutnya sekira Juli 2021 Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. menghubungi saksi Syarif Hidayat, SH. melalui telepon dan menjelaskan adanya permintaan fee/ setoran dari Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. yang disebut Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. sebagai orang dalam di Komisi X DPR R.I., yang jumlahnya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per mahasiswa, namun saksi Syarif Hidayat, SH. menyatakan keberatan dengan angka tersebut karena terlalu besar dan memberatkan mahasiswa.
- Karena saksi Syarif Hidayat, SH. menyampaikan keberatan atas jumlah setoran/ fee sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per mahasiswa tersebut, kemudian Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I.,M.Hum. menyatakan akan menyampaikannya kepada orang dalam yaitu Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. yang merupakan tenaga ahli anggota Komisi X DPR R.I. tersebut, dan sekitar 2 (dua) hari setelah itu Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. kembali menghubungi saksi Syarif Hidayat, SH. via telepon dan menyatakan bahwa angka yang disepakati (deal) adalah sebesar Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa untuk tenaga ahli tersebut dan

Halaman 56 dari 304 Putusan Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa untuk bagian Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. sehingga jumlah yang diminta adalah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa dan meminta saksi Syarif Hidayat, SH. menyampaikan angka tersebut kepada pihak Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu.

- Selanjutnya saksi Syarif Hidayat, SH. menyampaikan permintaan komitmen fee/ setoran kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. di Warkop Netral Rantauprapat yang jumlahnya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa namun saat itu Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. menyatakan bahwa jumlah uang komitmen fee/ setoran yang dapat diberikannya hanya sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa. Selain membicarakan permintaan komitmen fee/ setoran terkait penambahan kuota penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, pada pertemuan itu Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. meminta bantuan uang monev dari mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H., sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) supaya diserahkan kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. untuk dikelola.

Setelah pertemuan tersebut, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. melarang Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. untuk melakukan pemungutan kepada mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah seperti yang disampaikan oleh saksi Syarif Hidayat, SH., namun faktanya Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu tetap melakukan pungutan kepada para mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar).

- Beberapa minggu kemudian Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. bersama-sama dengan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. dan saksi Syarif Hidayat, SH. kembali bertemu dengan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. yang datang berkunjung ke Rantauprapat di Warkop Netral Rantauprapat. Dalam pertemuan tersebut kembali disepakati jumlah pungutan kepada mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) yaitu sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa untuk mahasiswa yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, SH. dan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mahasiswa yang direkomendasikan oleh Internal Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang dikoordinir oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. Selain itu juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali dibicarakan penambahan kuota dimana Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. mengatakan akan mencari cara untuk kembali menambah kuota karena dari usulan yang pertama masih ada yang belum tercover untuk mendapatkan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar).

- Setelah beberapa hari kemudian saksi Syarif Hidayat, SH. mendapat informasi dari Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. bahwa kuota usulan pertama sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang yang diusulkan telah masuk di Aplikasi KIP Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, kemudian saksi Ahmad Rifai, ST. selaku operator KIP Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu menyampaikan bahwa dari 150 (seratus lima puluh) orang yang diusulkan ada 136 (seratus tiga puluh enam) orang yang sudah ditetapkan sebagai mahasiswa penerima KIP Kuliah, Kemudian saksi Syarif Hidayat, SH. kembali dihubungi oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. bahwa permintaan tambahan kuota (usulan kedua) dari Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang hanya bisa diberikan tambahan kuota sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang yang kemudian diinformasikan oleh saksi Syarif Hidayat, SH. kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M., namun Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. tetap meminta tambahan kuota sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang, karena mahasiswa yang mereka rekrut sudah mencapai 162 (seratus enam puluh dua) orang. Permintaan itu disampaikan lagi oleh saksi Syarif Hidayat, SH. kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., namun dijawab oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. kuota yang ada sudah maksimal dan tidak bisa ditambah lagi.
- Selanjutnya beberapa hari setelahnya saksi Syarif Hidayat, SH. kembali dihubungi oleh Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. yang menyampaikan bahwa untuk permintaan usulan kuota kedua sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang sudah dapat di cek di aplikasi KIP (Kartu Indonesia Pintar) Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, namun yang ditetapkan oleh pihak Kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu adalah sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang. Sehingga yang disetujui untuk tahap/ semester I (Pertama) adalah sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) orang dan tahap/ semester II (kedua) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang sehingga totalnya menjadi 207 (dua ratus tujuh) orang mahasiswa yang disetujui sebagai penerima beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah melalui jalur aspirasi DPR RI dan ditambah kuota LLDIKTI sebanyak 26 (dua puluh enam) orang sehingga jumlah keseluruhan mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kuliah pada Universitas Al Washliyah Tahun Akademik 2021/2022 menjadi 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang.

- Bahwa dari 207 (dua ratus tujuh) orang mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Aspirasi/ kuota pemangku kepentingan tersebut, sebanyak 105 (seratus lima) orang mahasiswa berasal dari rekomendasi internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang dikoordinir oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan sebanyak 102 (seratus dua) orang mahasiswa berasal dari rekomendasi eksternal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yaitu saksi Syarif Hidayat, S.H.
- Kemudian pada bulan Agustus s/d September 2021 pada saat akhir batas pemasukan data mahasiswa calon penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, saksi Syarif Hidayat, SH. bersama-sama 17 (tujuh belas) orang koordinator lapangan membuat formulir untuk ditandatangani calon mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah yang direkrutnya/ direkomendasi bersama orangtua/wali masing-masing, berupa formulir Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar biaya dengan perincian yaitu sebesar antara Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk biaya registrasi tahap awal dan sebesar Rp 5.000.000,00 s/d Rp.6.000.000,00 (lima juta rupiah s/d enam juta rupiah) untuk biaya pendampingan dan pembinaan program selama 8 (delapan) semester.
- Bahwa peruntukan uang sebagaimana isi dalam Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani calon mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan Orangtua/wali adalah :
  - Uang sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Biaya Akademik yang dibayarkan/diserahkan calon mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah pada saat menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan pada sekitar bulan Agustus 2021 s/d September 2021.
  - Uang sebesar Rp 5.000.000,00 s/d Rp.6.000.000,00 (lima juta rupiah s/d enam juta rupiah) untuk biaya pendampingan dan pembinaan program selama 8 (delapan) semester.
- Adapun untuk biaya pendampingan dan pembinaan program 8 (delapan) semester dapat dicicil sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pencairan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahap/Semester I Desember 2021 dan pencairan KIP Kuliah Tahap/Semester II Juni 2022 dengan perincian :
  - Pemungutan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per mahasiswa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pencairan KIP Kuliah Tahap I bulan Desember 2021 s/d Januari 2022;

- Pemungutan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per mahasiswa saat pencairan KIP Kuliah Tahap II bulan Mei 2022 s/d Juni 2022.

Bahwa uang tersebut nantinya setelah pencairan akan diserahkan tunai oleh mahasiswa kepada koordinator lapangan, selanjutnya koordinator lapangan menyetorkan uang pungutan tersebut kepada saksi Syarif Hidayat, SH.

Dan dari pemungutan uang KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah tersebut, sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan jatah/bagian untuk para koordinator lapangan dan sisanya sebesar Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan para koordinator lapangan kepada saksi Syarif Hidayat, SH.

- Pada tanggal 06 November 2021, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu menerbitkan SK Penetapan Penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah berjumlah 233 (dua ratus tiga puluh tiga) mahasiswa yaitu SK Nomor 1036/BIRO/UNIVA-LB/X1/2021 tanggal 06 Nopember 2021 Tentang Penetapan Penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhan Batu Semester Ganjil TA 2021/2022. Berdasarkan data pengusulan calon penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah diketahui bahwa sebanyak 26 (dua puluh enam) mahasiswa merupakan reguler/kuota LLDIKTI, dan 207 (dua ratus tujuh) mahasiswa jalur aspirasi yang terdiri dari 105 (seratus lima) mahasiswa usulan/rekomendasi aspirasi dari internal kampus dan sebanyak 102 (seratus dua) mahasiswa usulan aspirasi dari saksi Syarif Hidayat, SH.
- Adapun nama-nama mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Aspirasi pada Universitas Al Washliyah Labuhanbatu TA. 2021/2022 yang berasal dari rekomendasi internal kampus yaitu :

No	Nama	Prodi	Rekom
1	ABDUL HAKIM JAMBAK	55201 - S1 Teknik Informatika	ENDY JUNAEDY
2	NURHABIBAH RAMBE	55201 - S1 Teknik Informatika	ENDY JUNAEDY
3	ETIKA USWAH RITONGA	55201 - S1 Teknik Informatika	ENDY JUNAEDY
4	RAHMAYANI RITONGA	55201 - S1 Teknik Informatika	ENDY JUNAEDY
5	HAYYUN	55201 - S1 Teknik Informatika	RAHMAD HIDAYAT
6	MUHAMMAD ZUNNIL AKHYARI	61201 - S1 Manajemen	MUNAWAR
7	DENI ROMADON	61201 - S1 Manajemen	RAHMAD HIDAYAT
8	IRMA KHAIRANI	61201 - S1 Manajemen	RAHMAD HIDAYAT
9	MURNI EFRIYANTI	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	ENDY JUNAEDY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

10	LINDA SARI	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	IMAM SUDIRMAN
11	NURHAYATI NASUTION	55201 - S1 Teknik Informatika	AHMAD RIFAI
12	SAY ANNAHL	55201 - S1 Teknik Informatika	AHMAD RIFAI
13	HALIMATUSAQDIYAH RAMBE	55201 - S1 Teknik Informatika	AHMAD RIFAI
14	SINDI UBA SARI	55201 - S1 Teknik Informatika	AHMAD RIFAI
15	KHOIRUL ANWAR	55201 - S1 Teknik Informatika	RAHMAD HIDAYAT
16	ELVI AGUSTINA	55201 - S1 Teknik Informatika	AHMAD RIFAI
17	IQBAL ABDULLAH	55201 - S1 Teknik Informatika	BASYARUL ULYA
18	JUNI ANGGRIYANI NASUTION	55201 - S1 Teknik Informatika	AHMAD RIFAI
19	FADLI ANANDA	55201 - S1 Teknik Informatika	BASYARUL ULYA
20	KHAIRUL ABDI	55201 - S1 Teknik Informatika	BASYARUL ULYA
21	ANNISA HAFIZA SIREGAR	55201 - S1 Teknik Informatika	AHMAD RIFAI
22	OSAMA RIZKY	55201 - S1 Teknik Informatika	BASYARUL ULYA
23	MAHRIB AL SABRI HARAHAH	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
24	TISNA DESTIANA	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
25	NUR AWALIYAH SUCI	61201 - S1 Manajemen	AHMAD RIFAI
26	INDRIYANI SAHFITRI SAGALA	61201 - S1 Manajemen	AHMAD RIFAI
27	SALAMAH RITONGA	61201 - S1 Manajemen	AHMAD RIFAI
28	ENISAH NASUTION	61201 - S1 Manajemen	AHMAD RIFAI
29	SANDRIA LIANA	61201 - S1 Manajemen	AHMAD RIFAI
30	CHAIRUNNISA	61201 - S1 Manajemen	AHMAD RIFAI
31	TETI WINDI SETIAWATI	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
32	RANDI SYAHPUTRA RITONGA	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
33	NURHAMIDAH RITONGA	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
34	DIAH APRIANA RITONGA	84205 - S1 Pendidikan Biologi	BOBBI KURNIAWAN
35	SELVIANA	84205 - S1 Pendidikan Biologi	BOBBI KURNIAWAN
36	TAUFIK HIDAYAT	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	AHMAD RIFAI
37	PARLINDUNGAN RITONGA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	RAHMAD HIDAYAT
38	D. GYMNASIAR RUSALDY HASIBUAN	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	RAHMAD HIDAYAT
39	ZIHAN AZRAHIDAYAT	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	AHMAD RIFAI
40	ROSMA WAHYUNI HARAHAH	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	RAHMAD HIDAYAT
41	KHAIRANI PASARIBU	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	AHMAD RIFAI
42	NURPANI	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	RAHMAD HIDAYAT
43	FAZRI HUTABARAT	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
44	NURAINI HASIBUAN	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
45	NURHAYATI HASIBUAN	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	MIFTAH AR RAZY
46	BIMA AFREZA	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
47	MUHAMMAD HATTA NASUTION	55201 - S1 Teknik Informatika	RIZKI RANGKUTI
48	ONKKY DWI JAYA	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
49	ADI GUNAWAN	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
50	WIDE ALFIANSYAH	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
51	ATIKA AGHNIYA	61201 - S1 Manajemen	MUNAWAR
52	DWI AZLIKA KHAIRANI	84202 - S1 Pendidikan Matematika	MIFTAH AR RAZY
53	BELLA ANANDA LUBIS	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	ENDY JUNAEDY
54	DARMA SYAHPUTRA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

		Islam	
55	APRIADI	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
56	ANNISA ULFA TIARA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
57	MULYA AZHARI	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
58	ALDI ALFARIZ	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	RENDY FITRAYANA
59	T. MIRZA ELHAYATI PUTRI	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	MIFTAH AR RAZY
60	FATIMAH SIREGAR	88203 - S1 Pendidikan Bahasa Inggris	ENDY JUNAEDY
61	ERNIDA NASUTION	88203 - S1 Pendidikan Bahasa Inggris	ENDY JUNAEDY
62	ALDI SAJALI SIREGAR	55201 - S1 Teknik Informatika	JUNAIDI MUSTAFA
63	FITRI YANTI	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
64	ANDI SYAHPUTRA HARAHAP	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
65	INAYAH CHAYATUN NUFUS SITORUS	55201 - S1 Teknik Informatika	SAFARUDDIN
66	TAHJUD PASARIBU	55201 - S1 Teknik Informatika	SAFARUDDIN
67	FENY DWI YANTI	55201 - S1 Teknik Informatika	WAHYU AZHAR
68	ANDINI MELLY CANIA	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
69	NUR FADILLAH	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
70	YAYUK SORAYA	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
71	ALDIANSYAH RITONGA	55201 - S1 Teknik Informatika	WITA FERWATI
72	MUHAMMAD HASBI SIREGAR	61201 - S1 Manajemen	JAILANI SIREGAR
73	FUTRI ANGGRIANI	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
74	DEVIKA EGA JUITA	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
75	RAMBE ROMA HASONANGAN	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SAFARUDDIN
76	LIVSIH SUCI PRATIWI RITONGA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	HIMMAH
77	ULIS KANDAR	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	HIMMAH
78	AYU FADIRA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	HIMMAH
79	BOBY ANUGRAH SIREGAR	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	JAILANI SIREGAR
80	SITI AISYAH SIREGAR	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	JAILANI SIREGAR
81	MARIAM	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	JUNAIDI MUSTAFA
82	ISKANDAR MUDA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
83	LINDA ASTUTI	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SAFARUDDIN
84	NIDAUH HASANA BR HARAHAP	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
85	MUHAMMAD HATAMI HARAHAP	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	HIMMAH
86	IMELDA	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	MIFTAH AR RAZY
87	INDRA SAPUTRA PANJAITAN	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
88	FAUZI HARAHAP	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
89	MUHAMMAD SAI LUBIS	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
90	TENGKU ALDI FAHREZA	61201 - S1 Manajemen	IRWANSYAH HASIBUAN
91	DEVI RIANI BR RITONGA	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
92	MEGI AFRIANO	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
93	RIDWAN FAHRID	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
94	RANDY ANDRIAN	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
95	AYU ANDIRA TARIGAN	61201 - S1 Manajemen	SAFARUDDIN
96	MUHAMMAD ALWI RITONGA	61201 - S1 Manajemen	WAHYU AZHAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	MERAH RITONGA	61201 - S1 Manajemen	MANDIRI
98	MUHAMMAD ADI TARMIZY	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
99	AZMI NASUTION	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
100	NURUL SYAIDAH FITRI SINAGA	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	MANDIRI
101	HERI ANGGRAINI	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	EKO SUSILO
102	APRIADI	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	
103	NUR AWALIYAH SUCI	61201 - S1 Manajemen	
104	SANDRIA LIANA	61201 - S1 Manajemen	
105	SAY ANNAHL	55201 - S1 Teknik Informatika	

- Sedangkan nama-nama mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Aspirasi pada Universitas Al Washliyah Labuhanbatu TA. 2021/2022 yang berasal dari rekomendasi saksi Syarif Hidayat, SH. yaitu :
- Bahwa pada tanggal 15 November 2021 Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu bersama-sama dengan Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si. selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2021 Nomor 93/LL.I/BP/2021 dan Nomor 1110/BIRO/UNIVA-LB/XI/2021.
- Selanjutnya pada tanggal 18 November 2021, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu membentuk Tim Pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Anggaran 2021 sesuai SK Nomor 1051/BIRO/UNIVA-LB/XI/2021 dengan susunan sebagai berikut :
  - Penanggung Jawab : Basyarul Ulya (Rektor)
  - Penanggung Jawab : Miftah Ar Razy (Wakil Rektor 2)
  - Penanggung Jawab : Endy Zunaedy (Wakil Rektor 3)
  - Ketua Pelaksana : Ahmad Rifai
  - Anggota Pelaksana : Rahmat Hidayat
  - Anggota Pelaksana : Erlia Utami Panjaitan
  - Anggota Pelaksana : Nurhayati Ritonga
- Pada bulan Desember 2021, dilakukan pencairan dana bantuan biaya hidup Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tahap/Semester I (satu) oleh masing-masing mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022. Sedangkan dana bantuan biaya hidup tahap/Semester II (dua) cair pada bulan Maret 2022. Besaran dana bantuan biaya hidup senilai Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per semester disalurkan ke rekening masing-masing mahasiswa pada Bank Mandiri. Buku tabungan mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Tahun Akademi

Halaman 63 dari 304 Putusan Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/2022 tidak disertai dengan kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar)

Kuliah yang juga sekaligus sebagai Kartu ATM.

- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana bantuan biaya hidup tahap/Semester I (satu) oleh masing-masing mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 tersebut, Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu melakukan pemungutan dana bantuan biaya hidup tahap/Semester I (satu) yang diterima oleh mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu dengan cara mengumpulkan 37 (tiga puluh tujuh) orang mahasiswa yang direkomendasikannya di Kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu tepatnya di Fakultas Agama Islam dan menyampaikan agar para mahasiswa menyerahkan dana bantuan biaya hidup KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang telah diterimanya kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M.
- Bahwa saat melakukan pemungutan dana bantuan biaya hidup tersebut kepada 37 (tiga puluh tujuh) orang mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya tersebut, Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. berdalih bahwa uang tersebut nantinya akan digunakan sebagai uang pendamping dan uang monev, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk **uang pendamping mahasiswa** hingga semester VIII (delapan) khususnya yang akan dilaksanakan pada semester VI (enam) untuk biaya MBKM /magang dan biaya-biaya seminar yang dilaksanakan oleh pihak kampus sebesar **Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);**
- Untuk **uang Monev sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).**

Sehingga secara keseluruhan dana bantuan biaya hidup tahap/ semester I (pertama) yang dipungut oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Wakil Rektor II Universitas Al-Washliyah (Univa) Labuhanbatu dari 37 (tiga puluh tujuh) mahasiswa Penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya adalah sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per mahasiswa.

- Bahwa selain melakukan pemungutan dana bantuan biaya hidup dari 37 (tiga puluh tujuh) orang mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Universitas Al Washliyah (Univa) Tahun Akademik 2021/2022

Halaman 64 dari 304 Putusan Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang direkomendasikannya, Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. juga melakukan pemungutan terhadap 101 (seratus satu) mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. dengan dalih sebagai uang monev yang jumlahnya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa.

- Bahwa terhadap perekom Internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang lainnya, Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. menyampaikan agar perekom Internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu lainnya juga melakukan pemungutan terhadap dana bantuan biaya hidup tahap/ semester I (pertama) yang diterima oleh mahasiswa Penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya dengan jumlah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa.
- Adapun perekom Internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu lainnya yaitu Rahmad Hidayat, Ahmad Rifai, Paradiajan Alias Aan, Imam Sudarman, dan lain-lain melakukan pemungutan dana bantuan biaya hidup tahap/ Semester I dari 61 (enam puluh satu) mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022, dimana jumlah dana bantuan biaya hidup yang dipungut oleh perekom Internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu lainnya adalah sebanyak Rp. 152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa secara keseluruhan, dana bantuan biaya hidup tahap/ semester I (pertama) yang dipungut oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhantu bersama-sama dengan perekom internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu lainnya dari 98 (sembilan puluh delapan) mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 dengan modus sebagai uang pendamping atau sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa, berjumlah sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Selain itu, jumlah dana bantuan biaya hidup tahap/ semester I (pertama) yang dipungut oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhantu dari 37 (tiga puluh tujuh) mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya dan dari 101 (seratus satu) mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. dengan modus sebagai uang monev sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa, seluruhnya adalah sebesar Rp. 82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Syarif Hidayat, SH. dengan menyalahgunakan kewenangan/ kesempatan yang ada padanya selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang, melalui koordinator lapangannya, juga melakukan pemungutan terhadap 101 (seratus satu) mahasiswa penerima dana bantuan biaya hidup tahap/ Semester I (pertama) Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya (satu orang tidak dikutip), yaitu masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 252.500.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada Maret 2022 setelah dilakukan pencairan biaya bantuan hidup tahap/Semester II oleh masing-masing mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, saksi Syarif Hidayat, SH. dengan menyalahgunakan kewenangan/ kesempatan yang ada padanya selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang, melalui koordinator lapangannya, kembali melakukan pemungutan kepada 99 (sembilan puluh sembilan) mahasiswa penerima dana bantuan biaya hidup tahap/Semester II Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya (tiga orang tidak dikutip), yaitu masing-masing sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.306.900.000,00 (tiga ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dari jumlah jumlah total uang pungutan tahap/Semester II (dua) tersebut, sejumlah Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa diberikan kepada masing-masing koordinator lapangan (17 orang) sedangkan sisanya disimpan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. untuk disetorkan sebagai komitmen fee kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. melalui Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum.
- Bahwa secara keseluruhan jumlah dana bantuan biaya hidup yang dipungut oleh saksi Syarif Hidayat, SH. dengan menyalahgunakan kewenangan/ kesempatan yang ada padanya selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang, melalui koordinator lapangannya, dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya adalah sebesar Rp. 559.400.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

- Adapun jumlah dana bantuan biaya hidup mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang dipungut oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu bersama-sama dengan saksi Syarif Hidayat, SH. melalui koordinator lapangannya dapat dirincikan sebagai berikut :

- Uang pungutan dengan modus untuk biaya pendamping mahasiswa, seluruhnya berjumlah sebesar Rp.804.400.000,00 (delapan ratus juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Smt	Jml Mhs	Usulan	Pemungut	Dana Pendamping	Nilai (Rp).
I	98	Internal Univa	Miftah Ar Razy	2.500.000	245.000.000
	101	Syarif Hidayat	Koorlap Syarif Hidayat	2.500.000	252.500.000
II	99	Syarif Hidayat	Koorlap Syarif Hidayat	3.100.000	306.900.000
TOTAL					804.400.000

- Uang pungutan dengan modus untuk biaya monev, seluruhnya berjumlah Rp.82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah),

Smt	Jml Mhs	Usulan	Pemungut	Dana Pendamping	Nilai (Rp).
I	37	Internal Univa	Miftah Ar Razy	600.000	22.200.000
	101	Syarif Hidayat	Miftah Ar Razy	600.000	60.600.000
TOTAL					82.800.000

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2022 s/d Februari 2022 Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. mentransfer dana bantuan biaya hidup mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang dipungutnya dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sebesar Rp.245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi Syarif Hidayat, SH. melalui rekening Bank BNI Nomor Rekening 1324097270 atas nama saksi Safrizal Pratama sebagai berikut :

- 1) Tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 75.000.000,00 ( an : 30 orang mahasiswa)
- 2) Tanggal 13 Januri 2022 sebesar Rp. 50.000.000,00 (an : 20 orang mahasiswa)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 13 Januari 2022 sebesar Rp. 50.000.000,00 (an : 20 orang mahasiswa)
- 4) Tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp. 50.000.000,00 (an : 20 orang mahasiswa)
- 5) Tanggal 03 Februari 2022 sebesar Rp. 20.000.000,00 (an : 8 orang mahasiswa)
- Dana pungutan yang diterima oleh saksi Syarif Hidayat, SH. dari Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan koordinator lapangannya dengan menyalahgunakan kewenangan/ kesempatan yang ada padanya selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 804.400.000,00 (delapan ratus empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya ditransfer dari rekening saksi Syarif Hidayat, SH. pada Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0969895115 kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., melalui 2 (dua) nomor rekening penerima yaitu atas nama Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. dan atas nama saksi Ahmad Riadi (teman Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum.) . Total uang yang ditransfer saksi Syarif Hidayat, SH. kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. adalah sebesar Rp. 714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian melalui rekening Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. sebesar Rp.199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan melalui rekening saksi Ahmad Riadi senilai Rp.515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah). Adapun rinciannya sebagai berikut :
  - Ke rekening Bank BNI, Nomor Rekening 376662977 a.n. Rahmat Kurnia :
    - 1) Tanggal transaksi 30-08-2021 waktu transaksi 13.06.56 Wib dengan nomor rekening tujuan \*\*\*\*\*977 pada BNI sebesar Rp. 19.500.000,00;
    - 2) Tanggal transaksi 31-12-2021 waktu transaksi 10.45.28 dengan nomor rekening tujuan 376662977 pada BNI sebesar Rp. 30.000.000,00;
    - 3) Tanggal transaksi 25-05-2022 waktu transaksi 14.11.35 dengan nomor rekening tujuan 376662977 pada BNI sebesar Rp. 36.000.000,00;
    - 4) Tanggal transaksi 27-05-2022 waktu transaksi 14.40.27 dengan nomor rekening tujuan 376662977 pada BNI sebesar Rp. 39.000.000,00;
    - 5) Tanggal transaksi 17-09-2022 waktu transaksi 00.23.38 dengan nomor rekening tujuan 376662977 pada BNI sebesar Rp. 15.000.000,00;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Tanggal transaksi 15-09-2022 waktu transaksi 15.17.05 dengan nomor rekening tujuan 376662977 pada BNI sebesar Rp. 60.000.000,00.

Ke rekening Bank BNI, Nomor Rekening 1332803561 a.n. Ahmad Riadi :

- 1) Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.45.54 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 2) Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.47.24 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 3) Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.49.40 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 4) Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.50.58 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 5) Tanggal transaksi 05-01-2022 waktu transaksi 14.21.14 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 6) Tanggal transaksi 05-01-2022 waktu transaksi 14.22.13 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 40.000.000,00;
- 7) Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 12.46.20 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 8) Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 12.47.25 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 9) Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 12.49.13 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 10) Tanggal transaksi 15-01-2022 waktu transaksi 14.33.32 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 25.000.000,00;
- 11) Tanggal transaksi 24-01-2022 waktu transaksi 16.02.59 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00.

- Bahwa saksi Syarif Hidayat, S.H. dengan sengaja tidak mentransfer seluruh dana bantuan biaya hidup yang dipungutnya dengan menyalahgunakan kewenangan/ kesempatan yang ada padanya selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang, dari mahasiswa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., melainkan menyimpan sisanya yaitu setidaknya sebesar Rp. 89.900.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

- Bahwa Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. mengetahui bahwa uang yang ditransfer oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. sebesar Rp. 714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang pungutan dana bantuan biaya hidup dari mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang dimaksudkan sebagai fee/setoran kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.,M.Hum. dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. karena telah melakukan penambahan kuota mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah untuk Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu pada Tahun Akademik 2021/2022 sesuai dengan kesepakatan awal bersama-sama dengan saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Syarif Hidayat, S.H.
- Setelah menerima uang pungutan dari saksi Syarif Hidayat, SH. selanjutnya Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum. dengan menyalahgunakan kewenangan/ kesempatan yang ada padanya selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. (Tenaga Ahli anggota DPR RI Komisi X) sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan secara tunai yaitu :
  - 1 Penyerahan pertama dimana Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. menjemput uangnya ke rumah Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
  - 2 Pada tanggal 20 Januari 2022 Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum. menghubungi saksi Ahmad Riadi melalui telepon dan menyuruh untuk melakukan penarikan tunai semua uang yang masuk ke rekening saksi Ahmad Riyadi yang ditransfer oleh saksi Syarif Hidayat, SH., kemudian besoknya tanggal 21 Januari 2022 saksi Ahmad Riadi menarik tunai uang sebesar Rp.465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dan pada hari itu juga waktu maghrib saksi Ahmad Riadi ditemani saksi Saiful Saleh Nasution menyerahkan uangnya kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum. di depan kampus UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, kemudian Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum. mengajak saksi Ahmad Riadi dan temannya saksi Saiful



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saleh Nasution ikut ke mobilnya Daihatsu Sibra berangkat makan malam di Restoran Jepang Shabukita di Jalan Gablek Pamulang Tangerang Selatan dan setelah mereka sampai Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. datang ke tempat tersebut. Setelah selesai makan malam sekitar pukul 22.00 Wib mereka berempat menuju mobil Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. dan setelah melihat uangnya yang dibungkus dalam tas ransel warna biru, kemudian Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. meminta kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. agar uangnya dibawa dengan mobil Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. ke rumahnya karena takut hari sudah malam dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. naik sepeda motor. Akhirnya Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. menyuruh saksi Ahmad Riadi dan saksi Syaiful Saleh Nasution membawa uangnya dengan mobil Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. ke rumah Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dengan cara mengikuti sepeda motor Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dari belakang sedangkan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. menunggu di Restoran Jepang Shabukita tersebut. Setelah sampai di rumah Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., kemudian saksi Ahmad Riadi menyerahkan uang sebesar Rp. 465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam tas ransel warna biru kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., kemudian Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. memberikan uang masing masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ahmad Riadi dan saksi Syaiful Saleh Nasution, selanjutnya saksi Ahmad Riyadi dan Syaiful Saleh Nasution pulang menjumpai Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. yang masih menunggu di Restoran Jepang Shabukita.

- 3 Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. menelepon saksi Ahmad Riadi dan meminta saksi Ahmad Riadi untuk mengambil uang kas di Bank BNI, selanjutnya saksi Ahmad Riadi langsung mengambil uang di Bank BNI Cabang Ciputat sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2022 Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. kembali menelepon saksi Ahmad Riadi untuk mengambil uang ke bank BNI, kemudian saksi Ahmad Riadi mengambil uang tersebut di Bank BNI yaitu sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di Bank BNI Cabang Ciputat dan di Bank BNI Cabang Senayan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga seluruh jumlah uang yang diambil oleh saksi Ahmad Riadi atas permintaan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. adalah sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Setelah mengambil uang tersebut selanjutnya Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. memasukkan uang yang jumlahnya sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut ke dalam tas ransel warna hitam milik saksi Ahmad Riadi dan selanjutnya saksi Ahmad Riadi pulang ke rumahnya. Kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saksi Ahmad Riadi mengajak abangnya yang bernama Afrizal Nasution untuk ke kantor Gedung Kantor DPR RI dengan mengendarai mobil abang saksi Ahmad Riadi. Sekitar pukul 16.00 Wib saksi Ahmad Riadi sampai di Gedung DPR RI dan saksi Ahmad Riadi langsung masuk ke ruangan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. dan saksi Ahmad Riadi langsung menyerahkan uang yang masih dalam tas ransel warna hitam tersebut kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum.. Setelah saksi Ahmad Riadi menyerahkan uang yang ada didalam ransel warna hitam tersebut, selanjutnya uang tersebut dipindahkan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. ke dalam tas jinjing warna coklat. Atas arahan dari Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum., saksi Ahmad Riadi dan abangnya disuruh ke Hotel Mulia agar dapat bertemu dengan Marwan Dasopang karena pada saat itu sedang ada acara di Hotel Mulia. Sedangkan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. dengan mengendarai mobilnya sendiri datang juga ke Hotel Mulia. Sesampainya di Hotel Mulia saksi Ahmad Riadi dan abangnya bertemu dengan Marwan Dasopang dan bersilaturahmi sebentar selanjutnya pulang kerumah dan sampai di rumah saksi Ahmad Riadi sekitar jam 20.00 Wib. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib saksi Ahmad Riadi ditelepon oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. yang menyampaikan agar saksi Ahmad Riadi datang ke warung pecel lele di daerah Sawangan Pamulang. Pada saat saksi Ahmad Riadi sampai di warung pecel lele tersebut, sudah ada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. bersama-sama dengan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dan tas jinjing warna coklat tempat uang Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sudah berada diatas meja makan. Pada saat hendak pulang saksi Ahmad Riadi melihat bahwa tas jinjing warna coklat yang berisikan uang Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut sudah diambil dan dibawa pulang oleh Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dengan mengendarai sepeda motor miliknya.

- Bahwa secara keseluruhan dari 3 (tiga) pertemuan tersebut, uang yang diserahkan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. dengan menyalahgunakan kewenangan/ kesempatan yang ada padanya

Halaman 72 dari 304 Putusan Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. adalah sebesar Rp.1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. mengetahui bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. sebesar Rp.640.000.000,00 s/d Rp. 650.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah sampai dengan enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang pungutan yang bersumber dari dana bantuan biaya hidup yang diserahkan oleh mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 dan dimaksudkan sebagai fee/setoran kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. karena telah melakukan penambahan kuota mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah untuk Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu pada Tahun Akademik 2021/2022 sesuai dengan kesepakatan awal bersama-sama dengan saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Syarif Hidayat, S.H.
- Bahwa dari uang sejumlah Rp.714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum., hanya sebesar Rp.640.000.000,00 s/d Rp.650.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah sampai dengan enam ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum. dengan menyalahgunakan kewenangan/ kesempatan yang ada padanya selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., sedangkan sisa uang setidak-tidaknya sebesar Rp.665.000.000,00 s/d Rp.675.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah sampai dengan enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum. kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. untuk urusan lain yang tidak terkait dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah di Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu. Dengan demikian dari pemungutan yang dilakukan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. dengan menyalahgunakan kewenangan/ kesempatan yang ada padanya selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M., saksi Syarif Hidayat, S.H. selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang, dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR R.I. (Tenaga Ahli Bisry Romli), terhadap dana bantuan biaya hidup yang diterima oleh mahasiswa penerima Kartu KIP (Kartu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 telah menguntungkan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dengan uang yang jumlahnya setidaknya sebesar Rp.640.000.000,00 s/d Rp.650.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah sampai dengan enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa oleh karena dari uang sejumlah Rp.714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum. hanya sebesar Rp. 640.000.000,00 s/d Rp. 650.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah sampai dengan enam ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., S.S. maka ada selisih uang setidaknya sebesar Rp. 64.500.000,00 s/d Rp. 74.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. untuk menguntungkan dirinya sendiri.
- Selanjutnya dana pungutan dengan alasan untuk uang monev yang jumlahnya sebesar Rp. 82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. untuk kegiatan ekstra kurikuler kampus (pencak silat, karate, pramuka dan bola volley) senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya yaitu setidaknya sebesar Rp. 62.800.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) disimpan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. untuk menguntungkan dirinya sendiri.
- Bahwa perbuatan Saksi Rahmat Kurnia, S. Fil., M.Hum yang dengan menyalahgunakan kewenangan/ kesempatan yang ada padanya selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) melakukan pemungutan dana bantuan biaya hidup yang diterima mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M., selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu bersama-sama, saksi Syarif Hidayat, S.H. selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR R.I. (Tenaga Ahli Bisry Romli) tersebut telah menguntungkan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. dengan uang setidaknya sebesar Rp. 64.500.000,00 s/d Rp. 74.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan tujuh puluh empat juta lima ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), menguntungkan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dengan uang setidak-tidaknya sejumlah Rp. 89.675.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), juga telah menguntungkan saksi Syarif Hidayat, S.H., dengan uang setidak-tidaknya sejumlah Rp. 141.175.000,00 (seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan telah menguntungkan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dengan uang setidak-tidaknya sejumlah Rp. 640.000.000,00 s/d Rp. 650.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta s/d enam ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Saksi Rahmat Kurnia,S.Fil.I.,M.Hum bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M., saksi Syarif Hidayat, S.H., dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. melakukan pemungutan terhadap dana bantuan biaya hidup yang diterima mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan atas kedudukan dan jabatannya selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, dan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Mahasiswa Angkatan 2021 di Universitas Al Washliyah Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 9450/6.66/RHS/WS.01.02/2023 tanggal 16 Oktober 2023, mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar Rp. 1.278.750.000,-, (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar Rp. 804.400.000,00 (delapan ratus empat juta empat ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pihak yang bertanggung jawab	Nominal (Rp)
1	Uang pendamping	Syarif Hidayat	804.400.000
2	Uang Monev	Miftah Ar Razy	82.800.000
3	a. Biaya registrasi yang tidak disetor ke Univa	Syarif Hidayat	51.275.000
	b. Biaya resgistrasi yang tidak disetor ke Univa	Miftah Ar Razy	6.875.000
4	a. Pungutan tambahan biaya Pendidikan (Biaya Praktikum dan Uang Pembangunan)	Rektor Univa	133.250.000
	b. Pungutan tambahan biaya Pendidikan (Biaya Ujian Semester IV)	Rektor Univa	200.150.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Total jumlah putusan	1.278.750.000
---	----------------------	---------------

----- Perbuatan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M., saksi Syarif Hidayat, SH., dan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.-

ATAU  
KEDUA

----- Bahwa Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR R.I., (Tenaga Ahli Bisry Romly) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1702/SEKJEN/T.A.A/2019 tentang penetapan Tenaga Ahli DPR RI Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 1 Oktober sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama dengan saksi Miftah Ar Razy, SE.,M.M. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Wakil Rektor II Universitas Al-Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor Kep-358/PB-AW/XXII/IV/2019 tanggal 27 April 2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Periode 2018-2022, saksi Syarif Hidayat, S.H. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang Anggota Komisi VIII DPR R.I., dan saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1579/SEKJEN/T.A.A/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-3 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, pada waktu tertentu sekira tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Universitas Al Washliyah Labuhanbatu Jalan H. Adam Malik/ Lingkar By Pass Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu atau di Warkop Netral Jalan Sisingamangaraja Rantau Prapat Labuhanbatu atau di wilayah Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian

Halaman 76 dari 304 Putusan Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.278.750.000,-, (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 804.400.000,00 (delapan ratus juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu merupakan salah satu Perguruan Tinggi di daerah Kabupaten Labuhanbatu yang awalnya berdiri pada tanggal 21 Mei 1991 dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Agama (STIA) Al Washliyah Labuhanbatu, selanjutnya pada 31 Juli 2008 STAI Al Washliyah Labuhanbatu berubah bentuk menjadi Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 158/D/O/2008 tanggal 31 Juli 2008.
- Dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor Kep-294/PB-AW/XXII/2018 tanggal 03 Januari 2019 tentang Statuta Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Bab XV tentang Keuangan dalam Pasal 87 tentang Sumber Pendapatan, disebutkan sumber pendapatan Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu berasal dari :
  - a. **SPP mahasiswa.**
  - b. **Biaya pendaftaran penerimaan mahasiswa baru.**
  - c. **Biaya Pelaksanaan ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tugas akhir.**
  - d. Hibah dan Pendapatan Lainnya yang tidak termaktub pada poin (a), (b), dan (c) yang sah, halal, dan tidak mengikat.
- Bahwa pada Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu memperoleh kuota bantuan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristi R.I.) sebanyak 233 (dua ratus tigapuluh tiga) mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhan Batu Tahun Akademik 2021/2022 yang terdiri dari gabungan kuota yang dibagikan LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah I Sumatera Utara sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dan usulan/aspirasi masyarakat sebanyak 207 (dua ratus tujuh) orang.
- Adapun jumlah besaran bantuan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah pada mahasiswa Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 adalah sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah)/ semester/ mahasiswa dengan rincian sebagai berikut :

- Sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sebagai uang kuliah/Pendidikan;
- Sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) masuk ke rekening mahasiswa sebagai biaya hidup.
- Bahwa dana Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 yang disalurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI kepada 233 (dua ratus tiga puluh tiga) mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 tersebut bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, yang pencairannya ditransfer langsung dari Bank Penyalur yang diunjuk Pemerintah ke rekening kampus untuk biaya pendidikan dan ke rekening masing masing mahasiswa untuk biaya hidup.
- Adapun pemberian kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Kemendikbudristi) kepada Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu bermula pada bulan Februari 2021 saat Marwan Dasopang selaku Anggota Komisi VIII DPR R.I. bersama-sama dengan Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I, M.Hum. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1579/SEKJEN/T.A.A/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-3 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, melakukan kunjungan kerja ke Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang berlokasi di Jalan H. Adam Malik/ Lingkar By Pass Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka reses. Untuk menyambut kedatangan Marwan Dasopang tersebut, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Univa Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor Kep-050/PB-AW/XXII/XI/2021 tanggal 18 Nopember 2021 menggelar seminar 4 (empat) pilar kebangsaan dan pada saat pelaksanaan seminar tersebut saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. menyampaikan kepada Marwan Dasopang tentang upaya peningkatan program pendidikan dimana apabila ada program peningkatan pendidikan maka saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. berharap agar Univa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Labuhanbatu dapat dibantu untuk memperoleh program peningkatan Pendidikan tersebut.

- Bahwa Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum menjabat sebagai Tenaga Ahli Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) sejak tahun 2019, yang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1579/SEKJEN/T.A.A/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-3 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. mendampingi Anggota dalam rapat komisi atau alat Kelengkapan Dewan dengan mitra kerja, kecuali dinyatakan tertutup;
  - b. Menyusun telaah, kajian, analisis bagi Anggota terkait isu yang berkembang di daerah pemilihan Anggota;
  - c. Menyusun telaah dan analisis berkaitan dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan;
  - d. Menyiapkan bahan untuk keperluan kunjungan kerja anggota;
  - e. Mendampingi Anggota dalam melaksanakan kunjungan kerja ke daerah pemilihan;
  - f. Membuat laporan hasil kunjungan kerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan kunjungan kerja;
  - g. Menghimpun aspirasi Masyarakat untuk disampaikan kepada Anggota;
  - h. Mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - i. Memberikan masukan kepada anggota; dan
  - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Anggota secara berkala.
- Bahwa atas jabatannya selaku Tenaga Ahli Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) tersebut, Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.,M.Hum. menerima honorarium yang pembayarannya berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penggunaan Anggaran Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang jumlahnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2021, penerimaan mahasiswa baru Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sangat minim karena mayoritas masyarakat Labuhanbatu tidak tertarik untuk mengkuliahkan anaknya di Kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang mengakibatkan sumber pendapatan Universitas Al Washliyah (Univa)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu berkurang dan hanya bersumber dari dana SPP uang kuliah mahasiswa/ mahasiswi mandiri. Adapun pada tahun sebelumnya, Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu ada mendapat kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dari LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah I sehingga terhadap kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu menerima uang sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa sebagai bantuan biaya pendidikan namun jumlah kuotanya sangat sedikit. Sehingga untuk menyikapi permasalahan berkurangnya pendapatan Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu tersebut, Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Al-Wasliyah Labuhanbatu (Univa) berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor Kep-358/PB-AW/XXI/IV/2019 tanggal 27 April 2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Periode 2018-2022, bersama-sama dengan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu berinisiatif untuk mendapatkan dana tambahan dari penambahan kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah.

- Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Bagian D. Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi poin 1.a. disebutkan bahwa kuota usulan Penerima Penerima Program KIP Kuliah diberikan untuk :

- 1) Perguruan Tinggi;
- 2) LLDIKTI; dan
- 3) **Pemangku kepentingan.**

Bahwa yang dimaksud sebagai **Pemangku Kepentingan** menurut Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi tersebut **salah satunya adalah anggota DPR R.I. (khususnya Anggota Komisi X DPR R.I. selaku Komisi pada DPR R.I. yang memiliki ruang lingkup, tugas dan kewenangan di bidang Pendidikan).**

- Sehubungan dengan kunjungan Marwan Dasopang selaku Anggota Komisi VIII DPR R.I. dan tenaga ahlinya yaitu Saksi Rahmat Kurnia,

Halaman 80 dari 304 Putusan Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Fil.I.,M.Hum ke Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu maka Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. menghubungi saksi Syarif Hidayat, SH. yang merupakan anggota Tim sukses Marwan Dasopang di Daerah Labuhanbatu dan dikenal dekat dengan Marwan Dasopang, untuk menyampaikan permohonan tambahan kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu kepada Marwan Dasopang dan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum.

- Atas permintaan dari Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. tersebut selanjutnya setelah selesai kegiatan seminar 4 (empat) pilar kebangsaan di kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu tersebut, saksi Syarif Hidayat, SH. mengajak Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. untuk berjumpa di salah satu Kafe di Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat bernama Warkop Netral. Pertemuan di Warkop Netral tersebut antara lain dihadiri oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, saksi Syarif Hidayat, S.H. selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang dan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., selaku Tenaga Ahli Marwan Dasopang. Dalam pertemuan tersebut, saksi Syarif Hidayat, SH., menyampaikan kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., agar dapat mencari informasi untuk menambah kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah kepada Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu. Selain itu Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H., M.Hum juga menyampaikan permintaan yang sama dengan alasan karena situasi pandemik Covid-19, mahasiswa yang mendaftar sedikit dan dengan bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar) mahasiswa diharapkan bisa rame (banyak) sehingga kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu bisa stabil.
- Selanjutnya sekitar bulan Maret 2021 Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. memutuskan pergi ke Gedung DPR R.I. di Senayan Jakarta untuk menjumpai Marwan Dasopang dan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum namun sesampainya disana ternyata Marwan Dasopang tidak ada ditempat sehingga Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. hanya berjumpa dengan Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang). Oleh karena Komisi VIII DPR R.I. bukanlah merupakan Komisi yang memiliki ruang lingkup tugas dan wewenang di bidang Pendidikan khususnya terkait penambahan kuota KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, maka Saksi Rahmat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia, S.Fil.I., M.Hum mengajak Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. menjumpai Bisri Romly selaku Anggota Komisi X DPR R.I. dan saksi Hadiqun Nuha, S.S. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR R.I. (Tenaga Ahli Bisri Romly), berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1702/SEKJEN/T.A.A/2019 tentang penetapan Tenaga Ahli DPR RI Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 1 Oktober 2019. Dalam pertemuan tersebut Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. menyampaikan kepada Bisri Romli dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. agar terhadap Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu dapat diberikan tambahan kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah.

- Kemudian sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu setelahnya, saksi Syarif Hidayat, S.H. menelepon Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. dan menanyakan apakah sudah ada tambahan kuota untuk penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) pada Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, sehingga Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum kemudian menjumpai Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. untuk menanyakannya dan **Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., mengatakan “ada, nanti kita kasih, tapi nanti harus ada komitmen fee yang harus dipenuhi oleh pihak kampus”.**
- Selanjutnya sekitar akhir bulan Juni 2021, Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. menghubungi saksi Syarif Hidayat, SH. via telepon dan menyampaikan **ada kuota aspirasi/ pemangku kepentingan dari DPR RI** yang bisa dibantu untuk Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sekitar 150 (seratus lima puluh) mahasiswa, atas informasi tersebut kemudian saksi Syarif Hidayat, SH. menghubungi Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. melalui telepon dan menyampaikan pesan dari Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. tersebut. Setelah itu Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M.. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. kembali bertemu dengan saksi Syarif Hidayat, SH. di Warkop Netral Rantauprapat.
- Dalam pertemuan di Warkop Netral tersebut dibicarakan tambahan kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah aspirasi/usulan pemangku kepentingan yang disampaikan oleh Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. ada 150 (seratus lima puluh) orang, dan disepakati juga bahwa dari kuota KIP Kuliah aspirasi/usulan pemangku kepentingan tersebut perekrutannya dibagi dua yaitu sebanyak 75 orang (50%) untuk jatah/direkrut saksi Syarif Hidayat, SH. dan sebanyak 75 orang (50%) untuk jatah/direkrut pihak Universitas Al Washliyah Labuhan Batu (Univa). Adapun tujuan dari saksi Syarif Hidayat, SH. mendapat jatah 50 % tersebut agar saksi Syarif Hidayat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. bisa dikenal masyarakat karena ianya ingin maju menjadi Calon Anggota Legislatif untuk DPRD Sumatera Utara. Oleh karena menurut Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. jatah tambahan kuota sebanyak 50 % tersebut terlalu sedikit, maka Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. menyampaikan kepada saksi Syarif Hidayat, SH. untuk menambah kuota KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Aspirasi menjadi 300 (tiga ratus) orang. Atas permintaan tersebut, saksi Syarif Hidayat, SH. kembali menghubungi Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. melalui telepon dan menyampaikan bahwa dari pihak Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu meminta tambahan kuota Program KIP Kuliah Aspirasi menjadi 300 (tiga ratus) orang, tetapi Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. menyampaikan bahwa penambahan kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah sebanyak itu menyalahi ketentuan dari Kemendikbudristek RI karena tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa aktif dimana hitungan dari Kemendikbudristek RI bahwa kuota penerima KIP adalah 30-40 % dari jumlah mahasiswa yang aktif di kampus tersebut dan itu menjadi riskan karena akan menjadi temuan audit BPK, namun demikian penambahan kuota tersebut tetap akan diupayakan oleh Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum.

- Adapun terkait pemberian kuota Program Kartu Indonesia Pintar (Kuliah) diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, Bagian D Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi poin g disebutkan :

**“Puslapdik menetapkan paling banyak 15% (lima belas persen) kuota usulan pemangku kepentingan dari jumlah total kuota usulan Penerima Program KIP Kuliah.”**

**Sehingga, sesuai ketentuan tersebut maka jumlah kuota penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang diusulkan oleh pemangku kepentingan paling banyak hanya 15 % (lima belas persen) dari jumlah total kuota yang diusulkan.**

- Selanjutnya karena sudah ada kuota tambahan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah untuk Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang berdasarkan informasi dari Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum., maka Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. menyampaikan kepada dosen dan staf internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu untuk mencari mahasiswa yang akan direkomendasikan untuk memperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui jalur aspirasi/ pemangku kepentingan tersebut.

- Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, prosedur pengusulan penerima bantuan KIP Kuliah untuk PTS sebagai berikut :

- a. Calon penerima mendaftar akun KIP Kuliah dan melengkapi seluruh berkas persyaratan untuk menjadi calon peserta KIP Kuliah.
- b. Calon penerima mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.
- c. Perguruan Tinggi melakukan seleksi calon penerima KIP Kuliah yang telah diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi dan telah mendaftar akun KIP Kuliah sesuai persyaratan.
- d. Perguruan Tinggi Swasta mengusulkan calon penerima Program KIP Kuliah kepada LLDIKTI berdasarkan kuota usulan yang diterima Perguruan Tinggi Swasta dari LLDIKTI dan persyaratan calon penerima Program KIP Kuliah.
- e. Usulan calon penerima Program KIP Kuliah disampaikan kepada LLDIKTI melalui surat elektronik atau secara langsung.
- f. LLDIKTI mengusulkan calon penerima Program KIP Kuliah kepada Puslapdik berdasarkan :
  - i. Hasil validasi calon penerima Program KIP Kuliah terhadap usulan Perguruan Tinggi Swasta; dan
  - ii. Kesesuaian jumlah kuota usulan penerima Program KIP Kuliah yang telah ditetapkan oleh Puslapdik.
- g. Usulan LLDIKTI disampaikan kepada Puslapdik melalui surat secara elektronik melalui sistem KIP Kuliah pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>.
- h. Puslapdik melakukan validasi terhadap usulan calon penerima Program KIP Kuliah terkait jumlah kuota yang ada di sistem KIP Kuliah.
- i. Puslapdik melakukan penyaluran biaya Pendidikan dengan tahapan sebagai berikut :
  - i. Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya pendidikan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur;
  - ii. Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya Pendidikan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya Pendidikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi.
- j. Puslapdik melakukan penyaluran biaya hidup dengan tahapan sebagai berikut:
  - i. Dana bantuan biaya hidup disalurkan ke rekening penerima;
  - ii. Puslapdik menyampaikan surat keputusan penetapan penerima kepada bank penyalur untuk dibuatkan nomor rekening baru;
  - iii. Untuk penerima lanjutan Program KIP Kuliah tetap menggunakan nomor rekening penerima sebelumnya yang telah dilakukan validasi;
  - iv. Puslapdik melakukan proses pencairan dana bantuan biaya hidup dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan Bank Penyalur;
  - v. Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran dana bantuan biaya hidup;
  - vi. Bank penyalur melakukan penyaluran dana bantuan biaya hidup secara langsung ke rekening penerima Program KIP Kuliah.
- Bahwa pihak internal kampus yang diminta Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M., untuk merekomendasikan calon mahasiswa yang akan diseleksi untuk memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 yaitu: (1) Rahmad Hidayat (Kabag Kemahasiswaan Univa), (2) Pradiajan Alias Aan (Staf Kemahasiswaan Univa), (3) Imam Sudirman (Staf Rektor Univa), (4) Junaidi (Dosen Ekonomi Univa), (5) Jailani (Dosen FAI Univa), (6) Syafaruddin (Dosen FAI Univa), (7) Munawar (Staf Kemahasiswaan Univa), (8) Wahyu (Dosen FT Univa), (9) Ahmad Rifai (Staf Operator Univa), (10) Irwansyah Hasibuan (Dosen Ekonomi Univa), (11) Syahdan Sahbani (Humas Rektor Univa);
- Bahwa saksi Syarif Hidayat, SH. yang mendapat jatah/rekrut untuk kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah sebesar 50 % juga mengumpulkan calon mahasiswa untuk direkomendasikan sebagai penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dengan dibantu oleh 17 (tujuh belas) koordinator lapangan yaitu : (1) Ferry Setiawan (Rantauprapat), (2) Khairil Anwar Simatupang (Labura), (3) Liza Azliani Hasibuan (Kampung Rakyat), (4) Almayaruddin Syahri (Labura), (5) Irfan Syafriansyah (Sungai Bimbang), (6) Rifati Suhaila Siregar (Teluk Panji), (7) Erlin Nazila Nasution (Tanjung Mulia), (8) Ginanda Siregar (Sungai Kanan), (9) Mhd. Ali Azhar Samosir, (10) Rusmita (Teluk Panji), (11) Khairunnisa Nasution (Sisumut), (12) Anggi Sanjaya Purba (Teluk Panji 3), (13) Rame Mardiana Alias Ana

Halaman 85 dari 304 Putusan Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sumber Rejo), (14) Safrizal Pratama (SP 2), (15) Ika atau Totok (Silangkitang), (16) Abdul Gani Rambe (Sisumut) dan (17) Mei (Rantauprapat).

Adapun orang-orang tersebut diatas adalah merupakan teman dan atau keluarga saksi Syarif Hidayat, SH. yang dikenalnya di Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Labuhan Batu Raya, Ansor/Banser, HMI, dan beberapa teman-teman pergaulan saksi Syarif Hidayat, SH.

- Bahwa sekitar bulan **Juni-Agustus 2021** Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu melakukan seleksi calon mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022. Terhadap seluruh calon mahasiswa termasuk **calon mahasiswa penerima KIP Kuliah**, ditetapkan biaya registrasi tahap awal sebagaimana tertuang pada SK Rektor Universitas Al Washliyah Labuhanbatu Nomor 041/BIRO/UNIVA-LB/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 yaitu **sebesar Rp. 1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)**, dengan rincian :

- a. Kaos olahraga : Rp. 100.000,00
- b. Kartu Tanda Mahasiswa : Rp. 150.000,00
- c. Biaya PKKMB : Rp. 150.000,00
- d. Jaket Almamater : Rp. 175.000,00
- e. Asuransi : Rp. 100.000,00
- f. **Praktek komputer** : **Rp. 150.000,00**
- g. **Uang pembangunan** : **Rp. 500.000,00**

Selain menetapkan biaya registrasi tahap awal, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. juga menetapkan **biaya ujian akhir** sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per mata kuliah sebagaimana Surat Keputusan Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Nomor 494/BIRO/UNIVA-LB/II/2021 tanggal 11 Juli 2021.

- Selanjutnya pada bulan Agustus 2021 saksi Syarif Hidayat, S.H. bersama-sama dengan koordinator lapangannya seolah-olah melaksanakan proses seleksi calon mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu secara mandiri **tanpa sepengetahuan dari pihak Rektorat kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu** di Kota Pinang antara lain di salah satu gedung Sekolah Dasar (SD), di Aula Kantor Camat Kotapinang dan Pesantren Darul Marif. Pada seleksi tersebut, calon mahasiswa diminta untuk melengkapi persyaratan sebagai penerima KIP Kuliah seperti Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Surat Keterangan Terdaftar Daftar Tunggu Keluarga Sejahtera (DTKS), Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah, Surat Keterangan PBB, Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua dari Kepala Desa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran di Akun KIP dengan mengisi Form calon peserta, Rapor yang dilegalisir, Bukti Pembayaran Listrik, pas Foto 2x3, 3x4, 4x6, dan Fotocopy Ijazah/Surat Keterangan Lulus, serta menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar kepada Koordinator Lapangan biaya akademik senilai Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| a. Biaya formulir         | : Rp. 50.000,00   |
| b. Uang pendaftaran       | : Rp. 275.000,00  |
| c. Biaya testing kampus   | : Rp. 100.000,00  |
| d. Jaket Almamater        | : Rp. 175.000,00  |
| e. Biaya PKKMB            | : Rp. 150.000,00  |
| f. Uang Pembangunan       | : Rp. 500.000,00  |
| g. Uang praktek/ semester | : Rp. 150.000,00  |
| h. Kaos olahraga          | : Rp. 100.000,00  |
| i. Kartu Mahasiswa        | : Rp. 150.000,00  |
| j. Asuransi               | : Rp. 100.000,00  |
| k. Cicilan I Biaya PDP    | : Rp.1.000.000,00 |

serta biaya pendamping dan pembinaan program secara bervariasi mulai dari Rp. 5.000.000,00 s/d Rp. 6.000.000,00 (lima juta rupiah sampai dengan enam juta rupiah) yang nantinya dibayar pada saat pencairan pada semester I (satu) bervariasi mulai dari Rp 2.500.000,00 s/d Rp. 3.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan tiga juta rupiah) dan semester II (dua) juga bervariasi mulai dari Rp 2.500.000,00 s/d Rp.3.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan tiga juta rupiah).

- Bahwa dari seleksi mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 tersebut, masing-masing perekom internal Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang dikoordinir oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. merekomendasikan mahasiswa yang dianggap memenuhi persyaratan sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk diminta melengkapi dokumen persyaratan sebagai penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dan menyerahkannya kepada saksi Ahmad Rifa'i, S.T. selaku Staf Operator Bidang Akademik Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu untuk didata, diverifikasi dan diajukan melalui sistem KIP Kuliah.
- Bahwa setelah mengumpulkan nama-nama mahasiswa yang akan direkomendasikan sebagai penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Universitas Al Washliyah Labuhantu (Univa) berikut kelengkapan berkasnya, selanjutnya Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perekom Internal Universitas Al Washliyah (Univa) menyerahkan data calon penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang direkomendasikannya dalam bentuk file *excel* disertai dengan dokumen pendukung berbentuk *hardcopy* kepada saksi Ahmad Rifa'i, ST. selaku Staf Operator Bidang Akademik Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu untuk diverifikasi, meliputi kelengkapan berkas sesuai dengan syarat penerima KIP, cocok atau tidaknya mahasiswa tersebut menerima KIP berdasarkan kemampuan ekonomi (apakah sebelumnya sudah memiliki kartu KIP, PKH, KKS, KIS, Surat Keterangan Tidak Mampu dan kondisi rumah mahasiswa yang bersangkutan dan melihat apakah calon penerima KIP memiliki prestasi di sekolah asalnya. Selanjutnya setelah memverifikasi kelengkapan berkas calon penerima program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, saksi Ahmad Rifa'i, ST. mendaftarkan mahasiswa yang belum mempunyai akun kuliah kemudian mengajukan berkasnya ke LLDIKTI Wilayah I Medan dengan diupload pada Akun KIP Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu.

- Sedangkan untuk data calon penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. (pihak dari luar kampus Univa Labuhanbatu) dikirimkan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H., melalui pesan *Whatsapp* kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. yang kemudian diteruskan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. kepada saksi Ahmad Rifa'i, ST. dalam format file *excel* yang memuat data : nama, NIK, NISN, Alamat dan **sudah disertai nomor pendaftaran KIP**. Oleh karena data calon penerima KIP Kuliah yang diberikan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. tersebut sudah disertai dengan nomor pendaftaran KIP maka saksi Ahmad Rifa'i, ST. selaku Staf Operator Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu **tidak lagi bisa melakukan verifikasi dan validasi kelayakan sebagai penerima KIP**. Selain itu, saksi Syarif Hidayat, SH. juga tidak ada memberikan berkas persyaratan calon penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah kepada pihak kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu.
- Usulan calon penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah yang disampaikan oleh saksi Syarif Hidayat, SH. kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. telah dilengkapi dengan Nomor Pendaftaran KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah. Nomor pendaftaran tersebut diperoleh setelah menyampaikan usulan melalui sistem KIP Kuliah yang seharusnya diusulkan oleh pihak Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu namun baik Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. maupun saksi Ahmad Rifa'i, S.T. tidak mengetahui siapa pihak yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan nama-nama yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, SH. tersebut ke SIM-KIP.

- Bahwa terkait permintaan penambahan kuota KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang disampaikan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum melalui saksi Syarif Hidayat, S.H., selanjutnya sekira Juli 2021 Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. menghubungi saksi Syarif Hidayat, SH. melalui telepon dan menjelaskan **adanya permintaan fee/ setoran dari Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. yang disebut Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. sebagai orang dalam di Komisi X DPR R.I., yang jumlahnya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per mahasiswa**, namun saksi Syarif Hidayat, SH. menyatakan keberatan dengan angka tersebut karena terlalu besar dan memberatkan mahasiswa.
- Karena saksi Syarif Hidayat, SH. menyampaikan keberatan atas jumlah setoran/ fee sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per mahasiswa tersebut, kemudian Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I.,M.Hum. menyatakan akan menyampaikannya kepada orang dalam yaitu Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. yang merupakan tenaga ahli anggota Komisi X DPR R.I. tersebut, dan sekitar 2 (dua) hari setelah itu Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. kembali menghubungi saksi Syarif Hidayat, SH. via telepon dan menyatakan bahwa **angka yang disepakati (deal) adalah sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa untuk tenaga ahli tersebut dan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa untuk bagian Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. sehingga jumlah yang diminta adalah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa** dan meminta saksi Syarif Hidayat, SH. menyampaikan angka tersebut kepada pihak Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu.
- Selanjutnya saksi Syarif Hidayat, SH. menyampaikan permintaan komitmen fee/ setoran kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. di Warkop Netral Rantauprapat yang jumlahnya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa namun saat itu Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. menyatakan bahwa jumlah uang komitmen fee/ setoran yang dapat diberikannya hanya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa. **Selain membicarakan permintaan komitmen fee/ setoran terkait penambahan kuota penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, pada pertemuan itu Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. meminta bantuan uang monev dari**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H., sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) supaya diserahkan kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. untuk dikelola.

- Beberapa minggu kemudian Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. bersama-sama dengan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. dan saksi Syarif Hidayat, SH. kembali bertemu dengan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. yang datang berkunjung ke Rantauprapat di Warkop Netral Rantauprapat. Dalam pertemuan tersebut kembali disepakati jumlah uang yang diminta kepada mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) yaitu sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa untuk mahasiswa yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, SH. dan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mahasiswa yang direkomendasikan oleh Internal Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang dikoordinir oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. Selain itu juga kembali dibicarakan penambahan kuota dimana Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. mengatakan akan mencari cara untuk kembali menambah kuota karena dari usulan yang pertama masih ada yang belum tercover untuk mendapatkan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar).
- Bahwa terhadap mahasiswa yang direkomendasikan sebagai penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Syarif Hidayat, S.H. ada menyampaikan kepada masing-masing mahasiswa perihal adanya fee/ setoran yang nantinya harus mereka berikan kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Syarif Hidayat, S.H. (melalui koordinator lapangannya) saat dana bantuan biaya hidup sudah dicairkan.
- Setelah beberapa hari kemudian saksi Syarif Hidayat, SH. mendapat informasi dari Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. bahwa kuota usulan pertama sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang yang diusulkan telah masuk di Aplikasi KIP Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, kemudian saksi Ahmad Rifai, ST. selaku operator KIP Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu menyampaikan bahwa dari 150 (seratus lima puluh) orang yang diusulkan ada 136 (seratus tiga puluh enam) orang yang sudah ditetapkan sebagai mahasiswa penerima KIP Kuliah, Kemudian saksi Syarif Hidayat, SH. kembali dihubungi oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. bahwa permintaan tambahan kuota (usulan kedua) dari Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang hanya bisa diberikan tambahan kuota sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang yang kemudian diinformasikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Syarif Hidayat, SH. kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M., namun Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. tetap meminta tambahan kuota sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang, karena mahasiswa yang mereka rekrut sudah mencapai 162 (seratus enam puluh dua) orang. Permintaan itu disampaikan lagi oleh saksi Syarif Hidayat, SH. kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., namun dijawab oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. kuota yang ada sudah maksimal dan tidak bisa ditambah lagi.

- Selanjutnya beberapa hari setelahnya saksi Syarif Hidayat, SH. kembali dihubungi oleh Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. yang menyampaikan bahwa untuk permintaan usulan kuota kedua sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang sudah dapat di cek di aplikasi KIP (Kartu Indonesia Pintar) Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, namun yang ditetapkan oleh pihak Kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu adalah sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang. **Sehingga yang disetujui untuk tahap/ semester I (Pertama) adalah sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) orang dan tahap/ semester II (kedua) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang sehingga totalnya menjadi 207 (dua ratus tujuh) orang mahasiswa yang disetujui sebagai penerima beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah melalui jalur aspirasi DPR RI dan ditambah kuota LLDIKTI sebanyak 26 (dua puluh enam) orang sehingga jumlah keseluruhan mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah pada Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu menjadi 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang.**
- Bahwa dari 207 (dua ratus tujuh) orang mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Aspirasi/ jalur pemangku kepentingan tersebut, sebanyak 105 (seratus lima) orang mahasiswa berasal dari rekomendasi internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang dikoordinir oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan sebanyak 102 (seratus dua) orang mahasiswa berasal dari rekomendasi eksternal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yaitu saksi Syarif Hidayat, S.H.
- Kemudian pada bulan Agustus s/d September 2021 pada saat akhir batas pemasukan data mahasiswa calon penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, saksi Syarif Hidayat, SH. bersama-sama 17 (tujuh belas) orang koordinator lapangan membuat formulir untuk ditandatangani calon mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah yang direkrutnya/ direkomendasi bersama orangtua/wali masing-masing, berupa formulir Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar biaya dengan perincian yaitu sebesar antara Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya registrasi tahap awal dan sebesar Rp 5.000.000,00 s/d Rp.6.000.000,00 (lima juta rupiah s/d enam juta rupiah) untuk biaya pendampingan dan pembinaan program selama 8 (delapan) semester.

- Bahwa peruntukan uang sebagaimana isi dalam Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani calon mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan Orangtua/wali adalah :

- Uang sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Biaya Akademik yang dibayarkan/diserahkan calon mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah pada saat menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan pada sekitar bulan Agustus 2021 s/d September 2021.

- Uang sebesar Rp 5.000.000,00 s/d Rp.6.000.000,00 (lima juta rupiah s/d enam juta rupiah) untuk biaya pendampingan dan pembinaan program selama 8 (delapan) semester.

- Adapun untuk biaya pendampingan dan pembinaan program 8 (delapan) semester dapat dicicil sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pencairan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahap/Semester I Desember 2021 dan pencairan KIP Kuliah Tahap/Semester II Juni 2022 dengan perincian :

- Pemungutan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per mahasiswa saat pencairan KIP Kuliah Tahap I bulan Desember 2021 s/d Januari 2022;

- Pemungutan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per mahasiswa saat pencairan KIP Kuliah Tahap II bulan Mei 2022 s/d Juni 2022.

Bahwa uang tersebut nantinya setelah pencairan akan diserahkan tunai oleh mahasiswa kepada koordinator lapangan, selanjutnya koordinator lapangan menyetorkan uang tersebut kepada saksi Syarif Hidayat, SH.

**Dan dari dana bantuan biaya hidup KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah yang diserahkan oleh mahasiswa tersebut, sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan jatah/bagian untuk para koordinator lapangan dan sisanya sebesar Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan para koordinator kepada saksi Syarif Hidayat, SH.**

- Pada tanggal 06 November 2021, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu menerbitkan SK Penetapan Penerima Program KIP (Kartu Indonesia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintar) Kuliah berjumlah 233 (dua ratus tiga puluh tiga) mahasiswa yaitu SK Nomor 1036/BIRO/UNIVA-LB/X1/2021 tanggal 06 Nopember 2021 Tentang Penetapan Penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhan Batu Semester Ganjil TA 2021/2022. Berdasarkan data pengusulan calon penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah diketahui bahwa sebanyak 26 (dua puluh enam) mahasiswa merupakan reguler/kuota LLDIKTI, dan 207 (dua ratus tujuh) mahasiswa jalur aspirasi yang terdiri dari 105 (seratus lima) mahasiswa usulan/rekomendasi aspirasi dari internal kampus dan sebanyak 102 (seratus dua) mahasiswa usulan aspirasi dari saksi Syarif Hidayat, SH.

- Adapun nama-nama mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Aspirasi pada Universitas Al Washliyah Labuhanbatu TA. 2021/2022 yang berasal dari rekomendasi internal kampus yaitu :

No	Nama	Prodi	Rekom
1	ABDUL HAKIM JAMBAK	55201 - S1 Teknik Informatika	ENDY JUNAEDY
2	NURHABIBAH RAMBE	55201 - S1 Teknik Informatika	ENDY JUNAEDY
3	ETIKA USWAH RITONGA	55201 - S1 Teknik Informatika	ENDY JUNAEDY
4	RAHMAYANI RITONGA	55201 - S1 Teknik Informatika	ENDY JUNAEDY
5	HAYYUN	55201 - S1 Teknik Informatika	RAHMAD HIDAYAT
6	MUHAMMAD ZUNNIL AKHYARI	61201 - S1 Manajemen	MUNAWAR
7	DENI ROMADON	61201 - S1 Manajemen	RAHMAD HIDAYAT
8	IRMA KHAIRANI	61201 - S1 Manajemen	RAHMAD HIDAYAT
9	MURNI EFRIYANTI	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	ENDY JUNAEDY
10	LINDA SARI	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	IMAM SUDIRMAN
11	NURHAYATI NASUTION	55201 - S1 Teknik Informatika	AHMAD RIFAI
12	SAY ANNAHL	55201 - S1 Teknik Informatika	AHMAD RIFAI
13	HALIMATUSAQDIYAH RAMBE	55201 - S1 Teknik Informatika	AHMAD RIFAI
14	SINDI UBA SARI	55201 - S1 Teknik Informatika	AHMAD RIFAI
15	KHOIRUL ANWAR	55201 - S1 Teknik Informatika	RAHMAD HIDAYAT
16	ELVI AGUSTINA	55201 - S1 Teknik Informatika	AHMAD RIFAI
17	IQBAL ABDULLAH	55201 - S1 Teknik Informatika	BASYARUL ULYA
18	JUNI ANGGRIYANI NASUTION	55201 - S1 Teknik Informatika	AHMAD RIFAI
19	FADLI ANANDA	55201 - S1 Teknik Informatika	BASYARUL ULYA
20	KHAIRUL ABDI	55201 - S1 Teknik Informatika	BASYARUL ULYA
21	ANNISA HAFIZA SIREGAR	55201 - S1 Teknik Informatika	AHMAD RIFAI
22	OSAMA RIZKY	55201 - S1 Teknik Informatika	BASYARUL ULYA
23	MAHRIB AL SABRI HARAHAH	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
24	TISNA DESTIANA	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
25	NUR AWALIYAH SUCI	61201 - S1 Manajemen	AHMAD RIFAI
26	INDRIYANI SAHFITRI SAGALA	61201 - S1 Manajemen	AHMAD RIFAI
27	SALAMAH RITONGA	61201 - S1 Manajemen	AHMAD RIFAI
28	ENISAH NASUTION	61201 - S1 Manajemen	AHMAD RIFAI
29	SANDRIA LIANA	61201 - S1 Manajemen	AHMAD RIFAI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

30	CHAIRUNNISA	61201 - S1 Manajemen	AHMAD RIFAI
31	TETI WINDI SETIAWATI	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
32	RANDI SYAHPUTRA RITONGA	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
33	NURHAMIDAH RITONGA	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
34	DIAH APRIANA RITONGA	84205 - S1 Pendidikan Biologi	BOBBI KURNIAWAN
35	SELVIANA	84205 - S1 Pendidikan Biologi	BOBBI KURNIAWAN
36	TAUFIK HIDAYAT	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	AHMAD RIFAI
37	PARLINDUNGAN RITONGA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	RAHMAD HIDAYAT
38	D. GYMNASIAR RUSALDY HASIBUAN	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	RAHMAD HIDAYAT
39	ZIHAN AZRAHIDAYAT	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	AHMAD RIFAI
40	ROSMA WAHYUNI HARAHAHAP	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	RAHMAD HIDAYAT
41	KHAIRANI PASARIBU	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	AHMAD RIFAI
42	NURPANI	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	RAHMAD HIDAYAT
43	FAZRI HUTABARAT	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
44	NURAINI HASIBUAN	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
45	NURHAYATI HASIBUAN	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	MIFTAH AR RAZY
46	BIMA AFREZA	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
47	MUHAMMAD HATTA NASUTION	55201 - S1 Teknik Informatika	RIZKI RANGKUTI
48	ONKKY DWI JAYA	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
49	ADI GUNAWAN	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
50	WIDE ALFIANSYAH	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
51	ATIKA AGHNIYA	61201 - S1 Manajemen	MUNAWAR
52	DWI AZLIKA KHAIRANI	84202 - S1 Pendidikan Matematika	MIFTAH AR RAZY
53	BELLA ANANDA LUBIS	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	ENDY JUNAEDY
54	DARMA SYAHPUTRA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
55	APRIADI	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
56	ANNISA ULFA TIARA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
57	MULYA AZHARI	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
58	ALDI ALFARIZ	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	RENDY FITRAYANA
59	T. MIRZA ELHAYATI PUTRI	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	MIFTAH AR RAZY
60	FATIMAH SIREGAR	88203 - S1 Pendidikan Bahasa Inggris	ENDY JUNAEDY
61	ERNIDA NASUTION	88203 - S1 Pendidikan Bahasa Inggris	ENDY JUNAEDY
62	ALDI SAJALI SIREGAR	55201 - S1 Teknik Informatika	JUNAIDI MUSTAFA
63	FITRI YANTI	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
64	ANDI SYAHPUTRA HARAHAHAP	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
65	INAYAH CHAYATUN NUFUS SITORUS	55201 - S1 Teknik Informatika	SAFARUDDIN
66	TAHJUD PASARIBU	55201 - S1 Teknik Informatika	SAFARUDDIN
67	FENY DWI YANTI	55201 - S1 Teknik Informatika	WAHYU AZHAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

68	ANDINI MELLY CANIA	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
69	NUR FADILLAH	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
70	YAYUK SORAYA	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
71	ALDIANSYAH RITONGA	55201 - S1 Teknik Informatika	WITA FERWATI
72	MUHAMMAD HASBI SIREGAR	61201 - S1 Manajemen	JAILANI SIREGAR
73	FUTRI ANGGRIANI	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
74	DEVIKA EGA JUITA	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
75	RAMBE ROMA HASONANGAN	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SAFARUDDIN
76	LIVSIH SUCI PRATIWI RITONGA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	HIMMAH
77	ULIS KANDAR	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	HIMMAH
78	AYU FADIRA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	HIMMAH
79	BOBY ANUGRAH SIREGAR	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	JAILANI SIREGAR
80	SITI AISYAH SIREGAR	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	JAILANI SIREGAR
81	MARIAM	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	JUNAIDI MUSTAFA
82	ISKANDAR MUDA	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
83	LINDA ASTUTI	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	SAFARUDDIN
84	NIDAUH HASANA BR HARAHAHAP	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
85	MUHAMMAD HATAMI HARAHAHAP	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	HIMMAH
86	IMELDA	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	MIFTAH AR RAZY
87	INDRA SAPUTRA PANJAITAN	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
88	FAUZI HARAHAHAP	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
89	MUHAMMAD SAI LUBIS	55201 - S1 Teknik Informatika	MIFTAH AR RAZY
90	TENGKU ALDI FAHREZA	61201 - S1 Manajemen	IRWANSYAH HASIBUAN
91	DEVI RIANI BR RITONGA	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
92	MEGI AFRIANO	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
93	RIDWAN FAHRID	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
94	RANDY ANDRIAN	61201 - S1 Manajemen	MIFTAH AR RAZY
95	AYU ANDIRA TARIGAN	61201 - S1 Manajemen	SAFARUDDIN
96	MUHAMMAD ALWI RITONGA	61201 - S1 Manajemen	WAHYU AZHAR
97	MERAH RITONGA	61201 - S1 Manajemen	MANDIRI
98	MUHAMMAD ADI TARMIZY	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
99	AZMI NASUTION	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	MIFTAH AR RAZY
100	NURUL SYAIDAH FITRI SINAGA	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	MANDIRI
101	HERI ANGGRAINI	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	EKO SUSILO
102	APRIADI	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	
103	NUR AWALIYAH SUCI	61201 - S1 Manajemen	
104	SANDRIA LIANA	61201 - S1 Manajemen	
105	SAY ANNAHL	55201 - S1 Teknik Informatika	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan nama-nama mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Aspirasi pada Universitas Al Washliyah Labuhanbatu TA. 2021/2022 yang berasal dari rekomendasi saksi Syarif Hidayat, SH. yaitu :

- Bahwa pada tanggal 15 November 2021 Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu bersama-sama dengan Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si. selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2021 Nomor 93/LL.I/BP/2021 dan Nomor 1110/BIRO/UNIVA-LB/XI/2021.
- Bahwa Pasal 2. (4). a Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2021 Nomor 93/LL.1/BP/2021 dan Nomor 1110/BIRO/UNIVA-LB/XI/2021 tanggal 15 November 2021 menyatakan :  
**"Pihak kedua wajib tidak memungut biaya apapun kepada penerima PIP Perguruan Tinggi".**
- Selanjutnya pada tanggal 18 November 2021, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu membentuk Tim Pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Anggaran 2021 sesuai SK Nomor 1051/BIRO/UNIVA-LB/XI/2021 dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab	:	Basyarul Ulya (Rektor)
Penanggung Jawab	:	Miftah Ar Razy (Wakil Rektor 2)
Penanggung Jawab	:	Endy Zunaedy (Wakil Rektor 3)
Ketua Pelaksana	:	Ahmad Rifai
Anggota Pelaksana	:	Rahmat Hidayat
Anggota Pelaksana	:	Erlia Utami Panjaitan
Anggota Pelaksana	:	Nurhayati Ritonga
- Pada bulan Desember 2021, dilakukan pencairan dana bantuan biaya hidup tahap/Semester I (satu) oleh masing-masing mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu. Sedangkan dana bantuan biaya hidup tahap/Semester II (dua) cair pada bulan Maret 2022. Besaran dana bantuan biaya hidup senilai Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per semester disalurkan ke rekening masing-masing mahasiswa pada Bank Mandiri. Buku tabungan mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Tahun Akademi 2021/2022 tidak disertai dengan kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah yang juga sekaligus sebagai Kartu ATM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah dilakukan pencairan biaya bantuan hidup tahap/Semester I (satu) oleh masing-masing mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 tersebut, Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. mengumpulkan 37 (tiga puluh tujuh) orang mahasiswa yang direkomendasikannya sebagai penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah di Kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu tepatnya di Fakultas Agama Islam untuk menerima dana bantuan biaya hidup dari mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) sebagai fee/setoran yang akan diserahkan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. kepada saksi Syarif Hidayat, S.H. yang kemudian akan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S.
- Adapun uang yang diterima oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dari mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) tersebut dibagi menjadi uang pendamping dan uang monev, dengan rincian sebagai berikut :
  - Untuk uang pendamping mahasiswa hingga semester VIII (delapan) khususnya yang akan dilaksanakan pada semester VI (enam) untuk biaya MBKM /magang dan biaya-biaya seminar yang dilaksanakan oleh pihak kampus sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Untuk uang Monev sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Sehingga secara keseluruhan dana bantuan biaya hidup tahap/semester I (pertama) yang diterima oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dari mahasiswa Penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 adalah sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per mahasiswa.

- Bahwa selain menerima dana bantuan biaya hidup dari 37 (tiga puluh tujuh) orang mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Universitas Al Washliyah (Univa) Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya, Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. juga menerima dana bantuan biaya hidup dari 101 (seratus satu) mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Universitas Al Washliyah (Univa) Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. dengan dalih sebagai uang monev yang jumlahnya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa.
- Bahwa dari mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah yang direkomendasikan perekom Internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang lainnya, Saksi Miftah Ar Razy,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.E.,M.M. juga menerima dana bantuan biaya hidup tahap/ semester I (pertama) mahasiswa Penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 yang jumlahnya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa.
- Adapun perekom Internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu lainnya yaitu Rahmad Hidayat, Ahmad Rifai, Paradiajan Alias Aan, Imam Sudarman, dan lain-lain menerima dana bantuan biaya hidup tahap/ Semester I dari 61 (enam puluh satu) mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022, dimana jumlah dana bantuan biaya hidup yang terkumpul adalah sebanyak Rp. 152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa secara keseluruhan, dana bantuan biaya hidup tahap/ semester I (pertama) yang diterima oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan perekom internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu lainnya dari 98 (sembilan puluh delapan) mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 dengan modus sebagai uang pendamping atau sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa, berjumlah sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
  - Selain itu, jumlah dana bantuan biaya hidup tahap/ semester I (pertama) yang diterima oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dari 37 (tiga puluh tujuh) mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya dan dari 101 (seratus satu) mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. dengan modus sebagai uang monev atau sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa, seluruhnya adalah sebesar Rp.82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Bahwa Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. mengetahui bahwa maksud mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah Labuhanbatu menyerahkan dana bantuan biaya hidup KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah tahap/ semester I (pertama) kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. adalah akibat perbuatan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. yang telah merekomendasikan nama-nama mahasiswa tersebut sebagai Penerima KIP (Kartu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia Pintar) Kuliah, selain itu dana yang diberikan oleh mahasiswa tersebut merupakan fee/ setoran atas penambahan kuota penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah yang diterima oleh Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu dari jalur aspirasi/ pemangku kepentingan.

- Bahwa saksi Syarif Hidayat, SH. melalui koordinator lapangannya juga menerima dana bantuan biaya hidup tahap/ Semester I (pertama) dari 101 (seratus satu) mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya (satu orang tidak dikutip), yaitu masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp.252.500.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada Maret 2022 setelah dilakukan pencairan biaya bantuan hidup tahap/Semester II oleh masing-masing mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, saksi Syarif Hidayat, SH. melalui koordinator lapangannya kembali menerima dana bantuan biaya hidup tahap/Semester II dari 99 (sembilan puluh sembilan) mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya (tiga orang tidak dikutip), yaitu masing-masing sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 306.900.000,00 (tiga ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dari jumlah jumlah total uang dana bantuan biaya hidup tahap/Semester II (dua) yang diterima dari mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah tersebut, sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa diserahkan kepada masing-masing koordinator lapangan (17 orang) sedangkan sisanya disimpan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. untuk diserahkan sebagai komitmen fee kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. melalui Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum.
- Bahwa secara keseluruhan jumlah dana bantuan biaya hidup yang diterima oleh saksi Syarif Hidayat, SH. dari mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya adalah sebesar Rp.559.400.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Syarif Hidayat, S.H. mengetahui bahwa maksud mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 menyerahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bantuan biaya hidup KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah kepada saksi Syarif Hidayat, S.H., (melalui koordinator lapangannya) adalah akibat perbuatan saksi Syarif Hidayat, S.H. yang telah merekomendasikan nama-nama mahasiswa tersebut sebagai Penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, selain itu dana yang diberikan oleh mahasiswa tersebut merupakan fee/ setoran atas penambahan kuota penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah yang diterima oleh Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu dari jalur aspirasi/ pemangku kepentingan.

- Bahwa jumlah dana bantuan biaya hidup yang diterima oleh saksi Syarif Hidayat, SH. dari mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya melalui koordinator lapangannya adalah sebesar Rp.559.400.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Adapun jumlah dana bantuan biaya hidup yang diterima oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu bersama-sama dengan saksi Syarif Hidayat, SH. selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang melalui koordinator lapangannya dari mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 dapat dirincikan sebagai berikut :

- **Uang yang diterima dengan modus untuk biaya pendamping mahasiswa, seluruhnya berjumlah sebesar Rp.804.400.000,00 (delapan ratus juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :**

Smt	Jml Mhs	Usulan	Pemungut	Dana Pendamping	Nilai (Rp).
I	98	Internal Univa	Miftah Ar Razy	2.500.000	245.000.000
	101	Syarif Hidayat	Koorlap Syarif Hidayat	2.500.000	252.500.000
II	99	Syarif Hidayat	Koorlap Syarif Hidayat	3.100.000	306.900.000
TOTAL					804.400.000

- Uang yang diterima dengan modus untuk biaya monev, seluruhnya berjumlah Rp. 82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Smt	Jml Mhs	Usulan	Pemungut	Dana Pendamping	Nilai (Rp).
I	37	Internal Univa	Miftah Ar Razy	600.000	22.200.000
	101	Syarif Hidayat	Miftah Ar Razy	600.000	60.600.000
TOTAL					82.800.000





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2022 s/d Februari 2022 Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. mentransfer dana bantuan biaya hidup yang diterima dari mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi Syarif Hidayat, SH. melalui rekening Bank BNI Nomor Rekening 1324097270 atas nama saksi Safrizal Pratama sebagai berikut :
  - 1) Tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 75.000.000,00 ( an : 30 orang mahasiswa)
  - 2) Tanggal 13 Januri 2022 sebesar Rp. 50.000.000,00 (an : 20 orang mahasiswa)
  - 3) Tanggal 13 Januari 2022 sebesar Rp. 50.000.000,00 (an : 20 orang mahasiswa)
  - 4) Tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp. 50.000.000,00 (an : 20 orang mahasiswa)
  - 5) Tanggal 03 Februari 2022 sebesar Rp. 20.000.000,00 (an : 8 orang mahasiswa)
- Dana bantuan biaya hidup mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang diterima oleh saksi Syarif Hidayat, SH. dari Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan koordinator lapangannya yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 804.400.000,00 (delapan ratus empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya ditransfer dari rekening saksi Syarif Hidayat, SH. pada Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0969895115 kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., melalui 2 (dua) nomor rekening penerima yaitu atas nama Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. dan atas nama saksi Ahmad Riadi (teman Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum.) . Total uang yang ditransfer saksi Syarif Hidayat, SH. kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. adalah sebesar Rp. 714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian melalui rekening Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. sebesar Rp. 199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan melalui rekening saksi Ahmad Riadi senilai Rp. 515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah). Adapun rinciannya sebagai berikut :
  - 1) Tanggal transaksi 30-08-2021 waktu transaksi 13.06.56 Wib dengan nomor rekening tujuan \*\*\*\*\*977 pada BNI sebesar Rp. 19.500.000,00;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanggal transaksi 31-12-2021 waktu transaksi 10.45.28 dengan nomor rekening tujuan 376662977 pada BNI sebesar Rp. 30.000.000,00;
- 3) Tanggal transaksi 25-05-2022 waktu transaksi 14.11.35 dengan nomor rekening tujuan 376662977 pada BNI sebesar Rp. 36.000.000,00;
- 4) Tanggal transaksi 27-05-2022 waktu transaksi 14.40.27 dengan nomor rekening tujuan 376662977 pada BNI sebesar Rp. 39.000.000,00;
- 5) Tanggal transaksi 17-09-2022 waktu transaksi 00.23.38 dengan nomor rekening tujuan 376662977 pada BNI sebesar Rp. 15.000.000,00;
- 6) Tanggal transaksi 15-09-2022 waktu transaksi 15.17.05 dengan nomor rekening tujuan 376662977 pada BNI sebesar Rp. 60.000.000,00.

Ke rekening Bank BNI, Nomor Rekening 1332803561 a.n. Ahmad Riadi :

- 1) Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.45.54 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 2) Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.47.24 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 3) Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.49.40 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 4) Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.50.58 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 5) Tanggal transaksi 05-01-2022 waktu transaksi 14.21.14 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 6) Tanggal transaksi 05-01-2022 waktu transaksi 14.22.13 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 40.000.000,00;
- 7) Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 12.46.20 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
- 8) Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 12.47.25 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 12.49.13 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
  - 10) Tanggal transaksi 15-01-2022 waktu transaksi 14.33.32 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 25.000.000,00;
  - 11) Tanggal transaksi 24-01-2022 waktu transaksi 16.02.59 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00.
- Bahwa saksi Syarif Hidayat, S.H. dengan sengaja tidak mentransfer seluruh dana bantuan biaya hidup yang diterima dari mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Kuliah) Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., melainkan menyimpan sisanya yaitu sebesar Rp. 89.900.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk dirinya sendiri.
  - Bahwa Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. mengetahui bahwa uang yang ditransfer oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. sebesar Rp. 714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang yang diterima oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. dan saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dari dana bantuan biaya hidup yang diserahkan oleh mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 dan dimaksudkan sebagai fee/setoran kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.,M.Hum. dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. karena telah melakukan penambahan kuota mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah untuk Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu pada Tahun Akademik 2021/2022 sesuai dengan kesepakatan awal bersama-sama dengan saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Syarif Hidayat, S.H.
  - Setelah menerima dana bantuan biaya hidup mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 dari saksi Syarif Hidayat, SH. selanjutnya Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. (Tenaga Ahli anggota DPR RI Komisi X) sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan secara tunai yaitu :
    - 1 Penyerahan pertama dimana Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. menjemput uangnya ke rumah Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pada tanggal 20 Januari 2022 Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. menghubungi saksi Ahmad Riadi melalui telepon dan menyuruh untuk melakukan penarikan tunai semua uang yang masuk ke rekening saksi Ahmad Riyadi yang ditransfer oleh saksi Syarif Hidayat, SH., kemudian besoknya tanggal 21 Januari 2022 saksi Ahmad Riadi menarik tunai uang sebesar Rp. 465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dan pada hari itu juga waktu maghrib saksi Ahmad Riadi ditemani saksi Saiful Saleh Nasution menyerahkan uangnya kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. di depan kampus UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, kemudian Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. mengajak saksi Ahmad Riadi dan temannya saksi Saiful Saleh Nasution ikut ke mobilnya Daihatsu Sigra berangkat makan malam di Restoran Jepang Shabukita di Jalan Gaplek Pamulang Tangerang Selatan dan setelah mereka sampai Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. datang ke tempat tersebut. Setelah selesai makan malam sekitar pukul 22.00 Wib mereka berempat menuju mobil Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. dan setelah melihat uangnya yang dibungkus dalam tas ransel warna biru, kemudian Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. meminta kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. agar uangnya dibawa dengan mobil Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. ke rumahnya karena takut hari sudah malam dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. naik sepeda motor. Akhirnya Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. menyuruh saksi Ahmad Riadi dan saksi Syaiful Saleh Nasution membawa uangnya dengan mobil Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. ke rumah Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dengan cara mengikuti sepeda motor Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dari belakang sedangkan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. menunggu di Restoran Jepang Shabukita tersebut. Setelah sampai di rumah Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., kemudian saksi Ahmad Riadi menyerahkan uang sebesar Rp. 465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam tas ransel warna biru kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., kemudian Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. memberikan uang masing masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ahmad Riadi dan saksi Syaiful Saleh Nasution, selanjutnya saksi Ahmad Riyadi dan Syaiful Saleh Nasution pulang menjumpai Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. yang masih menunggu di Restoran Jepang Shabukita.
- 3 Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. menelepon saksi Ahmad





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Riadi dan meminta saksi Ahmad Riadi untuk mengambil uang kas di Bank BNI, selanjutnya saksi Ahmad Riadi langsung mengambil uang di Bank BNI Cabang Ciputat sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2022 Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. kembali menelepon saksi Ahmad Riadi untuk mengambil uang ke bank BNI, kemudian saksi Ahmad Riadi mengambil uang tersebut di Bank BNI yaitu sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di Bank BNI Cabang Ciputat dan di Bank BNI Cabang Senayan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga seluruh jumlah uang yang diambil oleh saksi Ahmad Riadi atas permintaan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. adalah sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Setelah mengambil uang tersebut selanjutnya Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. memasukkan uang yang jumlahnya sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut ke dalam tas ransel warna hitam milik saksi Ahmad Riadi dan selanjutnya saksi Ahmad Riadi pulang ke rumahnya. Kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saksi Ahmad Riadi mengajak abangnya yang bernama Afrizal Nasution untuk ke kantor Gedung Kantor DPR RI dengan mengendarai mobil abang saksi Ahmad Riadi. Sekitar pukul 16.00 Wib saksi Ahmad Riadi sampai di Gedung DPR RI dan saksi Ahmad Riadi langsung masuk ke ruangan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. dan saksi Ahmad Riadi langsung menyerahkan uang yang masih dalam tas ransel warna hitam tersebut kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum.. Setelah saksi Ahmad Riadi menyerahkan uang yang ada didalam ransel warna hitam tersebut, selanjutnya uang tersebut dipindahkan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. ke dalam tas jinjing warna coklat. Atas arahan dari Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum., saksi Ahmad Riadi dan abangnya disuruh ke Hotel Mulia agar dapat bertemu dengan Marwan Dasopang karena pada saat itu sedang ada acara di Hotel Mulia. Sedangkan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. dengan mengendarai mobilnya sendiri datang juga ke Hotel Mulia. Sesampainya di Hotel Mulia saksi Ahmad Riadi dan abangnya bertemu dengan Marwan Dasopang dan bersilaturahmi sebentar selanjutnya pulang kerumah dan sampai di rumah saksi Ahmad Riadi sekitar jam 20.00 Wib. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib saksi Ahmad Riadi ditelepon oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. yang menyampaikan agar saksi Ahmad Riadi datang ke warung pecel lele di daerah Sawangan Pamulang. Pada saat saksi Ahmad Riadi sampai di warung pecel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lele tersebut, sudah ada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. bersama-sama dengan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dan tas jinjing warna coklat tempat uang Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sudah berada diatas meja makan. Pada saat hendak pulang saksi Ahmad Riadi melihat bahwa tas jinjing warna coklat yang berisikan uang Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut sudah diambil dan dibawa pulang oleh Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dengan mengendarai sepeda motor miliknya.

Bahwa secara keseluruhan dari 3 (tiga) pertemuan tersebut, uang yang diserahkan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. adalah sebesar Rp. 1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. mengetahui bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. sebesar Rp.640.000.000,00 s/d Rp.650.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah sampai dengan enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang yang diterima Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. dari saksi Syarif Hidayat, S.H. dan saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. yang bersumber dari dana bantuan biaya hidup yang diserahkan oleh mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 dan dimaksudkan sebagai fee/setoran kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.,M.Hum. dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. karena telah melakukan penambahan kuota mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah untuk Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu pada Tahun Akademik 2021/2022 sesuai dengan kesepakatan awal bersama-sama dengan saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Syarif Hidayat, S.H.
- Bahwa dari dana bantuan biaya hidup mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 sejumlah Rp.714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum., hanya sebesar Rp. 640.000.000,00 s/d Rp. 650.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah sampai dengan enam ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., sedangkan sisa uang setidak-tidaknya sebesar Rp. 665.000.000,00 s/d Rp. 675.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah sampai dengan enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. untuk urusan lain yang tidak terkait dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah di Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu. Dengan demikian dari dana bantuan biaya hidup mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Tahun Akademik 2021/2022 yang diterima oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, saksi Syarif Hidayat, S.H. selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang, dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR R.I. (Tenaga Ahli Bisry Romli), telah menguntungkan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dengan uang yang jumlahnya setidaknya sebesar Rp. 640.000.000,00 s/d Rp. 650.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah sampai dengan enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa oleh karena dari uang sejumlah Rp.714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum. hanya sebesar Rp. 640.000.000,00 s/d Rp. 650.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah sampai dengan enam ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., S.S. maka ada selisih uang setidaknya sebesar Rp. 64.500.000,00 s/d Rp. 74.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. untuk dirinya sendiri.
- Selanjutnya dana bantuan biaya hidup mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Tahun Akademik 2021/2022 yang diterima oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dengan alasan untuk uang monev yang jumlahnya sebesar Rp. 82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. untuk kegiatan ekstra kurikuler kampus (pencak silat, karate, pramuka dan bola volley) senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya yaitu setidaknya sebesar Rp. 62.800.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) disimpan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. untuk dirinya sendiri.
- Bahwa perbuatan Saksi Rahmat Kurnia, S. Fil., M.Hum selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima dana bantuan biaya hidup dari mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022, saksi Syarif Hidayat, S.H. selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang, dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR R.I. (Tenaga Ahli Bisry Romli) tersebut telah menguntungkan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. dengan uang setidak-tidaknya sejumlah Rp.64.500.000,00 s/d Rp.74.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), telah menguntungkan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dengan uang setidak-tidaknya sejumlah Rp.89.675.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), juga telah menguntungkan saksi Syarif Hidayat, S.H., dengan uang setidak-tidaknya sejumlah Rp. 141.175.000,00 (seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan telah menguntungkan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dengan uang setidak-tidaknya sejumlah Rp.640.000.000,00 s/d Rp.650.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta s/d enam ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Saksi Rahmat Kurnia,S.Fil.I.,M.Hum bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M., saksi Syarif Hidayat, S.H., dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. menerima dana bantuan biaya hidup dari mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 tersebut padahal Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M., saksi Syarif Hidayat, S.H. , dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. mengetahui bahwa dana bantuan biaya hidup tersebut diserahkan oleh mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 adalah akibat perbuatan Saksi Rahmat Kurnia,S.Fil.I.,M.Hum bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M., saksi Syarif Hidayat, S.H., dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. yang telah merekomendasikan nama-nama mahasiswa tersebut sebagai Penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, selain itu dana yang diberikan oleh mahasiswa tersebut merupakan fee/ setoran atas penambahan kuota penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah yang diterima oleh Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 dari jalur aspirasi/ pemangku kepentingan.

----- Perbuatan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M., saksi Syarif Hidayat, SH., dan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.,M.Hum. tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diancam Pidana dalam Pasal 12 huruf b jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

**ATAU**

**KETIGA**

----- Bahwa Terdakwa Hadiqu Nuha, S.S., (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR R.I., (Tenaga Ahli Bisry Romly) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1702/SEKJEN/T.A.A/2019 tentang penetapan Tenaga Ahli DPR RI Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 1 Oktober 2019 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama dengan saksi Miftah Ar Razy, SE.,M.M. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Wakil Rektor II Universitas Al-Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor Kep-358/PB-AW/XXI/IV/2019 tanggal 27 April 2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Periode 2018-2022, saksi Syarif Hidayat, S.H. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang Anggota Komisi VIII DPR R.I., dan saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1579/SEKJEN/T.A.A/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-3 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, pada waktu tertentu sekira tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Universitas Al Washliyah Labuhanbatu Jalan H. Adam Malik/ Lingkar By Pass Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu atau di Warkop Netral Jalan Sisingamangaraja Rantau Prapat Labuhanbatu atau di wilayah Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/III/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu merupakan salah satu Perguruan Tinggi di daerah Kabupaten Labuhanbatu yang awalnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdiri pada tanggal 21 Mei 1991 dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Agama (STIA) Al Washliyah Labuhanbatu, selanjutnya pada 31 Juli 2008 STAI Al Washliyah Labuhanbatu berubah bentuk menjadi Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 158/D/O/2008 tanggal 31 Juli 2008.

- Dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor Kep-294/PB-AW/XXI/II/2018 tanggal 03 Januari 2019 tentang Statuta Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Bab XV tentang Keuangan dalam Pasal 87 tentang Sumber Pendapatan, disebutkan sumber pendapatan Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu berasal dari :
  - a. SPP mahasiswa.
  - b. Biaya pendaftaran penerimaan mahasiswa baru.
  - c. Biaya Pelaksanaan ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tugas akhir.
  - d. Hibah dan Pendapatan Lainnya yang tidak termaktub pada poin (a), (b), dan (c) yang sah, halal, dan tidak mengikat.
- Bahwa pada Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu memperoleh kuota bantuan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristi R.I.) sebanyak 233 (dua ratus tigapuluh tiga) mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhan Batu Tahun Akademik 2021/2022 yang terdiri dari gabungan kuota yang dibagikan LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah I Sumatera Utara sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dan usulan/aspirasi masyarakat sebanyak 207 (dua ratus tujuh) orang.
- Adapun jumlah besaran bantuan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah pada mahasiswa Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 adalah sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)/ semester/ mahasiswa dengan rincian sebagai berikut :
  - Sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sebagai uang kuliah/Pendidikan;
  - Sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) masuk ke rekening mahasiswa sebagai biaya hidup.
- Bahwa dana Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 yang disalurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI kepada 233 (dua ratus tiga puluh tiga) mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 tersebut bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, yang pencairannya ditransfer langsung dari Bank Penyalur yang diunjuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintah ke rekening kampus untuk biaya pendidikan dan ke rekening masing masing mahasiswa untuk biaya hidup.

- Adapun pemberian kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Kemendikbudristi) kepada Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu bermula pada bulan Februari 2021 saat Marwan Dasopang selaku Anggota Komisi VIII DPR R.I. bersama-sama dengan Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I, M.Hum. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1579/SEKJEN/T.A.A/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-3 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, melakukan kunjungan kerja ke Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang berlokasi di Jalan H. Adam Malik/ Lingkar By Pass Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka reses. Untuk menyambut kedatangan Marwan Dasopang tersebut, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Univa Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor Kep-050/PB-AW/XXII/XI/2021 tanggal 18 Nopember 2021 menggelar seminar 4 (empat) pilar kebangsaan dan pada saat pelaksanaan seminar tersebut saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. menyampaikan kepada Marwan Dasopang tentang upaya peningkatan program pendidikan dimana apabila ada program peningkatan pendidikan maka saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. berharap agar Univa Labuhanbatu dapat dibantu untuk memperoleh program peningkatan Pendidikan tersebut.
- Bahwa dana Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 yang disalurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI kepada 233 (dua ratus tiga puluh tiga) mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 tersebut bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, yang pencairannya ditransfer langsung dari Bank Penyalur yang diunjuk Pemerintah ke rekening kampus untuk biaya pendidikan dan ke rekening masing masing mahasiswa untuk biaya hidup.
- Adapun pemberian kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Kemendikbudristi) kepada Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu bermula pada bulan Februari 2021 saat Marwan Dasopang selaku Anggota Komisi VIII DPR R.I. bersama-sama dengan Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I, M.Hum. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) berdasarkan Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1579/SEKJEN/T.A.A/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-3 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, melakukan kunjungan kerja ke Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang berlokasi di Jalan H. Adam Malik/ Lingkar By Pass Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka reses. Untuk menyambut kedatangan Marwan Dasopang tersebut, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Univa Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor Kep-050/PB-AW/XXII/XI/2021 tanggal 18 Nopember 2021 menggelar seminar 4 (empat) pilar kebangsaan dan pada saat pelaksanaan seminar tersebut saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. menyampaikan kepada Marwan Dasopang tentang upaya peningkatan program pendidikan dimana apabila ada program peningkatan pendidikan maka saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. berharap agar Univa Labuhanbatu dapat dibantu untuk memperoleh program peningkatan Pendidikan tersebut.

- Bahwa Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum menjabat sebagai Tenaga Ahli Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) sejak tahun 2019, yang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1579/SEKJEN/T.A.A/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-3 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. mendampingi Anggota dalam rapat komisi atau alat Kelengkapan Dewan dengan mitra kerja, kecuali dinyatakan tertutup;
  - b. Menyusun telaah, kajian, analisis bagi Anggota terkait isu yang berkembang di daerah pemilihan Anggota;
  - c. Menyusun telaah dan analisis berkaitan dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan;
  - d. Menyiapkan bahan untuk keperluan kunjungan kerja anggota;
  - e. Mendampingi Anggota dalam melaksanakan kunjungan kerja ke daerah pemilihan;
  - f. Membuat laporan hasil kunjungan kerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan kunjungan kerja;
  - g. Menghimpun aspirasi Masyarakat untuk disampaikan kepada Anggota;
  - h. Mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - i. Memberikan masukan kepada anggota; dan
  - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Anggota secara berkala.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa atas jabatannya selaku Tenaga Ahli Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) tersebut, Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.,M.Hum. menerima honorarium yang pembayarannya berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penggunaan Anggaran Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang jumlahnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2021, penerimaan mahasiswa baru Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sangat minim karena mayoritas masyarakat Labuhanbatu tidak tertarik untuk mengkuliahkan anaknya di Kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang mengakibatkan sumber pendapatan Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu berkurang dan hanya bersumber dari dana SPP uang kuliah mahasiswa/ mahasiswi mandiri. Adapun pada tahun sebelumnya, Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu ada mendapat kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dari LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah I sehingga terhadap kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu menerima uang sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa sebagai bantuan biaya pendidikan namun jumlah kuotanya sangat sedikit. Sehingga untuk menyikapi permasalahan berkurangnya pendapatan Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu tersebut, Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Al-Wasliyah Labuhanbatu (Univa) berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor Kep-358/PB-AW/XXI/IV/2019 tanggal 27 April 2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Periode 2018-2022, bersama-sama dengan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu berinisiatif untuk mendapatkan dana tambahan dari penambahan kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah.
- Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Bagian D. Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi poin 1.a. disebutkan bahwa kuota usulan Penerima Penerima Program KIP Kuliah diberikan untuk :
  - 1) Perguruan Tinggi;
  - 2) LLDIKTI; dan
  - 3) **Pemangku kepentingan.**
- Bahwa yang dimaksud sebagai Pemangku Kepentingan menurut Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi tersebut salah satunya adalah anggota DPR R.I. (khususnya Anggota Komisi X DPR R.I. selaku Komisi pada DPR R.I. yang memiliki ruang lingkup, tugas dan kewenangan di bidang Pendidikan).

- Sehubungan dengan kunjungan Marwan Dasopang selaku Anggota Komisi VIII DPR R.I. dan tenaga ahlinya yaitu Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum ke Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu maka Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. menghubungi saksi Syarif Hidayat, SH. yang merupakan anggota Tim sukses Marwan Dasopang di Daerah Labuhanbatu dan dikenal dekat dengan Marwan Dasopang, untuk menyampaikan permohonan tambahan kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu kepada Marwan Dasopang dan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum.
- Atas permintaan dari Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. tersebut selanjutnya setelah selesai kegiatan seminar 4 (empat) pilar kebangsaan di kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu tersebut, saksi Syarif Hidayat, SH. mengajak Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. untuk berjumpa di salah satu Kafe di Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat bernama Warkop Netral. Pertemuan di Warkop Netral tersebut antara lain dihadiri oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, saksi Syarif Hidayat, S.H. selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang dan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang). Dalam pertemuan tersebut, saksi Syarif Hidayat, SH., menyampaikan kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., agar dapat mencari informasi untuk menambah kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah kepada Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu. Selain itu Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H., M.Hum juga menyampaikan permintaan yang sama dengan alasan karena situasi pandemik Covid-19, mahasiswa yang mendaftar sedikit dan dengan bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar) mahasiswa diharapkan bisa rame (banyak) sehingga kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu bisa stabil.
- Selanjutnya sekitar bulan Maret 2021 Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. memutuskan pergi ke Gedung DPR R.I. di Senayan Jakarta untuk menjumpai Marwan Dasopang dan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum namun sesampainya disana ternyata Marwan Dasopang tidak ada ditempat sehingga Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. hanya berjumpa dengan Saksi Rahmat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kurnia S.Fil.I., M.Hum. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang). Oleh karena Komisi VIII DPR R.I. bukanlah merupakan Komisi yang memiliki ruang lingkup tugas dan wewenang di bidang Pendidikan khususnya terkait penambahan kuota KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, maka Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum mengajak Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. menjumpai Bisri Romly selaku Anggota Komisi X DPR R.I. dan saksi Hadiqun Nuha, S.S. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR R.I. (Tenaga Ahli Bisri Romly), berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1702/SEKJEN/T.A.A/2019 tentang penetapan Tenaga Ahli DPR RI Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 1 Oktober 2019. Dalam pertemuan tersebut Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. menyampaikan kepada Bisri Romli dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. agar terhadap Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu dapat diberikan tambahan kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah.

- Kemudian sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu setelahnya, saksi Syarif Hidayat, S.H. menelepon Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. dan menanyakan apakah sudah ada tambahan kuota untuk penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) pada Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, sehingga Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum kemudian menjumpai Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. untuk menanyakannya dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., mengatakan “ada, nanti kita kasih, tapi nanti harus ada komitmen fee yang harus dipenuhi oleh pihak kampus”.
- Selanjutnya sekitar akhir bulan Juni 2021, Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. menghubungi saksi Syarif Hidayat, SH. via telepon dan menyampaikan ada kuota aspirasi/ usulan pemangku kepentingan dari DPR RI yang bisa dibantu untuk Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sekitar 150 (seratus lima puluh) mahasiswa, atas informasi tersebut kemudian saksi Syarif Hidayat, SH. menghubungi Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. melalui telepon dan menyampaikan pesan dari Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. tersebut. Setelah itu Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M.. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. kembali bertemu dengan saksi Syarif Hidayat, SH. di Warkop Netral Rantauprapat.
- Dalam pertemuan di Warkop Netral tersebut dibicarakan tambahan kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah aspirasi/usulan pemangku kepentingan yang disampaikan oleh Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. ada 150 (seratus lima puluh) orang, dan disepakati juga bahwa dari kuota KIP Kuliah aspirasi/usulan pemangku kepentingan tersebut perekrutannya dibagi dua yaitu sebanyak 75 orang (50%) untuk jatah/direkrut saksi Syarif Hidayat, SH. dan sebanyak 75 orang (50%) untuk jatah/direkrut pihak Universitas Al Washliyah Labuhan Batu (Univa). Adapun tujuan dari saksi Syarif Hidayat, SH. mendapat jatah 50 % tersebut agar saksi Syarif Hidayat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SH. bisa dikenal masyarakat karena ianya ingin maju menjadi Calon Anggota Legislatif untuk DPRD Sumatera Utara. Oleh karena menurut Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum. jatah tambahan kuota sebanyak 50 % tersebut terlalu sedikit, maka Saksi Miftah Ar Razy, S.E., M.M. menyampaikan kepada saksi Syarif Hidayat, SH. untuk menambah kuota KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Aspirasi menjadi 300 (tiga ratus) orang. Atas permintaan tersebut, saksi Syarif Hidayat, SH. kembali menghubungi Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. melalui telepon dan menyampaikan bahwa dari pihak Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu meminta tambahan kuota Program KIP Kuliah Aspirasi menjadi 300 (tiga ratus) orang, tetapi Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. menyampaikan bahwa penambahan kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah sebanyak itu menyalahi ketentuan dari Kemendikbudristek RI karena tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa aktif dimana hitungan dari Kemendikbudristek RI bahwa kuota penerima KIP adalah 30-40 % dari jumlah mahasiswa yang aktif di kampus tersebut dan itu menjadi riskan karena akan menjadi temuan audit BPK, namun demikian penambahan kuota tersebut tetap akan diupayakan oleh Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum.

- Adapun terkait pemberian kuota Program Kartu Indonesia Pintar (Kuliah) diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, Bagian D Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi poin g disebutkan :
- "Puslapdik menetapkan paling banyak 15% (lima belas persen) kuota usulan pemangku kepentingan dari jumlah total kuota usulan Penerima Program KIP Kuliah."
- Sehingga, sesuai ketentuan tersebut maka jumlah kuota penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang diusulkan oleh pemangku kepentingan paling banyak hanya 15 % (lima belas persen) dari jumlah total kuota yang diusulkan.
- Selanjutnya karena sudah ada kuota tambahan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah untuk Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang berdasarkan informasi dari Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum., maka Saksi Miftah Ar Razy, S.E., M.M. menyampaikan kepada dosen dan staf internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu untuk mencari mahasiswa yang akan direkomendasikan untuk memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui jalur aspirasi/ pemangku kepentingan tersebut.
- Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, prosedur pengusulan penerima bantuan KIP Kuliah untuk PTS sebagai berikut :

- a. Calon penerima mendaftar akun KIP Kuliah dan melengkapi seluruh berkas persyaratan untuk menjadi calon peserta KIP Kuliah.
- b. Calon penerima mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.
- c. Perguruan Tinggi melakukan seleksi calon penerima KIP Kuliah yang telah diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi dan telah mendaftar akun KIP Kuliah sesuai persyaratan.
- d. Perguruan Tinggi Swasta mengusulkan calon penerima Program KIP Kuliah kepada LLDIKTI berdasarkan kuota usulan yang diterima Perguruan Tinggi Swasta dari LLDIKTI dan persyaratan calon penerima Program KIP Kuliah.
- e. Usulan calon penerima Program KIP Kuliah disampaikan kepada LLDIKTI melalui surat elektronik atau secara langsung.
- f. LLDIKTI mengusulkan calon penerima Program KIP Kuliah kepada Puslapdik berdasarkan :
  - i. Hasil validasi calon penerima Program KIP Kuliah terhadap usulan Perguruan Tinggi Swasta; dan
  - ii. Kesesuaian jumlah kuota usulan penerima Program KIP Kuliah yang telah ditetapkan oleh Puslapdik.
- g. Usulan LLDIKTI disampaikan kepada Puslapdik melalui surat secara elektronik melalui sistem KIP Kuliah pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>.
- h. Puslapdik melakukan validasi terhadap usulan calon penerima Program KIP Kuliah terkait jumlah kuota yang ada di sistem KIP Kuliah.
- i. Puslapdik melakukan penyaluran biaya Pendidikan dengan tahapan sebagai berikut :
  - i. Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya pendidikan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur;
  - ii. Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya Pendidikan;
  - iii. Bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya Pendidikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi.
- j. Puslapdik melakukan penyaluran biaya hidup dengan tahapan sebagai berikut:
  - i. Dana bantuan biaya hidup disalurkan ke rekening penerima;
  - ii. Puslapdik menyampaikan surat keputusan penetapan penerima kepada bank penyalur untuk dibuatkan nomor rekening baru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Untuk penerima lanjutan Program KIP Kuliah tetap menggunakan nomor rekening penerima sebelumnya yang telah dilakukan validasi;
  - iv. Puslapdik melakukan proses pencairan dana bantuan biaya hidup dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan Bank Penyalur;
  - v. Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran dana bantuan biaya hidup;
  - vi. Bank penyalur melakukan penyaluran dana bantuan biaya hidup secara langsung ke rekening penerima Program KIP Kuliah.
- Bahwa pihak internal kampus yang diminta Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M., untuk merekomendasikan calon mahasiswa yang akan diseleksi untuk memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 yaitu: (1) Rahmad Hidayat (Kabag Kemahasiswaan Univa), (2) Pradijan Alias Aan (Staf Kemahasiswaan Univa), (3) Imam Sudirman (Staf Rektor Univa), (4) Junaidi (Dosen Ekonomi Univa), (5) Jailani (Dosen FAI Univa), (6) Syafaruddin (Dosen FAI Univa), (7) Munawar (Staf Kemahasiswaan Univa), (8) Wahyu (Dosen FT Univa), (9) Ahmad Rifai (Staf Operator Univa), (10) Irwansyah Hasibuan (Dosen Ekonomi Univa), (11) Syahdan Sahbani (Humas Rektor Univa);
- Bahwa saksi Syarif Hidayat, SH. yang mendapat jatah/rekrut untuk kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah sebesar 50 % juga mengumpulkan calon mahasiswa untuk direkomendasikan sebagai penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dengan dibantu oleh 17 (tujuh belas) koordinator lapangan yaitu: (1) Ferry Setiawan (Rantauprapat), (2) Khairil Anwar Simatupang (Labura), (3) Liza Azliani Hasibuan (Kampung Rakyat), (4) Almayaruddin Syahri (Labura), (5) Irfan Syafriansyah (Sungai Broombang), (6) Rifati Suhaila Siregar (Teluk Panji), (7) Erlin Nazila Nasution (Tanjung Mulia), (8) Ginanda Siregar (Sungai Kanan), (9) Mhd. Ali Azhar Samosir, (10) Rusmita (Teluk Panji), (11) Khairunnisa Nasution (Sisumut), (12) Anggi Sanjaya Purba (Teluk Panji 3), (13) Rame Mardiana Alias Ana (Sumber Rejo), (14) Safrizal Pratama (SP 2), (15) Ika atau Totok (Silangkitang), (16) Abdul Gani Rambe (Sisumut) dan (17) Mei (Rantauprapat).
- Adapun orang-orang tersebut diatas adalah merupakan teman dan atau keluarga saksi Syarif Hidayat, SH. yang dikenalnya di Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Labuhan Batu Raya, Ansor/Banser, HMI, dan beberapa teman-teman pergaulan saksi Syarif Hidayat, SH.
- Bahwa sekitar bulan Juni-Agustus 2021 Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu melakukan seleksi calon mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022. Terhadap seluruh calon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa termasuk calon mahasiswa penerima KIP Kuliah, ditetapkan biaya registrasi tahap awal sebagaimana tertuang pada SK Rektor Universitas Al Washliyah Labuhanbatu Nomor 041/BIRO/UNIVA-LB/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 yaitu sebesar Rp. 1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| a. Kaos olahraga           | : Rp. 100.000,00        |
| b. Kartu Tanda Mahasiswa   | : Rp. 150.000,00        |
| c. Biaya PKKMB             | : Rp. 150.000,00        |
| d. Jaket Almamater         | : Rp. 175.000,00        |
| e. Asuransi                | : Rp. 100.000,00        |
| f. <b>Praktek komputer</b> | <b>: Rp. 150.000,00</b> |
| g. <b>Uang pembangunan</b> | <b>: Rp. 500.000,00</b> |

Selain menetapkan biaya registrasi tahap awal, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. juga menetapkan **biaya ujian akhir** sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per mata kuliah sebagaimana Surat Keputusan Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Nomor 494/BIRO/UNIVA-LB/II/2021 tanggal 11 Juli 2021.

- Selanjutnya pada bulan Agustus 2021 saksi Syarif Hidayat, S.H. bersama-sama dengan koordinator lapangannya seolah-olah melaksanakan proses seleksi calon mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu secara mandiri tanpa sepengetahuan dari pihak Rektorat kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu di Kota Pinang antara lain di salah satu gedung Sekolah Dasar (SD), di Aula Kantor Camat Kotapinang dan Pesantren Darul Marif. Pada seleksi tersebut, calon mahasiswa diminta untuk melengkapi persyaratan sebagai penerima KIP Kuliah seperti Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Surat Keterangan Terdaftar Daftar Tunggu Keluarga Sejahtera (DTKS), Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah, Surat Keterangan PBB, Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua dari Kepala Desa, Pendaftaran di Akun KIP dengan mengisi Form calon peserta, Rapor yang dilegalisir, Bukti Pembayaran Listrik, pas Foto 2x3, 3x4, 4x6, dan Fotocopy Ijazah/Surat Keterangan Lulus, serta menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar kepada Koordinator Lapangan biaya akademik senilai Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| a. Biaya formulir         | : Rp. 50.000,00  |
| b. Uang pendaftaran       | : Rp. 275.000,00 |
| c. Biaya testing kampus   | : Rp. 100.000,00 |
| d. Jaket Almamater        | : Rp. 175.000,00 |
| e. Biaya PKKMB            | : Rp. 150.000,00 |
| f. Uang Pembangunan       | : Rp. 500.000,00 |
| g. Uang praktek/ semester | : Rp. 150.000,00 |
| h. Kaos olahraga          | : Rp. 100.000,00 |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Kartu Mahasiswa : Rp. 150.000,00
- j. Asuransi : Rp. 100.000,00
- k. Cicilan I Biaya PDP : Rp.1.000.000,00

serta biaya pendamping dan pembinaan program secara bervariasi mulai dari Rp. 5.000.000,00 s/d Rp. 6.000.000,00 (lima juta rupiah sampai dengan enam juta rupiah) yang nantinya dibayar pada saat pencairan pada semester I (satu) bervariasi mulai dari Rp 2.500.000,00 s/d Rp. 3.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan tiga juta rupiah) dan semester II (dua) juga bervariasi mulai dari Rp 2.500.000,00 s/d Rp. 3.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan tiga juta rupiah).

- Bahwa dari seleksi mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 tersebut, masing-masing perekom internal Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang dikoordinir oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. merekomendasikan mahasiswa yang dianggap memenuhi persyaratan sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk diminta melengkapi dokumen persyaratan sebagai penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dan menyerahkannya kepada saksi Ahmad Rifa'i, S.T. selaku Staf Operator Bidang Akademik Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu untuk didata, diverifikasi dan diajukan melalui sistem KIP Kuliah.
- Bahwa setelah mengumpulkan nama-nama mahasiswa yang akan direkomendasikan sebagai penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Universitas Al Washliyah Labuhanbatu (Univa) berikut kelengkapan berkasnya, selanjutnya Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan Perekom Internal Universitas Al Washliyah (Univa) menyerahkan data calon penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang direkomendasikannya dalam bentuk file excel disertai dengan dokumen pendukung berbentuk hardcopy kepada saksi Ahmad Rifa'i, ST. selaku Staf Operator Bidang Akademik Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu untuk diverifikasi, meliputi kelengkapan berkas sesuai dengan syarat penerima KIP, cocok atau tidaknya mahasiswa tersebut menerima KIP berdasarkan kemampuan ekonomi (apakah sebelumnya sudah memiliki kartu KIP, PKH, KKS, KIS, Surat Keterangan Tidak Mampu dan kondisi rumah mahasiswa yang bersangkutan dan melihat apakah calon penerima KIP memiliki prestasi di sekolah asalnya. Selanjutnya setelah memverifikasi kelengkapan berkas calon penerima program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, saksi Ahmad Rifa'i, ST. mendaftarkan mahasiswa yang belum mempunyai akun kuliah kemudian mengajukan berkasnya ke LLDIKTI Wilayah I Medan dengan diupload pada Akun KIP Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sedangkan untuk data calon penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. (pihak dari luar kampus Univa Labuhanbatu) dikirimkan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H., melalui pesan Whatsapp kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. yang kemudian diteruskan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. kepada saksi Ahmad Rifa'i, ST. dalam format file excel yang memuat data : nama, NIK, NISN, Alamat dan sudah disertai nomor pendaftaran KIP. Oleh karena data calon penerima KIP Kuliah yang diberikan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. tersebut sudah disertai dengan nomor pendaftaran KIP maka saksi Ahmad Rifa'i, ST. selaku Staf Operator Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu tidak lagi bisa melakukan verifikasi dan validasi kelayakan sebagai penerima KIP. Selain itu, saksi Syarif Hidayat, SH. juga tidak ada memberikan berkas persyaratan calon penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah kepada pihak kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu.
- Usulan calon penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar (Kuliah) yang disampaikan oleh saksi Syarif Hidayat, SH. kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. telah dilengkapi dengan Nomor Pendaftaran KIP Kuliah. Nomor pendaftaran tersebut diperoleh setelah menyampaikan usulan melalui sistem KIP Kuliah yang seharusnya diusulkan oleh pihak Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu namun baik Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. maupun saksi Ahmad Rifa'i, S.T. tidak mengetahui siapa pihak yang mendaftarkan nama-nama yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, SH. tersebut ke SIM-KIP.
- Bahwa terkait permintaan penambahan kuota KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang disampaikan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum melalui saksi Syarif Hidayat, S.H., selanjutnya sekira Juli 2021 Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. menghubungi saksi Syarif Hidayat, SH. melalui telepon dan menjelaskan adanya permintaan fee/ setoran dari Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. yang disebut Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. sebagai orang dalam di Komisi X DPR R.I., yang jumlahnya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per mahasiswa, namun saksi Syarif Hidayat, SH. menyatakan keberatan dengan angka tersebut karena terlalu besar dan memberatkan mahasiswa.
- Karena saksi Syarif Hidayat, SH. menyampaikan keberatan atas jumlah setoran/ fee sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per mahasiswa tersebut, kemudian Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I.,M.Hum. menyatakan akan menyampaikannya kepada orang dalam yaitu Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. yang merupakan tenaga ahli anggota Komisi X DPR R.I. tersebut, dan sekitar 2 (dua) hari setelah itu Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghubungi saksi Syarif Hidayat, SH. via telepon dan menyatakan bahwa angka yang disepakati (deal) adalah sebesar Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa untuk tenaga ahli tersebut dan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa untuk bagian Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. sehingga jumlah yang diminta adalah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa dan meminta saksi Syarif Hidayat, SH. menyampaikan angka tersebut kepada pihak Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu.

- Selanjutnya saksi Syarif Hidayat, SH. menyampaikan permintaan komitmen fee/ setoran kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. di Warkop Netral Rantauprapat yang jumlahnya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa namun saat itu Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. menyatakan bahwa jumlah uang komitmen fee/ setoran yang dapat diberikannya hanya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa. Selain membicarakan permintaan komitmen fee/ setoran terkait penambahan kuota penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, pada pertemuan itu Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. meminta bantuan uang monev dari mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H., sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) supaya diserahkan kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. untuk dikelola.
- Setelah pertemuan tersebut, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. melarang Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. untuk melakukan pemungutan kepada mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah seperti yang disampaikan oleh saksi Syarif Hidayat, SH., namun faktanya Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. tetap melakukan pungutan kepada para mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022.
- Beberapa minggu kemudian Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. bersama-sama dengan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. dan saksi Syarif Hidayat, SH. kembali bertemu dengan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. yang datang berkunjung ke Rantauprapat di Warkop Netral Rantauprapat. Dalam pertemuan tersebut kembali disepakati jumlah pungutan kepada mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) yaitu sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa untuk mahasiswa yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, SH. dan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mahasiswa yang direkomendasikan oleh Internal Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang dikoordinir oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. Selain itu juga kembali dibicarakan penambahan kuota dimana Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. mengatakan akan mencari cara untuk kembali





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menambah kuota karena dari usulan yang pertama masih ada yang belum tercover untuk mendapatkan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar).

- Bahwa terhadap mahasiswa yang direkomendasikan sebagai penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Syarif Hidayat, S.H. ada menyampaikan kepada masing-masing mahasiswa perihal adanya fee/ setoran yang nantinya harus mereka berikan kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Syarif Hidayat, S.H. (melalui koordinator lapangannya) saat dana bantuan biaya hidup sudah dicairkan.
- Setelah beberapa hari kemudian saksi Syarif Hidayat, SH. mendapat informasi dari Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. bahwa kuota usulan pertama sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang yang diusulkan telah masuk di Aplikasi KIP Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, kemudian saksi Ahmad Rifai, ST. selaku operator KIP Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu menyampaikan bahwa dari 150 (seratus lima puluh) orang yang diusulkan ada 136 (seratus tiga puluh enam) orang yang sudah ditetapkan sebagai mahasiswa penerima KIP Kuliah, Kemudian saksi Syarif Hidayat, SH. kembali dihubungi oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. bahwa permintaan tambahan kuota (usulan kedua) dari Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang hanya bisa diberikan tambahan kuota sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang yang kemudian diinformasikan oleh saksi Syarif Hidayat, SH. kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M., namun Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. tetap meminta tambahan kuota sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang, karena mahasiswa yang mereka rekrut sudah mencapai 162 (seratus enam puluh dua) orang. Permintaan itu disampaikan lagi oleh saksi Syarif Hidayat, SH. kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., namun dijawab oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. kuota yang ada sudah maksimal dan tidak bisa ditambah lagi.
- Selanjutnya beberapa hari setelahnya saksi Syarif Hidayat, SH. kembali dihubungi oleh Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. yang menyampaikan bahwa untuk permintaan usulan kuota kedua sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang sudah dapat di cek di aplikasi KIP (Kartu Indonesia Pintar) Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, namun yang ditetapkan oleh pihak Kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu adalah sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang. Sehingga yang disetujui untuk tahap/ semester I (Pertama) adalah sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) orang dan tahap/ semester II (kedua) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang sehingga totalnya menjadi 207 (dua ratus tujuh) orang mahasiswa yang disetujui sebagai penerima beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah melalui jalur aspirasi DPR RI dan ditambah kuota LLDIKTI sebanyak 26 (dua puluh enam) orang sehingga jumlah keseluruhan mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah pada Universitas Al Washliyah (Univa)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 menjadi 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang.

- Bahwa dari 207 (dua ratus tujuh) orang mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Aspirasi/ jalur pemangku kepentingan tersebut, sebanyak 105 (seratus lima) orang mahasiswa berasal dari rekomendasi internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang dikoordinir oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan sebanyak 102 (seratus dua) orang mahasiswa berasal dari rekomendasi eksternal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yaitu saksi Syarif Hidayat, S.H.
- Kemudian pada bulan Agustus s/d September 2021 pada saat akhir batas pemasukan data mahasiswa calon penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, saksi Syarif Hidayat, SH. bersama-sama 17 (tujuh belas) orang koordinator lapangan membuat formulir untuk ditandatangani calon mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah yang direkrutnya/ direkomendasi bersama orangtua/wali masing-masing, berupa formulir Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar biaya dengan perincian yaitu sebesar antara Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk biaya registrasi tahap awal dan sebesar Rp 5.000.000,00 s/d Rp.6.000.000,00 (lima juta rupiah s/d enam juta rupiah) untuk biaya pendampingan dan pembinaan program selama 8 (delapan) semester.
- Bahwa peruntukan uang sebagaimana isi dalam Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani calon mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan Orangtua/wali adalah :
  - Uang sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Biaya Akademik yang dibayarkan/diserahkan calon mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah pada saat menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan pada sekitar bulan Agustus 2021 s/d September 2021.
  - Uang sebesar Rp 5.000.000,00 s/d Rp.6.000.000,00 (lima juta rupiah s/d enam juta rupiah) untuk biaya pendampingan dan pembinaan program selama 8 (delapan) semester.
- Adapun untuk biaya pendampingan dan pembinaan program 8 (delapan) semester dapat dicicil sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pencairan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahap/Semester I Desember 2021 dan pencairan KIP Kuliah Tahap/Semester II Juni 2022 dengan perincian :
  - Pemungutan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per mahasiswa saat pencairan KIP Kuliah Tahap I bulan Desember 2021 s/d Januari 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemungutan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per mahasiswa saat pencairan KIP Kuliah Tahap II bulan Mei 2022 s/d Juni 2022.
- Bahwa uang pungutan tersebut nantinya setelah pencairan akan diserahkan tunai oleh mahasiswa kepada koordinator lapangan, selanjutnya koordinator lapangan menyetorkan uang pungutan tersebut kepada saksi Syarif Hidayat, SH.
- Dan dari dana bantuan biaya hidup KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah yang diserahkan oleh mahasiswa tersebut, sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan jatah/bagian untuk para koordinator lapangan dan sisanya sebesar Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan para koordinator lapangan kepada saksi Syarif Hidayat, SH.
- Pada tanggal 06 November 2021, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu menerbitkan SK Penetapan Penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah berjumlah 233 (dua ratus tiga puluh tiga) mahasiswa yaitu SK Nomor 1036/BIRO/UNIVA-LB/X1/2021 tanggal 06 Nopember 2021 Tentang Penetapan Penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhan Batu Semester Ganjil TA 2021/2022. Berdasarkan data pengusulan calon penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah diketahui bahwa sebanyak 26 (dua puluh enam) mahasiswa merupakan reguler/kuota LLDIKTI, dan 207 (dua ratus tujuh) mahasiswa jalur aspirasi yang terdiri dari 105 (seratus lima) mahasiswa usulan/rekomendasi aspirasi dari internal kampus dan sebanyak 102 (seratus dua) mahasiswa usulan aspirasi dari saksi Syarif Hidayat, SH.
- Adapun nama-nama mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Aspirasi pada Universitas Al Washliyah Labuhanbatu TA. 2021/2022 yang berasal dari rekomendasi internal kampus yaitu :

No	Nama	Prodi	Rekom
1	Abdul Hakim Jambak	55201 - S1 Teknik Informatika	Endy Junaedy
2	Nurhabibah Rambe	55201 - S1 Teknik Informatika	Endy Junaedy
3	Etika Uswah Ritonga	55201 - S1 Teknik Informatika	Endy Junaedy
4	Rahmayani Ritonga	55201 - S1 Teknik Informatika	Endy Junaedy
5	Hayyun	55201 - S1 Teknik Informatika	Rahmad Hidayat
6	Muhammad Zunnil Akhyari	61201 - S1 Manajemen	Munawar
7	Deni Romadon	61201 - S1 Manajemen	Rahmad Hidayat
8	Irma Khairani	61201 - S1 Manajemen	Rahmad Hidayat
9	Murni Efriyanti	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	Endy Junaedy
10	Linda Sari	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	Imam Sudirman
11	Nurhayati Nasution	55201 - S1 Teknik Informatika	Ahmad Rifai
12	Say Annahl	55201 - S1 Teknik Informatika	Ahmad Rifai
13	Halimatusaqdiah Rambe	55201 - S1 Teknik Informatika	Ahmad Rifai
14	Sindi Uba Sari	55201 - S1 Teknik Informatika	Ahmad Rifai
15	Khoirul Anwar	55201 - S1 Teknik Informatika	Rahmad Hidayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

16	Elvi Agustina	55201 - S1 Teknik Informatika	Ahmad Rifai
17	Iqbal Abdullah	55201 - S1 Teknik Informatika	Basyarul Ulya
18	Juni Anggriyani Nasution	55201 - S1 Teknik Informatika	Ahmad Rifai
19	Fadli Ananda	55201 - S1 Teknik Informatika	Basyarul Ulya
20	Khairul Abdi	55201 - S1 Teknik Informatika	Basyarul Ulya
21	Annisa Hafiza Siregar	55201 - S1 Teknik Informatika	Ahmad Rifai
22	Osama Rizky	55201 - S1 Teknik Informatika	Basyarul Ulya
23	Mahrib Al Sabri Harahap	55201 - S1 Teknik Informatika	Miftah Ar Razy
24	Tisna Destiana	55201 - S1 Teknik Informatika	Miftah Ar Razy
25	Nur Awaliyah Suci	61201 - S1 Manajemen	Ahmad Rifai
26	Indriyani Sahfitri Sagala	61201 - S1 Manajemen	Ahmad Rifai
27	Salamah Ritonga	61201 - S1 Manajemen	Ahmad Rifai
28	Enisah Nasution	61201 - S1 Manajemen	Ahmad Rifai
29	Sandria Liana	61201 - S1 Manajemen	Ahmad Rifai
30	Chairunnisa	61201 - S1 Manajemen	Ahmad Rifai
31	Teti Windi Setiawati	61201 - S1 Manajemen	Miftah Ar Razy
32	Randi Syahputra Ritonga	61201 - S1 Manajemen	Miftah Ar Razy
33	Nurhamidah Ritonga	61201 - S1 Manajemen	Miftah Ar Razy
34	Diah Apriana Ritonga	84205 - S1 Pendidikan Biologi	Bobbi Kurniawan
35	Selviana	84205 - S1 Pendidikan Biologi	Bobbi Kurniawan
36	Taufik Hidayat	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Ahmad Rifai
37	Parlindungan Ritonga	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Rahmad Hidayat
38	D. Gymnastiar Rusaldy Hasibuan	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Rahmad Hidayat
39	Zihan Azrahidayat	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Ahmad Rifai
40	Rosma Wahyuni Harahap	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Rahmad Hidayat
41	Khairani Pasaribu	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Ahmad Rifai
42	Nurpani	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Rahmad Hidayat
43	Fazri Hutabarat	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Miftah Ar Razy
44	Nuraini Hasibuan	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Miftah Ar Razy
45	Nurhayati Hasibuan	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	Miftah Ar Razy
46	Bima Afreza	55201 - S1 Teknik Informatika	Miftah Ar Razy
47	Muhammad Hatta Nasution	55201 - S1 Teknik Informatika	Rizki Rangkuti
48	Onkky Dwi Jaya	61201 - S1 Manajemen	Miftah Ar Razy
49	Adi Gunawan	61201 - S1 Manajemen	Miftah Ar Razy
50	Wide Alfiansyah	61201 - S1 Manajemen	Miftah Ar Razy
51	Atika Aghniya	61201 - S1 Manajemen	Munawar
52	Dwi Azlika Khairani	84202 - S1 Pendidikan Matematika	Miftah Ar Razy
53	Bella Ananda Lubis	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Endy Junaedy
54	Darma Syahputra	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Miftah Ar Razy
55	Apriadi	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Miftah Ar Razy
56	Annisa Ulfa Tiara	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Miftah Ar Razy
57	Mulya Azhari	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Miftah Ar Razy
58	Aldi Alfari	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Rendy Fitrayana
59	T. Mirza Elhayati Putri	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	Miftah Ar Razy
60	Fatimah Siregar	88203 - S1 Pendidikan Bahasa Inggris	Endy Junaedy
61	Ernida Nasution	88203 - S1 Pendidikan Bahasa Inggris	Endy Junaedy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

62	Aldi Sajali Siregar	55201 - S1 Teknik Informatika	Junaidi Mustafa
63	Fitri Yanti	55201 - S1 Teknik Informatika	Miftah Ar Razy
64	Andi Syahputra Harahap	55201 - S1 Teknik Informatika	Miftah Ar Razy
65	Inayah Chayatun Nufus Sitorus	55201 - S1 Teknik Informatika	Safaruddin
66	Tahjud Pasaribu	55201 - S1 Teknik Informatika	Safaruddin
67	Feny Dwi Yanti	55201 - S1 Teknik Informatika	Wahyu Azhar
68	Andini Melly Cania	55201 - S1 Teknik Informatika	Miftah Ar Razy
69	Nur Fadillah	55201 - S1 Teknik Informatika	Miftah Ar Razy
70	Yayuk Soraya	55201 - S1 Teknik Informatika	Miftah Ar Razy
71	Aldiansyah Ritonga	55201 - S1 Teknik Informatika	Wita Ferwati
72	Muhammad Hasbi Siregar	61201 - S1 Manajemen	Jailani Siregar
73	Futri Anggriani	61201 - S1 Manajemen	Miftah Ar Razy
74	Devika Ega Juita	61201 - S1 Manajemen	Miftah Ar Razy
75	Rambe Roma Hasonangan	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Safaruddin
76	Livsih Suci Pratiwi Ritonga	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Himmah
77	Ulis Kandar	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Himmah
78	Ayu Fadira	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Himmah
79	Boby Anugrah Siregar	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Jailani Siregar
80	Siti Aisyah Siregar	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Jailani Siregar
81	Mariam	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Junaidi Mustafa
82	Iskandar Muda	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Miftah Ar Razy
83	Linda Astuti	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Safaruddin
84	Nidaul Hasana Br Harahap	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Miftah Ar Razy
85	Muhammad Hatami Harahap	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Himmah
86	Imelda	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	Miftah Ar Razy
87	Indra Saputra Panjaitan	55201 - S1 Teknik Informatika	Miftah Ar Razy
88	Fauzi Harahap	55201 - S1 Teknik Informatika	Miftah Ar Razy
89	Muhammad Sai Lubis	55201 - S1 Teknik Informatika	Miftah Ar Razy
90	Tengku Aldi Fahreza	61201 - S1 Manajemen	Irwansyah Hasibuan
91	Devi Riani Br Ritonga	61201 - S1 Manajemen	Miftah Ar Razy
92	Megi Afriano	61201 - S1 Manajemen	Miftah Ar Razy
93	Ridwan Fahrid	61201 - S1 Manajemen	Miftah Ar Razy
94	Randy Andrian	61201 - S1 Manajemen	Miftah Ar Razy
95	Ayu Andira Tarigan	61201 - S1 Manajemen	Safaruddin
96	Muhammad Alwi Ritonga	61201 - S1 Manajemen	Wahyu Azhar
97	Merah Ritonga	61201 - S1 Manajemen	Mandiri
98	Muhammad Adi Tarmizy	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Miftah Ar Razy
99	Azmi Nasution	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	Miftah Ar Razy
100	Nurul Syaidah Fitri Sinaga	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	Mandiri
101	Heri Anggraini	88201 - S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	Eko Susilo
102	Apriadi	86208 - S1 Pendidikan Agama Islam	
103	Nur Awaliyah Suci	61201 - S1 Manajemen	
104	Sandria Liana	61201 - S1 Manajemen	
105	Say Annahl	55201 - S1 Teknik Informatika	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan nama-nama mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Aspirasi pada Universitas Al Washliyah Labuhanbatu TA. 2021/2022 yang berasal dari rekomendasi saksi Syarif Hidayat, SH. yaitu :

- Bahwa pada tanggal 15 November 2021 Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu bersama-sama dengan Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si. selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2021 Nomor 93/LL.I/BP/2021 dan Nomor 1110/BIRO/UNIVA-LB/XI/2021.
- Bahwa Pasal 2. (4). a Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2021 Nomor 93/LL.1/BP/2021 dan Nomor 1110/BIRO/UNIVA-LB/XI/2021 tanggal 15 November 2021 menyatakan :
- "Pihak kedua wajib tidak memungut biaya apapun kepada penerima PIP Perguruan Tinggi".
- Selanjutnya pada tanggal 18 November 2021, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu membentuk Tim Pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Anggaran 2021 sesuai SK Nomor 1051/BIRO/UNIVA-LB/XI/2021 dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab	:	Basyarul Ulya (Rektor)
Penanggung Jawab	:	Miftah Ar Razy (Wakil Rektor 2)
Penanggung Jawab	:	Endy Zunaedy (Wakil Rektor 3)
Ketua Pelaksana	:	Ahmad Rifai
Anggota Pelaksana	:	Rahmat Hidayat
Anggota Pelaksana	:	Erlia Utami Panjaitan
Anggota Pelaksana	:	Nurhayati Ritonga
- Pada bulan Desember 2021, dilakukan pencairan dana bantuan biaya hidup tahap/Semester I (satu) oleh masing-masing mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu. Sedangkan dana bantuan biaya hidup tahap/Semester II (dua) cair pada bulan Maret 2022. Besaran dana bantuan biaya hidup senilai Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per semester disalurkan ke rekening masing-masing mahasiswa pada Bank Mandiri. Buku tabungan mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Tahun Akademik 2021/2022 tidak disertai dengan kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah yang juga sekaligus sebagai Kartu ATM.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana bantuan biaya hidup tahap/Semester I (satu) oleh masing-masing mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Tahun Akademik 2021/2022 tersebut, Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu melakukan pemungutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dana bantuan biaya hidup yang diterima oleh mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dengan cara Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. mengumpulkan 37 (tiga puluh tujuh) orang mahasiswa yang direkomendasikannya sebagai penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah di Kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu tepatnya di Fakultas Agama Islam, kemudian Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. meminta mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah tersebut untuk memberikan dana bantuan biaya hidup tahap/ semester I (pertama) yang telah diterimanya kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M.

- Bahwa saat meminta dana bantuan biaya hidup tersebut kepada 37 (tiga puluh tujuh) orang mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya tersebut, Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. berdalih bahwa uang tersebut nantinya akan digunakan sebagai uang pendamping dan uang monev, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk **uang pendamping mahasiswa** hingga semester VIII (delapan) khususnya yang akan dilaksanakan pada semester VI (enam) untuk biaya MBKM /magang dan biaya-biaya seminar yang dilaksanakan oleh pihak kampus sebesar **Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);**
- Untuk **uang Monev sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).**

Sehingga secara keseluruhan dana bantuan biaya hidup tahap/ semester I (pertama) yang dipungut oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dari mahasiswa Penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Tahun Akademik 2021/2022 adalah sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per mahasiswa.

- Bahwa selain melakukan pemungutan dana bantuan biaya hidup dari 37 (tiga puluh tujuh) orang mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Universitas Al Washliyah (Univa) Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya, Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu juga melakukan pemungutan terhadap 101 (seratus satu) mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Universitas Al Washliyah (Univa) Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. dengan dalih sebagai uang monev yang jumlahnya sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa.
- Sedangkan terhadap mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah yang direkomendasikan oleh perekom Internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang lainnya, Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya juga menyampaikan agar masing-masing perekom Internal kampus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu untuk melakukan pemungutan terhadap dana bantuan biaya hidup tahap/ semester I (pertama) yang diterima oleh mahasiswa Penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya dengan jumlah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa.
- Adapun perekom Internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu lainnya yaitu Rahmad Hidayat, Ahmad Rifai, Paradiajan Alias Aan, Imam Sudarman, dan lain-lain melakukan pemungutan dana bantuan biaya hidup tahap/ Semester I dari 61 (enam puluh satu) mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022, dimana jumlah dana bantuan biaya hidup yang dipungut oleh perekom Internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu lainnya adalah sebanyak Rp. 152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa secara keseluruhan, dana bantuan biaya hidup tahap/ semester I (pertama) yang dipungut oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan perekom internal kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu lainnya dari 98 (sembilan puluh delapan) mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 dengan modus sebagai uang pendamping atau sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa, berjumlah sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
  - Selain itu, jumlah dana bantuan biaya hidup tahap/ semester I (pertama) yang dipungut secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dari 37 (tiga puluh tujuh) mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya dan dari 101 (seratus satu) mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. dengan modus sebagai uang monev atau sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa, seluruhnya adalah sebesar Rp. 82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Bahwa mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/ 2022 merasa keberatan atas dilakukannya pemungutan dana bantuan biaya hidup oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan perekom internal dari Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu lainnya, namun mahasiswa tidak berani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menolak untuk memberikan dana bantuan biaya hidup tersebut kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan perekom internal dari Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu lainnya karena kedudukan/ kekuasaan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, mahasiswa merasa khawatir apabila tidak memberikan uang tersebut maka nantinya proses perkuliahan mereka akan bermasalah.

- Bahwa saksi Syarif Hidayat, SH. melalui koordinator lapangannya secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang juga melakukan pemungutan terhadap 101 (seratus satu) mahasiswa penerima dana bantuan biaya hidup tahap/Semester I (pertama) KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya (satu orang tidak dikutip), yaitu masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 252.500.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada Maret 2022 setelah dilakukan pencairan dana bantuan biaya hidup tahap/Semester II oleh masing-masing mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, saksi Syarif Hidayat, SH. secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang, melalui koordinator lapangannya kembali pemungutan dana bantuan biaya hidup tahap/Semester II dari 99 (sembilan puluh sembilan) mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya (tiga orang tidak dikutip), yaitu masing-masing sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 306.900.000,00 (tiga ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dari jumlah total uang dana bantuan biaya hidup tahap/Semester II (dua) yang dipungut dari mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah tersebut, sejumlah Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa diserahkan kepada masing-masing koordinator lapangan (17 orang) sedangkan sisanya disimpan oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. untuk diserahkan sebagai komitmen fee kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. melalui Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum.
- Bahwa mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/ 2022 merasa keberatan atas dilakukannya pemungutan dana bantuan biaya hidup oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. melalui koordinator lapangannya, namun mahasiswa tidak berani menolak untuk memberikan dana bantuan biaya hidup tersebut kepada saksi Syarif Hidayat, S.H. dan koordinator





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangannya karena kedudukan/ kekuasaan saksi Syarif Hidayat, S.H. selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang yang memiliki kedekatan dengan Marwan Dasopang selaku Anggota Komisi VIII DPR R.I., mahasiswa merasa khawatir apabila tidak memberikan uang tersebut maka nantinya proses perkuliahan mereka akan bermasalah atau nantinya bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang mereka terima akan dibatalkan.

- Bahwa jumlah dana bantuan biaya hidup yang dipungut oleh saksi Syarif Hidayat, SH. secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang, dari mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang direkomendasikannya melalui koordinator lapangannya adalah sebesar Rp. 559.400.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Adapun jumlah dana bantuan biaya hidup yang dipungut oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu bersama-sama dengan saksi Syarif Hidayat, SH. selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang melalui koordinator lapangannya, dari mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 dapat dirincikan sebagai berikut :
  - Uang yang dipungut dengan modus untuk biaya pendamping mahasiswa, seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 804.400.000,00 (delapan ratus juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Smt	Jml Mhs	Usulan	Pemungut	Dana Pendamping	Nilai (Rp).
I	98	Internal Univa	Miftah Ar Razy	2.500.000	245.000.000
	101	Syarif Hidayat	Koorlap Syarif Hidayat	2.500.000	252.500.000
II	99	Syarif Hidayat	Koorlap Syarif Hidayat	3.100.000	306.900.000
TOTAL					804.400.000

- Uang yang dipungut dengan modus untuk biaya monev, seluruhnya berjumlah Rp. 82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah),

Smt	Jml Mhs	Usulan	Pemungut	Dana Pendamping	Nilai (Rp).
I	37	Internal Univa	Miftah Ar Razy	600.000	22.200.000
	101	Syarif Hidayat	Miftah Ar Razy	600.000	60.600.000
TOTAL					82.800.000

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2022 s/d Februari 2022 Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. mentransfer dana bantuan biaya hidup yang dipungutnya secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi Syarif Hidayat, SH. melalui rekening Bank BNI Nomor Rekening 1324097270 atas nama saksi Safrizal Pratama sebagai berikut:

- 1) Tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 75.000.000,00 ( an : 30 orang mahasiswa)
  - 2) Tanggal 13 Januri 2022 sebesar Rp. 50.000.000,00 (an : 20 orang mahasiswa)
  - 3) Tanggal 13 Januari 2022 sebesar Rp. 50.000.000,00 (an : 20 orang mahasiswa)
  - 4) Tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp. 50.000.000,00 (an : 20 orang mahasiswa)
  - 5) Tanggal 03 Februari 2022 sebesar Rp. 20.000.000,00 (an : 8 orang mahasiswa)
- Dana bantuan biaya hidup mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang dipungut oleh saksi Syarif Hidayat, SH. dari Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan koordinator lapangannya secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 804.400.000,00 (delapan ratus empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya ditransfer dari rekening saksi Syarif Hidayat, SH. pada Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0969895115 kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., melalui 2 (dua) nomor rekening penerima yaitu atas nama Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. dan atas nama saksi Ahmad Riadi (teman Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum.) . Total uang yang ditransfer saksi Syarif Hidayat, SH. kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. adalah sebesar Rp. 714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian melalui rekening Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. sebesar Rp. 199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan melalui rekening saksi Ahmad Riadi senilai Rp. 515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah). Adapun rinciannya sebagai berikut :
- Ke rekening Bank BNI, Nomor Rekening 376662977 a.n. Rahmat Kurnia :
- 1) Tanggal transaksi 30-08-2021 waktu transaksi 13.06.56 Wib dengan nomor rekening tujuan \*\*\*\*\*977 pada BNI sebesar Rp. 19.500.000,00;
  - 2) Tanggal transaksi 31-12-2021 waktu transaksi 10.45.28 dengan nomor rekening tujuan 376662977 pada BNI sebesar Rp. 30.000.000,00;
  - 3) Tanggal transaksi 25-05-2022 waktu transaksi 14.11.35 dengan nomor rekening tujuan 376662977 pada BNI sebesar Rp. 36.000.000,00;
  - 4) Tanggal transaksi 27-05-2022 waktu transaksi 14.40.27 dengan nomor rekening tujuan 376662977 pada BNI sebesar Rp. 39.000.000,00;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5) Tanggal transaksi 17-09-2022 waktu transaksi 00.23.38 dengan nomor rekening tujuan 376662977 pada BNI sebesar Rp. 15.000.000,00;
- 6) Tanggal transaksi 15-09-2022 waktu transaksi 15.17.05 dengan nomor rekening tujuan 376662977 pada BNI sebesar Rp. 60.000.000,00.
- Ke rekening Bank BNI, Nomor Rekening 1332803561 a.n. Ahmad Riadi :
  - 1) Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.45.54 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
  - 2) Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.47.24 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
  - 3) Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.49.40 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
  - 4) Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.50.58 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
  - 5) Tanggal transaksi 05-01-2022 waktu transaksi 14.21.14 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
  - 6) Tanggal transaksi 05-01-2022 waktu transaksi 14.22.13 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 40.000.000,00;
  - 7) Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 12.46.20 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
  - 8) Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 12.47.25 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
  - 9) Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 12.49.13 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00;
  - 10) Tanggal transaksi 15-01-2022 waktu transaksi 14.33.32 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 25.000.000,00;
  - 11) Tanggal transaksi 24-01-2022 waktu transaksi 16.02.59 Wib dengan nomor rekening tujuan 1332803561 pada BNI sebesar Rp. 50.000.000,00.
- Bahwa saksi Syarif Hidayat, S.H. dengan sengaja tidak mentransfer seluruh dana bantuan biaya hidup yang dipungut secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang tersebut dari mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kuliah) Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., melainkan menyimpan sisanya yaitu sebesar Rp. 89.900.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri.

- Bahwa Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. mengetahui bahwa uang yang ditransfer oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. sebesar Rp. 714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang pungutan dana bantuan biaya hidup dari mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang dimaksudkan sebagai fee/setoran kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.,M.Hum. dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. karena telah melakukan penambahan kuota mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah untuk Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu pada Tahun Akademik 2021/2022 sesuai dengan kesepakatan awal bersama-sama dengan saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Syarif Hidayat, S.H.
- Setelah menerima uang pungutan dana bantuan biaya hidup mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 dari saksi Syarif Hidayat, SH. selanjutnya Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum. secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. (Tenaga Ahli anggota DPR RI Komisi X) sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan secara tunai yaitu :
  1. Penyerahan pertama dimana Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. menjemput uangnya ke rumah Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
  2. Pada tanggal 20 Januari 2022 Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. menghubungi saksi Ahmad Riadi melalui telepon dan menyuruh untuk melakukan penarikan tunai semua uang yang masuk ke rekening saksi Ahmad Riyadi yang ditransfer oleh saksi Syarif Hidayat, SH., kemudian besoknya tanggal 21 Januari 2022 saksi Ahmad Riadi menarik tunai uang sebesar Rp. 465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dan pada hari itu juga waktu maghrib saksi Ahmad Riadi ditemani saksi Saiful Saleh Nasution menyerahkan uangnya kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. di depan kampus UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, kemudian Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. mengajak saksi Ahmad Riadi dan temannya saksi Saiful Saleh Nasution ikut ke mobilnya Daihatsu Sibra berangkat makan malam di Restoran Jepang Shabukita di Jalan Gablek Pamulang Tangerang Selatan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah mereka sampai Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. datang ke tempat tersebut. Setelah selesai makan malam sekitar pukul 22.00 Wib mereka berempat menuju mobil Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. dan setelah melihat uangnya yang dibungkus dalam tas ransel warna biru, kemudian Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. meminta kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. agar uangnya dibawa dengan mobil Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. ke rumahnya karena takut hari sudah malam dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. naik sepeda motor. Akhirnya Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. menyuruh saksi Ahmad Riadi dan saksi Syaiful Saleh Nasution membawa uangnya dengan mobil Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. ke rumah Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dengan cara mengikuti sepeda motor Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dari belakang sedangkan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. menunggu di Restoran Jepang Shabukita tersebut. Setelah sampai di rumah Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., kemudian saksi Ahmad Riadi menyerahkan uang sebesar Rp. 465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam tas ransel warna biru kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., kemudian Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. memberikan uang masing masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ahmad Riadi dan saksi Syaiful Saleh Nasution, selanjutnya saksi Ahmad Riyadi dan Syaiful Saleh Nasution pulang menjumpai Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. yang masih menunggu di Restoran Jepang Shabukita.

3. Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. menelepon saksi Ahmad Riadi dan meminta saksi Ahmad Riadi untuk mengambil uang kas di Bank BNI, selanjutnya saksi Ahmad Riadi langsung mengambil uang di Bank BNI Cabang Ciputat sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2022 Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. kembali menelepon saksi Ahmad Riadi untuk mengambil uang ke bank BNI, kemudian saksi Ahmad Riadi mengambil uang tersebut di Bank BNI yaitu sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di Bank BNI Cabang Ciputat dan di Bank BNI Cabang Senayan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga seluruh jumlah uang yang diambil oleh saksi Ahmad Riadi atas permintaan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. adalah sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Setelah mengambil uang tersebut selanjutnya Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. memasukkan uang yang jumlahnya sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut ke dalam tas ransel warna hitam milik saksi Ahmad Riadi dan selanjutnya saksi Ahmad Riadi pulang ke rumahnya. Kemudian sekitar pukul 13.00 Wib saksi Ahmad Riadi mengajak abangnya yang bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Afrizal Nasution untuk ke kantor Gedung Kantor DPR RI dengan mengendarai mobil abang saksi Ahmad Riadi. Sekitar pukul 16.00 Wib saksi Ahmad Riadi sampai di Gedung DPR RI dan saksi Ahmad Riadi langsung masuk ke ruangan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. dan saksi Ahmad Riadi langsung menyerahkan uang yang masih dalam tas ransel warna hitam tersebut kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum.. Setelah saksi Ahmad Riadi menyerahkan uang yang ada didalam ransel warna hitam tersebut, selanjutnya uang tersebut dipindahkan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. ke dalam tas jinjing warna coklat. Atas arahan dari Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum., saksi Ahmad Riadi dan abangnya disuruh ke Hotel Mulia agar dapat bertemu dengan Marwan Dasopang karena pada saat itu sedang ada acara di Hotel Mulia. Sedangkan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. dengan mengendarai mobilnya sendiri datang juga ke Hotel Mulia. Sesampainya di Hotel Mulia saksi Ahmad Riadi dan abangnya bertemu dengan Marwan Dasopang dan bersilaturahmi sebentar selanjutnya pulang kerumah dan sampai di rumah saksi Ahmad Riadi sekitar jam 20.00 Wib. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib saksi Ahmad Riadi ditelepon oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. yang menyampaikan agar saksi Ahmad Riadi datang ke warung pecel lele di daerah Sawangan Pamulang. Pada saat saksi Ahmad Riadi sampai di warung pecel lele tersebut, sudah ada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., M.Hum. bersama-sama dengan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dan tas jinjing warna coklat tempat uang Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sudah berada diatas meja makan. Pada saat hendak pulang saksi Ahmad Riadi melihat bahwa tas jinjing warna coklat yang berisikan uang Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut sudah diambil dan dibawa pulang oleh Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dengan mengendarai sepeda motor miliknya.

- Bahwa secara keseluruhan dari 3 (tiga) pertemuan tersebut, uang yang diserahkan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.,M.Hum. kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. adalah sebesar Rp. 1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. mengetahui bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.,M.Hum. sebesar Rp. 640.000.000,00 s/d Rp. 650.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah sampai dengan enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang pungutan dari dana bantuan biaya hidup yang diserahkan oleh mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 dan dimaksudkan sebagai fee/setoran kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.,M.Hum. dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. karena telah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penambahan kuota mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah untuk Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu pada Tahun Akademik 2021/2022 sesuai dengan kesepakatan awal bersama-sama dengan saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Syarif Hidayat, S.H.

- Bahwa dari pungutan dana bantuan biaya hidup mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 sejumlah Rp.714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum., hanya sebesar Rp. 640.000.000,00 s/d Rp. 650.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah sampai dengan enam ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., sedangkan sisa uang setidak-tidaknya sebesar Rp. 665.000.000,00 s/d Rp. 675.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah sampai dengan enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum. kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. untuk urusan lain yang tidak terkait dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah di Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu. Dengan demikian dari dana bantuan biaya hidup mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Tahun Akademik 2021/2022 yang dipungut oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I,M.Hum. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, saksi Syarif Hidayat, S.H. selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang, dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR R.I. (Tenaga Ahli Bisry Romli), telah menguntungkan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dengan uang yang jumlahnya setidak-tidaknya sebesar Rp. 640.000.000,00 s/d Rp. 650.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah sampai dengan enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa oleh karena dari uang sejumlah Rp.714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saksi Syarif Hidayat, S.H. kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum. hanya sebesar Rp. 640.000.000,00 s/d Rp. 650.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah sampai dengan enam ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., maka ada selisih uang setidak-tidaknya sebesar Rp. 64.500.000,00 s/d Rp. 74.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selanjutnya dana bantuan biaya hidup mahasiswa penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Tahun Akademik 2021/2022 yang dipungut oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu dengan alasan untuk uang monev yang jumlahnya sebesar Rp. 82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. untuk kegiatan ekstra kurikuler kampus (pencak silat, karate, pramuka dan bola volley) senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya yaitu setidak-tidaknya sebesar Rp. 62.800.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) disimpan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri.
- Bahwa perbuatan Saksi Rahmat Kurnia, S, Fil., M.Hum selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) melakukan pemungutan dana bantuan biaya hidup dari mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, saksi Syarif Hidayat, S.H. selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang, dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR R.I. (Tenaga Ahli Bisry Romli) tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. dengan uang setidak-tidaknya sejumlah Rp. 64.500.000,00 s/d Rp. 74.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), untuk menguntungkan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dengan uang setidak-tidaknya sejumlah Rp. 89.675.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk menguntungkan saksi Syarif Hidayat, S.H., dengan uang setidak-tidaknya sejumlah Rp. 141.175.000,00 (seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan untuk menguntungkan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dengan uang setidak-tidaknya sejumlah Rp. 640.000.000,00 s/d Rp. 650.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta s/d enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M., saksi Syarif Hidayat, S.H., dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. melakukan pemungutan dana bantuan biaya hidup dari mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan dari :
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni:

Halaman 139 dari 304 Putusan Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 2, "Keuangan negara, meliputi ... g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah".
- 2) Pasal 3 ayat (1), "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
2. Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar :  
PIP dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip :
  - a. efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
  - c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP;
  - d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
  - f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi :
  - a. Lampiran huruf D. Mekanisme Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi, angka 1, huruf c. *"Usulan calon penerima program KIP Kuliah Perguruan Tinggi sebagaimana huruf a dan b dilakukan berdasarkan verifikasi persyaratan calon penerima"*
  - b. Lampiran huruf E. Komponen Pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi, angka 1, huruf b. *"Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) diberikan secara langsung ke rekening perguruan tinggi setiap semester untuk membiayai operasional Pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi penerima KIP Kuliah sesuai ketentuan lamanya waktu studi"*.
  - c. Lampiran Kerjasama Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi antara LLDIKTI dengan PTS, bahwa PTS selaku pihak kedua memiliki kewajiban *"tidak memungut biaya apapun kepada penerima PIP Pendidikan Tinggi"*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Perbuatan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M., saksi Syarif Hidayat, SH., dan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.,M.Hum. tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 huruf e jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Saksi maupun Penasihat Hukum Saksi telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan Dakwaan, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

## 1. BASYARUL ULYA, SH, MM:

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Syarif Hidayat dari saksi Miftah Ar Razy, SE, MM. namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Rektor Univa Labuhan Batu berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor Kep-050/PB-AW/XXII/XI/2021 tanggal 18 Nopember 2021;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai rektor Univa Labuhanbatu ialah Penanggung Jawab Utama dalam memimpin penyelenggaraan Univa Labuhan Batu;
- Bahwa Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM. Menjabat sebagai Wakil Rektor Univa Labuhanbatu sejak tahun 2019;
- Adapun tugas Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM. yaitu : Membantu Rektor dalam bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian sarana dan prasarana serta mengatur pengadaan maupun pemanfaatannya secara optimal;
- Bahwa atas jabatannya selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. menerima upah/gaji dari Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu berupa gaji pokok dan tunjangan lainnya;
- Bahwa Univa Labuhan Batu berdiri sejak tahun 2008 dan sebelumnya berstatus sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam. Bahwa saat ini Univa Labuhan Batu memiliki 4 Fakultas yakni FKIP, Fakultas Agama Islam, Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi serta 8 Program Studi yakni Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi Bahasa Indonesia, Program Studi Pendidikan Matematika, Program Studi Biologi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Komunikasi Penyiaran Islam, Program Studi Teknik Informatika dan Program Studi Manajemen.

- Bahwa pada Tahun Akademik 2021/ 2022 Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu ada mendapatkan kuota beasiswa KIP Kuliah dari LLDIKTI sebagai 30 mahasiswa dan dari kuota aspirasi (DPR RI) sebanyak 203 mahasiswa;
- Bahwa pada Tahun Akademik sebelumnya Universitas Al Washliyah (Labuhanbatu) ada menerima kuota beasiswa KIP Kuliah namun jumlahnya tidak sebanyak yang diperoleh pada TA. 2021/2022.
- Bahwa pada awalnya sehingga Univa Labuhanbatu menerima kuota aspirasi beasiswa KIP Kuliah TA. 2021/2022 yaitu : ada banyak anggota DPR RI yang datang ke Kampus Univa Labuhan Batu pada tahun 2021 dalam rangka reses /menggelar 4 pilar kebangsaan yang salah satunya adalah Bapak Marwan Dasopang (Partai PKB, dari Komisi VIII DPR RI), dimana didalam pertemuan itu saksi juga menyampaikan kepada Beliau tentang upaya peningkatan program pendidikan dimana saksi meminta kalaulah ada program peningkatan pendidikan Univa Labuhan Batu bisalah dibantu program-program pendidikannya. Dimana pada awal tahun 2021 kalau tidak salah saksi bersama Miftah Arrazy (Wakil Rektor II) dan Boby Kurniawan (Dekan Teknik) pernah bersilaturahmi ke Senayan Jakarta berjumpa dengan beberapa anggota DPR RI termasuk salah satunya ke Bapak Marwan Dasopang. Kemudian pada sekitar bulan Mei atau bulan Juni 2021 saksi lupa spesifiknya, dimana saksi, Miftah Arrazy dan Syarif Hidayat (Staf pak Marwan Dasopang) dan ada juga teman-teman lain disekitar meja di warkop Netral Rantauprapat, dimana saat itu Miftah dan Syarif Hidayat bercerita dalam satu meja dengan saksi tentang bantuan beasiswa KIP, supaya dapat banyak bantuan tersebut dan saksi hanya pasif saja mendengar, dimana Syarif mengatakan kearah Miftah “mengertilah, pahami lah ada yang harus di setor ke atas” kemudian sdr.Miftah “Oke”. Kemudian sdr.Syarif Hidayat pulang duluan, saksi mengatakan sama Miftah “Mif, kalau terkait dengan pemotongan itu sangat berbahaya dan itu harus dipertimbangkan, penjarakan saja si Syarif kalau ada motong-motong”, selanjutnya saksi tidak ada lagi membahas tentang itu kepada Miftah karena sudah saksi ingatkan. Kemudian sekitar bulan Pebruari atau bulan Maret tahun 2022 Univa Labuhan Batu diserang Akun palsu tentang dana / biaya hidup yang dipotong, saksi tunggu juga apakah ada laporan dari para mahasiswa ternyata tidak ada para mahasiswa yang melapor kepada saksi pada saat itu, selanjutnya saksi dipanggil oleh PB Al-Wasliyah Jakarta terkait berita tentang pemotongan dana KIP di Univa Labuhan Batu kemudian saksi jawab “akan saksi cari tahu informasinya”, dan pada saat itu sedang penjangangan Calon Wakil Rektor I,II dan III dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sdr.Miftah juga ikut dalam seleksi tersebut sebagai calon WR II, setelah saksi pulang dari PB Al Wasliyah Jakarta, saksi memanggil sdr.Miftah dan saksi katakan karena masalah pemotongan ini sudah mencuat di Medsos dan masyarakat, ada baiknya tidak ikut lagi pencalonan menjadi Wakil Rektor II dan sdr.Miftah setuju dan pada saat itu saksi tanyakan juga kepada Miftah apakah memang ada dipotong biaya hidup para mahasiswa ? dan dijawab oleh Miftah “ ada yakni untuk dana pendampingan, kemudian saksi sampaikan ke PB AL-Wasliyah Jakarta bahwa Miftah mengatakan ada pemotongan, tetapi disini saksi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemecatan kepada sdr.Miftah yang mana yang punya kewenangan adalah untuk memecat adalah PB Al-Wasliyah Jakarta. Kampus Univa Labuhan batu sebelum tahun 2017, sebelum saksi menjadi Rektor Univa Labuhan batu sudah mendapat beasiswa KIP (dahulu namanya beasiswa Bidik Misi). Jumlahnya tiap tahun bervariasi, kemudian setelah saksi menjabat Rektor sejak Desember 2017, Univa labuhan batu juga mendapat beasiswa KIP/bidikmisi setiap tahunnya, pernah 14 mahasiswa dan paling banyak pada tahun 2021 sekitar 230 mahasiswa dan pada tahun 2022 sebanyak 30 mahasiswa. Data-data calon mahasiswa baru yang bermohon untuk mendapat beasiswa KIP pada tahun 2021 saksi sampaikan kepada Panitia PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) agar menerima berkas pendaftarannya dan diseleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, piket pendaftaran penerimaan mahasiswa baru seingat saksi telah dibuka sejak Maret 2022, selanjutnya sekitar pertengahan tahun 2021 Univa labuhan batu dipanggil LLDIKTI Wilayah I Sumut untuk pemberitahuan jumlah kuota KIP Univa labuhan batu tahun 2021, kemudian seingat saksi yang hadir ke LLDIKTI adalah sdr.Miftah (masih Wakil Rektor II) didampingi oleh satu orang staf, setelah kembali dari LLDIKTI sdr.Miftah mengatakan jumlah kuota beasiswa KIP mahasiswa Univa labuhan batu sebanyak 230 mahasiswa. Dimana 30 mahasiswa kuota dari LLDIKTI dan selebihnya dari Aspirasi anggota DPR RI, kemudian pihak Kampus menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi yang harus diserahkan kembali ke LLDIKTI Sumut.

- Bahwa adapun yang ditunjuk, ditugaskan menangani administrasi KIP adalah Operator Univa Labuhan batu yakni : Saksi Ahmad Rifai Nasution, sdri.Erliah Utami, Sdri. Nurhayati;
- Bahwa adapun yang mendaftar program beasiswa KIP Kuliah adalah sekitar 300 an calon mahasiswa dan yang lulus seleksi berkas administrasi dari panitia adalah 230 mahasiswa, setelah itu panitia melaporkan ke Rektor bahwa jumlah mahasiswa yang lulus seleksi 230 mahasiswa dan selanjutnya Rektor yang menetapkan para mahasiswa yang lulus;
- Bahwa jumlah bantuan KIP untuk para mahasiswa adalah :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Beasiswa pendidikan sebesar Rp.2.400.000.-/per semester
- Beasiswa Bantuan biaya hidup sebesar Rp.4.800.000.- / per semester
- Adapun proses pencairan bea siswa tersebut adalah dimana untuk beasiswa pendidikan masuk ke rekening kampus melalui Bank Mandiri cab.Rantauprapat, sedangkan untuk beasiswa bantuan biaya hidup masuk ke rekening mahasiswa yang bersangkutan melalui Bank Mandiri.
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak habis seluruhnya untuk membayar SPP Mahasiswa, uang biaya pendidikan tersebut saksi alokasikan ke Bagian Keuangan dan Kepegawaian karena secara teknis mereka yang mengerti kebutuhan-kebutuhan kampus, alokasi dana tersebut dipergunakan untuk biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya pendidikan, saksi hanya mengawasi dan memantau apabila ada permasalahan dan kendala teknis;
- Bahwa Saksi ke Senayan Jakarta berjumpa dengan beberapa anggota DPR RI diantaranya selain Saksi berjumpa dengan Pak Marwan Dasopang dari Komisi VIII Saksi juga berkunjung ke Bapak Hidayatulloh dari Fraksi PKS DPR RI, kemudian Saksi berkunjung ke ruang Komisi II yakni Bapak Doli Kurnia tapi Saksi tidak berjumpa karena beliau sedang rapat, dimana Saksi bertemu dan berkunjung ke Senayan Jakarta dalam rangka silaturahmi, dimana kunjungan saksi ke Senayan Jakarta tidak ada kaitannya dengan bantuan KIP untuk Univa labuhan batu.
- Bahwa bermula pernah anggota DPR RI yakni Bapak Marwan Dasopang (Partai PKB dari Komisi VIII) berkunjung ke Univa Labuhan batu pada saat reses / kunjungan yang mana kami berdiskusi tentang peningkatan pendidikan dan kalau ada program-program bagus untuk kampus boleh dibantu, selanjutnya beliau mengupayakan untuk dibantu, kemudian beberapa bulan kemudian Saksi Syarif selaku anggota pak Marwan berbicara kepada Saksi Miftah untuk mengajak Saksi selaku Rektor untuk berjumpa dan kami selanjutnya berjumpa di Warkop Netral Rantauprapat, dimana saat itu Saksi Miftah dan Saksi Syarif Hidayat bercerita dalam satu meja dengan Saksi tentang bantuan beasiswa KIP, supaya dapat banyak bantuan tersebut dan Saksi hanya pasif saja mendengar, dimana Saksi Syarif mengatakan kearah Miftah "mengertilah, pahami ada yang harus di setor ke atas" kemudian Saksi Miftah menjawab "Oke".
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara penyetoran tersebut dan kepada siapa disetor dan siapa saja yang menyetorkan dan Saksi Miftah tidak pernah menyampaikan atau melaporkan kepada Saksi, dimana Saksi mengetahui bila ada pemotongan karena munculnya akun palsu di medsos dan di masyarakat bahwa adanya pemotongan beasiswa dana KIP Univa Labuhanbatu dan pada waktu itulah Saksi dipanggil oleh PB Al-Wasliyah Jakarta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan bertemu dengan Saksi Syarif Hidayat ketika Bapak Marwan Dasopang selaku anggota DPR RI dari Komisi VIII pada partai PKB berkunjung ke Kampus Univa Labuhan Batu dalam kaitan nya pada waktu reses anggota DPR RI;
- Bahwa setelah Saksi pulang dari Jakarta Saksi memanggil Saksi Miftah terkait dengan pemotongan dana KIP mahasiswa tersebut dan dijawab oleh Saksi Miftah "benar ada saksi potong dana tersebut" dan siapa yang melakukan pemotongan dan berapa jumlah pemotongan tidak sempat Saksi tanya kepada Saksi Miftah;
- Bahwa awalnya pihak Bank Mandiri cabang Rantauprapat dari Kepala Cabangnya (sdr.Syamsul) yang meminta agar mahasiswa untuk bisa mencairkan uang harus ada surat rekomendasi dari Rektor yang mana hal ini diberitahukan Saksi Miftah kepada Saksi karena baru berjumpa dengan Kepala Cabang Bank Mandiri dengan alasan karena sangat banyak jumlah mahasiswa yang menerima dana KIP serta belum adanya ATM dari setiap mahasiswa dan supaya tidak repot untuk mencairkan uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebagian dana yang dipotong dari mahasiswa penerima KIP digunakan untuk membiayai kegiatan di kampus Univa labuhanbatu, tetapi setahu Saksi memang ada kegiatan ekstrakurikuler di kampus yakni antara lain : beladiri pencat silat, pramuka dan kegiatan keagamaan;
- Bahwa seluruh mahasiswa baik penerima KIP Kuliah maupun mahasiswa reguler dibebankan biaya-biaya registrasi sebagai berikut:

1.	PKKMB	:Rp. 150.000,00
2.	Kaos Olahraga	:Rp. 100.000,00
3.	Jas Almamater	:Rp. 175.000,00
4.	Asuransi	:Rp. 100.000,00
5.	Kartu Tanda Mahasiswa	:Rp. 150.000,00
6.	Praktek Komputer	:Rp. 150.000,00
7.	Uang Pembangunan	:Rp. 500.000,00
8.	Uang Akhir/ Mata Kuliah	:Rp. 25.000,00
	Total	:Rp. 1.350.000,00
- Bahwa yang melakukan pemungutan biaya registrasi tersebut adalah Bagian Keuangan dan Kepegawaian Univa Labuhanbatu.
- Bahwa secara spesifik isi Persesjen Nomor 2 Tahun 2021 yang mengetahuinya Wakil Rektor II yang membidangi masalah tersebut, bahwa Tim Monitoring LL DIkti ada sebanyak 2 (dua) kali datang ke Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu untuk melaksanakan monitoring dan pada saat kunjungan tersebut tidak ada ditemukan permasalahan serta kendala, bahwa saksi mengetahui ternyata dilarang melakukan pengutipan uang praktek komputer, uang Pembangunan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ujian semester pada saat Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta datang melakukan audit ke Universitas Al Washliyah Labuhanbatu pada tanggal 21-25 September 2023.

- Bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pengutipan uang tersebut saat ini belum dilakukan pengembalian.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang pengutipan KIP Kuliah Universitas Al Washliyah Labuhanbatu Tahun 2021 dilakukan oleh Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM. dan saksi SYARIF HIDAYAT, SH., sedangkan uang tersebut selanjutnya ada diserahkan/ ditransfer kepada saksi RAHMAT KURNIA, S.Fil.,M.Hum. dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi Miftah Ar Razy, SE.,M.M. yang menandatangani perjanjian terkait pengelolaan beasiswa KIP Kuliah pada Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu TA. 2021/2022 bersama-sama dengan Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara.
- Bahwa pada tanggal 09-13 Mei 2023 Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Washliyah dengan Tim yang beranggotakan Drs. H. Rijal Naibaho, M.M. selaku Bendahara PB Al Washliyah, Guntur Syahputra Al Karim selaku Wakil Sekretaris MP. PB Al Washliyah, dan Furi Windari, SE, M.Si.,Ak, Ca. selaku Tim Eksternal ada melakukan kunjungan kerja ke Universitas Al Washliyah Labuhanbatu, dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait dengan Keuangan, Akademik, Kemahasiswaan. *Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.*

## 2. AHMAD RIFAI, ST.:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Syarif Hidayat, S.H.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Miftah Ar Razy, SE.,M.M. selaku mantan Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai selaku Staf Bidang Akademik Univa Labuhanbatu tidak ada dalam bentuk Job Description atau tertulis namun tugas sehari-hari saksi adalah dalam hal administrasi yang berhubungan dengan mahasiswa dan atasan saksi adalah Ibu Nurhayati Ritonga (Staf Operator), atasan Ibu Nurhayati adalah Wakil Rektor I Meiniar Albina yang sejak 2022 digantikan Ibu Fitri Endang Srimulat;
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan administrasi penyaluran dana KIP berdasarkan perintah Pak Miftah Ar Razy (Wakil Rektor II Univa Labuhan Batu) dimana yang disuruh saksi kerjakan antara lain :
- Menyiapkan administrasi mahasiswa calon penerima KIP dan mengajukannya ke LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah 1 Medan (Jalan Sempurna Setia Budi Medan Selayang).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Memandu mahasiswa penerima KIP untuk membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Rantauprapat (pembukaan rekening berupa pengisian formulir dilakukan di kampus dengan biaya Rp. 20.000 sebagai saldo awal mahasiswa di dalam rekening tebungan.
- Memandu mahasiswa untuk melakukan pencairan ke Bank Mandiri Cabang Rantauprapat dimana saksi ada pernah mendampingi mahasiswa pada pencairan pertama kali dan mahasiswa yang terlambat melakukan pencairan.
- Meminta formulir pengambilan uang tanpa kartu ATM dari Bank Mandiri untuk ditandatangani oleh Rektor agar mahasiswa bisa melakukan pencairan di Bank Mandiri.
- Bersama Pak Rahmad Hidayat dan Ibu Nurhayati melakukan sosialisasi penggunaan dana hidup mahasiswa di kampus Univa Labuhanbatu setelah dilakukan pencairan dengan tujuan agar mahasiswa tidak menyalahgunakan penggunaan dana KIP.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan adanya syarat pencairan dana KIP dengan membawa surat berupa formulir pengambilan uang tanpa kartu ATM dari Bank Mandiri yang ditandatangani oleh Rektor Univa Labuhanbatu, dimana saksi hanya disuruh Pak Miftah Ar Razy untuk mengambil formulirnya dari Bank Mandiri Cabang Rantauprapat dan membawanya ke Rektor untuk ditandatangani sesuai jadwal pencairan;
- Bahwa formulir pengambilan uang tanpa ATM dari Bank Mandiri Cabang Rantauprapat ditandatangani sekaligus oleh rektor Univa Labuhan Batu dan diberikan secara bertahap kepada mahasiswa sesuai jadwal pencairan yang sudah ditentukan oleh Pak Miftah Ar Razy dan yang membagikannya kepada para mahasiswa adalah saksi sendiri;
- Bahwa ada mahasiswa sendiri yang menyerahkan berkasnya dan ada melalui dosen serta pihak lain yang diserahkan kepada saksi setelah diregister di meja piket; Pihak lain tersebut adalah Saksi Syarif Hidayat (bukan internal Univa Labuhan Batu) namun tidak tahu apa pekerjaan dan alamatnya dan saksi menerima sesuai arahan Pak Miftah Ar Razy;
- Bahwa yang menentukan jadwal pencairan adalah Pak Miftah Ar Razy (Wakil Rektor 2) dengan menghubungi para mahasiswa dan kemudian para mahasiswa yang telah dihubungi membuat daftar nama sesuai jadwal dan mengirimkan daftarnya di Grup WA mahasiswa penerima KIP;
- Bahwa saksi pernah disuruh Pak Miftah Ar Razy melalui telp untuk menghubungi 3 orang mahasiswa karena menurut Pak Miftah Ar Razy mahasiswa tersebut belum memberikan uang yaitu Azri Meilani, Nurpani dan Nurul Saidha . Kemudian atas nama Asri Meilani dan Nurul Saidha langsung menjumpai Pak Miftah dan masing masing menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000.- sementara atas nama Nurpani ditiip kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi dan selanjutnya saksi serahkan kepada Pak Miftah Ar Razy di daerah parkir Univa Labuhanbatu (waktunya saksi lupa);

- Bahwa yang mengajukan permohonan sekitar 300 orang, kemudian dilakukan seleksi berkas dan ditentukan berdasarkan nilai test masuk Univa. Yang diajukan ke LLDIKTI Wilayah 1 sebanyak 233 orang dan semuanya disetujui sebagai penerima beasiswa KIP;
- Bahwa pencairan selanjutnya kami umumkan kepada mahasiswa melalui grup WA agar mahasiswa yang belum melakukan pencairan untuk datang melapor ke kampus dan para mahasiswa melapor kepada saksi agar dilakukan pencairan (siapa yang melapor langsung kami suruh mencairkan dana KIP ke Bank Mandiri) dan berjalan beberapa hari di bulan Januari 2022.
- Bahwa saksi SYARIF HIDAYAT, SH. adalah sebagai pembawa beberapa calon mahasiswa penerima KIP dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara, selain itu Saksi Miftah Ar Razy, SE.,M..M. bekerjasama dengan saksi Syarif Hidayat, SH. Dalam pengutipan dana KIP Kuliah Mahasiswa Universitas Al Washliyah Labuhanbatu Tahun 2021.
- Bahwa mekanisme penginputan data-data mahasiswa calon penerima KIP yaitu pada awalnya, saksi mendaftarkan mahasiswa yang belum mempunyai akun KIP Kuliah agar mendapatkan nomor pendaftaran, selanjutnya menyuruh mahasiswa agar mengisi data-data yang ada didalam akun KIP Kuliah mahasiswa masing-masing dan memverifikasi data-data kemudian memasukkan data-data mahasiswa tersebut kedalam format excel setelah selesai saksi memberikan nama-nama mahasiswa yang sudah mempunyai akun KIP Kuliah kepada Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM.
- Bahwa saksi SYARIF HIDAYAT, SH. ada memberikan data nama-nama mahasiswa calon penerima beasiswa KIP Kuliah Universitas Al Washliyah Labuhanbatu Tahun 2021 dalam file format excel yang dikirimkan kepada saksi melalui pesan whatsapp kepada Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM. dan selanjutnya pesan itu diteruskan kepada saksi oleh Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM;
- Bahwa file excel yang dikirimkan oleh saksi Syarif Hidayat, SH. tersebut memuat data : nama, NIK, NISN, Alamat dan sudah disertai nomor pendaftaran KIP.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan verifikasi terhadap mahasiswa calon penerima beasiswa KIP Kuliah Universitas Al Washliyah Labuhanbatu Tahun 2021 yang diusulkan oleh saksi Syarif Hidayat, SH;
- Bahwa saksi Syarif Hidayat, SH. juga tidak ada memberikan berkas persyaratan calon penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah kepada saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat akan melakukan verifikasi terhadap data-data mahasiswa calon penerima KIP Kuliah dari Universitas Al Washliyah Labuhanbatu saksi berkoordinasi dengan seseorang yang nomor teleponnya diberikan oleh saksi Syarif Hidayat kepada saksi dan diberi nama 'Kang Nuha'. Namun saksi hanya berhubungan dengan orang tersebut melalui telepon dan tidak pernah bertemu secara langsung.
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama mahasiswa calon penerima KIP Kuliah dari LLDIKTI adalah dari Grup WA KIP LLDIKTI, sedangkan nama-nama calon penerima KIP Kuliah atas usulan masyarakat (aspirasi) saksi mengetahuinya setelah mengecek akun KIP Kuliah pada bulan Oktober 2021.
- Bahwa yang selanjutnya saksi lakukan untuk melakukan finalisasi data-data mahasiswa calon penerima KIP Kuliah Tahun 2021 adalah melakukan verifikasi apakah sudah sesuai yang diinput kedalam akun KIP Kuliah masing-masing, pada saat verifikasi ada beberapa calon penerima KIP yang tidak memenuhi syarat sehingga pencalonannya dibatalkan, selanjutnya menetapkan nama-nama calon mahasiswa penerima KIP yang sudah fix didalam akun kuliah dan membuat SK Penetapan nama-nama mahasiswa Calon penerima KIP Kuliah Tahun 2021 untuk seterusnya dikirimkan ke LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara. Bahwa setelah penetapan nama-nama maka mahasiswa dipandu untuk membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani dan memasukkan nomor rekening mahasiswa calon penerima KIP kedalam SK Penetapan untuk dikirim ke LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara.
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 kami menerima kuota aspirasi sebanyak 144 orang berdasarkan data akun kuliah, selanjutnya saksi memverifikasi kembali berkas-berkas dan yang dinyatakan lulus kuliah sebanyak 132 orang, selanjutnya sekira seminggu kemudian masuk kembali kuota sebanyak 101 orang jatah LLDIKTI dan aspirasi dan saksi verifikasi lalu 101 orang ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa KIP Kuliah Tahun 2021.
- Bahwa jatah kuota LLDIKTI sebanyak 27 orang dan jatah aspirasi (usulan masyarakat) sebanyak 206 orang.
- Bahwa saksi ada melakukan pemungutan uang kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah Universitas Al Washliyah Labuhanbatu Tahun 2021 yang berasal dari kuota aspirasi sebanyak 18 orang yaitu :
  1. Nurhayati Nasution;
  2. Sayannhl;
  3. Halimatusakdiah Rambe;
  4. Sindi Ubasari;
  5. Elvi Agustina;
  10. Salamah Ritonga;
  11. Ennisa Nasution;
  12. Sandriyaliana;
  13. Chairunnisa;
  14. Taufik Hidayat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 6. Juni Anggriani Nasution;    | 15. Zihan Azra Hidayat;               |
| 7. Annisa Hafiza Siregar;      | 16. Khairani Pasaribu;                |
| 8. Nur Awaliyah Suci;          | 17. Nurfani (Perekom Rahmad Hidayat); |
| 9. Indriyani Syahfitri Sagala; | 18. Nurul Syaidah (Mandiri).          |

- Bahwa masing-masing mahasiswa saksi pungut terhadap uang beasiswa sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan kepada Saksi Miftah Ar Razy,
- Bahwa saksi ada menerima uang dari mahasiswa sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mereka memberikannya secara bersamaan; dan ada dari saksi Syarif Hidayat, SH. sebesar Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pemberian dari mahasiswa sebesar Rp.1.000.000,00 dan uang pemberian dari saksi Syarif Hidayat, SH. sebesar Rp.1.850.000,00 telah saya kembalikan kepada negara melalui Penyidik.

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.*

### 3. IMAM SUDIRMAN, ST, MM

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Syarif Hidayat, S.H.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM. selaku mantan Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi menjabat sebagai staf Rektorat Univa;
- Bahwa saksi mempunyai tugas selaku Staf Rektorat Univa Labuhanbatu tidak ada dalam bentuk Job Description atau tertulis namun tugas sehari hari saksi adalah dalam hal administrasi surat menyurat dan atasan saksi adalah Rektor yaitu Basyarul Ulya. Tugas saksi selaku Staf Keuangan Univa Labuhanbatu juga tidak ada dalam bentuk Job Description atau tertulis namun tugas sehari hari saksi adalah dalam hal administrasi surat menyurat seperti membuat Surat Keputusan dan SPPD atasan saksi adalah Kabag Umum dan Keuangan Univa Labuhanbatu yaitu Ibu Rahmi Syafriyati.
- Bahwa Struktur Organisasi di Rektorat adalah Rektor membawahi Wakil Rektor 1 (Fitri), Wakil Rektor 2 (Miftah Ar Razy selanjutnya digantikan Rahmi Syafriyati), Wakil Rektor 3 (Endi Zunaedy), Struktur Organisasi di Bidang Keuangan adalah Wakil Rektor 2 membawahi Kabiرو Keuangan (Rahmi Syafriyati) membawahi Staf Keuangan 5 orang yaitu saksi sendiri, Nurdesi Malasari, Sri Lestari, Witma Novita Adnur dan staf baru (lupa namanya);
- Bahwa saksi pernah menghadiri sosialisasi kegiatan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang menerima bantuan beasiswa termasuk penerima KIP untuk membuat kegiatan mahasiswa di Internal kampus Univa dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kegiatan sosialisasi dilaksanakan Bagian Kemahasiswaan (Wakil Rektor 3 Univa Labuhanbatu)

- Bahwa benar, pada sekitar tahun 2021 (lupa tanggal dan bulan) saksi pernah disuruh Pak Miftah Ar Razy (Wakil Rektor 2 Univa Labuhanbatu) untuk mengambil uang dari sekitar 8 (delapan) mahasiswa Univa Labuhanbatu, namun saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut merupakan uang dari dana KIP atau tidak;
- Bahwa kronologis saksi disuruh Pak Miftah Ar Razy untuk mengambil uang dari mahasiswa Univa Labuhanbatu adalah sebagai berikut :
  - Bahwa pada saat itu saksi diminta oleh Pak Miftah Ar Razy untuk mengambil uang dari mahasiswa dengan mengatakan 'mahasiswa yang kau rekomendasikan sebagai penerima KIP supaya kau ambil uangnya dan serahkan kepada saksi'.
  - Pak Miftah Ar Razy menentukan jumlah uang yang diambil per mahasiswa sekitar Rp. 2.500.000 atau Rp. 3.100.000.- (lupa jumlah pastinya).
  - Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi menghubungi beberapa mahasiswa yang nomor kontakannya ada sama saksi dan mahasiswa yang saksi hubungi menghubungi mahasiswa lainnya yang tidak ada nomor kontakannya sama saksi
  - Saksi menyuruh para mahasiswa untuk datang ke kampus dan berkumpul di ruang Serbaguna Univa Labuhanbatu setelah para mahasiswa mencairkan Dana KIP dari Bank (tidak tahu dari Bank apa) dan setelah sekitar 8 (delapan) orang mahasiswa berkumpul saksi meminta uang sesuai arahan Pak Miftah Ar Razy seingat saksi untuk uang terimakasih
  - Selanjutnya masing masing mahasiswa mengumpulkan uangnya di atas meja tempat saksi duduk dan setelah uangnya terkumpul saksi menghubungi Pak Miftah Ar Razy melalui telp dan saksi mengatakan "Bang , uangnya sudah terkumpul, bagaimana selanjutnya" dan oleh Pak Miftah Ar Razy mengatakan "simpan aja dulu" lalu beberapa hari kemudian saksi sama Pak Miftah Ar Razy bertemu di kampus (lupa tempatnya) dan saksi menyerahkan seluruh uang yang terkumpul dari mahasiswa ke Pak Miftah Ar Razy (tidak tahu jumlah uangnya)
  - Setelah menyerahkan uang kemudian saksi berpisah dengan Pak Miftah Ar Razy.
- Bahwa Kronologis saksi merekomendasikan mahasiswa penerima KIP Univa Labuhanbatu adalah :
  - Awalnya Univa Labuhanbatu membuat pengumuman penerimaan mahasiswa baru dan program beasiswa salah satunya KIP di Facebook Univa Labuhanbatu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian kampus melakukan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru dan program beasiswa ke beberapa sekolah setingkat SLTA .
- Calon mahasiswa baru mendaftarkan diri di kampus Univa dengan membawa syarat syarat dan karena program beasiswa sudah tersosialisasikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk media sosial dan kunjungan ke sekolah sekolah, beberapa mahasiswa membawa kartu KIP.
- Setelah persyaratan calon mahasiswa baru diperiksa, diantaranya ada yang memiliki Kartu Indonesia Pintar dan sejenisnya dan mereka bertanya kepada panitia di Meja Piket apakah mereka yang telah memiliki Kartu Indonesia Pintar dan sejenisnya bisa menerima program mahasiswa.
- Kemudian panitia penerimaan mahasiswa mengatakan kalau menetapkan kami tidak bisa, namun kami akan merekomendasikan kepada pihak kampus dan yang membawa berkas untuk diajukan ke pihak kampus adalah saksi sendiri.
- Bahwa mahasiswa yang saksi usulkan (saksi antar berkasnya ke panitia mahasiswa baru) ada sekitar 10 orang lebih, namun yang ditetapkan sebagai penerima KIP sebanyak 8 orang.
- Bahwa saksi ada rekomendasi berupa surat persetujuan dari rektor mengingat penerima KIP berjumlah 200 orang lebih supaya para mahasiswa jangan menumpuk di Bank pada hari yang sama dan juga supaya para mahasiswa tidak menyalahgunakan dana KIP dengan kebutuhan yang tidak tepat sasaran.

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.*

#### 4. PRADIAZAN SIREGAR, ST.:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM. selaku mantan Wakil Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai Staf Kemahasiswaan Univa Labuhan Batu sejak tanggal 20 Pebruari 2021 s/d sekarang;
- Bahwa Univa Labuhan Batu pada tahun 2021 ada menerima bantuan KIP Kuliah dari Kemendukbud RI yang diberikan kepada mahasiswa dan kegunaannya adalah untuk biaya pendidikan dan biaya bantuan hidup mahasiswa;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan registrasi kepada calon penerima bantuan KIP Kuliah, saksi hanya melakukan registrasi penerimaan mahasiswa baru;
- Bahwa yang melakukan registrasi kepada calon penerima KIP Kuliah tersebut adalah Ahmad Rifai dan Rahmad Hidayat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa persyaratan mahasiswa yang menerima bantuan KIP tersebut adalah mahasiswa yang kurang mampu dengan melampirkan Kartu Indonesia Pintar/Surat Keterangan Tidak Mampu, memiliki komitmen untuk berkuliah, melampirkan foto copy Izajah, KTP, KK, Fas Photo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis jumlah mahasiswa yang menerima bantuan KIP Kuliah sejak tahun 2021 dan 2022 yang mengetahuinya adalah saksi Ahmad Rifai selaku vider/operator;
- Bahwa besaran uang bantuan KIP kuliah tersebut adalah sebesar Rp.4.800.000,00/ semester;
- Bahwa sepengetahuan saksi besaran uang kuliah pada Univa Labuhan Batu bervariasi antara Rp.1.800.000,00-Rp.2.000.000,00 per semesternya;
- Bahwa saksi ikut dalam panitia penerimaan mahasiswa baru tahun 2021 dan 2022 dan tugas saksi adalah piket penerimaan mahasiswa baru yang akan mendaftar;
- Bahwa cara saksi melakukan inventarisir adalah pertama-tama memeriksa kelengkapan berkas mahasiswa, bagi mahasiswa calon penerima KIP melampirkan Kartu Indonesia Pintar / Surat Keterangan Tidak Mampu, sedangkan bagi mahasiswa reguler tidak ada melampirkan persyaratan tersebut, berkas-berkas calon mahasiswa penerima KIP diserahkan keada vider/operator untuk didata, sedangkan untuk calon mahasiswa reguler diteruskan kepada Ibu Nurhayati untuk diterbitkan Nomor Induk Mahasiwa (NIM) untuk selanjutnya diserahkan ke Program Studi Masing-masing;
- Bahwa calon Mahasiswa baru penerima bantuan KIP Kuliah sejak awal sudah mengetahui adanya beasiswa berupa bantuan KIP Kuliah adalah dari pihak kampus yang memberikan rekomendasi kepada orang tua calon mahasiswa baru tersebut;
- Bahwa calon mahasiwa baru yang saksi rekomendasi untuk mendapatkan bantuan KIP Kuliah tersebut ada 6 orang yakni Bella Ananda Lubis, Fatimah Siregar, Ernida Nasution, Etika Uswah, Rahmayani Ritonga Dan Murni Efrianti untuk tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 saksi tidak ada merekomendasikannya;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan kerja sama dengan pihak luar kampus untuk mendata calon mahasiswa baru penerima bantuan KIP Kuliah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Syarif Hidayat yang merupakan salah satu orang yang mencari/menseleksi mahasiswa calon Penerima KIP Kuliah di Universitas Al Washliyah Labuhan Batu;
- Bahwa persyaratan yang wajib dipenuhi adalah melengkapi berkas-berkas berupa Kartu Indonesai Pintar atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah / Kepala Desa, Kartu KIP, foto rumah dan foto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keluarga, Ijazah, Fas Photo, Kartu Keluarga, KTP Orang Tua dan Calon Mahasiswa;

- Bahwa saksi menjelaskan kepada mahasiswa akan adanya pemungutan uang bantuan KIP Kuliah pada saat disuruh oleh Pak Miftah untuk mengumpulkan 8 (delapan) orang mahasiswa di ruang kelas Fakultas Agama Islam Universitas Al Washliyah Labuhan Batu;
- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh Pak Miftah untuk meminta uang kepada mahasiswa sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari 8 (delapan) orang mahasiswa antara lain Ernida Nasution, Bella Ananda Lubis, Fatimah Siregar, Abdul Hakim Jambak, Rahmayani Ritonga, Nurhabibah, Murni Efrianti Dan Etika Uswah Ritonga selanjutnya saksi menjumpai para mahasiswa tersebut dan meminta agar uang tersebut diserahkan kepada saksi untuk diteruskan kepada Pak Miftah, atas penjelasan saksi tersebut mereka sudah mengetahuinya;
- Bahwa pada awalnya sekira bulan Januari 2022 saksi dipanggil oleh Pak Miftah ke ruangan kelas untuk menjumpainya, selanjutnya Pak Miftah memerintahkan kepada saksi untuk mengambil uang sebesar Rp.2.500.000,00 dari mahasiswa sebanyak 8 orang, saksi menanyakan kepada Pak Miftah untuk keperluan apa uang tersebut diambil dan dijawab oleh Pak Miftah untuk keperluan bimbingan dan monev, kemudian saksi menjelaskan akan adanya pemungutan uang kepada 8 (delapan) orang mahasiswa di ruang kelas Fakultas Agama Islam, setelah uang tersebut cair dan diambil oleh para mahasiswa selanjutnya mereka mengumpulkan lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi dengan total berjumlah Rp.20.000.000,00 di ruangan saksi, setelah uang tersebut terkumpul lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada Pak Miftah pada pagi hari keesokan harinya di Pos Satpam dalam bungkus kertas;
- Bahwa saksi tidak ada diberi uang oleh Pak Miftah sebagai jasa penerimaan uang dari 8 (delapan) orang mahasiswa tersebut dan saksi hanya sebagai perantara penyerahan uang;
- Bahwa saksi ada meminta uang tips / terima kasih dari 7 (tujuh) orang tersebut masing-masing sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan total nominalnya adalah sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut yang menyerahkan adalah saksi Abdul Hakim Jambak, yang tidak memberikan uang tips/uang terima kasih kepada saksi adalah Nurhabibah;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang pemberian dari mahasiswa sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke negara yang dititipkan kepada Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
- Bahwa pada tanggal 09-13 Mei 2023 Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Washliyah dengan Tim yang beranggotakan Drs. H. Rijal Naibaho, MM selaku Bendahara PB Al Washliyah, Guntur Syahputra Al



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim selaku Wakil Sekretaris MP. PB Al Washliyah dan Furi Windari SE, M.Si,Ak,CA selaku Tim Eksternal ada melakukan kunjungan kerja ke Universitas Al Washliyah Labuhan Batu untuk memonitoring seluruh civitas akademik Universitas Al Washliyah Labuhan Batu termasuk juga melakukan monitoring Mahasiswa Penerima KIP Kuliah dalam setiap tahun anggarannya, selanjutnya melakukan monitoring infrastruktur dan kunjungan kemasing-masing Program Studi;

- Bahwa Tim Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Washliyah ada memanggil Mahasiswa Penerima KIP Kuliah Tahun 2021 bertempat di Ruang Serba Guna Universitas Al Washliyah untuk melakukan wawancara, namun mengenai materi wawancara tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya penandatanganan surat pernyataan diatas materai Rp.10.000.- dan saksi tidak mengetahui apa isi surat pernyataan tersebut, namun pada saat itu saksi ada disuruh oleh Staf Bagian Keuangan untuk mengantarkan materai keruangan Serba Guna;
- Bahwa perbuatan saksi menerima uang dari Mahasiswa Universitas Alwashliyah (Univa) Labuhan Batu tersebut tidak benar dan tidak ada dipersyaratkan dalam ketentuan Penerimaan Bantuan KIP Kuliah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.*

### 5. RAHMAD HIDAYAT, ST, MM:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM. selaku mantan Wakil Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2021 saksi sebagai Staf Kemahasiswaan di Warek III Univa Labuhanbatu;
- Bahwa tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang saksi sebagai Staf Kemahasiswaan di Warek III Univa Labuhan Batu ada tertuang didalam Statuta Univa Labuhan Batu tahun 2019. Dalam statuta tersebut dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Wakil Rektor dalam bidang kemahasiswaan meliputi minat, bakat, penalaran dan alumni. Saksi bertanggung jawab kepada Wakil III Rektor dan saksi diangkat berdasarkan SK Rektor Univa Labuhan Batu No nya saksi lupa tanggal 01 September 2019 yang ditanda tangani oleh Basyarul Ulya, SH, MM (Rektor Univa).
- Bahwa sejak saksi masuk menjadi staf Kemahasiswaan Univa tahun 2019 gaji saksi sebesar Rp 500.000,00 / bulan, tahun 2020 staf Akademik gaji saksi sebeaar Rp 700.000,00/bulan dan tahun 2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Staf Kemahasiswaan gaji saksi sebesar Rp 900.000,00/bulan dan tahun 2022 sebagai Kabag Kemahasiswaan gaji saksi sebesar Rp 1.300.000,00 / bulan;

- Bahwa di Univa Labuhan Batu ada menerima beasiswa/bantuan dari pemerintah Pusat berupa bidikmisi dan sekarang di sebut dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Staf Kabag Kemahasiswaan di Warek III tahun 2021 s/d 2022 dan kemudian saksi tahun 2022 saksi menjabat sebagai Kabag Kemahasiswaan di Univa Labuhan Batu ada menerima Beasiswa yang bernama Bidikmisi. Kemudian sejak tahun 2021 s/d sekarang beasiswa bidikmisi tersebut berganti nama Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai staf Akademik tahun 2020 dan sebagai Staf Kabag Kemahasiswaan tahun 2021 di Univa Labuhan Batu untuk jumlah mahasiswa penerima beasiswa KIP 2021 = 233 orang dan tahun 2022 = 30 orang mahasiswa;
- Bahwa jumlah mahasiswa yang aktif ada di Univa tahun 2021 berjumlah  $\pm$  1.500 s/d 1.800 dan mahasiswa tahun 2022 juga  $\pm$  1.500 s/d 1.800. Bahwa untuk penerima beasiswa KIP tahun 2021 sekitar 233 orang mahasiswa dan tahun 2022 ada 30 orang mahasiswa. Jumlah nominal beasiswa KIP yang diterima oleh tiap orang mahasiswa / semester yaitu ada 2 kategori yaitu :
  - uang pendidikan sebesar Rp 2.400.000,00 / semester / mahasiswa masuk rekening Kampus Univa dan
  - uang biaya hidup sebesar Rp 4.800.000,00 semester / mahasiswa masuk ke rekening masing-masing mahasiswa
- Bahwa seorang mahasiswa yang kuliah di Univa Labuhan Batu wajib membayar uang kuliah (SPP), uang ujian, uang seminar (jika ada), uang wisuda, uang seminar proposal, uang komprehensif. Jumlah nominalnya saksi tidak tahu karena hal itu ada di urus oleh Warek II. Yang saksi ketahui jumlah tersebut beda tiap fakultas, beda tiap prodi, beda tiap angkatan dan beda tiap jenis kelasnya. Perlu saksi jelaskan bahwa di Univa Labuhan Batu ada Kelas Eksekutif dan Kelas Reguler;
- Bahwa persyaratan untuk mahasiswa penerima bidikmisi dan KIP adalah melampirkan KIP, kartu PKH, kartu KIS, dan lain-lain seperti, Surat Keterangan Kepala Desa (keluarga tidak mampu). Semua syarat-syarat tersebut diproses di Tim Pengelola KIP yang beranggotakan Rektor dan semua Wakil Rektor saksi dan Ahmad Rifai sebagai anggota pengelola;
- Bahwa setelah semua persyaratan diterima oleh Tim Pengelola Kip maka persyaratan tersebut di kirim oleh operator (Ahmad Rifai) ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) Wilayah I Sumut di Medan. Setelah dikirim maka Tim Pengelola menunggu proses untuk penetapan mahasiswa penerima beasiswa KIP. Setelah ditetapkan nama-nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mahasiswa yang penerima beasiswa KIP maka mahasiswa diwajibkan membuka rekening di Bank Mandiri Cab Rantaupratat. Bahwa mahasiswa disuruh membuka rekening dengan cara mahasiswa mengisi formulir yang ditandatangani di Kampus Univa Labuhan Batu dan menyerahkan uang buka rekening sebesar Rp 10.000,- s/d Rp 20.000,-. Setelah semua formulir ditandatangani maka setelah itu formulir tersebut di serahkan kembali ke Bank Mandiri, Kemudian mahasiswa tinggal menunggu dana KIP tersebut masuk ke rekening mahasiswa yang bersangkutan dan jika sudah masuk maka mahasiswa bisa mengambilnya;

- Bahwa untuk persyaratan pengambilan uang dana KIP tersebut adalah masing-masing mahasiswa wajib membahwa surat rekomendasi pencairan dana KIP ke Bank Mandiri yang ditandatangani oleh Rektor. menurut saksi tanpa ada surat tersebut mahasiswa bisa saja mencairkan dana KIP tersebut. Surat tersebut hanya sebagai pengaturan untuk pengambilannya di Bank Mandiri agar tidak ada penbludakan antrian di bank;
- Bahwa saksi ada di suruh Bpk Miftah Ar Razy untuk meminta uang kepada mahasiswa yang saksi rekomendasi untuk penerima beasiswa yaitu atas nama Hayyun (FT), Deni Romadon (FE) dan Irma Khairani (FE). Saksi diperintahkan oleh beliau untuk meminta uang dari pencairan dana KIP tersebut sebesar Rp 2.500.000,00 / mahasiswa. Uang dari Hayyun dan Deni Romadon saksi terima di rumah saksi sedangkan Irma Khairani saksi terima di Kampus. Setelah uang tersebut saksi terima maka uang tersebut saksi serahkan kepada Bpk Miftah Ar Razy, tetapi saksi lupa dimana saksi serahkan tetapi bukan di kampus. Dari 3 orang mahasiswa tersebut saksi diberi uang oleh mereka sebesar Rp 200.000,00 / orang, jumlah totalnya Rp 600.000,00 sebagai uang terima kasih dan saksi tidak ada meminta apalagi memaksa mereka untuk memberikan uang yang Rp 600.000,00 tersebut. Bapak Miftah Ar Razy menjelaskan kepada saksi bahwa uang tersebut adalah uang terima kasih karena mereka sudah menerima beasiswa KIP tersebut;
- Bahwa seingat saksi selain 3 orang mahasiswa yang saksi rekomendasi tersebut, saksi juga atas perintah Bpk Miftah Ar Razy ada menerima uang terima kasih dari lebih kurang 15 orang mahasiswa yang saksi terima secara bertahap. Saksi menerimanya ada di halaman kampus, parkir kampus karena mereka menyerahkan nya pada saat sedang ada perkuliahan. Saksi menerima uang tersebut sejumlah Rp 2.500.000,00 dari masing-masing mahasiswa dan setelah uang saksi terima maka uang tersebut saksi serahkan kepada Bpk Miftah Ar Razy;
- Bahwa sebelumnya Pak Miftah Ar Razy ada bercerita kepada saksi, ia mengatakan kepada saksi bahwa jika ada mahasiswa yang akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan uang terima kasih, tolong terima dan uang tersebut serahkan kepada saksi. Itu dasar itulah ada beberapa orang mahasiswa yang menyerahkan uang kepada saksi dan setelah saksi terima uang tersebut saksi serahkan kepada Bpk Miftah Ar Razy. Bahwa saksi tidak ada menerima uang terima kasih dari uang yang saksi terima dari 15 orang mahasiswa tersebut;

- Bahwa saksi ada mengumpulkan mahasiswa ketika sudah masuknya dana KIP TA 2021 tersebut dengan tujuan untuk mengingatkan kepada mahasiswa agar memberikan "uang ingat-ingat" kepada Bpk Miftah Ar Razy. Seingat saksi, bahwa saksi ada beberapa kali mengumpulkan mahasiswa tersebut ada 4 s/d 5 kali (termin) saksi kumpulkan. Untuk setiap kali pengumpulan mahasiswa tersebut ada sekitar 20 mahasiswa dan untuk untuk pengumpulan/termin yang pertama saksi tidak ikut karena langsung dikordinir oleh Bpk Miftah Ar Razy dan sejak itulah maka setiap pengambilan surat rekomendasi mahasiswa tersebut di ingatkan tentang adanya " UANG INGAT-INGAT"
- Bahwa pada tanggal 09-13 Mei 2023 Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Washliyah dengan Tim yang beranggotakan Drs. H. Rijal Naibaho, MM selaku Bendahara PB Al Washliyah, Guntur Syahputra Al Karim selaku Wakil Sekretaris MP. PB Al Washliyah dan Furi Windari SE, M.Si,Ak,CA selaku Tim Eksternal ada melakukan kunjungan kerja ke Universitas Al Washliyah Labuhan Batu, dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait dengan Keuangan, Akademik dan KIP, terkait dengan hasil yang diperoleh saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya mahasiswa menandatangani Surat Pernyataan diatas materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 09 Mei 2023, saksi pada saat itu tidak mengetahui isinya, setelah saksi bertanya kepada Mahasiswa yang saksi rekom, jawaban mahasiswa isi surat pernyataan tersebut pada pokoknya terkait keberatan dan tidak keberatan pengutipan yang telah dilakukan dilingkungan kampus Universitas Al Washliyah Labuhan Batu;
- Bahwa saksi tidak ada ikut mendampingi Tim dari Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Washliyah pada saat mahasiswa yang saksi rekom dipanggil keruangan Serba Guna. Yang saksi ketahui Ahmad Rifai dan Pradiajan alias Aan yang memanggil mahasiswa tersebut untuk masuk keruangan Serbaguna, sedangkan Rektor dan Miftah saksi tidak mengetahuinya apakah ada mendampingi Tim dari Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Washliyah. Saksi pada saat itu saksi ada berada didalam ruangan Biro Kemahasiswaan dan ketika saksi keluar ruangan saksi melihat Ahmad Rivai dan Paradiajan alias Aan memanggil mahasiswa/i penerima KIP untuk masuk ke ruangan Serba Guna;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak ada memegang Surat Pernyataan tertanggal 09 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Mahasiswa diatas materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut. Karena itu saksi belum dapat menyerahkan surat-surat tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menyimpan surat-surat tersebut.
- Bahwa saksi belum pernah mengikuti tes untuk sertifikasi dosen sehingga tidak ada menerima tunjangan/dana sertifikasi dari Pemerintah / LL Dikti, yang saksi terima gaji dan tunjangan sebesar Rp.1.300.000,00 /bulan. Tetapi jika saksi ikut mengajar maka saksi akan mendapatkan tunjangan jam mengajar yang besarnya Rp40.000,00/jam.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Syarif Hidayat, SH karena sepengetahuan saksi yang bersangkutan merupakan koordinator para calon mahasiswa penerima Beasiswa KIP Kuliah Universitas Al Washliyah Labuhanbatu TA. 2021/2022 dari Labuhanbatu Selatan. Saksi juga mendengar bahwa saksi Syarif Hidayat, SH. merupakan salah satu Tim Sukses Marwan Dasopang Anggota DPR RI yang juga berasal dari Labuhanbatu Selatan. Saksi juga pernah melihat saksi Syarif Hidayat, SH. ketika dilakukan seminar 4 pilar kebangsaan di Kampus Univa Labuhanbatu Tahun 2021 yang dihadiri oleh Marwan Dasopang.
- Bahwa sejak adanya pencairan beasiswa KIP Kuliah Univa Labuhanbatu Tahun 2021/2022, ada dilakukan pemungutan kepada para mahasiswa penerima KIP Kuliah. Saksi melakukan pemungutan ini atas arahan dan perintah Saksi Miftah Ar Razy, SE,MM. selaku Warek II, tetapi saksi pada awalnya tidak mengetahui untuk apa pemungutan itu dilakukan. Saksi berpikir uang itu akan digunakan untuk Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM. pribadi, akan tetapi sekitar bulan Nopember atau Desember 2022 ada mahasiswa ribut tentang pungutan tersebut baru saya mengetahui bahwa uang itu ternyata digunakan untuk pengurusan KIP di DPR R.I.
- Bahwa uang pungutan dari 3 (tiga) orang mahasiswa Univa Labuhanbatu sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saya serahkan kepada Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM. sedangkan sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) saksi gunakan sendiri. Adapun uang sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut sudah saya kembalikan melalui kepada Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
- Bahwa saksi juga ada melakukan pemungutan terhadap 15 (lima belas) orang mahasiswa diluar yang saksi rekomendasikan masing-masing jumlahnya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/ mahasiswa. Uang yang dipungut tersebut selanjutnya saya serahkan kepada Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM. Dan pemungutan tersebut saya lakukan pada Semester I Tahun 2021.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.*

### 6. ERLIN NAZILA NASUTION

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi sebagai Guru TK Herfinta Desa Tanjung Mulia Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan penerima beasiswa KIP Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yaitu sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari Uwak saksi yang merupakan tetangga Bang Anggi yang juga salah satu Kordinator dari Syarif Hidayat bahwa ada penerimaan beasiswa KIP di Univa Labuhan Batu. Selajutnya saksi berkordinasi dengan Anggi Sanjaya Purba dan menanyakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi/dilengkapi untuk mendapatkan beasiswa KIP tersebut.
- Bahwa saksi ceritakan tentang adanya beasiswa KIP di Univa kepada Astrid dan selanjutnya Astrid bercerita juga dengan Pittar Harahap karena sama-sama sekolah di MTs Ridho Allah. Kemudian Pittar Harahap juga bercerita kepada Erni Juniati Putri Sitohang tentang adanya beasiswa KIP di Univa tersebut dan juga ianya bercerita kepada Nur Jannah Nasution dan Deliamna Sonja Hasibuan. Kemudian ketika saksi ada reunion SD di tahun 2020 bertemu dengan Juharsih dan pada intinya mereka tertarik untuk ikut mencoba ikut mendaftar kuliah beasiswa KIP di Univa Labuhan Batu.
- Bahwa saksi ikut membantu mendaftarkan mereka dan membuat Akun KIP nya menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk beasiswa KIP tersebut. Setelah berkas berkasnya lengkap maka saksi menghubungi Syarif Hidayat dan setelah sebelumnya saksi mendapatkan kontakanya dari Anggi Sanjaya Purba dan kemudian saksi menyerahkannya kepada Syarif Hidayat.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh calon mahasiswa/i yang akan mendapatkan beasiswa KIP tersebut : Akun KIP harus ada, Ijazah, Surat Keterangan Lulus, FC KK dan KTP orang tua, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dari masing-masing Desa atau Lurah, pasphoto, fotocopy rapot. Bahwa ada 6 orang calon mahasiswa/i yang saksi uruskan administrasi dan pendaftarannya dan semuanya masuk kuliah dan mendapatkan beasiswa KIP di Univa Labuhan Batu yang semuanya berasal dari Kec. Kampung Rakyat dan juga dari Kab. Labuhan Batu. Nama-nama 6 orang yang masuk dan mendapatkan beasiswa KIP yaitu : Astrid dari Desa Parlabian 2, Pittar Harahap dari Desa Tanjung Mulia, Erni Juniati Putri Sitohang dari Desa Tanjung Mulia,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nur Jannah Nasution dari Labuhan Batu dan Deliamna Sonja Hasibuan dari Labuhan Batu;

- Bahwa setelah saksi mengumpulkan syarat-syarat untuk kuliah tersebut maka semua persyaratannya saksi bawa dan saksi serahkan kepada Syarif Hidayat dan kira-kira 2 minggu kemudian diadakan sosialisasi tentang beasiswa KIP di salah SDN di Kota Pinang. Kira-kira 1 bulan kemudian diadakan ujian tertulis di Univa dan saksi ikut mendampingi mereka dan kira-kira 1 minggu kemudian setelah tes tersebut maka saksi dapat informasi dari calon mahasiswa/i tersebut yang menerangkan bahwa mereka lulus sebagai penerima beasiswa KIP di Univa Labuhan Batu. Selang 4 hari kemudian saksi bersama-sama dengan calon mahasiswa/i dan juga bersama dengan orang tuanya berangkat ke Rantauprapat untuk mencari tempat kos mereka dan mereka daftar ulang di Univa.
- Bahwa uang beasiswa KIP yang diterima oleh masing-masing mahasiswa/i penerima KIP yang masuk ke rekening mahasiswa/i (biaya hidup) sepengetahuan saksi awalnya sebesar Rp 4.800.000,00 / semester.
- Bahwa saksi tidak pasti kapan beasiswa KIP tersebut dapat dicairkan oleh mahasiswa/i tersebut, akan tetapi saksi mengetahui dari mereka bahwanya beasiswa KIP tersebut sudah cair Kemudian saksi katakan kepada mereka untuk menyelesaikan semua pembayaran yang ada keperluan di Kampus dan juga uang kos. Kemudian selang beberapa hari kemudian lebih kurang 1 minggu ada yang datang kerumah seperti Juharsih, Erni dan Pittar Harahap dan menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 dan yang lainnya menstransfer ke rekening atas nama saksi sebesar Rp 2.500.000,00 dengan jumlah totalnya Rp 15.000.000,00 Mereka mengatakan bahwa uang yang mereka berikan adalah uang terima kasih mereka kepada saksi karena telah membantu mereka dalam pengurusan beasiswa KIP. Setelah saksi menerima uang tersebut maka saksi menghubungi Syarif Hidayat dan saksi katakan saksi akan datang kerumahnya. Setelah saksi datang kerumahnya maka saksi menceritakan kembali tentang uang terima kasih tersebut. Setelah itu saksi menyerahkan uang kepada Syarif Hidayat sebesar Rp 5.100.000,00 (Rp 850.000,00 x 6 mahasiswa dirumahnya) sedangkan selebihnya Rp 1.650.000,00 x 6 mahasiswa sebesar Rp 9.900.000,00 saksi gunakan untuk kepentingan saksi sendiri
- Bahwa saksi mendapatkan bagian sekitar Rp 9.900.000,- dan saksi gunakan untuk kepentingan pribadi saksi sendiri. Saksi berhak menerima tersebut uang yang mereka serahkan kepada saksi sebagai uang terima kasih mereka karena saksi dari awal pendaftaran saksi ada membantu mereka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi juga tidak ada meminta uang tersebut kepada mereka maka saksi beranggapan saksi berhak untuk menerimanya, tetapi jika uang tersebut menjadi masalah hukum dan tidak halal bagi saksi maka saksi bersedia untuk mengembalikannya.
- Bahwa Saksi hanya kenal nama dengan Basyarul Ulya karena ianya Rektor Univa Labuhan Batu, sedangkan Mifrah Ar Razy saksi tidak kenal. Sedangkan dengan Syarif Hidayat saksi kenal dengannya sejak tahun 2021 karena ianya sebagai teman dari Anggi Sanjaya Purba yang merupakan tetangga dari Uwak saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.

### 7. ENDI ZUNAEDY PASARIBU, S.Pd, M.Pd:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi menjabat sebagai Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Univa Labuhanbatu; dengan tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang tertuang didalam Statuta Univa Labuhan Batu tahun 2022: membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan meliputi minat, bakat, penalaran dan alumni.
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Rektor diangkat berdasarkan SK PB Al Jamiatul Wasliyah sesuai dengan No KEP-209/PB-AW/XXII/XI/2022 tanggal 7 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh DR.H. Masyhuril Khamis, SH, MM (Ketua Umum) dan DR. Ir. H. Amran Arifin, MM. MBA (Sekretaris Jenderal);
- Bahwa di Univa Labuhan Batu ada menerima beasiswa/bantuan dari pemerintah Pusat berupa bidikmisi atau Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- Bahwa sesuai dengan data yang saksi terima dari Warek II untuk jumlah mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi tahun 2016 = 6 orang, tahun 2017 = nihil, tahun 2018 = 10 orang, 2019 = 9 orang, tahun 2020 = 14 orang, tahun 2021 = 233 orang dan tahun 2022 = 30 orang mahasiswa
- Bahwa jumlah mahasiswa yang aktif ada di Univa tahun 2021 berjumlah  $\pm$  1.800 s/d 2000 dan mahasiswa tahun 2022 juga  $\pm$  1.800 s/d 2000. Bahwa untuk penerima beasiswa KIP tahun 2021 sekitar 233 orang mahasiswa dan tahun 2022 ada 30 orang mahasiswa. Jumlah nominal KIP yang diterima oleh tiap orang mahasiswa yaitu ada 2 kategori yaitu uang pendidikan sebesar Rp 2.400.000,- / semester /mahasiswa dan uang biaya hidup sebesar Rp 4.800.000,- semester/mahasiswa
- Bahwa seorang mahasiswa yang kuliah di Univa Labuhan Batu wajib membayar uang kuliah (SPP), uang ujian, uang seminar, uang wisuda. Jumlah nominalnya saksi tidak tahu karena hal itu ada di urus oleh Warek II. Yang saksi ketahui jumlah tersebut beda tiap fakultas, beda tiap prodi, beda tiap angkatan dan beda tiap jenis kelasnya. Karena di Univa Labuhan Batu ada Kelas Eksekutif dan Kelas Reguler



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesyaratan untuk mahasiswa penerima bidikmisi dan KIP saksi tidak tahu karena itu semuanya diproses di Warek II Bidang Adminitrasi Umum dan Keuangan. Warek III hanya menerima data-data hasil final penerima beasiswa bidikmisi dan KIP dari Warek II melalui Rektor sesuai dengan surat ketetapannya yang diserahkan kepada Warek III
- Bahwa saksi tidak ada mengeluarkan surat rekomendasi kepada mahasiswa/i untuk menerima KIP dan masuk menjadi mahasiswa/i di Univa Labuhan tahun akademik 2021/2022. Akan tetapi saksi ada memberikan informasi kepada orang/masyarakat umumnya yang bertanya terkait tentang adanya informasi beasiswa KIP di Univa Labuhan Batu tahun akademik 2021/2022
- Bahwa saksi kenal dengan Miftah Ar Razy karena ianya sebagai Wakil Rektor II di Univa Labuhan Batu periode tahun 2018 s/d 2022 dan ianya juga sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi Univa Labuhan Batu.
- Bahwa dengan Syarif Hidayat secara personal saksi tidak kenal, tetapi saksi mendengar namanya sebagai Tim Seminar Empat Pilar Kebangsaan di Univa Labuhan Batu tahun 2020 tersebut yang diisi oleh pemateri dari anggota DPR RI apakah atas nama Marwan Dasopang (PKB) atau Iskan Qolba (PKS);
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui ada pengutipan dana KIP di Univa Labuhan Batu, tetapi setelah ada pemanggilan dari Kejaksaan Tinggi Sumater, bulan Pebruari 2023 saksi baru mengetahui. Setelah itu saksi mendapatkan informasi dari medsos, pers dari humas Univa Labuhan dan dosen-dosen bahwa ada dugaan pengutipan dana KIP mahasiswa/i Univa Labuhan Batu yang diduga dilakukan oleh pihak Univa Labuhan Batu. Kemudian akhirnya saksi ketahui bahwa dugaan pengutipan itu dilakukan oleh Miftah Ar Razy;
- Bahwa setelah permintaan keterangan dari pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tersebut, pada awal bulan Mei 2023 ada Tim Monitoring dari Majelis Pendidikan Pengurus Besar (MP-PB) Alwasliyah Pusat datang ke Univa Labuhan Batu 3 orang selama sekitar 3 hari untuk melakukan monitoring secara menyeluruh dan berkala.
- Bahwa Tim tersebut ada memanggil mahasiswa penerima KIP untuk dimintai keterangan tentang kebenaran pengutipan tersebut. Mahasiswa/i penerima KIP tersebut dipanggil secara menyeluruh dan menghadap dan diperiksa tim tersebut. Pemanggilan tersebut dilakukan di dalam ruangan Gedung Serbaguna Univa Labuhan Batu dan pemanggilan/pemeriksaan untuk menghadap Tim.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.

### 8. MUHAMMAD ALIAZHAR SAMOSIR, SHI:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Koordinator dari saksi Syarif Hidayat, SH. terkait pengajuan calon mahasiswa penerima KIP Kuliah Univa Tahun 2021;
- Saksi kenal dengan Syarif Hidayat, SH. sekitar Tahun 2020 karena saksi sebagai Ketua PC NU Labuhanbatu sejak Tahun 2018 sedangkan Syarif Hidayat, SH. sebagai Pengurus Anshor di Labuhanbatu Selatan.
- Bahwa bulan Juni 2021 saksi mendapat kabar dari Syarif Hidayat bahwa ada penerimaan beasiswa KIP Kuliah kemudian saksi disuruh untuk mencari calon mahasiswa yang ingin menerima beasiswa KIP Kuliah tersebut. Atas informasi tersebut saksi lalu menyampaikannya kepada adek-adek yang ada di kampung yang ingin kuliah di Univa dengan beasiswa KIP. Setelah saksi informasikan ada 4 orang yang saksi daftarkan yaitu Cindy Anggraini, Camna Ritonga, Rahima Ritonga dan Elma Siregar.
- Bahwa Saksi ikut membantu mereka dalam melengkapi administrasi untuk mendapatkan beasiswa KIP tersebut.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh calon mahasiswa/ I yang akan mendapatkan beasiswa KIP tersebut : Akun KIP harus ada, Ijazah, Surat keterangan Lulus, FC KK dan KTP orang tua, Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh masing-masing Desa, Pas Photo, Data Terpadu Kesejahteraan dari Dinas Sosial.
- Bahwa setelah saksi mengumpulkan syarat-syarat untuk kuliah tersebut maka semua persyaratannya saksi serahkan kepada Syarif Hidayat, SH. kerumahnya di Kota Pinang. Kemudian calon mahasiswa/ I tersebut disyaratkan untuk mengikuti sosialisasi dan mengisi formulir tertulis dan wawancara yang diadakan oleh Syarif Hidayat, SH. di Kota Pinang selama 1 hari penuh.
- Setelah berkas-berkas tersebut diterima maka calon mahasiswa tersebut membuat akun KIP dan dibantu oleh Syarif Hidayat. Kemudian setelah itu saksi menunggu kabar dari Syarif Hidayat dan setelah mahasiswa/ I tersebut terdaftar di akun KIP maka mereka mengikuti ujian akademik di Univa Labuhanbatu. Selesai ujian maka mahasiswa menunggu pengumuman dan setelah ada pengumuman Syarif Hidayat mengabari melalui WA kepada saksi dan saksi meneruskannya kepada keempat mahasiswa/ I. Jika lulus dan diterima sebagai mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah, mereka masuk kuliah sesuai dengan jurusan masing-masing.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah besaran uang kuliah di Univa. Bahwa uang beasiswa KIP Kuliah yang diterima oleh masing-masing mahasiswa/ i penerima KIP Kuliah yang masuk ke rekening mahasiswa/ i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepengetahuan saksi adalah sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)/ semester.

- Bahwa dana beasiswa KIP (biaya hidup) yang masuk ke rekening masing-masing mahasiswa/ sekitar akhir bulan Desember 2021. Kemudian atas arahan Syarif Hidayat, SH., setelah cair mahasiswa yang seharusnya 4 orang, tetapi yang datang kerumah saksi hanya 3 orang kecuali Elma Siregar kemudian mereka masing-masing memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi sehingga jumlah totalnya yang saksi terima adalah sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang saya serahkan kepada Liza Azeliani Hsb.;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang masih kuliah sampai saat ini tinggal 2 (dua) orang yaitu Cindy Anggraini dan Camna Ritonga;
- Bahwa memang pada awalnya sudah diinformasikan oleh Syarif Hidayat bahwa jika sudah diterima sebagai mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah di Univa akan dipungut uang untuk biaya pendampingan selama 2 (dua) semester dengan besaran per semesternya sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah cair di Semester I sekitar Desember 2021 maka mereka bertiga datang kerumah saksi dan masing-masing memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) totalnya sebesar Rp.7.500.000,00. Kemudian datang anggota Syarif Hidayat yang bernama Liza Azeliani Hsb. Mengambil uang tersebut dan saksi serahkan semuanya. Selanjutnya pada Semester II sekitar bulan Mei 2022 mereka juga datang kerumah saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,00. Selanjutnya Syarif Hidayat datang kerumah saksi dan saksi memberikan uang sejumlah Rp.2.550.000,00 dan sisanya sebesar Rp.4.950.000,00 diberikan oleh Syarif Hidayat kepada saya yang saya gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa uang yang saya terima dari Syarif Hidayat sudah saya kembalikan kepada yang bersangkutan.

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.*

## 9. RIFATI SUHAILA SIREGAR

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Syarif Hidayat dari Anggi Sanjaya Purba;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan penerimaan mahasiswa yang menerima dana beasiswa KIP Kuliah Univa Labuhanbatu yaitu pada awalnya saksi mendapat informasi dari Pak Anggi di Teluk Panji tentang adanya informasi beasiswa di Univa Labuhan Batu. Atas informasi tersebut kemudian ada seseorang yang mengaku bernama Nadilatul Maisyaroh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada saksi apakah benar ada beasiswa di Univa Labuhan Batu lalu saksi menjawab ada, sekira 3 hari kemudian yang bersangkutan bersama dengan orang tuanya datang ke rumah saksi lalu menanyakan persyaratan;

- Bahwa saksi menjelaskan persyaratannya adalah melampirkan Kartu KIP, fotocopi izajah, KTP, kartu keluarga dan pas photo untuk diserahkan dan mendaftar di Univa Labuhan Batu.
- Bahwa ada dilakukan sosialisasi oleh Syarif Hidayat di Pondok Pesanten Darul Maa'rif Kota Pinang dan saksi mengikuti sosialisasi tersebut.
- Bahwa usulan nominal uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah berdasarkan informasi dari mahasiswa lain yang sudah menerima bantuan KIP Kuliah dan saksi tidak ada menetapkan nilai nominal yang diberikan;
- Bahwa beberapa hari kemudian pada saat Nadilatul Maisyaroh pulang ke Teluk Panji lalu menjumpai saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 sebagai uang ucapan terima kasih atas bantuan saksi mengurus bantuan KIP Kuliah;
- Bahwa usulan nominal uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah berdasarkan informasi dari mahasiswa lain yang sudah menerima bantuan KIP Kuliah dan saksi tidak ada menetapkan nilai nominal yang diberikan.
- Bahwa dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada saksi sebesar Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi sendiri dan sisanya sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saksi berikan kepada Pak Syarif Hidayat.
- Bahwa alasan saksi memberikan uang sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Syarif Hidayat adalah berdasarkan saran dari Bang Anggi Sanjaya sebagai uang jerih payah atas usaha dari Pak Syarif Hidayat untuk mengurus berkas-berkas tersebut.
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang sebesar Rp. 850.000,00 yang saksi terima dari Syarif Hidayat di rumahnya di Kota Pinang, dan hal tersebut saksi lakukan berdasarkan arahan dari Syarif Hidayat dimana.

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.*

## 10. SANIMAN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa menjabat sebagai Kepala Dusun B sejak tahun 2017. Pada sekitar Juli 2021 saksi mendapat informasi dari kawan-kawan yang ada di kampus Univa Labuhan Batu bahwa ada penerimaan mahasiswa KIP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2021. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal itu maka saksi bertanya kepada Ponimin (Mimin) yang menjadi anggota DPRD Fraksi PAN Labuhan Batu dari daerah pemilihan Kec. Pangkatan. Ponimin menjelaskan kepada saksi bahwa tentang kebenaran tersebut dan atas hal tersebut saksi sosialisasikan kepada warga Dusun B. Kemudian setelah itu ada sekitar 17 orang yang ikut mendaftarkan diri dan melengkapi berkas-berkas persyaratan untuk menjadi mahasiswa penerima beasiswa KIP.

- Bahwa lengkap berkas-berkasnya maka mereka mengumpulkan kepada salah satu mahasiswa yang bernama Darma Saputra. Setelah berkas terkumpul maka pihak kampus yaitu Miftah Ar Razy datang ke Dusun Sidodadi A tepatnya di Cafe Jarwo (JW) dan mengadakan sosialisasi kepada 17 mahasiswa tersebut dan saksi hadir juga sebagai Kepala Dusun B. Bahwa dari 17 orang yang ikut melengkapi berkas tersebut ada 2 orang yang merupakan keluarga dekat saksi yaitu atas nama Bima Alfareza dan Megi Apriano. Bahwa dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa mahasiswa penerima beasiswa KIP akan mendapatkan uang biaya hidup sebesar Rp 4.800.000,- dan juga uang kuliah gratis karena uang kuliah dibayar Pemerintah dengan KIP tersebut. Selanjutnya selang beberapa bulan kemudian saksi ada ditelepon oleh orangtua dari salah satu mahasiswa penerima KIP yang bernama Tengku Amir Hasan yang mengabarkan kepada saksi bahwa pencairan dana KIP sudah dapat dilakukan tetapi ada ada pemotongan. Atas informasi tersebut saksi disuruh untuk menanyakan kebenaran hal tersebut kepada pihak kampus (Miftah Ar Razy). Beberapa hari kemudian saksi ada bertemu dengan Miftah Ar Razy di Cafe Netral dan saksi menanyakan tentang pemotongan tersebut dan Miftah Ar Razy. Tengku Amir Hasan dengan menggunakan HP berkomunikasi dengan Miftah Ar Razy yang saksi dengar berkaitan dengan adanya pemotongan uang KIP.
- Bahwa saksi ada mendapat keluhan via telepon dari salah seorang orang tua bahwa para mahasiswa penerima KIP tentang adanya pemotongan KIP sebesar Rp 3.100.000,-. Atas keluhan tersebut saksi suruh orangtua tersebut untuk menanyakan kepada Anggota DPRD Pak Ponimin alias Mimin, tapi orangtua tersebut mengatakan segan untuk telepon atau datang ke rumahnya. Kemudian saksi suruh Darma Saputra untuk mengumpulkan teman-teman mahasiswa yang lain penerima KIP di rumah saksi dan ada sekitar 8 s/d 10 yang hadir. Pada saat itu saksi bertanya tentang adanya besaran pemotongan tersebut dan memang benar mereka mahasiswa semua menjelaskan kepada saksi bahwa mereka sudah mengetahui tentang pemotongan tersebut dari Miftah Ar Razy dan ketika mereka menjelaskan kepada orang tua mereka, orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua mereka tidak paham dan keberatan karena dari awal tahunya kuliah gratis. Setelah adanya pertemuan di rumah saksi tersebut maka

- saksi berusaha mencari kebenaran tentang pemotongan itu kepada kampus dan saksi bertemu dengan Miftah Ar Razy di Cafe Netral;
- Bahwa pertemuan yang dilakukan di rumah saksi tersebut hanya sebatas adanya membahas rencana adanya pemotongan Rp3.100.000,- karena pada saat itu belum ada pencairan dana KIP. Mahasiswa yang sebelumnya sudah mendapat informasi tentang pemotongan tersebut tidak dapat menjelaskannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tersebut sebagai salah satu syarat untuk penerima KIP. SKTM tersebut sepengetahuan saksi dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tidak ada menanyakan tentang SKTM tersebut kepada saksi. Kepala Desa Kampung Padang saat ini bernama H. Jamri, ST.;
- Bahwa dari 17 orang mahasiswa penerima KIP Univa Labuhan Batu dari Desa Kampung Padang yang menjadi warga Dusun Sidoadi B hanya 2 orang atas nama Bima Alfareza dan Megi Apriano. Mereka berdua sepengetahuan saksi layak mendapatkan KIP dan bisa membuat SKTM;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kebenaran adanya potongan tersebut ketika saksi akan berangkat ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diperiksa sebagai saksi. Saksi bertanya kepada Wide Alfiansyah dan ianya mengatakan bahwa mereka ada dipungut/dikutip sebesar Rp 3.100.000,- / mahasiswa yang mereka serahkan langsung secara tunai kepada Miftah Ar Razy pada saat semester 1.

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.*

## 11. RUSMITA:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak ada kaitan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Universitas Al Washliyah (Univa) Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara tahun 2021/2022, namun pada tahun 2021 (bulannya lupa), saksi ditawarkan oleh Pak Anggi (teman satu kampung saksi di Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang mengatakan “manatau ada keluarga atau teman yang berminat kuliah di Universitas Al Washliyah (Univa) Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara bisa dibantu dengan program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP)”;
- Bahwa setelah ditawarkan oleh saudara Anggi kemudian saksi tanya sama teman teman satu kampung saksi manatau ada saudaranya yang mau melanjutkan kuliah di Universitas Al Wasliyah Labuhan Batu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bantuan beasiswa Kartu Indonesia Pintar dan ada satu orang yang berminat untuk mencoba.

- Bahwa ada teman saksi yang berminat untuk mencoba tersebut adalah Rini dan benar yang bersangkutan kemudian diterima sebagai mahasiswa penerima beasiswa KIP di Fakultas Management Univa.
- Bahwa kronologisnya sejak saksi ditawarkan untuk mencari calon penerima beasiswa KIP Kuliah Univa Labuhanbatu oleh Sdr. Anggi adalah sebagai berikut :
  - Awalnya saksi ditawarkan oleh sdr Anggi untuk mencari calon mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Universitas Al Wasliyah Kabupaten Labuhan Batu
  - Sdr Anggi kemudian menyampaikan syarat syarat berupa kartu keluarga, KTP, Transkrip Nilai SMA, Surat Keterangan Tidak Mampu, Izajah dll.
  - Saksi kemudian memberitahunya ke beberapa teman saksi dan ada satu orang yang berminat an. Rini dan menyiapkan persyaratan yang ditentukan.
  - Setelah berkas berkas persyaratan dipenuhi, kemudian diserahkan kepada saksi dan selanjutnya saksi bersama Pak Anggi mengantarkannya kepada sdr Syarif Hidayat di salah satu Cafe di Kota Pinang.
  - Sekitar sebulan kemudian saksi mengantar sdri Rini untuk mengikuti sosialisasi dana KIP di Kota Pinang yang diadakan Pak Syarif Hidayat.
  - Kemudian sdri Rini diterima menjadi mahasiswa Universitas Al Wasliyah Labuhan Batu dan ditetapkan menjadi mahasiswa penerima bantuan KIP.
- Bahwa sdri Rini penerima KIPK mengajak saksi ketemu di salah satu Cafe di Sidodadi. Rini menyampaikan dana KIP sudah cair dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 kepada saksi sebagai uang terima kasih karena sudah membantunya untuk memperoleh bantuan Dana KIP. Setelah menerima uang dari sdri Rini saksi kemudian menghubungi sdr Anggi dan memberitahukan uang pemberian sdri Rini dan sdr Anggi mengatakan kalau pemberiannya ikhlas terima saja
- Bahwa yang menjadi bagian saksi adalah sebesar Rp. 1.650.000,00 sementara sisanya sebesar Rp. 850.000,00 saksi serahkan kepada Pak Syarif Hidayat.
- Bahwa Saksi memberikannya sebagai uang terimakasih karena Pak Syarif Hidayat sudah membantu pengurusan KIP teman saksi dan Pak Syarif Hidayat tidak ada memintanya. Saksi memberikan uang sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.850.000,00 mengikuti jumlah uang yang diberikan sdr Anggi kepada sdr Syarif Hidayat dari mahasiswa yang diurusnya.

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Syarif Hidayat sejak Tahun 2021 karena dikenalkan oleh Sdr. Anggi Sanjaya untuk mencari calon mahasiswa penerima KIP Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa uang yang menjadi bagian saksi sebesar Rp.1.650.000,00 tersebut sudah saksi kembalikan melalui Pak Syarif Hidayat pada tanggal 5 Mei 2023 di rumah Pak Syarif Hidayat di Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi mengembalikannya bersama Sdr. Anggi Sanjaya Siregar dan Ripati Suhaila Siregar.

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.*

## 12. RAHMI SYAFRIYETI, S.Pd, M.Pd.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa sejak tanggal 7 November 2022 s/d sekarang saksi menjabat sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu dengan tugas pokok berdasarkan statuta Universitas adalah: Membantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana serta mengatur pengadaan maupun pemanfaatan secara optimal;
- Bahwa pada tahun 2022 Mahasiswa Universitas Al Washliyah Labuhanbatu ada menerima bantuan dari pemerintah berupa KIP (Kartu Indonesia Pintar) untuk 30 orang Mahasiswa;
- Bahwa tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 Univa menerima bantuan KIP Kuliah dari Pemerintah untuk sekitar 233 orang mahasiswa;
- Bahwa proses penyaluran bantuan KIP untuk Universitas Al Washliyah Labuhanbatu adalah sebagai berikut:
  - Pada awalnya LLDIKTI Kementerian RI mengundang Universitas Universitas salah satunya Universitas Al Washliyah Labuhanbatu untuk menugaskan perwakilan dalam acara 'Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah tahun 2022 bagi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 1 (Aceh dan Sumatera Utara)
  - Kemudian LLDIKTI melalui surat menetapkan kuota KIP untuk Universitas Al Washliyah Labuhanbatu tahun 2022 sebanyak 30 orang.
  - Universitas Al Wasliyah memilih nama nama mahasiswa sebanyak 30 orang sebagai penerima KIP sesuai kuota LLDIKTI.
  - Selanjutnya diadakan Perjanjian Kerjasama antara LLDIKTI dan UNIVA Labuhanbatu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Universitas Al Washliyah mengarahkan mahasiswa penerima KIP untuk membuka rekening di Bank BNI Cabang Rantauprapat yang dihunjuk LLDIKTI Kementerian Pendidikan RI.
- Kemudian Dana KIP masuk ke rekening kampus untuk biaya pendidikan sebesar Rp.2.400.000,00 per semester dan ke rekening mahasiswa untuk biaya hidup sebesar Rp.4.800.000,00 per semester. Biaya Pendidikan dan Biaya hidup diterima 2 (dua) kali dalam setahun (per semester)
- Bahwa proses penyaluran KIP tahun 2022 sama dengan tahun 2021, namun untuk detailnya yang mengetahuinya adalah pejabat Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan tahun 2021 yaitu Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM.
- Bahwa yang menentukan jumlah biaya pendidikan dan biaya hidup adalah dari LLDIKTI Kementerian Pendidikan RI disesuaikan dengan Akreditasi kampus, biaya pendidikan mahasiswa sebesar Rp.2.400.000,00 dipergunakan untuk Biaya Uang Kuliah (bervariasi antara Rp.1.800.000,00 s/d Rp.2.000.000,00), biaya ujian (bervariasi sesuai mata kuliah antara Rp.200.000,00 s/d Rp.275.000,00, sementara biaya hidup dipergunakan sesuai kebutuhan mahasiswa, pihak Universitas hanya mengarahkan agar menggunakan uang untuk penunjang Pendidikan;
- Bahwa sisa dana dimaksud untuk biaya biaya lain seperti biaya administrasi dan biaya penunjang pendidikan lainnya sesuai hasil arahan pihak LLDIKTI saat melakukan monitoring dan evaluasi KIP kuliah tanggal 17 Desember 2022, dapat dipergunakan ketentuan dari Universitas dengan ketentuan kembali untuk keperluan pendidikan mahasiswa penerima KIP;
- Bahwa untuk tahun 2021 saksi tidak mengetahui pasti tapi untuk tahun 2022, memang benar tahun 2022 yang mencairkan dana KIP dari BNI Cabang Rantauprapat adalah masing masing mahasiswa penerima KIP dengan 2 (dua) kali pencairan (sebesar Rp.4.800.000,00 per semester) untuk tahun 2022 pencairan pertama sekitar bulan Desember tahun 2022, pencairan kedua masih menunggu penyaluran dari LLDIKTI yang kemungkinan diterima mahasiswa pertengahan tahun. Syarat Mahasiswa mencairkan Dana KIP dari Bank BNI cukup dengan membawa buku tabungan masing masing;
- Bahwa pada tanggal 09-13 Mei 2023 Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Washliyah dengan Tim yang beranggotakan Drs. H. Rijal Naibaho, MM selaku Bendahara PB Al Washliyah, Guntur Syahputra Al Karim selaku Wakil Sekretaris MP. PB Al Washliyah dan Furi Windari SE, M.Si,Ak,CA selaku Tim Eksternal ada melakukan kunjungan kerja ke Universitas Al Washliyah Labuhan Batu, dalam rangka Monitoring dan

Halaman 171 dari 304 Putusan Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi (Monev) terkait dengan Keuangan, Akademik dan Kelembagaan;

- Bahwa saksi mengetahui tentang berkumpulnya para mahasiswa penerima KIP Kuliah Univa Labuhanbatu. Saksi mengetahui memang para mahasiswa menandatangani surat pernyataan yang bermaterai Rp10.000,-. Sepengetahuan saksi latar belakang dibuatnya surat pernyataan tersebut terkait dengan apakah para mahasiswa keberatan atau tidak keberatan dengan pengutipan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedatangan Tim PB Al Wasliyah Pusat ke Univa Labuhanbatu adalah dalam rangka audit monitoring secara umum. Tentang maksud kepentingan yang lain dari kedatangan tersebut menurut saksi masih ada hubungannya dengan dikumpulkannya mahasiswa tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang masuk ke rekening kampus telah digunakan untuk membayar SPP dan lebihnya digunakan untuk kepentingan kampus yang berkaitan dengan mendukung kegiatan kemahasiswaan. Laporan pertanggungjawabannya sudah kami buat dan kami gabungkan dengan uang dari pendapatan kampus. Bukti-bukti laporan lengkapnya dapat segera saksi serahkan kepada Penyidik.
- Bahwa penggunaan uang biaya Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang masuk ke rekening kampus, salah satu penggunaannya adalah untuk membayar gaji dosen/ pegawai kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu.
- Bahwa Kampus Universitas Al Washliyah Labuhan Batu sepengetahuan saksi memang ada mengalokasikan anggaran untuk kegiatan ekstra kurikuler bagi para mahasiswa. Untuk besaran anggarannya sebesar Rp 15.000.000,00 s/d Rp 20.000.000,00 namun dapat saksi tambahkan bahwa nilai nominalnya memang sangat terbatas;
- Bahwa saksi menjadi Plt Wakil Rektor II Univa Labuhanbatu sejak tanggal 28 April 2022 makanya dari itu saksi tidak mengetahui tentang adanya pengutipan uang tersebut dan juga tidak mengetahui peruntukan uang yang dikutip tersebut.
- Bahwa ketika para mahasiswa diawal masuk kampus ada dilakukan pemungutan uang untuk keperluan sebagai berikut:
  - PKKMB : Rp. 150.000,00
  - Kaos Olahraga : Rp. 100.000,00
  - Jas Almamater : Rp. 175.000,00
  - Asuransi : Rp. 100.000,00
  - Kartu Tanda Mahasiswa : Rp. 150.000,00
  - Praktek Komputer : Rp. 150.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pembangunan : Rp. 500.000,00
- Uang Akhir/ Mata Kuliah : Rp. 25.000,00
- Total : Rp. 1.350.000,00

- Bahwa secara spesifik isi Persesjen Nomor 2 Tahun 2021 saksi tidak mengetahuinya karena Wakil Rektor II yang membidangi masalah tersebut, bahwa Tim Monitoring LL DIkti ada sebanyak 2 (dua) kali dating ke Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu untuk melaksanakan monitoring dan pada saat kunjungan tersebut tidak ada ditemukan permasalahan serta kendala, bahwa saksi mengetahui ternyata dilarang melakukan pengutipan uang praktek komputer, uang Pembangunan dan uang ujian semester pada saat Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta datang melakukan audit ke Universitas Al Washliyah Labuhanbatu pada tanggal 21-25 September 2023. Pada saat itu saksi bertanya kepada Tim Irjen tentang pengembalian uang tersebut dan pihak Irjen mengatakan untuk saat ini jangan dikembalikan dulu.

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.*

## 13. KHAIRIL ANWAR SIMATUPANG

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa keterkaitan saksi dengan beasiswa KIP Kuliah Univa Labuhanbatu yaitu saat Saksi berada di Rantau Prapat Saksi bertemu dengan Syarif Hidayat, saksi mendapat informasi dari Pak Syarif Hidayat beliau mengatakan: "Ada beasiswa bagi Mahasiswa Baru yang ingin Kuliah di Universitas Al-Washliyah (UNIVA) Labuhanbatu, kalau memang ada nanti calon Mahasiswa itu ikut seleksi, lengkapi persyaratannya dan setelah itu nanti adalah yang dikasih dari Mahasiswa Baru itu". Setelah mendapat informasi tersebut Saksi mengatakan "Ok lah Bang", selanjutnya kami pun berpisah;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah mencari Calon Mahasiswa yang untuk kuliah di UNIVA Labuhanbatu saat tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) orang, yaitu : NOVA (Fakultas : FKIP), MASRIANA (Fakultas : PAI), ANUGRAH (Fakultas : FKIP), MAHDAN (Fakultas : Teknik Informatika), SAHRIL (Fakultas : PAI), ANDIKA (Fakultas : PAI), FITRI (Saksi tidak ingat Fakultas apa) dan HANUM (Fakultas : Teknik Informatika).
- Bahwa Persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan Dana KIP adalah melaksanakan Ujian dan Wawancara sebagai peserta penerima di sekolah yang berada di Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang juga didampingi oleh orangtua dari masing-masing Calon Mahasiswa, yang pelaksanaannya pada bulan Agustus 2021.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat mendaftar dan sebagai penerima bantuan Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah persyaratan yang diajukan berupa :
  - Dibuatkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa
  - Kartu Keluarga (KK) fotocopy.
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) fotocopy.
  - Fotocopy Raport tingkat SMA dileges mulai dari kelas 1 s/d 3.
  - Surat Keterangan berprestasi pada saat SMA
  - Foto rumah tinggal dan foto keluarga.
  - Token atau Rekening Listrik.
  - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Bahwa kemudian untuk pengumumannya tidak keluar secara serentak atau tidak bersamaan, seingat Saksi ada sampai 3 (tiga) minggu kemudian setelah ujian berlangsung baru keluar Pengumuman peserta penerima Bantuan Dana KIP Kuliah (Beasiswa) tersebut;
- Bahwa Penandatanganan Surat Pernyataan Calon Mahasiswa penerima KIP pada Bulan September 2021 di Kantor Gerakan Anti Narkotika (GAN) milik Bapak Syarif Hidayat di Kota Pinang, yang menandatangani adalah Peserta dan orangtua peserta, dan Saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui sebutannya Bantuan KIP Kuliah ini adalah Uang Bantuan Hidup bagi Mahasiswa Universitas Al- Washliyah Labuhanbatu, besaran Bantuan ini pada awalnya Saksi Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi ketahui adalah Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi terima dari 8 (delapan) Mahasiswa Baru tersebut, pada semester I Desember 2021 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut namun Saksi serahkan seluruhnya kepada Bapak Syarif Hidayat dan pada semester II Juni 2022 Dana sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Bapak Syarif Hidayat setelah itu Bapak SYARIF HIDAYAT menyerahkan kepada Saksi Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) permahasiswa, sehingga total yang Saksi terima sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Penarikan dana Bantuan KIP Saat semester I Desember 2021 di Bank Mandiri di Rantau Prapat, dan kepada para Mahasiswa tersebut ada diwajibkan membawa Surat Rekomendasi saat penarikan Dana Bantuan KIP di Bank tersebut;
- Bahwa terkait perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun 2021/2022 benar saksi ada menerima uang pemberian dari Syarif Hidayat sebesar Rp. 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah saksi kembalikan kepada pihak Penyidik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.

### 14. FERRY SETIAWAN, SE:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi sebagai Koordinator perekrutan mahasiswa calon penerima beasiswa KIP Kuliah Univa Labuhanbatu dimana saksi memberikan informasi dan mengarahkan calon para mahasiswa untuk mengikuti kuliah dan mendapatkan bea siswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) di Univa Labuhan Batu yang berdomisili khususnya di Labuhan Batu dan ada juga yang dari Sibolga dan juga membantu berkas-berkas persyaratan untuk mendapatkan Bea Siswa KIP Univa Labuhan Batu tersebut
- Bahwa Pada awalnya saksi membaca iklan / spanduk di pinggir jalan simpang kompi Labuhan batu setelah itu saksi menjumpai Pak Syarif Hidayat dirumahnya dan disitulah saksi berdiskusi dan sekaligus membahas penerimaan bea siswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) di Univa Labuhan batu dan saksi sendiri ada hubungan kemahasiswaan yang mana saksi adalah juniornya Pak Syarif Hidayat di organisasi kemahasiswaan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) cabang Labuhan batu Raya, kemudian Pak Syarif memberikan persyaratan kepada saksi dimana saksi harus memberikan informasi ke keluarga-keluarga yang mau kuliah atau di lingkungan sekitarnya;
- Adapun persyaratan yang diberikan oleh Pak Syarif Hidayat untuk penerimaan mahasiswa bea siswa KIP Univa labuhan batu yakni antara lain :
  - Tamatan SMA atau sederajat tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021
  - Mengumpulkan legalisir ijazah dan sederajat
  - Transkrip nilai, Kartu Keluarga dan KTP
  - Melampirkan surat keterangan tidak mampu seperti : Kartu PKH (Kartu Program Keluarga Harapan), Kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat), Kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang didapatkan sejak SMA atau sederajat
  - Apabila kartu tersebut tidak ada (poin 6 diatas) maka dibuatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Kelurahan setempat.
  - Surat PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
- Bahwa Setelah semua persyaratan terpenuhi barulah saksi mengarahkan dan sekaligus mendampingi kepada para calon mahasiswa penerima





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan bea siswa KIP Univa Labuhan batu untuk mengikuti sosialisasi antara calon mahasiswa dengan orangtua calon mahasiswa di Kota Pinang Kab. Labuhan batu Selatan dan selanjutnya ada seleksi berkas dari pihak kampus Univa Labuhan batu dan saksi mengoreksi berkas-berkas dari calon mahasiswa dimana pada saat sosialisasi tersebut saksi ada jumpa dengan pak syarif hidayat dan menanyakan kepada saksi "mana saja calon mahasiswa mu dan orang tuanya ", setelah mereka para calon mahasiswa mengikuti ujian ada calon mahasiswa yang tidak lulus yakni ada 1 (satu) yang tidak lulus karena nilai rata-rata tidak memenuhi persaksiran;

- Bahwa selain saksi, yang menjadi kordinator untuk beasiswa KIP Kuliah Univa Labuhanbatu yaitu : Khairil Anwar Simatupang, Almayarudin, Lisa, Ana, Rifati, Irfansyah.
- Bahwa mereka para mahasiwa ada memberikan kutipan uang kepada saksi selaku kordinator sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per-orang pada pencairan 1 sehingga total uang tersebut saksi terima sebesar Rp.27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana mereka serahkan ke rumah saksi pada saat pencairan 1 tersebut yang hari dan tanggalnya saksi lupa tapi di bulan Desember 2021 dimana saat itu juga saksi langsung konfirmasi ke Pak Syarif Hidayat, dimana saksi menanyakan kepada Pak Syarif " Pak, ini ada uang dari para mahasiswa yang per orang memberikan sebesar Rp.3.100.000,00 ? dan dijawab oleh Pak Syarif " Iya Fer, terima saja uang kutipan itu. Setelah saksi konfirmasi dan berdasarkan arahan dari pak syarif hidayat maka uang tersebut saksi terima dan hari itu juga saksi serahkan uang tersebut ke Pak Syarif Hidayat dirumahnya pada malam hari yang mana dari uang sebesar Rp. 27.900.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sekitar seminggu lebih saksi dipanggil pak Syarif dirumahnya dan disitu saksi diberikan uang sebesar Rp.1.600.000,00 per orang sehingga totalnya saksi mendapat uang sebesar Rp. 14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi terima dari Pak Syarif Hidayat kepada Bapak Syarif Hidayat dirumahnya pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023 tapi belum dikembalikan kepada negara.

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.*

### 15. IRFAN SYAFRIANSYAH:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya ketika saksi pulang ke kampung setelah kembali dari Medan saksi kembali menjadi Nelayan dan juga menjadi guru mengaji anak-anak yang ada dikampung saksi. Orang-orang tua dan adik-adik yang ada dikampung saksi sering bercerita kepada saksi bahwa mereka ingin kuliah dengan beasiswa. Selanjutnya karena saksi juga sebagai aktifis di Banser GP Ansor PAC Panai Hilir Sei Berombang sering bertemu dengan para pengurus GP Ansor PC Labuhan Batu dan sekitarnya. Sekitar tahun 2021 saksi bertemu dengan Syarif Hidayat dan ada menceritakan tentang beasiswa seperti yang diinginkan oleh orang-orang tua dan adik-adik yang dari kampung saksi tersebut. Syarif Hidayat menceritakan kepada saksi bahwa tahun 2021 ada penerimaan mahasiswa beasiswa KIP dan hal tersebut saksi ceritakan kepada orang tua dan adik-adik yang dikampung tersebut. Setelah itu saksi disarankan oleh Syarif Hidayat untuk membuatkan Akun KIP bagi mereka-mereka yang ingin mendapatkan beasiswa KIP. Dari 18 orang yang saksi bantu membuatkan Akun KIP tersebut hanya 11 orang saja yang bisa dibuatkan Akun KIP nya. Setelah itu saksi juga ikut membantu melengkapi administrasi untuk kelengkapan pendaftaran calon mahasiswa penerima beasiswa KIP seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa dan atau dari Kelurahan, pembuatan KTP dan surat meninggal dunia (kematian) dan lain-lain. Setelah lengkap persyaratan tersebut maka saksi bersama-sama dengan orang tua dan adik-adik calon mahasiswa tersebut sekitar Juni 2021 berangkat ke Kota Pinang Labuhan Batu Selatan untuk mengikuti sosialisasi calon penerima KIP yang diadakan oleh Syarif Hidayat. Sekitar 1 bulan kemudian setelah itu saksi mendapatkan informasi dari adik-adik calon mahasiswa bahwa mereka sudah bida mendaftarkan diri di Univa Labuhan Batu. Kemudian mereka berangkat masing-masing tanpa saksi dampingi dan sekitar hampir 1 bulan saksi mendapat informasi bahwa adik-adik yang 11 orang tersebut lulus dari sebagai penerima beasiswa KIP di Univa Labuhan Batu dari Kemendikbud.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh calon mahasiswa/i yang akan mendapatkan beasiswa KIP tersebut : Akun KIP harus ada, Ijazah, Surat Keterangan Lulus, FC KK dan KTP orang tua, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dari masing-masing Desa atau Lurah, pasphoto, fotocopy rapot.
- Bahwa ada 11 orang calon mahasiswa/i yang saksi uruskan administrasi dan pendaftarannya dan semuanya masuk kuliah dan mendapatkan beasiswa KIP di Univa Labuhan Batu yang semuanya berasal dari Kec. Panai Hilir Kab. Labuhan Batu . Nama-nama 11 orang yang masuk dan mendapatkan beasiswa KIP yaitu : Tengku Deprina asal Desa Sei Sanggul, Ilal Syahbana asal Kel. Sei Berombang, Minah asal Kel. Sei



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berombang, Fadli Ritonga asal Desa Sei Sakat, Adi asal Desa Sei Sanggul, Rini asal Kel. Sei Berombang, Aulia asal Kel. Sei Berombang, Rita asal Desa Sei Sanggul, Nisa asal Kel. Sei Berombang, Ayu Sahrini Hsb asal Kel. Sei Berombang (adik ipar saksi) dan Rida asal Desa Labuhan Bilik Kec. Panai Tengah

- Bahwa setelah saksi mengumpulkan syarat-syarat untuk kuliah tersebut maka semua persyaratannya dibawa oleh calon mahasiswa/i tersebut ketika akan mengikuti ujian di Univa. Kepada siapa mereka serahkan saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak ikut mendampingi pada waktu itu. Kira-kira 3 minggu kemudian setelah tes tersebut maka saksi dapat informasi dari calon mahasiswa/i tersebut yang menerangkan bahwa mereka lulus sebagai penerima beasiswa KIP di Univa Labuhan Batu. Selang 2 hari kemudian saksi bersama-sama dengan calon mahasiswa/i dan juga bersama dengan orang tuanya berangkat ke Rantauprapat untuk mencari tempat kos mereka
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang kuliah di Univa Labuhan Batu tetapi yang saksi ingat bahwa masing-masing fakultas beda besaran uang kuliah per semesterya. Bahwa uang beasiswa KIP yang diterima oleh masing-masing mahasiswa/i penerima KIP yang masuk ke rekening mahasiswa/i (biaya hidup) sepengetahuan saksi awalnya sebesar Rp 4.800.000,00 / semester. Tetapi setelah ada pencairan KIP yang pertama kali, mahasiswa/i tersebut mengatakan kepada saksi bahwa yang masuk ke rekening mahasiswa sebesar Rp 4.800.000,00. Sedangkan besaran dana KIP yang masuk ke rekening kampus (biaya pendidikan) saksi tidak mengetahui pasti besarnya, karena yang saksi ketahui bahwa mahasiswa/i tersebut jika mendapat KIP maka bebas/gratis uang kuliahnya;
- Bahwa saksi tidak pasti kapan beasiswa KIP tersebut dapat dicairkan oleh mahasiswa/i tersebut, akan tetapi saksi mengetahui dari adik ipar saksi yang bernama Ayu Sahrini Hasibuan. Ianya mengatakan bahwa sudah datang Rahman (yang merupakan pihak yang membantu pencarian rumah kos sebelumnya) meminta uang kos. Ayu juga menerangkan bahwa uang beasiswa KIP tersebut sudah cair/diambil dari Bank. Kemudian saksi katakan kepada adik ipar saksi tersebut untuk segera membayarkan uang kost tersebut. Kemudian selang beberapa hari kemudian beberapa orang tua mahasiswa/i yang 11 orang tersebut ada datang ke rumah saksi dan pada waktu mereka ada memberikan uang terima kasih dan untuk tiap orangnya saksi lupa berapa juumlah masing-masing, tapi yang saksi ingat kira-kira totalnya sekitar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta). Dari beberapa orang tua mahasiswa/i tersebut juga ada membawa dan memberikan oleh-oleh berupa ikan asin untuk saksi dan Syarif Hidayat. Atas hal tersebut maka saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghubungi Syarif Hidayat dan menceritakan tentang ada pemberian uang dan ikan asin yang diberikan oleh orang tua mahasiswa/i tersebut. Yang saksi ingat hanya Ayu Sahrini Hasibuan yang tidak memberikan uang kepada saksi karena ianya adik sepupuan dari istri saksi dan ianya hanya membelikan saksi baju. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi berangkat dan bertemu dengan Syarif Hidayat di Kota Pinang dengan membawa ikan asin dan saksi menyerahkan uang Rp 1.200.000,00 kepada Syarif Hidayat sedangkan sisanya saksi gunakan untuk kepentingan pribadi dan pembelian perlengkapan alat-alat pengajian seperti papan tulis, buku iqra dan eral/alas Quran.

- Bahwa uang yang saksi terima dari Syarif Hidayat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 18.150.000,00 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sejak bulan Mei 2023 telah saksi kembalikan kepada Syarif Hidayat yang katanya akan dikembalikan kepada mahasiswa melalui PB Al Washliyah Pusat.

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.*

### 16. ALMAYARUDDIN SYAHRI, S.Pd.:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2021 ada adek saksi di organisasi Banser GP Ansor datang dan menanyakan kepada saksi apakah ada beasiswa kuliah. Kemudian saksi mencari informasi tentang adanya beasiswa tersebut kepada ekan-rekan saksi di antaranya kepada Syarif Hidayat (selaku Kader Ansor di Labusel). Dari Syarif Hidayat saksi mendapat informasi bahwa di Univa Labuhan Batu ada menerima beasiswa KIP untuk akademik 2021/2022. Kemudian saksi juga menanyakan kepada nya apakah jika ada adek-adek yang kurang mampu secara ekonomi masih bisa ikut beasiswa KIP tersebut. Syarif Hidayat mengatakan bahwa masih bisa ikut tetapi kuota terbatas dan tanggal pendaftarannya juga terbatas. Atas informasi tersebut saksi menginformasikan kepada adek-adek yang lain yang ingin kuliah di Univa dengan beasiswa KIP. Setelah saksi informasikan ada 5 orang yang saksi daftarkan untuk ikut beasiswa KIP tersebut, Saksi ikut juga membantu mereka dalam melengkapi administrasi untuk mendapatkan beasiswa KIP tersebut. Adapun 5 orang yang saksi bantu uruskan tersebut adalah Arifin Munte, Mujahid Arozi, Zuhruhi Ihtimami Tanjung, Ayu Lestari Hasibuan dan Novita Pasaribu. Semuanya ini adalah kader Banser di GP Ansor Labura dimana saksi sebagai Ketuanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh calon mahasiswa/i yang akan mendapatkan beasiswa KIP tersebut : Akun KIP harus ada, Ijazah, Surat Keterangan Lulus, FC KK dan KTP orang tua, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dari masing-masing Desa, pasphoto, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Dinas Sosial. Bahwa ada 5 orang calon mahasiswa/i yang saksi uruskan administrasi dan pendaftarannya dan semuanya masuk kuliah dan mendapatkan beasiswa KIP di Univa Labuhan Batu yang semuanya berasal dari Kab. Labuhan Batu Utara.
- Bahwa setelah saksi mengumpulkan syarat-syarat untuk kuliah tersebut maka semua persyaratannya saksi serahkan kepada Bpk Syarif Hidayat ke rumahnya di Kota Pinang. Kemudian calon mahasiswa/i tersebut di syaratkan untuk mengikuti sosialisasi dan mengisi formulir tertulis dan wawancara yang diadakan oleh Bpk Syarif Hidayat di Kota Pinang selama 1 hari penuh. Setelah berkas-berkas tersebut diterima beliau maka calon mahasiswa tersebut membuat Akun KIP dan dibantu oleh Bpk Syarif Hidayat. Kemudian setelah itu saksi menunggu kabar dari Bpk Syarif Hidayat dan setelah mahasiswa/i tersebut terdaftar di Akun KIP maka mereka mengikuti ujian akademik di Univa Labuhan Batu. Selesai ujian maka mahasiswa tersebut menunggu pengumuman dan setelah ada pengumuman Bpk Syarif Hidayat mengabarkannya dengan WA kepada saksi dan saksi meneruskannya kepada mahasiswa/i yang saksi uruskan berkasnya tersebut. Jika lulus dan diterima sebagai mahasiswa penerima KIP, mereka masuk kuliah sesuai dengan jurusannya masing-masing.
- Saksi tidak mengetahui berapa besaran uang kuliah di Univa karena saksi hanya sebatas membantu kelengkapan administrasi masuk untuk mendapatkan beasiswa KIP nya saja. Bahwa uang beasiswa KIP yang diterima oleh masing-masing mahasiswa/i penerima KIP yang masuk ke rekening mahasiswa/i (biaya hidup) sepengetahuan saksi sebesar Rp 4.800.000,00 / semester. Sedangkan uang kuliahnya saksi tidak tahu akan tetapi menurut adik-adik yang 5 orang tersebut uang kuliah mereka gratis. Besaran dana KIP yang masuk ke rekening kampus (biaya pendidikan) saksi tidak mengetahui pasti besarnya, karena yang saksi ketahui bahwa mahasiswa/i tersebut jika mendapat KIP maka bebas/gratis uang kuliahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana KIP (biaya hidup) yang masuk ke rekening masing-masing mahasiswa sekitar akhir bulan Desember 2021. Hal tersebut awalnya saksi ketahui dari adik-adik mahasiswa tersebut dan saksi ketahui juga dari Bpk Syarif Hidayat. Kemudian setelah cair adik-adik mahasiswa yang 5 orang tersebut ada menelpon saksi lagi mengatakan bahwa uangnya sudah mereka cairkan. Selang 3 hari kemudian Aripin Munte mewakili teman-temannya datang ke rumah saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai uang terima kasih. Setelah saksi menerima uang tersebut maka saksi menelepon Syarif Hidayat dan saksi mengatakan bahwa adik-adik tersebut ada memberikan uang terima kasih tersebut. Setelah saksi telponan tersebut saksi katakan bahwa saksi akan titipkan uang terima kasih untuknya dan saksi kembalikan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Aripin Munte untuk diserahkan kepada Syarif Hidayat;

- Syarif Hidayat saya kenal denganya sejak sekitar tahun 2015 dimana saya ikut menjadikader Ansor dan ianya menjadi Pengurus Ansor Labusel tahun 2012-2016 tersebut. Kemudian tahun 2016 saya menjadi Pengurus Ansor Labusel sedangkan Syarif Hidayat menjadi Dewan Penasehat GP Ansor Labusel periode 2016-2020

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.*

### 17. LISAAZLIANI HASIBUAN:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui ada Bantuan Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Al-Washliyah (Univa) Labuhanbatu, yang awalnya Saksi melihat di Papan Player berupa Pengumuman Bantuan Dana KIP bagi Mahasiswa, selanjutnya Saksi bertemu dengan Bang Syarif (Saksi memanggilnya Abang dalam Organisasi PMII/ Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) kemudian kami ada membahas tentang bantuan Dana KIP Kuliah tersebut dengan mengatakan memang ada bantuan beasiswa bagi Mahasiswa baru di Univa Labuhanbatu, dan dikatakan oleh Bang Syarif Carilah orang untuk dibantu, selanjutnya Saksi mendapatkan 6 (enam) orang Mahasiswa Baru sebagai Penerima Bantuan Beasiswa tersebut, tetapi yang lulus sebagai penerima dana KIP Kuliah hanya 5 (lima) orang;
- Setahu Saksi 1 (satu) orang yang tidak lulus untuk mendapatkan Bantuan Dana KIP Kuliha tersebut dikarenakan mereka gagal dalam seleksi pemberkasan.
- Nama-nama 6 (enam) orang sebagai Calon Mahasiswa Universitas Al-Washliyah Labuhanbatu tersebut yaitu : Masriani (Fakultas Bahasa Indonesia), Putri Pratiwi (Fakultas Ekonomi), Erni (Fakultas Pendidikan Agama Islam), Rita Ariani (Fakultas Bahasa Indonesia), Romlah (Fakultas Pendidikan Agama Islam) dan Rahmatika (Fakultas Pendidikan Agama Islam).
- Bahwa nama-nama 5 (lima) orang yang menerima Dana Beasiswa yang berasal dari Dana Bantuan KIP adalah : Putri Pratiwi (Fakultas Ekonomi), Erni (Fakultas Pendidikan Agama Islam), Rita Ariani (Fakultas Bahasa Indonesia), Romlah (Fakultas Pendidikan Agama Islam) dan Rahmatika (Fakultas Pendidikan Agama Islam)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan satu Mahasiswi Putri Pratiwi atau Erni yang Saksi tidak ingat lagi siapa yang pertama kali Saksi ajak, ketemu disatu tempat yang saat itu Saksi katakan “ini ada bantuan Beasiswa kamu mau tidak”, dari orang pertama tersebut selanjutnya berkembang menjadi 5 (lima) orang, mereka para Mahasiswi tersebut mendatangi Saksi untuk mendapatkan Beasiswa tersebut;
- Bahwa saat pertama kali Saksi ketemu dengan Pak Syarif pada sebuah organisasi yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dalam pembicaraan tersebut Pak Syarif ada mengatakan kepada Saksi akan ada mendapat Upah sebagai ucapan terima kasih dari Mahasiswa tersebut. Dan juga kepada Mahasiswa tersebut ada Saksi katakan bahwa Dana Bantuan ini dipotong untuk ucapan terima kasih sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saat itu Mahasiswa tersebut juga tidak keberatan untuk di Potong sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Bantuan KIP Kuliah tersebut Cair/sudah keluar melalui Bank Mandiri Cabang Rantau Prapat adalah berdasarkan informasi dari Mahasiswa tersebut yang memberitahukan kepada Saksi sendiri, dengan mengatakan Kami mau mencairkan/ mengambil uang Beasiswanya ke Bank Mandiri Cabang Rantau Prapat, selanjutnya setelah Uang Bantuan tersebut diambil/cair, maka keesokan harinya para Mahasiswa bertemu Saksi di salah satu Kosan Mahasiswa (Saksi menunggu disalah satu Kosan Mahasiswa) dan masing-masing Mereka menyerahkan sendiri uangnya kepada Saksi. Karena pada setiap jurusan berbeda pencairannya maka Saksi sesuaikan dengan pencairan dana Bantuan Mahasiswa tersebut;
- Bahwa bantuan Dana KIP Kuliah atau yang istilah lainnya Living Cost (Dana sebagai Biaya Hidup) diterima Mahasiswa persemesternya sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi terima dari Mahasiswa saksi bagi ke Pak Syarif sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi dan uang tersebut Saksi pakai untuk membeli barang-barang sebagai kebutuhan Saksi
- Bahwa para Mahasiswa tersebut memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi sekitar Desember 2021, dan yang memberikan uang sebanyak 5 (lima) orang atau totalnya yang Saksi ingat Rp. 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada Hak Saksi terhadap uang tersebut, dan Saksi bersedia untuk mengembalikan uang tersebut ke Kas Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.

## 18. GINANDA SIREGAR:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Kaitan saksi dengan mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun 2021 yaitu selaku kordinator yakni memberikan informasi dan mengarahkan calon para mahasiswa untuk mengikuti kuliah dan mendapatkan bea siswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) di Univa Labuhan Batu yang berdomisili khususnya di Labuhan Batu dan juga membantu berkas-berkas persyaratan untuk mendapatkan Bea Siswa KIP Univa Labuhan Batu tersebut;
- Awalnya saksi bertemu dengan sdr.Syarif Hidayat di sebuah Kafe Dojer di Kota Pinang dimana saksi kenal dengan sdr.Syarif Hidayat waktu di organisasi Anti Norkoba Labusel dan setelah ketemu saksi diberitahukan oleh sdr. Syarif untuk membantu mencari calon mahasiswa bagi yang tidak mampu untuk mendapatkan bea siswa KIP Kuliah Univa Labuhan batu, setelah itu saksi mencari calon mahasiswa dan kemudian saksi mencari calon mahasiswa dan diperoleh ada 11 (sebelas) calon mahasiswa lalu serahkan berkas-berkas calon mahasiswa ini kepada sdr.Syarif Hidayat lalu di cek oleh sdr.Syarif ternyata ada 1 orang yang tidak lengkap berkas persyaratannya sehingga yang lulus persyaratan hanya 10 (sepuluh) orang selanjutnya kesepuluh calon mahasiswa saksi daftarkan ke akun KIP setelah itu dilakukan sosialisasi oleh sdr.Syarif Hidayat selama satu hari di gedung SD Negeri 1 Kota Pinang oleh sdr.Syarif Hidayat kepada calon mahasiswa bersama orangtuanya dan setelah disosialisasikan dan setelah mendaftar maka keluar nama yang ke 10 (sepuluh) orang calon mahasiswa yang lulus;
- Adapun persyaratan yang diberikan oleh Pak Syarif Hidayat untuk penerimaan mahasiswa bea siswa KIP Univa labuhan batu yakni antara lain :
  - Tamatan SMA atau sederajat tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021
  - Mengumpulkan legalisir ijazah dan sederajat, Transkrip nilai, Kartu Keluarga (KK), KTP
  - Melampirkan surat keterangan tidak mampu seperti : Kartu PKH (Kartu Program Keluarga Harapan), Kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat), Kartu KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang didapatkan sejak SMA atau sederajat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Apabila kartu tersebut tidak ada (poin 6 diatas) maka dibuatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa atau Kelurahan setempat.
- Surat PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
- Bahwa Setelah semua persyaratan terpenuhi barulah saksi mengarahkan dan sekaligus mendampingi kepada para calon mahasiswa penerima bantuan bea siswa KIP Univa Labuhan batu untuk mengikuti sosialisasi antara calon mahasiswa dengan orangtua calon mahasiswa di Kota Pinang Kab. Labuhan batu Selatan tepatnya di gedung SD Negeri 1 Kota Pinang selama sehari dan selanjutnya ada seleksi berkas dari pihak kampus Univa Labuhan batu dan saksi mengoreksi berkas-berkas dari calon mahasiswa dimana pada saat sosialisasi tersebut.
- Bahwa dari hasil memberikan informasi dan mengarahkan saksi ada memperoleh atau mendapat 11 (sebelas) calon mahasiswa untuk penerimaan bea siswa KIP Univa Labuhan Batu, akan tetapi dimana yang lulus seleksi dan memenuhi syarat berkas administrasi hanya 10 (sepuluh) orang calon mahasiswa sedangkan 1 (satu) orang tidak lulus an.Regina (perempuan).
- Bahwa dana atau biaya bea siswa KIP Univa Labuhan Batu tersebut cair pada sekitar bulan Desember tahun 2021 dan saksi tahu cair setelah para calon mahasiswa datang menjumpai saksi dan memberikan uang ucapan terima kasih kepada saksi;
- Bahwa mereka para mahasiswa yang mendapatkan KIP ada memberikan uang jasa terima kasih kepada saksi selaku kordinator sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang, dimana dari Rp.2.500.000,00 per orang saksi berikan kepada sdr.Syarif Hidayat sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per orang keesokan harinya di rumah Sdr.Syarif Hidayat, sehingga uang yang saksi terima dari para mahasiswa sebesar Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per orang sehingga total keseluruhan yang saksi terima dan dapat uang jasa terimakasih tersebut sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dimana ke 10 para mahasiswa penerima bea siswa KIP tersebut memberikan uang kepada saksi di Kafe Dojer Kota pinang pada malam hari sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa Alasan saksi memberikan uang sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atas permintaan dari sdr.Syarif Hidayat karena telah memberikan bantuan dan informasi KIP mahasiswa Univa Labuhan Batu kepada saksi sehingga saksi mendapat uang jasa terima kasih dari para mahasiswa penerima KIP Kuliah Univa Labuhan Batu, sehingga saksi berterimakasih kepada sdr.Syarif Hidayat karena balas jasanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.

### 19. ABDUL GANI RAMBE

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada awalnya saksi ditelepon sama Bapak Syarif Hidayat dimana dijelaskan bahwa ada program bea siswa KIP Kuliah di Univa Labuhan batu dan pak Syarif Hidayat menawarkan kepada saksi sebagai kordinator untuk mencari calon mahasiswa dimana kalau ada saudara atau tetangga yang tidak mampu untuk menjadi calon mahasiswa Univa Labuhan Batu penerima bea siswa KIP, selanjutnya ada mendapatkan 2 (dua orang calon mahasiswa yang akan didaftarkan penerima bea siswa KIP Univa, dimana nama mahasiswa tersebut adalah: Abdul Khoni Hasibuan dan Rismaika Br.Ritonga[
- Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada mereka untuk menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Bahwa dari 2 (dua) calon mahasiswa tersebut semua dinyatakan lulus menerima beasiswa KIP Kuliah di Univa Labuhan Batu tahun 2021/2022.
- Bahwa awalnya sdr.Syarif Hidayat menelepon saksi dan menyuruh saksi ke kantor GAN disana kami berdua saja, sdr Syarif Hidayat menawarkan kepada saksi untuk mencari calon mahasiswa yang layak untuk mendapatkan bea siswa KIP Kuliah Univa selanjutnya saksi pulang dari Kantor GAN dan menelepon saudara-saudara maupun tetangga dimana saksi menelepon mertua dimana ada adik ipar yang sudah tamat an.Abdul Khoni Hasibuan dan anak paman saksi yang bernama Rismaika Ritonga, dimana saksi ditanyakan sama orangtua Rismaika Ritonga bahwa katanya ada program beasiswa KIP di Univa dan saksi jawab "ada Paman" dan selanjutnya saksi meminta berkas-berkas untuk menjadi persyaratan penerima beasiswa KIP Kuliah Univa, kemudian saksi bawa berkas-berkas persyaratan tersebut kepada sdr.Syarif Hidayat kemudian diperiksa oleh sdr. Syarif ternyata ada berkas yang kurang yakni untuk mengambil Surat SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kantor Kepala Desa setempat kemudian setelah berkas lengkap saksi serahkan kepada sdr.syarif Hidayat dimana untuk mendaftarkan adalah calon mahasiswa tersebut, dimana sebelumnya ada dibuat sosialisasi yang mana saksi mendampingi kedua calon mahasiswa tersebut yang lokasi sosialisasi di SD Negeri Kotapinang selama satu hari dan adapun untuk lokasi ujian yang ditentukan adalah di kampus Univa Labuhan batu, dimana jarak waktu antara sosialisasi dengan ujian adalah sekira 2 minggu.
- Bahwa setelah dinyatakan lulus, kedua calon mahasiswa wajib melakukan daftar ulang dengan tetap saksi dampingi sampai selesai;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka kedua para mahasiswa ada memberikan uang kutipan kepada saksi selaku kordinator sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per-orang pada pencairan 1 pada bulan Juni 2021 sehingga total uang tersebut saksi terima sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana untuk Abdul Khoni Hasibuan saksi terima uangnya di warung nasi padang Rantau prapat sedangkan si Rismaika menyerahkan uang tersebut ke rumah saksi di Dusun Boom Sisumut selanjutnya sekitar 2 atau 3 hari uang yang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi serahkan semuanya kepada pak,Syarif Hidayat di kantor GAN Jl.Bukit Kotapinang. Selanjutnya pada Pencairan 2 pada bulan Desember 2021, mereka para mahasiswa ada memberikan uang kutipan kepada saksi sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per-orang sehingga total uang tersebut saksi terima sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut saksi ambil dan saksi jemput di tempat kos mereka masing-masing, kemudian dari uang sebesar Rp.2.500.000,00 per-orang tersebut saksi ambil sebesar Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per orang sehingga totalnya untuk 2 orang mahasiswa tersebut saksi ambil sebesar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.700.000,00 saksi serahkan kepada pak Syarif Hidayat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui isi surat pernyataan tersebut, uang sejumlah Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) wajib dibayarkan oleh mahasiswa sebelum masuk kekampus sebagai biaya-biaya akademik. Sedangkan uang senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang berisikan tentang biaya pendampingan dan pembinaan program 8 semester akan dibayarkan para mahasiswa ketika pencairan Tahap I dan Tahap II;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

### 20. ANGGI SANJAYA PURBA

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa kaitan saksi dalam penerimaan Mahasiswa Universitas Al Washliyah Labuhan Batu adalah sebagai Koordinator untuk mencari calon mahasiswa penerima KIP Kuliah di Kecamatan Kampung Rakyat. Bahwa sebagai Koordinator di Kecamatan Kampung Rakyat saksi juga bersama dengan Rifati Suhaila Siregar dan Erlin Nazila Nasution.
- Bahwa saksi kenal dengan Syarif Hidayat, tidak ada hubungan kekeluargaan dan pekerjaan, perkenalan saksi dengannya karena organisasi Pemuda Anshor Kecamatan Kampung Rakyat, sedangkan SYARIF HIDAYAT sebagai Pengurus GP Anshor Kabupaten Labuhan Batu Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada awalnya yang saksi rekomendasikan berjumlah 7 (tujuh) orang namun 2 (dua) orang tidak lulus administrasi atas nama Fadila Hanum dan Anzar Syahputra. Nama-nama Calon Mahasiswa Penerima KIP Kuliah tersebut adalah sbb :
  - Nurainun Mahasiswa FAI asal Desa Tanjung Mulia Kec. Kampung Rakyat
  - Isma Yani Mahasiswa FE asal Desa Aek Raso Kec. Torgamba
  - Febri Kurniawan Mahasiswa FPAI asal Desa Kota Pinang Kec. Kota Pinang
  - Nurbelila Mahasiswa FE asal Desa Tanjung Mulia Kec. Kampung Rakyat
  - Khoiriyah Mahasiswa FE asal Desa Tanjung Mulia Kec. Kampung Rakyat.
- Bahwa pada awalnya saksi berbicara langsung dengan para orang tua calon mahasiswa penerima KIP Kuliah dan mengatakan pada mereka bahwasanya ada bantuan beasiswa KIP Kuliah di Univa Labuhan Batu dan kalau tertarik dapat melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Atas usulan saksi tersebut para orangtua calon penerima KIP setuju dan mendaftarkan anaknya di Universitas Al Washliyah Labuhan Batu.
- Bahwa persyaratan yang wajib dilengkapi adalah Kartu KIP/Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa, fotocopy Raport dan ijazah, fotocopy Kartu Keluarga, foto copy KTP.
- Bahwa ada dilakukan sosialisasi oleh Syarif Hidayat di SDN di Kota Pinang dan saksi ikut mendampingi sosialisasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dana tersebut telah diterima oleh mahasiswa yang bersangkutan dari mahasiswa tersebut yang langsung menelephone saksi;
- Bahwa mahasiswa tersebut yang datang kerumah saksi setelah lebih kurang dana tersebut cair, yang pertama kali datang secara bersamaan adalah Nurainun, Nurbelila dan Khoriyah selanjutnya beberapa minggu kemudian jumpa dengan Ismayani dan Febri Kurniawan di Kota Pinang;
- Bahwa yang saksi terima dari masing-masing mahasiswa adalah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total berjumlah Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa usulan nominal uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah berdasarkan permintaan dari Syarif Hidayat kepada kami para koordinator pada saat ketemu di Cafe Satu Jiwa di Kota Pinang. Bahwa peruntukan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang sebesar Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus limapuluh ribu rupiah) untuk saksi sendiri dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

saksi berikan kepada Syarif Hidayat;

- Bahwa alasan saksi memberikan uang sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SYARIF HIDAYAT adalah berdasarkan permintaan dari Syarif Hidayat sendiri dan rasa terima kasih sudah membantu mendaftarkan mahasiswa calon penerima KIP Kuliah;
- Bahwa jumlah bersih uang yang saksi terima untuk diri saksi pribadi adalah sebesar  $\text{Rp.1.650.000,00} \times 5 = \text{Rp.8.250.000,00}$ ;
- Bahwa saksi ada mengajak orang lain untuk mencari calon Mahasiswa Penerima Bantuan KIP kuliah yakni saksi Rifati Suhaila Siregar, Erlin Nazila Nasution, Rusmita Nasution dan Ramediana Harahap untuk wilayah Kecamatan Kampung Rakyat;
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang yang saksi terima untuk diri saksi pribadi sebesar Rp. 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ke kas negara melalui Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.*

## 21. Prof Dr Ibnu Hajar, Msi.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi diangkat sebagai Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara pada tanggal 21 Oktober 2020 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Nomor SK lupa) dan yang menjadi tugas pokok saksi adalah memimpin lembaga dalam memberikan layanan bagi perguruan tinggi swasta dalam hal peningkatan mutu, penjaminan mutu, tata kelola kampus dan dosen di wilayah I Sumatera Utara;
- Kaitan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara dengan penyaluran bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Universitas Al Wasliyah Labuhanbatu (UNIVA adalah :
- Bahwa LLDIKTI bertugas meminta penetapan calon mahasiswa penerima KIP dari kampus kampus di Wilayah I Sumatera Utara termasuk Universitas Al Wasliyah Labuhanbatu untuk dilakukan verifikasi dengan menerbitkan SK penetapan calon penerima KIP.
- Berdasarkan usulan dari kampus, LLDIKTI melakukan verifikasi.
- Hasil verifikasi LLDIKTI yang sudah memenuhi syarat diteruskan ke Puslabdik (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan) Kemendikbudristek RI untuk dilakukan penetapan penerima KIP Kuliah. (Proses pengajuan, verifikasi dan penetapan dilakukan melalui sistem / aplikasi
- Pedoman pengelolaan dana (Kartu Indonesia Pintar) KIP Kuliah tahun 2021 adalah Peraturan Sekjen Kemendikbud RI Nomor 2 tahun 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Progra  
Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;

- Karena sebelumnya pihak kampus telah melakukan verifikasi, maka pihak LLDIKTI hanya melakukan pengecekan data apakah data-data telah diisi sesuai dengan ketentuan;
- Adapun tahapan pendaftaran KIP Kuliah tahun akademik 2021 yang diterbitkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek RI adalah:
  - KUOTA yaitu LLDIKTI membagikan kuota kepada PTS yang memenuhi syarat.
  - INFORMASI yaitu PTS mengirimkan kuota penerima KIP Kuliah dan persyaratan penerima. Calon mahasiswa dapat mendaftar online melalui sistem KIP Kuliah.
  - PENDAFTARAN yaitu mahasiswa baru calon penerima mendaftarkan diri ke PTS dan mengajukan usulan sebagai calon penerima KIP Kuliah.
  - SELEKSI PTS yaitu PTS melakukan seleksi dan verifikasi sesuai persyaratan penerima KIP Kuliah.
  - PENGUSULAN yaitu calon penerima yang memenuhi syarat diajukan oleh operator PTS ke sistem KIP Kuliah dan menjadi usulan penerima oleh LLDIKTI.
  - PENETAPAN yaitu Puslapdik Kemendikbud melakukan validasi dan penetapan penerima KIP Kuliah
- Bahwa Pencairan dana KIP ditransfer langsung dari Bank Penyalur yang diunjuk Pemerintah ke rekening kampus (untuk biaya pendidikan) dan ke rekening masing masing mahasiswa untuk biaya hidup. Berdasarkan Peraturan Sekjen Kemendikbud RI Nomor 2 tahun 2021 disebutkan bahwa biaya pendidikan untuk membiayai operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran, sementara biaya hidup diberikan ke rekening penerima untuk membantu biaya hidup (tidak disebutkan secara detail komponen komponennya);
- Bahwa jumlah besaran bantuan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah pada mahasiswa adalah sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)/ semester/ mahasiswa dengan rincian sebagai berikut:
  - Sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sebagai uang kuliah/Pendidikan;
  - Sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) masuk ke rekening mahasiswa sebagai biaya hidup.
- Bahwa ada ditampung biaya pengelolaan untuk LLDIKTI, yang peruntukannya untuk pengelolaan dana KIP PTN dan PTS , namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya saksi tidak ingat dan yang mengelolanya di bidang Staf Kemahasiswaan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara (sdr Irawan). Dalam Peraturan Sekjen Kemendikbud RI Nomor 2 tahun 2021 tidak ada menyebut secara spesifik untuk biaya monitoring;

- Kuota KIP Kuliah Universitas Al Wasliyah Labuhanbatu tahun 2021 adalah sebanyak 29 orang (sesuai alokasi melalui LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara) dan yang ditetapkan sebanyak 26 orang (3 orang tidak memenuhi syarat);
- Data yang saksi bawa adalah data keseluruhan mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah pada Universitas Al Wasliyah Labuhanbatu tahun 2021 sebanyak 233 (duaratus tiga puluh tiga orang) yaitu gabungan kuota sebanyak 26 orang merupakan kuota dari LLDIKTI kuota aspirasi (usulan masyarakat) dari DPR RI sebanyak 207 orang;
- Setahu saksi usulan masyarakat adalah usulan PTS melalui DPR untuk mendapatkan tambahan kuota mahasiswa penerima KIP Kuliah dan usulan tersebut tidak melalui LLDIKTI. Kami mengetahuinya setelah adanya penetapan mahasiswa penerima KIP Kuliah dari Puslapdik Kemendikbud RI;
- Bahwa LLDIKTI tidak melakukan verifikasi terhadap usulan mahasiswa penerima beasiswa KIP yang berasal dari kuota aspirasi, adapun yang melakukan verifikasi adalah kampus yang mengusulkan;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2021 saksi selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ada menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2021 Nomor 93/LL.I/BP/2021 dan Nomor 1110/BIRO/UNIVA-LB/XI/2021 dengan Miftah Ar Razy, MM. selaku Wakil Pimpinan PTS Bidang Keuangan Universitas Al Washliyah Labuhanbatu, dimana Surat Perjanjian tersebut dibuat untuk memastikan kampung mengelola Dana KIP Kuliah sesuai dengan aturan yang ada;
- Bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut salah satunya disebutkan bahwa pihak kampus dilarang melakukan pemungutan terhadap beasiswa KIP Kuliah yang diterima oleh mahasiswa;
- Bahwa Universitas Al Washliyah Labuhanbatu ada melaporkan pengelolaan Dana KIP Kuliah Tahun 2021 melalui surat ke LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara.
- Bahwa yang memiliki kewenangan terkait penyaluran uang kuliah beasiswa KIP Kuliah kepada mahasiswa adalah Puslabdikti.

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.*

22. Dr. ABDUL KAHAR, M.Pd,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi selaku Kepala Pusat Lembaga Pembiayaan Pendidikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki tugas dan kewenangan Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021, Tugas Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang layanan pembiayaan Pendidikan;
- Bahwa yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan beasiswa KIP Kuliah adalah Pokja Beasiswa Pendidikan Tinggi di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik);
- Bahwa Pemerintah memberikan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tahun 2021. Dasar hukumnya adalah :
  - 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
  - 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
  - 3) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi
  - 4) Petunjuk pelaksanaan dituangkan dalam bentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam Petunjuk Pelaksanaan terdapat Batang Tubuh yang menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi serta Lampiran yang menjelaskan Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang berisi :
    - Tujuan PIP Pendidikan Tinggi
    - Skema PIP Pendidikan Tinggi
    - Penerima PIP Pendidikan Tinggi
    - Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi
    - Komponen Pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi
    - Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi
    - Pembatalan Penerima PIP Pendidikan Tinggi
    - Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ➤ Informasi dan Pengaduan PIP Pendidikan Tinggi

- Bahwa sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, prosedur pengusulan penerima bantuan KIP Kuliah untuk PTS sebagai berikut :
  - Calon penerima mendaftar akun KIP Kuliah dan melengkapi seluruh berkas persyaratan untuk menjadi calon peserta KIP Kuliah
  - Calon penerima mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi
  - Perguruan Tinggi melakukan seleksi calon penerima KIP Kuliah yang telah diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi dan telah mendaftar akun KIP Kuliah sesuai persyaratan
  - Perguruan Tinggi Swasta mengusulkan calon penerima Program KIP Kuliah kepada LLDIKTI berdasarkan kuota usulan yang diterima Perguruan Tinggi Swasta dari LLDIKTI dan persyaratan calon penerima Program KIP Kuliah
  - Usulan calon penerima Program KIP Kuliah disampaikan kepada LLDIKTI melalui surat elektronik atau secara langsung
  - LLDIKTI mengusulkan calon penerima Program KIP Kuliah kepada Puslapdik berdasarkan:
    - hasil validasi calon penerima Program KIP Kuliah terhadap usulan Perguruan Tinggi Swasta; dan
    - kesesuaian jumlah kuota usulan penerima Program KIP Kuliah yang telah ditetapkan oleh Puslapdik.
  - Usulan LLDIKTI disampaikan kepada Puslapdik melalui surat secara elektronik melalui sistem KIP Kuliah pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>
  - Puslapdik melakukan validasi terhadap usulan calon penerima Program KIP Kuliah terkait jumlah kuota yang ada di sistem KIP Kuliah
- Bahwa Puslapdik melakukan penyaluran biaya pendidikan dengan tahapan sebagai berikut:
  - 1) Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya pendidikan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur;
  - 2) Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya pendidikan;
  - 3) bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya pendidikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Puslapdik melakukan penyaluran biaya hidup dengan tahapan sebagai berikut :
  - 5) bantuan biaya hidup disalurkan ke rekening penerima
  - 6) Puslapdik menyampaikan surat keputusan penetapan penerima kepada bank penyalur untuk dibuatkan nomor rekening baru;
  - 7) untuk penerima lanjutan Program KIP Kuliah tetap menggunakan nomor rekening penerima sebelumnya yang telah dilakukan validasi;
  - 8) Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya hidup dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan Bank penyalur;
  - 9) Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya hidup;
  - 10) Bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya hidup secara langsung ke rekening penerima Program KIP Kuliah
- Bahwa Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, syarat penerima bantuan KIP Kuliah sebagai berikut :
- 1) Program KIP Kuliah diberikan kepada Mahasiswa termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - 2) Mahasiswa pemegang atau pemilik KIP Dikdasmen;
  - 3) Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus sebagai berikut:
  - 4) Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
  - 5) Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
  - 6) Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam tingkat kesejahteraan 1 (satu) sampai 4 (empat) pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diterbitkan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - 7) Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan; dan/atau
  - 8) Mahasiswa yang merupakan anggota dari keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 9) Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
  - 10) Mahasiswa dari orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Mahasiswa dari anak tenaga kerja Indonesia yang berlokasi di daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 12) Mahasiswa yang berada atau melaksanakan pendidikan tinggi pada wilayah Indonesia atau luar negeri yang mengalami: bencana alam; konflik sosial; dan/atau kondisi lain berdasarkan pertimbangan Menteri.
- Bahwa sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, nilai bantuan yang diberikan pemerintah kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah sebagai berikut :
    - 1) Biaya Pendidikan
      - a. Untuk mahasiswa penerima Program KIP Kuliah lanjutan atau on going (penerima sebelum tahun akademik 2021/2022) sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.
      - b. Untuk mahasiswa baru penerima Program KIP Kuliah mulai tahun akademik 2021/2022 paling banyak sebesar:
      - c. Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per semester untuk penerima KIP Kuliah pada program studi dengan nilai akreditasi A atau akreditasi unggul;
      - d. Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per semester untuk penerima KIP Kuliah pada program studi dengan nilai akreditasi B atau akreditasi sangat baik;
      - e. Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester pada program studi dengan nilai akreditasi C atau akreditasi Baik
    - 2) Biaya Hidup
      - a. Untuk mahasiswa penerima Program KIP Kuliah lanjutan atau on going (penerima sebelum tahun akademik 2021/2022) sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per semester
      - b. Untuk mahasiswa baru penerima Program KIP Kuliah mulai tahun akademik 2021/2022 ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal pada masing-masing wilayah Perguruan Tinggi. Untuk mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara menerima sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per semester.
  - Bahwa Sesuai data yang ada di sistem KIP Kuliah, mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 menerima bantuan KIP Kuliah. Pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

semester gasal tahun akademik 2021/2022 terdapat 233 mahasiswa baru dan 13 mahasiswa on going atau lanjutan. Rincian sebagai berikut:

3) Mahasiswa on going 13 orang (beasiswa KIP Kuliah Tahun 2020) menerima Biaya Hidup sebesar Rp. 54.600.000,00 dan UKT/SPP sebesar Rp. 31.200.000,00 Total untuk mahasiswa on going sebesar Rp. 85.800.000,00

4) Sedangkan mahasiswa baru 233 orang, Biaya Hidup Rp. 1.118.400.000,00 dan UKT/SPP Rp. 559.200.000,00 Total untuk mahasiswa baru senilai Rp.1.677.600.000,00

- Bahwa proses pengusulan sesuai regulasi yang berlaku dalam Persesjen adalah sebagai berikut :

1) Universitas Al Washliyah (Univa) Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara menerima kuota dari LLDIKTI

2) Calon mahasiswa mendaftar akun KIP Kuliah dan melengkapi seluruh berkas persyaratan untuk menjadi calon peserta KIP Kuliah

3) Calon penerima mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi di Universitas Al Washliyah

4) Universitas Al Washliyah melakukan seleksi calon penerima KIP Kuliah yang telah diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi dan telah mendaftar akun KIP Kuliah sesuai persyaratan

5) Universitas Al Washliyah mengusulkan calon penerima Program KIP Kuliah kepada LLDIKTI berdasarkan kuota usulan yang diterima dari LLDIKTI dan persyaratan calon penerima Program KIP Kuliah.

6) LLDIKTI melakukan verifikasi dan mengajukan usulan penetapan di sistem KIP Kuliah sebagai penerima

7) Puslapdik melakukan validasi terhadap usulan calon penerima Program KIP Kuliah terkait jumlah kuota yang ada di sistem KIP Kuliah

8) Puslapdik melakukan penetapan dan penyaluran biaya pendidikan dan biaya hidup

- Bahwa penyebab mahasiswa yang tidak lulus sebagai penerima KIP Kuliah adalah mahasiswa tersebut bukan sebagai prioritas penerima KIP Kuliah sebagaimana dalam regulasi pada Persesjen Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi atau jika masuk dalam syaratpun bisa jadi karena keterbatasan kuota maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah. Karena kuota penerima KIP Kuliah sangat terbatas, sementara yang mendaftar di perguruan tinggi sangat banyak maka dalam proses seleksi, perguruan tinggi akan membuat ranking hasil penilaian seleksi yang menunjukkan prioritas penerima;

- Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi memberikan Kuota masing-masing ke LLDIKTI dan LLDKITI membagi kepada Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan hasil evaluasi dari LLDIKTI yang dimaksud, sedangkan kuota dari pemangku adalah seluruh stake holder yang mempunyai kewenangan antara lain Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Sosial kemudian dibuatkan Surat Keputusan Kepala Puslapdik Nomor :0495/J5.2.1/BP/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang SK Kuota Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Pendidikan Tinggi untuk Pemangku Kepentingan;

- Tidak boleh dilakukan pemotongan uang biaya hidup kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah. Hal ini telah tertulis pada regulasi Persesjen Nomor 10 Tahun 2022 pada bagian Lampiran E.1.c.4) yang menyatakan bahwa "Perguruan Tinggi, LLDIKTI, serta seluruh pihak tidak boleh melakukan pemotongan biaya hidup mahasiswa penerima KIP Kuliah";
- Bahwa Puslapdik menerima cukup banyak pengaduan terkait pemungutan atau potongan uang biaya hidup dari mahasiswa. Puslapdik membuka berbagai kanal pengaduan bagi masyarakat terkait pengelolaan KIP Kuliah baik melalui kanal lapor.go.id, ULT Kemendikbudristek, helpdesk KIP Kuliah maupun laporan langsung dari masyarakat kepada Tim Pokja KIP Kuliah Puslapdik. Sejak akhir tahun 2021 sampai Juli 2022 terdapat sekitar 117 pengaduan dari kurang lebih 70 perguruan tinggi terutama PTS di seluruh Indonesia.
- Benar ada pengaduan yang diajukan oleh :
  - mahasiswa an. NOVITA MASDAYANTI PASARIBU tanggal laporan 28 Desember 2021, dengan isi laporan "koordinators meminta uang Rp.3.000.000 kalau tidak diberikan akan di keluarkan dari KIP Kuliah; dan
  - ANDINI MELLY CHANIA tanggal laporan 31 Desember 2021 yang isi laporannya adalah "Pemotongan biaya hidup setiap semester dan pemotongan uang komisi pembimbing Rp.2.500.000 dan Rp.600.000".
- Adapun tindak lanjutnya adalah melakukan monitoring dan supervisi melalui LLDIKTI untuk memastikan kebenaran informasi dari laporan tersebut dan kewenangan LLDIKTI sebagai Pembina Perguruan Tinggi Swasta.
- Bahwa Kemendikbudristek senantiasa melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui berbagai kegiatan baik melalui monitoring dan evaluasi secara langsung ke beberapa perguruan tinggi dan LLDIKTI maupun melalui kegiatan verifikasi dan validasi usulan pencairan mahasiswa penerima yang dilakukan setiap semester. Setiap tahun Kemendikbudristek juga melaksanakan Bimbingan Teknis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengelolaan KIP Kuliah yang ditujukan bagi PTN dan LLDIKTI. Selanjutnya LLDIKTI akan meneruskan bimbingan teknis kepada PTS di wilayah kerjanya dalam bentuk rapat koordinasi.

- Bahwa kampus dilarang untuk melakukan pemungutan biaya operasional yang terkait langsung dengan kegiatan pembelajaran kepada mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah, dalam hal ini penetapan biaya praktek komputer, biaya uang Pembangunan dan biaya ujian akhir oleh Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu terhadap mahasiswa penerima beasiswa KIP TA. 2021/2022 merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan :
  - Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Lampiran Huruf E. Komponen Pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi, angka 1 huruf b :
  - “Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) diberikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi setiap semester untuk membiayai operasional Pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi penerima KIP Kuliah sesuai ketentuan lamanya waktu studi”.
- Bahwa berdasarkan data pada aplikasi KIP Kuliah yang dapat diakses oleh Puslapdik, pihak yang mengajukan kuota aspirasi KIP Kuliah yang diberikan kepada mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah dari Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu TA. 2021/2022 berasal dari kuota Syaiful Huda selaku Ketua Fraksi Komisi X DPR R.I.
- Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terkait penetapan biaya praktek computer, biaya uang Pembangunan dan biaya ujian akhir oleh Univa yang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan dikarenakan pihak kampus tidak mengetahui bahwa hal tersebut dilarang/ tidak diperbolehkan.

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.*

### 23. IRAWAN SUKMA, SE.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dan hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi selaku Analis Pelaksanaan Akademik Dan Kemahasiswaan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara memiliki tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi khususnya dibidang akademik kemahasiswaan dan salah satunya menyalurkan bantuan kuota KIP Kuliah dari Kemendikbud Ristek RI di Jakarta;
- Bahwa distribusi Kuota setelah LL Dikti memperoleh kuota dari Puslapdik kemudian LL Dikti melakukan pendataan terhadap Perguruan Tinggi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan layak menerima kuota KIP Kuliah, selanjutnya kuota didistribusikan secara proporsional dengan kriteria jumlah mahasiswa, jumlah program studi dan nilai akreditasi Program Studi untuk seluruh Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LL Dikti Wilayah I (Propinsi Sumatera Utara);

- Bahwa kuota yang diberikan LL Dikti untuk Universitas Alwashliyah Labuhan Batu sebanyak 29 orang dengan rincian untuk Akreditasi Baik Sekali sebanyak 8, untuk Akreditasi Baik (C) sebanyak 21, namun pada saat verifikasi di kampus Universitas Alwashliyah Labuhan Batu, jumlah mahasiswa yang ditetapkan hanya sebanyak 27 orang.
- Bahwa total kuota yang diterima LL Dikti dari Puslapdik pada tahun 2021 adalah sebanyak 4996 kuota dengan rincian sbb :
  - Akreditasi A (Unggul) sebanyak 76
  - Akreditasi B (Baik Sekali) sebanyak 3851
  - Akreditasi C (Baik) sebanyak 1069.
- Pada bulan Oktober 2021 Perguruan Tinggi mengusulkan calon penerima KIP Kuliah kepada LL Dikti berdasarkan kuota usulan yang diterima Perguruan Tinggi yang diterima dari LL Dikti, kemudian usulan calon tersebut disampaikan kepada LL Dikti melalui surat dan LL Dikti mengusulkannya ke Puslapdik berdasarkan :
  - Hasil validasi calon penerima KIP Kuliah terhadap usulan PTS;
  - Kesesuaian jumlah kuota usulan penerima program KIP Kuliah yang telah ditetapkan oleh Puslapdik.
  - Usulan LL Dikti disampaikan kepada Puslapdik melalui surat secara elektronik melalui sistem KIP Kuliah.
- Bahwa yang menetapkan nama-nama calon penerima KIP Kuliah adalah Perguruan Tinggi, LL Dikti mensyahkan usulan tersebut dan mengajukan pencairan dana ke Puslapdik berdasarkan SK dari Perguruan Tinggi.
- Bahwa yang melakukan penginputan data adalah operator Perguruan Tinggi, untuk Universitas Alwashliyah Labuhan Batu adalah saudara Ahmad Rifai dan dimasukkan kedalam Akun SIM KIP KULIAH;
- Bahwa Akun SIM KIP KULIAH tersebut terkoneksi secara online ke LL Dikti dan Puslapdik;
- Bahwa pemangku kepentingan mengusulkan calon penerima KIP Kuliah kepada Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan jumlah kuota usulan masing-masing pemangku kepentingan, usulan calon penerima KIP Kuliah dari pemangku kepentingan diverifikasi oleh Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan persyaratan penerima KIP Kuliah, PTS menyampaikan usulan calon penerima KIP Kuliah dari pemangku kepentingan yang memenuhi persyaratan penerima KIP Kuliah kepada LL Dikti, selanjutnya LL Dikti melakukan validasi terhadap usulan calon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penerima KIP Kuliah dari pemangku kepentingan yang disampaikan oleh PTS, LL Dikti meneruskan hasil validasi kepada Puslapdik;

- Bahwa Pemangku Kepentingan mempunyai Akun SIM KIP KULIAH untuk mendaftarkan nama-nama calon mahasiswa penerima KIP Kuliah yang didapatkan dari Perguruan Tinggi Swasta, sepengetahuan saya isinya adalah sebatas mendaftarkan nama-nama calon penerima KIP Kuliah yang diusulkan PTS, yang dapat mengaksesnya adalah Tim Tenaga Ahli Anggota DPR RI, perbedaan dengan Akun milik LL Dikti sepengetahuan saya adalah hanya untuk mendaftarkan nama-nama calon mahasiswa yang berasal dari mereka;
- Bahwa berdasarkan data SIM KIP KULIAH, pemangku kepentingan tersebut adalah diajukan oleh Fraksi PKB DPR-RI (tidak ada menyebutkan nama);
- Bahwa calon mahasiswa yang berasal dari usulan masyarakat (aspirasi) yang sudah diterima oleh Perguruan Tinggi selanjutnya diverifikasi kesesuaian jumlah oleh LL Dikti untuk diteruskan ke Puslapdik;
- Bahwa SK Penetapan Kuota LL Dikti pada tanggal 30 Oktober 2021 dikirimkan secara online, sedangkan Penetapan SK Kuota Calon Masyarakat (aspirasi) pada tanggal 06 Nopember 2021.
- Bahwa peruntukan biaya pendidikan tersebut digunakan untuk membiayai operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran program KIP Kuliah sesuai dengan ketentuan lamanya waktu studi;
- Bahwa sesuai dengan data yang diajukan melalui SIM KIP KULIAH besaran biaya pendidikan sama semua untuk semua Program Studi dan Fakultas sebesar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Riset Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tidak Diperbolehkan (masuk dalam besaran biaya Pendidikan), namun dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Riset Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi diperbolehkan untuk dibebankan kepada mahasiswa antara lain biaya pendukung pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, Magang, Praktek Kerja Lapangan, Biaya Asrama, Biaya Kegiatan Pembelajaran dan Penelitian yang dilaksanakan secara mandiri, Biaya Wisuda, Biaya Jas Almamater (Baju Praktikum) dan Biaya Personal atau Pribadi Penerima KIP Kuliah yang tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.

## 24. AHMAD RIADI:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa rekening Nomor 1332803561 tersebut adalah milik saksi, rekening tabungan tersebut dibuat di Bank BNI Cabang Fatmawati di Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Banten, tanggal 4 Januari 2022;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Rahmat Kurnia Lubis untuk membuka rekening Bank BNI baru sekitar tanggal 3 Januari 2022, pada waktu itu kami bertemu di Café Sahabat Kopi daerah Ciputat Tangerang Selatan, saksi sempat menanyakan kepada Rahmat Kurnia Lubis kenapa saksi harus membuka rekening di Bank BNI sedangkan yang bersangkutan sudah memiliki rekening di Bank BNI, oleh yang bersangkutan menjawab katanya untuk menerima hasil panen kebun dari kampung, nanti apabila uangnya sudah masuk kerekening saksi disuruh menariknya dan menyerahkan kepada Rahmat Kurnia Lubis, selanjutnya saksi mengikuti perintahnya, keesokan harinya tanggal 4 Januari 2022 saksi ditelepon dan mengingatkan kembali untuk membuka rekening, selanjutnya saksi langsung ke Bank BNI Cabang Fatmawati di Pondok Aren Kota Tangerang Selatan untuk membuka rekening baru, dengan setoran awal Rp. 20.000 kemudian buku rekening dan kartu ATM saksi sendiri yang menyimpannya
- Rahmat Kurnia Lubis adalah teman saksi yang merupakan senior di Himpunan Mahasiswa Mandailing Natal di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saksi pertama kali mengenalnya pertama kali sekitar tahun 2017 sewaktu ada acara Komunitas Mahasiswa Sumatera Utara (KMSU) Adapun yang memperkenalkan saksi dengan yang bersangkutan adalah Habibi Rambe (teman saksi), pada tahun 2018 saksi sering ke kantor RAHMAT KURNIA LUBIS di DPR RI Senayan Jakarta, setahu saksi dia sebagai Tenaga Ahli dari anggota DPR RI MARWAN DASOPANG (PKB) sejak tahun 2014, selanjutnya kami menjadi teman dan biasa bersilahturahmi sampai dengan sekarang;
- Saksi pernah beberapa kali menerima transferan uang dari Syarif Hidayat yang dikirim ke rekening BNI saksi nomor Nomor 1332803561, adapun uang tersebut awalnya menurut RAHMAT KURNIA LUBIS dan SYARIF HIDAYAT adalah hasil kebun karena diberita transfer Syarif Hidayat pun dituliskan "Kobun Labuhanbatu", Adapun saksi tahunya ada uang masuk setelah uang ditransfer saksi lalu diberitahukan oleh Syarif Hidayat atau Rahmat Kurnia Lubis. Adapun hubungan saksi dengan Rahmat Hidayat adalah teman, berawal perkenalan saksi dengan Rahmat Hidayat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperkenalkan oleh Rahmat Hidayat sekitar tahun 2019 ketika Syarif Hidayat datang ke Jakarta;

- Adapun rincian uang masuk atau keluar rekening BNI saksi atas nama AHMAD RIADI, Nomor 1332803561 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk uang masuk atau transaksi Kredit :
  1. tanggal transaksi 04-01-2022 dengan nomor rekening penerima 1332803561 pada BNI sebesar Rp 50.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Kobun Labuhanbatu";
  2. tanggal transaksi 04-01-2022 dengan nomor rekening penerima 1332803561 pada BNI sebesar Rp 50.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Kobun Labuhanbatu 2";
  3. tanggal transaksi 04-01-2022 dengan nomor rekening penerima 1332803561 pada BNI sebesar Rp 50.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Kobun Labuhanbatu 3";
  4. tanggal transaksi 04-01-2022 dengan nomor rekening penerima 1332803561 pada BNI sebesar Rp 50.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Kobun Labuhanbatu 4";
  5. tanggal transaksi 05-01-2022 dengan nomor rekening penerima 1332803561 pada BNI sebesar Rp 50.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Kobun Labuhanbatu 5";
  6. tanggal transaksi 05-01-2022 dengan nomor rekening penerima 1332803561 pada BNI sebesar Rp 40.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Kobun Labuhanbatu 6";
  7. tanggal transaksi 13-01-2022 dengan nomor rekening penerima 1332803561 pada BNI sebesar Rp 50.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Labuhanbatu 7";
  8. tanggal transaksi 13-01-2022 dengan nomor rekening penerima 1332803561 pada BNI sebesar Rp 50.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Labuhanbatu 8";
  9. tanggal transaksi 13-01-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 50.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Labuhanbatu 9";
  10. tanggal transaksi 15-01-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 25.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Labuhanbatu 10";
  11. tanggal transaksi 24-01-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 50.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Kobun Labuhanbatu 11";
  12. tanggal transaksi 28-01-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 9.800.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "700x14";
  13. tanggal transaksi 28-01-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 50.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Kobun Sidempuan 1";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. tanggal transaksi 28-01-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 12.400.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Sidimpuan 2";
  15. tanggal transaksi 28-01-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 50.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Sidimpuan 3";
  16. tanggal transaksi 28-01-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 50.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Sidimpuan 4";
  17. tanggal transaksi 28-01-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 50.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Sidimpuan 4";
  18. tanggal transaksi 29-01-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 50.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Sidimpuan 5";
  19. tanggal transaksi 29-01-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 50.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Sidimpuan 6";
  20. tanggal transaksi 29-01-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 50.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Sidimpuan 7";
  21. tanggal transaksi 30-01-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 50.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Sidimpuan 8";
  22. tanggal transaksi 30-01-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 50.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Sidimpuan 9";
  23. tanggal transaksi 30-01-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 50.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Sidimpuan 10";
  24. tanggal transaksi 30-01-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 50.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Sidimpuan 11";
  25. tanggal transaksi 31-01-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 50.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Sidimpuan 12";
  26. tanggal transaksi 31-01-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 50.000.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Sidimpuan 13";
  27. tanggal transaksi 31-01-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 48.800.000,- dari rekening 969895115 an. Syarif Hidayat, dengan berita "Sidimpuan 14 selesai";
- Jumlah keseluruhan uang masuk yang ditransfer oleh Syarif Hidayat adalah sebanyak 27 kali dengan total uang sejumlah Rp. 1.186.000.000
- b. Untuk uang keluar atau transaksi Debet dari hasil uang masuk yang dikirim Syarif Hidayat :
1. Tarik tunai di Kantor Bank BNI Cabang Fatmawati di Pondok Aren tanggal transaksi 21-01-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 25.000.000,-;
  2. Tarik tunai di Kantor Bank BNI Cabang Fatmawati di Bintaro tanggal transaksi 21-01-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 40.000.000,-;
  3. Tarik tunai di Kantor Bank BNI Cabang Fatmawati di Ciputat dekat UIN Syarif Hidayatullah tanggal transaksi 21-01-2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 100.000.000,-;

4. Tarik tunai di Kantor Bank BNI Cabang Fatmawati di Pasar Ciputat tanggal transaksi 21-01-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 300.000.000,-;
5. Tarik tunai di Kantor Bank BNI Cabang Fatmawati di Pondok Aren tanggal transaksi 31-01-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 100.000.000,-;
6. Tarik tunai di Kantor Bank BNI Cabang Fatmawati di Ciputat tanggal transaksi 2-02-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 300.000.000,-;
7. Tarik tunai di Kantor Bank BNI Cabang Senayan tanggal transaksi 2-02-2022 dengan nomor rekening 1332803561 pada BNI sebesar Rp 300.000.000,-;
8. Selain itu juga ada beberapa transaksi Tarik Tunai di ATM yang nilainya sekitar + Rp. 20.000.000.

- Bahwa setelah uang masuk saksi disuruh menarik uang tersebut secara tunai oleh Rahmat Kurnia, yaitu :

1. Pertama kali sekitar tanggal 20 Januari 2022 saksi ditelepon oleh Rahmat Kurnia dari nomor hp 081396568900 ke nomor hp saksi 081292525141 untuk menarik semua uang yang masuk dari transferan Syarif Hidayat, setelah saksi melakukan penarikan tunai pada tanggal 21 Januari 2022 saksi langsung menyerahkan pada hari yang sama sekitar waktu magrib kepada Rahmat Kurnia secara tunai sejumlah Rp. 465.000.000 di depan UIN Syarif Hidaytullah Ciputat ketika yang bersangkutan pulang kerja sebagai Tenaga Ahli di DPR RI Senayan, adapun uang tersebut disimpan di Tas Ransel warna biru, pada waktu itu saksi bersama teman atas nama Saiful Saleh Nasution, setelah itu kami diajak Rahmat naik ke mobilnya yaitu Daihatsu Siga warna silver Adapun plat nomornya saksi lupa, lalu kami berangkat makan malam di restoran Jepang Shabukita di jalan Gablek Pamulang Tangsel, untuk berjumpa dengan temannya, setelah sampai disana tidak lama kemudian datang seseorang yang merupakan teman dari Rahmat yang kemudian diberitahu oleh Rahmat orang itu bernama NUHA, yang katanya adalah Tenaga Ahli di Komisi X (foto pertemuan saksi serahkan kepada Penyidik), setelah selesai makan kurang lebih pukul 22.00 wib, kami berempat (saksi, Rahmat, Saiful dan Nuha) pulang dan berjalan menuju ke parkiran kemudian Nuha melihat uang tersebut di Mobil Rahmat, tetapi karena Nuha ini naik sepeda motor yaitu Honda Beat warna putih dan takut karena sudah malam, dia meminta Rahmat untuk membawa uang tersebut ke rumahnya dengan mobil Rahmat mengikuti sepeda motor Nuha dari belakang, akhirnya saksi bersama Saiful disuruh mengantar uang tersebut dan mengikuti motor Nuha dari belakang karena Rahmat Hidayat tidak ikut, setelah itu saksi mengikuti Nuha yang membawa sepeda motor dari belakang, adapun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah Nuha terletak di sekitar Sawangan Depok tapi saksi lupa Alamat pastinya yang jelas rumahnya dekat dari Restoran Shabukita kurang lebih 10 menit perjalanan, setelah sampai didepan rumah Nuh Ransel berwarna Biru yang berisi uang sekitar Rp. 465.000.000 saksi serahkan kepada Nuha, kemudian saksi dan Saiful dikasih uang masing-masing Rp. 500.000 oleh Nuha, setelah itu kami balik lagi ke Restoran Shabukita untuk mengantarkan mobil ke Rahmat Hidayat yang menunggu di tempat tersebut, setelah itu saksi pulang bersama Saiful dengan Grab, sedangkan Rahmat Kurnia balik kerumahnya di daerah Parung Bogor dengan mobilnya.

2. Untuk yang kedua, uang saksi Tarik tanggal 31 Januari 2022 dan tanggal 2 Februari 2022 berdasarkan arahan dari Rahmat Kurnia Lubis, kemudian pada tanggal 2 Februari 2022 saksi disuruh Rahmat mengantar uang yang saksi tarik sejumlah Rp.700.000.000 untuk diantarkan ke Rahmat di Gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat, uang tersebut saksi masukkan kedalam tas ransel warna hitam, setelah itu saksi bersama AFRIZAL (abang kandung saksi) berangkat, sesampainya di Gedung DPR sekitar 16.00 Wib, saksi lalu keruangan Rahmat Kurnia Lubis Tenaga Ahli DPR RI di Gedung Nusantara I DPR RI, didalam ruangan tersebut ada saksi bersama abang saksi Afrizal dan Rahmat, kemudian uang saksi keluarkan dari ransel dan uang tersebut lalu dimasukkan ke tas jinjing warna coklat milik Rahmat Kurnia senilai Rp. 700.000.000 (foto kami serahkan kepada penyidik), lalu kami bertiga ke Hotel Mulia Senayan karena ada acara DPR ditempat tersebut, setelah itu pukul 21.00 Wib, saksi dan abang saksi pulang sedangkan Rahmat Kurnia masih di Hotel Mulia Senayan, beberapa waktu kemudian saksi diberitahu Rahmat, uang yang saksi serahkan katanya diserahkan kepada Hadiqun Nuha.

- Selain itu juga ada sisa uang Rp.20.000.000 di rekening saksi, adapun uang itu Rp.10.000.000 saksi serahkan kepada Rahmat Kurnia Lubis, dan sisanya kurang lebih Rp.10.000.000 untuk saksi.
- Bahwa sekitar beberapa bulan setelah penyerahan uang kedua, saksi tahu uang yang masuk ke rekening saksi bukan dari hasil kebun tapi dari hasil potongan beasiswa KIP Labuhanbatu dan di Sidimpuan, pada waktu itu saksi dengar dari Rahmat Kurnia Lubis bercerita kepada salah seorang temannya yang juga merupakan Tenaga Ahli tapi saksi tidak kenal orangnya, selain itu juga Syarif Hidayat pernah bercerita bahwa uang yang ditransfer berasal dari beasiswa KIP di Labuhanbatu dan Sidimpuan.

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. SARIPUL SALEH, S.Ag

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini adalah menemani sdr.Ahmad Riadi mengantarkan uang bantuan bea siswa ke sdr.Rahmad Kurnia diluar gedung DPR RI Jakarta kemudian pada saat itu juga saksi bersama Rahmad Kurnia naik mobil sedangkan Ahmad Riadi naik sepeda motor untuk menjumpai sdr, Hadiqun Nuha di Cafe Jepang di Tangerang Selatan pada Jumat pada bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 18.00 Wib (menjelang magrib);
- Pada awalnya sdr.Ahmad Riadi menelepon saksi apakah saksi ada di kosan dan saksi jawab "ada" dan selanjutnya sdr.Ahmad Riadi datang ke kos saksi di daerah Ciputat Tangerang Selatan pada hari Jumat bulan Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib dengan naik sepeda motor Honda Beat warna orange seorang diri, kemudian sdr.Ahmad Riadi minta saksi menemaninya mengambil uang ke Bank BNI Cabang Pasar Siputat sekira pukul 14.00 wib kami sampai di Bank yang dimana jumlah uang secara detail saksi tidak tahu tapi menurut keterangan sdr.Ahmad Riadi jumlah uangnya ratusan juta rupiah dimana uang tersebut diambilnya dari kasir Bank sedangkan saksi menunggu didalam Bank, kemudian setelah diambil uang dan selanjutnya dimasukkan ke dalam tas ransel milik sdr.Ahmd Riadi selanjutnya kami pergi ke Kantor DPR –RI di Senayan Jakarta untuk menjumpai sdr.Rahmad Kurnia di luar gedung di sekitar parkiran yang mana sdr.Rahmad Kurnia sudah menunggu didalam mobil kemudian saksi bersama Ahmad Riadi menuju mobil Daihatsu Sibra warna silver kemudian sdr.Ahmad Riadi menyerahkan uang tersebut kepada sdr.Rahmad Kurnia dan dimasukkan kedalam mobil dan saksi disuruh oleh bang Rahmad Kurnia untuk menemaninya dimobil sedangkan sdr.Ahmad Riadi naik sepeda motor sendirian hanya sampai UIN (Universitas Islam Negeri) Jakarta di Ciputat dan dari UIN tersebut sdr.Ahmad Riadi ikut naik mobil selanjutnya dari situ kami bertiga bersama Bang Rakmad Kurnia menuju ke rumah makan ala Jepang di lokasi Gaplek Tangerang Selatan sekira pukul 18.00 Wib (menjelang magrib) dan disitu kami bertiga sholat dan setelah Sholat selanjutnya kami pesan makanan pada saat bersamaan datang sdr. Hadiqun Nuha datang dengan seorang diri naik sepeda motor, kemudian kami ber empat pesan makanan dimana yang melakukan pembicaraan adalah sdr.Rahmad Kurnia dengan sdr.Nuha dimana saksi tidak ingat apa yang menjadi pembicaraan mereka, setelah makan sdr.Rahmad Kurnia bersama sdr.Nuha dan sdr.Ahmad Riadi mengecek uang itu ada didalam mobil sedangkan saksi tetap di rumah makan, kemudian mereka bertiga balik lagi untuk makan dan tidak lama kemudian setelah makan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama sdr.Ahmad Riadi (membawa mobil) disuruh oleh sdr.Nuha untuk mengantarkan uang tersebut ke rumahnya di daerah sawangan dengan naik mobil sedangkan sdr.Nuha naik sepeda motor didepan kami sebagai petunjuk jalan sedangkan sdr.Rahmad Kurnia tetap tinggal di rumah makan ala Jepang , sesampainya di rumah sdr.Nuha, kami disuruhnya untuk membawa uang tersebut kedalam rumahnya dimana yang membawa uang didalam tas ransel tersebut adalah sdr,Ahmad Riadi sedangkan saksi menunggu diluar rumah dan yang masuk kedalam rumah adalah sdr.Ahmad Riadi dengan Sdr.Nuha dan tidak lama kemudian sdr.Ahmad Riadi keluar rumah dan saksi melihat tidak ada lagi tas ransel berisi uang tersebut karena sudah didalam rumah, selanjutnya didalam mobil saksi diberikan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) oleh sdr.Ahmad Riadi sebagai uang terima kasih selanjutnya kami kembali lagi ke rumah makan ala Jepang menjumpai bang Ahmad Kurnia dan bertanya kepada kami "sudah selesai itu ?" dan dijawab oleh sdr.Rahmad Riadi "iya bang" selanjutnya kami bertiga pulang yang mana sdr.Ahmad Kurnia pulang sendiri dengan mobil sedangkan saksi bersama sdr.Ahmad Riadi naik taksi ke UIN Jakarta untuk mengambil sepeda motor sdr.Ahmad Riadi dan selanjutnya dari UIN Jakarta saksi naik sepeda motor Grab ke kos saksi;

- Bahwa Setahu saksi pekerjaann sdr.Ahmad Riadi adalah selain membantu pekerjaan sdr.Rahmad Kurnia juga jualan sayur dekat kontrakkannya, sedangkan sdr.Rahmad Kurnia bekerja selaku staf Bpk.Marwan Dasopang anggota DPR-RI dari Partai PKB dan sdr.Nuha saksi tidak tahu apa pekerjaannya;
- Saksi ada hubungan keluarga dengan sdr.Ahmad Riadi (selaku keponakan) tapi tidak ada hubungan pekerjaan, sedangkan dengan sdr.Rahmad Kurnia dan sdr.Nuha saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga.

*Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.*

### 26. DEVIKA EGA JUITA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah dari Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu TA. 2021/2022;
- Bahwa Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM. selaku Warek II ada melakukan pemungutan uang biaya hidup beasiswa KIP Kuliah Semester I yang saksi peroleh dengan alasan sebagai biaya pendamping dan uang monev;
- Bahwa saksi tidak ada dikumpulkan oleh saksi Miftah Arrazy, SE, MM selaku Mantan Wakil Rektor II di Kampus Univa Labuhan Batu akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi setelah saksi mengambil uang di Bank Mandiri Cabang Rantauprapat Ahmad Yani saksi dan teman-teman dari daerah Pangkatan menyerahkan uang kepada Pak Miftah diruangan kelas Rp.3.100.000,00 dengan rincian uang sebesar Rp.2.500.000,00 untuk biaya pendamping dan uang monev sebesar Rp.600.000,00;

- Bahwa pungutan uang KIP Kuliah yang dilakukan oleh saksi Miftah Ar Razy, SE, MM hanya pada saat pencairan Tahap I.

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.*

### 27. DEVI WULAN DARI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah dari Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu TA. 2021/2022;
- Bahwa saksi ada diminta untuk menyerahkan uang biaya hidup beasiswa KIP Kuliah Semester I dan Semester II yang saksi peroleh kepada Syarif Hidayat;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga ada melakukan pemungutan uang biaya hidup beasiswa KIP Kuliah yang saksi peroleh sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang Monev;
- Bahwa saksi mengetahui beasiswa KIP sudah cair yang pertama kali dari Ahmad Rifai dan Akun KIP saksi dan juga dari kawan-kawan sesama penerima KIP. Ketika kami akan mengambil uang biaya hidup KIP tersebut dari Bank Mandiri yang pertama kali pada sekitar Desember 2021 sebesar Rp 4.700.000,00. Pada hari itu juga saksi setelah cair saksi berkabar dengan Kak Ana bahwa KIP sudah cair. Kak Ana mengatakan bahwa uang sebesar Rp 2.500.000,- serahkan kepada Lisa Azeliani Hsb. Kemudian saksi juga hari itu ada menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,00 sebagai uang monev kepada Pak Miftah Ar Razy, karena beberapa hari sebelum pencairan tersebut Kak Ana mengatakan ada uang monev tersebut yang akan dipungut selama 2 kali (2 semester). Bahwa seingat saksi ketika berangkat ke Bank Mandiri untuk ambil uang pencairan KIP bersama-sama dengan teman saksi sekitar 10 orang yang namanya saksi lupa. Kemudian pada pencairan yang ke 2 (semester 2) sekitar bulan Mei 2022 saksi ketahui dari pihak kampus dan dari kordinator bahwa beasiswa KIP sudah cair. Kemudian saksi ke Bank Mandiri dengan membawa surat rekomendasi dari Rektor dan setelah uangnya saksi ambil sejumlah Rp 4.700.000,00. Uang sejumlah Rp 3.100.000,00 saksi transfer kepada Kak Ana melalui shoope melalui Indomaret di Kampung saksi.

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. AYU ANDIRA TARIGAN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dituangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah dari Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu TA. 2021/2022;
- Bahwa Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM. selaku Warek II ada melakukan pemungutan uang biaya hidup beasiswa KIP Kuliah Semester I yang saksi peroleh dengan alasan sebagai biaya pendamping dan uang money;
- Bahwa saksi dan tengku Aldi Fahreza, Khairun Nisa, Salamah Ritonga dan lain-lain dikumpulkan di Musholla oleh saksi Miftah dan Rahmad Hidayat, lalu memberikan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Rektor selanjutnya mengatakan kepada kami setelah mengambil uang di bank kami masing-masing harus menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan uang ingat. Bahwa setelah menarik uang bantuan KIP tahap I di Bank Mandiri Cabang Rantauprapat Ahmad Yani kami mengumpulkan uang kepada teman yang bernama Muhammad Hatta sebanyak 10 (sepuluh) orang dan disuruh untuk mengantarkan uang tersebut ke Cafe Netral, setelah mengantarkan uang tersebut, Rahmad Hidayat ada menjumpai kami di Simpang Warkp Cafe Netral dan menyerahkan uang kepadanya;
- Bahwa pungutan uang KIP Kuliah yang dilakukan oleh saksi Rahmad Hidayat dan Miftah Arrazy satu kali pada saat pencairan Tahap I.

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.*

29. ABDUL KHONI HASIBUAN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah dari Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu TA. 2021/2022;
- Bahwa Setelah uang KIP biaya hidup saksi cair sebesar Rp. 4.700.000.- pada tanggal 28 Desember 2021, kemudian pada sekitar tanggal 30 Desember 2021 pagi hari saksi dihubungi oleh sepupu saksi Abdul Gani Rambe untuk bertemu dan kami bertemu di sebuah warung di dekat SPBU kota Rantauprapat dan setelah bertemu Abdul Gani Rambe meminta uang KIP biaya hidup saksi sebesar Rp. 2.500.000.00 dengan alasan untuk biaya bimbingan dan pada siang hari saksi dihubungi melalui telp oleh Pak Rahmad Hidayat (Staf Univa) dan setelah bertemu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di kampus Pak Rahmad Hidayat meminta uang KIP biaya hidup saksi sebesar Rp. 600.000.00 dengan alasan untuk biaya monev (monitoring);

- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang dipungut oleh Abdul Gani Rambe tersebut selanjutnya diserahkan kepada Bapak Syarif Hidayat;
- Bahwa sebelumnya telah diperjanjikan dengan Bapak Syarif Hidayat terkait adanya pemungutan biaya hidup beasiswa KIP Kuliah Semester I dan Semester II pada saat saksi mengajukan permohonan beasiswa KIP Kuliah;

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.*

### 30. GUNTUR SYAPUTRA, S.Pdi., M.Pd

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Miftah Ar Razy, MM. selaku Mantan Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Wakil Sekretaris Majelis Pendidikan sejak tahun 2017-sekarang, yang mengangkat saksi adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, sedangkan tugas pokok adalah membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas administrasi;
- Bahwa tugas saksi tidak ada berkaitan dengan kegiatan proses perkuliahan atau seleksi Mahasiswa Calon Penerima KIP Kuliah Tahun 2021 pada Universitas Al Washliyah Labuhan Batu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya mahasiswa KIP di Universitas Al Washliyah Labuhan Batu pada saat melakukan Monitoring dan Evaluasi di Bulan Mei 2023, bahwa mahasiswa yang menerima KIP Kuliah Tahun 2021 adalah sebanyak 220 orang dan besarnya untuk biaya pendidikan adalah Rp.2.400.000.00 (langsung ditransfer rekening kampus) dan biaya bantuan hidup sebesar Rp.4.800.000,00 (langsung ditransfer rekening mahasiswa);
- Bahwa Pengurus Besar Al Washliyah Pusat di Jakarta tidak dapat menentukan / melakukan seleksi terhadap calon mahasiswa penerima KIP Kuliah Universitas Al Washliyah Labuhan Batu Tahun 2021;
- Bahwa pada tanggal 09-13 Mei 2023 Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al Washliyah dengan Tim yang beranggotakan Drs. H. Rijal Naibaho, MM selaku Bendahara PB Al Washliyah, Guntur Syaputra selaku Wakil Sekretaris Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al Washliyah dan Furi Windari SE, M.Si, AK,CA selaku Tim Eksternal ada melakukan kunjungan kerja ke Universitas Al Washliyah Labuhan Batu dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan berdasarkan Surat Tugas Nomor 041/TGS/MT-PB.AW/XXII/V/2023 tanggal 06 Mei 2023;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari hasil monitoring, persoalan internal adalah terkait dengan kepangkatan dosen dan tunjangan sertifikasi. Bahwa dari persoalan eksternal adalah adanya persoalan hukum terkait dengan pengutipan uang KIP Kuliah Tahun 2021 yang dilakukan oleh Saksi Miftah AR RAZY, SE, MM;
- Bahwa Tim ada mengumpulkan Mahasiswa penerima KIP Kuliah tahun 2021 di Aula, Tim yang masuk keruangan adalah kami bertiga dengan tugas masing-masing Pak Naibaho terkait Kelembagaan, Ibu Furi terkait Keuangan dan saksi terkait dengan pemanggilan mahasiswa, adapun materi yang saksi sampaikan tentang aturan KIP dan pemotongan KIP;
- Bahwa mahasiswa Universitas Al Washliyah Labuhan Batu ada disuruh untuk menandatangani surat pernyataan diatas materai Rp.10.000,-, isi surat pernyataan tersebut adalah permintaan pengembalian uang KIP Kuliah yang telah dilakukan pengutipan, bahwa latar belakang dibuatnya surat pernyataan tersebut adalah berdasarkan hasil diskusi saksi dengan mahasiswa penerima KIP Kuliah Tahun 2021;
- Bahwa isi surat pernyataan tersebut adalah mahasiswa diminta untuk memilih apakah Ikhlas terhadap pemungutan uang atau tidak Ikhlas terhadap pemungutan uang dimana sebagian besar mahasiswa menjawab tidak Ikhlas dilakukannya pemungutan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, pemungutan terhadap beasiswa KIP Kuliah Mahasiswa Univa Labuhanbatu TA. 2021/2022 juga dilakukan oleh Syarif Hidayat, SH;
- Bahwa saksi ada menerima transfer uang dari Syarif Hidayat, SH. dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menyuruh saksi SYARIF HIDAYAT, SH untuk mentransfer uang tersebut kepada saksi guna untuk dikembalikan kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah;
- Bahwa rekening Mandiri tersebut milik saksi dengan Nomor Rekening 1070011715481 dan uang tersebut sudah masuk kedalam rekening saksi, saksi kenal dengan saksi SYARIF HIDAYAT, SH pada tahun 2013 ketemu di Medan pada saat kami sebagai Tim Sukses DPD RI dan saksi SYARIF HIDAYAT, SH bukanlah merupakan Pengurus dan Kader Al Washliyah disemua tingkatan serta maksud saksi SYARIF HIDAYAT SH mentransfer uang kerekening saksi adalah untuk dikembalikan kepada mahasiswa;
- Bahwa saksi kenal dengan ISKHAK SIDIQ sebagai Admin PB Al Washliyah tidak ada kaitan yang bersangkutan dengan dana KIP Kuliah dan tidak mengetahui apapun, saksi hanya meminta tolong untuk menumpang rekening miliknya guna menerima transferan uang dari saksi SYARIF HIDAYAT, SH lalu saksi meminta kepadanya untuk mengambil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara cash, karena ISKHAK SIDIQ takut untuk mengambil tunai selanjutnya uang tersebut ditransfer kerekening saksi.;

- Bahwa uang sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut belum saksi serahkan kepada mahasiswa karena belum sesuai dengan hitungan Tim Monev dan uang tersebut hari ini telah saksi serahkan kepada Jaksa Penyidik guna disetorkan ke Negara (bukti terlampir).

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.*

### 31. DENI ROMADON

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah dari Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu TA. 2021/2022;
- Bahwa Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM. telah melakukan pemungutan uang biaya hidup beasiswa KIP Kuliah Semester I yang saksi peroleh;
- Bahwa ketika kami akan mengambil uang biaya hidup KIP tersebut dari Bank Mandiri yang pertama kali tersebut sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kami dikumpulkan oleh Pak Rahmat Hidayat (salah satu staf di Kampus Univa Labuhanbatu) di ruangan kelas kuliah sebanyak 3 orang yaitu saksi sendiri (Deni Romadon- FE) Irma Khairani (FE), Hayyun (FT) . Saat itu Pak Rahmat Hidayat mengatakan bahwa jika nanti setelah selesai dari bank maka kami disuruh lagi ke kampus, Beliau mengatakan setelah nanti uang diambil di bank maka kalian wajib kumpul lagi di kampus. Kemudian saksi dan teman-teman saksi berangkat ke Bank Mandiri dan mengambil uang sejumlah Rp 4.700.000,00 Setelah selesai dari bank kami kumpul lagi di ruangan kelas dan ianya mengatakan kepada kami bahwa akan dipungut untuk biaya monitoring, bimbingan dan evaluasi sebesar Rp 5.000.000,00. Ianya mengatakan juga bahwa karena jika sekali pungut sepertinya terlalu besar dan terlalu memberatkan kami, maka uang KIP tersebut dipungut dalam 2 kali yaitu pada pencairan pertama dan pada pencairan kedua (semester II). Pada pencairan yang pertama kami bertiga menyerahkan langsung uang sebesar Rp 2.500.000,00 kepada Rahmat Hidayat. Selanjutnya pada pada pencairan yang kedua (semester II saksi lupa tanggalnya) saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 langsung kepada Pak Rahmat Hidayat. Sedangkan pada pencairan yang ke-3 (semester 3) saksi memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 kepada Pak Rahmat Hidayat sebagai uang terima kasih walaupun memang tidak ada dimintanya;
- Bahwa uang biaya hidup KIP tersebut dipotong dan saksi serahkan kepada Pak Rahmat Hidayat sebanyak 2 kali yaitu pada periode



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan yang pertama dan yang kedua. Untuk yang kedua saksi serahkan kepada Pak Rahmat Hidayat sebesar Rp 2.500.000,- juga tapi saksi lupa tanggalnya tetapi tetap di kampus juga kami memberikannya.

- Bahwa selain itu, terhadap saksi juga dilakukan pemungutan uang beasiswa KIP Kuliah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang monev yang saksi serahkan langsung ke Saksi Miftah Razy, SE.,M.M.;
- Bahwa saksi merasa sangat keberatan dengan adanya pemungutan uang biaya Pendidikan beasiswa KIP Kuliah yang saksi peroleh yang dilakukan oleh oknum Kampus Univa Labuhanbatu tersebut;
- Bahwa terhadap saksi dibebankan biaya praktek computer, biaya uang Pembangunan dan biaya ujian;
- Bahwa untuk biaya ujian terhadap kami dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,00/ mata kuliah yang disetorkan ke rekening kampus;
- Bahwa seingat saksi sejak Semester IV, terhadap kami tidak lagi dibebankan biaya ujian.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.

### 32. MUHAMMAD ADI TARMIZY

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah dari Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu TA. 2021/2022;
- Bahwa Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM. telah melakukan pemungutan uang biaya hidup beasiswa KIP Kuliah Semester I yang saksi peroleh;
- Bahwa saksi ada dikumpulkan dilapangan Kampus Univa yang memerintahkan adalah saksi Ahmad Rivai sambil memberikan surat rekomendasi Rektor (Slip Penarikan Uang Tanpa ATM), selanjutnya kami (sekira 10 orang) disuruh berkumpul diruangan Kelas Fakultas Agama Islam dan diberi pengarahan oleh Miftah Arrazy terkait dengan akan adanya pungutan uang sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) sebagai uang terima kasih kepada Pak Miftah atas jasanya membantu mengurus mahasiswa KIP mendapatkan bantuan KIP Kuliah Tahun 2021 dan uang pungutan tersebut hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut setelah mengambil uang di Bank Mandiri selanjutnya saksi disuruh untuk mengumpulkan uang dari 5 (lima) orang Mahasiswa berjumlah total Rp.15.500.000.00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah terkumpul uang tersebut saksi mengantarkannya ke Warkop Netral Jalan SM Raja Rantauprapat dan menyerahkannya langsung kepada saksi Miftah Arrazy. Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut saksi juga ada melihat Basraul Ulya (Rektor),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli (Dekan FKIP) dan ajudannya lagi minum dan duduk-duduk di Warkop tersebut;

- Bahwa pungutan uang KIP Kuliah yang dilakukan oleh Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM hanya pada saat pencairan Tahap I, namun pada saat hari pencairan uang KIP Tahap I juga diminta uang pembangunan sebesar Rp.500.000,00, uang pembangunan Mesjid sebesar Rp.500.000,00 dan uang monev sebesar Rp.600.000,00 dengan total sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang saksi serahkan pada saat pencairan Tahap I adalah sebesar Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa pada saat pencairan dana KIP tahap selanjutnya tidak ada dilakukan pungutan lainnya.
- Bahwa saksi merasa sangat keberatan dengan adanya pemungutan uang biaya Pendidikan beasiswa KIP Kuliah yang saksi peroleh yang dilakukan oleh Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM. tersebut;
- Bahwa terhadap saksi dibebankan biaya praktek komputer, biaya uang Pembangunan dan biaya ujian;
- Bahwa untuk biaya ujian terhadap kami dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,00/ mata kuliah yang disetorkan ke rekening kampus;
- Bahwa seingat saksi sejak Semester IV, terhadap kami tidak lagi dibebankan biaya ujian.

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.*

### 33. ONKKY DWIJAYA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi kenal Miftah Ar Razy, MM. selaku Mantan Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu,
- Bahwa saksi adalah salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah dari Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu TA. 2021/2022;
- Bahwa Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM. telah melakukan pemungutan uang biaya hidup beasiswa KIP Kuliah Semester I yang saksi peroleh;
- Bahwa sekira bulan Desember 2021 saksi ada dihubungi oleh sdr. MIFTAH ARRAZY yang memberitahukan bahwa sudah dapat dilakukan Penarikan dana bantuan KIP Kuliah Tahap I dengan membawa Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Rektor Univa Labuhanbatu dan memberitahukan bahwa setelah dilakukan penarikan untuk dapat berkumpul di Ruan Kelas Kampus Univa Labuhanbatu.
- Bahwa saksi melakukan penarikan di Bank Mandiri Cabang Rantauprapat Ahmad Yani sebesar Rp. 4.700.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan setelah melakukan penarikan saksi kembali ke kampus Univa Labuhanbatu untuk berjumpa dengan sdr. MIFTAH ARRAZY di ruang kelas Univa Labuhanbatu sesuai perintah dari sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MIFTAH ARRAZY. Kemudian sdr. MIFTAH ARRAZY menyampaikan bahwa ada biaya pembimbing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa untuk biaya Bimbingan dan uang sebesar Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya Monev (Monitoring Evaluasi).

- Selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.100.000,00 (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) kepada sdr. MIFTAH ARRAZY di ruang kelas tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) di ruang kelas Kampus Univa Labuhanbatu kepada sdr. MIFTAH ARRAZY.
- Bahwa saksi merasa sangat keberatan dengan adanya pemungutan uang biaya Pendidikan beasiswa KIP Kuliah yang saksi peroleh yang dilakukan oleh Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM. tersebut;
- Bahwa terhadap saksi dibebankan biaya praktek komputer, biaya uang Pembangunan dan biaya ujian;
- Bahwa untuk biaya ujian terhadap kami dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,00/ mata kuliah yang disetorkan ke rekening kampus;
- Bahwa seingat saksi sejak Semester IV, terhadap kami tidak lagi dibebankan biaya ujian.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.

### 34. APRIADI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Miftah Ar Razy, MM. selaku Mantan Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu;
- Bahwa saksi adalah salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah dari Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu TA. 2021/2022;
- Bahwa Miftah Ar Razy, SE, MM. telah melakukan pemungutan uang biaya hidup beasiswa KIP Kuliah Semester I yang saksi peroleh;
- Bahwa sebelum beasiswa cair, Pak Miftah ada mengatakan akan adanya biaya pungutan namun pada saat itu nilai nominalnya belum disebutkan, kira-kira seminggu sebelum pencairan pak Miftah menyuruh saksi datang kerumah saksi dan menjelaskan tentang uang pungutan setelah cair sebesar Rp.3.100.000,00 dengan rincian uang sebesar Rp.2.500.000,00 untuk biaya pendamping dan uang monev sebesar Rp.600.000,00;
- Bahwa setelah saksi menerima uang bantuan KIP Tahap I dari Bank, saksi ditelephone oleh pak Miftah untuk datang kekampus dan berkumpul dengan mahasiswa lain berjumlah sekira 30 orang diruangan kelas lalu kami menyerahkan uang tersebut kepada Pak Miftah Ar Razy;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa sangat keberatan dengan adanya pemungutan uang biaya Pendidikan beasiswa KIP Kuliah yang saksi peroleh yang dilakukan oleh Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM. tersebut;
- Bahwa terhadap saksi dibebankan biaya praktek komputer, biaya uang Pembangunan dan biaya ujian;
- Bahwa untuk biaya ujian terhadap kami dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,00/ mata kuliah yang disetorkan ke rekening kampus;
- Bahwa seingat saksi sejak Semester IV, terhadap kami tidak lagi dibebankan biaya ujian.

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.*

### 35. AZMI NASUTION

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Miftah Ar Razy, MM. selaku Mantan Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah dari Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu TA. 2021/2022;
- Bahwa Miftah Ar Razy, SE, MM. telah melakukan pemungutan uang biaya hidup beasiswa KIP Kuliah Semester I yang saksi peroleh;
- Bahwa pada saat setelah pencairan KIP pertama / Semester I di Bank Mandiri Rantauprapat, saksi dipanggil oleh Miftah Ar Razi kerumahnya dengan 4 orang lainnya yaitu, Fitriyanti, Iskandar Muda, Imelda Siregar dan Putri Anggraini (mantan adik ipar Miftah Ar Razi), untuk mengumpulkan uang monev sejumlah Rp.600.000,00 dan uang kuliah Rp. 2.500.000,00. kurang lebih setelah 3 hari kemudian uang tersebut diserahkan ke Miftah Ar Razi di rumahnya.
- Kemudian kedua setelah pencairan KIP kedua / Semester II di Bank Mandiri Rantauprapat kami disuruh mengumpulkan uang sejumlah Rp. 600.000,00 untuk uang Monev, uang tersebut disuruh Miftah Ar Razi untuk dikumpulkan ke Putri, kurang lebih 1 minggu kemudian saksi menyerahkan uang tersebut ke Putri untuk diserahkan Miftah.
- Pada sekitar bulan Mei 2023 dari pihak PB Al Washliyah di kampus Univa menyuruh kami untuk hadir ke ruangan Serba Guna Univa, setelah itu mahasiswa dimasukkan per kelompok, setiap kelompok jumlahnya 10 orang, kami lalu disuruh memilih 2 surat pernyataan yang pertama ikhlas untuk memberikan atau ikhlas namun minta uang untuk dikembalikan dan setelah itu kami menandatangani salah satu opsi surat tersebut walaupun sebenarnya kami tidak Ikhlas;
- Jadi total yang saksi serahkan sebanyak 2 kali dengan jumlah total Rp. 3.700.000,00 yang diserahkan kepada Miftah Ar Razi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi merasa sangat keberatan dengan adanya pemungutan uang biaya Pendidikan beasiswa KIP Kuliah yang saksi peroleh yang dilakukan oleh Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM. tersebut;
- Bahwa terhadap saksi dibebankan biaya praktek komputer, biaya uang Pembangunan dan biaya ujian;
- Bahwa untuk biaya ujian terhadap kami dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,00/ mata kuliah yang disetorkan ke rekening kampus;
- Bahwa seingat saksi sejak Semester IV, terhadap kami tidak lagi dibebankan biaya ujian.

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.*

### 36. NOVITA MASDA YANTI PASARIBU

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah dari Univa Labuhanbatu TA. 2021/2022;
- Bahwa saksi merupakan salah satu penerima beasiswa KIP Kuliah Univa Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 yang diusulkan oleh Syarif Hidayat;
- Bahwa sebelum beasiswa KIP Kuliah tersebut dicairkan, Syarif Hidayat mengatakan akan adanya pemungutan uang beasiswa terhadap kami yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa KIP Kuliah sebanyak 2 (dua) kali pemungutan yaitu di Semester I dan Semester II;
- Bahwa ketika kami mengambil uang biaya hidup KIP tersebut kami sendiri yang langsung mengambilnya ke Bank Mandiri dan saksi langsung bertemu dengan teller dan saksi diwajibkan membawa surat pengantar dari Rektor sampai dengan pencairan dana KIP, adapun untuk pemotongan pada akhir bulan Desember 2021 setelah pencairan pertama, saksi diarahkan oleh Syarif Hidayat untuk datang ke Univa untuk memberitahukan adanya uang pembayaran untuk Monitoring dan Evaluasi Rp. 600.000,00 dan Uang Bimbingan Rp. 3.000.000,00 pada saat itu juga saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.3.600.000,- kepada Syarif Hidayat. Lalu adapun pemotongan pada tanggal saksi tidak ingat setelah pencairan kedua, saksi diarahkan oleh Syarif Hidayat untuk datang ke Univa untuk memberitahukan adanya uang pembayaran untuk Monitoring dan Evaluasi Rp. 600.000,00 dan Uang Bimbingan Rp. 3.000.000,00 pada saat itu juga saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.3.600.000,00 kepada Syarif Hidayat;
- Bahwa uang monev sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM. atas arahan dari Syarif Hidayat, SH.;
- Bahwa pemotongan atau pungutan dari pencairan KIP tersebut dilakukan selama 2 semester / 2 kali pencairan beasiswa KIP, adapun dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan setelah kami selesai mencairkan uang beasiswa KIP di Bank Mandiri Rantauprapat Ahmad Yani pada tanggal akhir bulan Desember 2021 dan tanggal saksi tidak ingat untuk pemungutan kedua, saksi diarahkan Syarif Hidayat untuk datang ke Kampus UNIVA untuk memberitahukan adanya uang pembayaran untuk Monitoring dan Evaluasi Rp. 600.000,00 dan Uang Bimbingan Senilai Rp. 3.000.000,00 pada saat itu juga saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.600.000,00 kepada Syarif Hidayat. Jadi total yang saksi serahkan sebanyak 2 kali dengan jumlah total Rp. 7.200.000,00 yang diserahkan melalui Syarif Hidayat.

- Bahwa saksi ada mengirimkan laporan pengaduan kepada Puslapdik terkait adanya pemungutan biaya hidup beasiswa KIP Kuliah yang dilakukan oleh Syarif Hidayat dan Miftah Ar Razy, SE, MM. tersebut;
- Bahwa terhadap saksi dibebankan biaya praktek komputer, biaya uang Pembangunan dan biaya ujian;
- Bahwa untuk biaya ujian terhadap kami dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,00/ mata kuliah yang disetorkan ke rekening kampus;
- Bahwa seingat saksi sejak Semester IV, terhadap kami tidak lagi dibebankan biaya ujian.

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.*

### 37. SAFRIZAL PRATAMA, A.Md

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa memang benar saksi mendapatkan uang jasa atau upah sebesar Rp 1.650.000,00 per mahasiswa dan saksi seharusnya mendapatkan bagian total seluruhnya Rp 14.850.000,00 akan tetapi ada 3 orang mahasiswa yang bagi dua dengan Syarif Hidayat sehingga total yang saksi terima sebesar Rp 11.000.000,00 Uang tersebut saksi gunakan sendiri untuk kepentingan hidup saksi sehari-hari.
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 yang lalu ketika saksi akan diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara uang yang berjumlah Rp 11.000.000,00 tersebut sudah saksi kembalikan ke Syarif Hidayat yang katanya akan dikembalikan ke mahasiswa melalui PB Alwasliyah Pusat. Uang yang berjumlah Rp11.000.000,00 tersebut saksi serahkan kepada Syarif Hidayat dengan cara transfer ke rekening Syarif Hidayat sebesar Rp7.500.000,00 sedangkan sisanya Rp3.500.000,00 saksi antarkan kerumah dan diterima oleh istri Syarif Hidayat. Bahwa saksi tidak mengetahui lagi apakah uang tersebut sudah ada dikembalikan kepada para mahasiswa atau tidak dan menurut Syarif Hidayat uang tersebut akan ditransfernya kepada Pengurus PB Alwasliyah Pusat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh calon mahasiswa/i yang akan mendapatkan beasiswa KIP tersebut : Akun KIP harus ada, Ijazah, Surat Keterangan Lulus, FC KK dan KTP orang tua, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dari masing-masing Desa atau Lurah, pasphoto, fotocopy rapot. Khusus akun KIP calon mahasiswa tersebut saksi yang membantu pembuatannya yang saksi buat setelah selesai pre test tersebut. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi diatas ada 9 orang calon mahasiswa/i yang saksi uruskan administrasi dan pendaftarannya dan semuanya masuk kuliah dan mendapatkan beasiswa KIP di Univa Labuhan Batu yang semuanya berasal beralamat di Kab. Labuhan Batu Selatan.
- Nama-nama 9 orang yang masuk dan mendapatkan beasiswa KIP yaitu (1) Avi Siena asal Jln Lobu Kota Pinang (2) Fajar Siddik asal Jln Pancasila Kota Pinang (3) Fauzi Utami Hutagalung asal Mampang Kota Pinang (4) Rahmadani Siregar asal Perumahan Residen Kota Pinang (5) Ratih Rindyani asal Teluk Panji, (6) Fadliansyah Putra asal Aek Torop Kota Pinang (7) Yovi Aristia asal Silangkitang (8) Lisa Aprilia asal Silangkitang dan (9) Rahani Siregar asal Sisumut
- Bahwa setelah saksi mengumpulkan syarat-syarat untuk kuliah tersebut maka semua persyaratannya dibawa oleh calon mahasiswa/i tersebut ketika akan mengikuti ujian pre test di Kota Pinang seperti yang sudah saksi jelaskan diatas. Berkas-berkas tersebut saksi serahkan kepada Syarif Hidayat dan juga kepada panitia yang ada ketika ada pres test seperti yang saksi ingat Fery Setiawan. Kira-kira 1 minggu kemudian setelah pres test tersebut maka saksi dapat informasi dari Syarif Hidayat bahwa 9 orang calon mahasiswa lulus sebagai penerima beasiswa KIP di Univa Labuhan Batu. Selang kira-kira 3 hari setelah dimumkan lulus tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan calon mahasiswa/i dan juga bersama dengan orang tuanya berangkat ke Kota Pinang dan bertemu dengan Syarif Hidayat di Kantor Gerakan Anti Narkoba (GAN) / Mardas Center Labuhan Batu Selatan. Pada saat itulah para calon mahasiswa dan orang tua mereka masing-masing ada melengkapi berkas yang lain seperti biaya-biaya yang harus dibayar. Sepengetahuan saksi pada saat itulah ada ditandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut yang dibuat bermaterai Rp10.000,00.
- Bahwa setelah saksi melihat dan membaca Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut dapat saksi jelaskan Bahwa surat tersebut adalah contoh surat yang sudah disiapkan/diprint yang diberikan oleh Syarif Hidayat kepada calon mahasiswa dan juga orangtua para calon mahasiswa yang mendampingi ketika melengkapi berkas-berkas tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh calon mahasiswa dan orangtua masing-masing diatas materai Rp10.000,00. Dalam surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut disebutkan kewajiban-kewajiban yang harus dibayara mahasiswa dan juga kewajiban mereka untuk di pungut/dikutip sebesar Rp 2.500.000,00 / semester yang dipungut /dikutip selama 2 semester (2 x). Kutipan/pungutan tersebut dilakukan jika uang biaya hidup sudah masuk ke rekening para mahasiswa. Sepengetahuan saksi surat tersebut merupakan surat yang wajib ditandatangani oleh mahasiswa dan orangtua masing-masing yang permohonannya melalui Syarif Hidayat;

- Bahwa saksi dapat informasi dari Syarif Hidayat tentang sudah cairnya uang beasiswa KIP tersebut dan setelah itu saksi hubungi lagi para mahasiswa dan kami janjian untuk bertemu di kos rumah salah satu mahasiswa yang saksi lupa namanya. Kemudian saksi bersama-sama dengan Anggi Sanjaya Purba datang ke rumah kos tersebut dan kami bertemu dengan para mahasiswa yang kordiantornya saksi dan Anggi Sanjaya Purba. Pada saat seingat saksi bertemu dengan para mahasiswa kecuali yang saat itu masih kuliah (saksi lupa berapa orang yang hadir). Saat itu para mahasiswa memberikan uang Rp 2.500.000,00 / mahasiswa sebagai uang pendampingan dan pembinaan. Pada saat itulah saksi menerima uang sejumlah Rp 2.500.000,00 x 9 orang = Rp 22.500.000,00 dan setelah itu saksi pulang ke Kota Pinang;
- Bahwa setelah uang tersebut saksi terima, maka saksi dan Anggi Sanjaya Purba pulang ke Kota Pinang dan saksi langsung ke Kantor GAN dan bertemu dengan Syarif Hidayat. Setelah bertemu dengan Syarif Hidayat maka saksi menyerahkan uang sebesar Rp 22.500.000,00 kepada Syarif Hidayat semuanya sedangkan saksi tidak ada dapat bagian karena saksi akan mendapatkan bagian saksi pada semester 2 nantinya;
- Bahwa dasar saksi memberikan uang sejumlah Rp 22.500.000,00 adalah merupakan hasil kesepakatan saksi dengan Syarif Hidayat ketika saksi, para calon mahasiswa dan orang tua calon mahasiswa tersebut datang ke Kantor GAN. Saat itulah ditanda tangani formulir Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut;
- Bahwa untuk pengutipan.pemungutan semester 2 sudah dicairkan pada sekitar bulan April dan Mei 2022 dan saksi terima sebesar Rp 22.500.000,00 dan dari jumlah tersebut bagian yang saksi terima dan saksi nikmati sebesar Rp 14.850.000,00 dan sisanya sebesar Rp 7.650.000,00 saksi serahkan kepada Syarif Hidayat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pencairan uang beasiswa KIP semester 2 Univa Labuhan Batu dari informasi yang saksi terima dari Syarif Hidayat. Setelah dapat informasi tersebut saksi menghubungi para mahasiswa tersebut dan selanjutnya saksi suruh mereka untuk mencairkannya. Kemudian mereka para mahasiswa mencairkan dan selanjutnya kira-kira 2 hari kemudian setelah itu saksi dan Anggi Sanjaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba datang ke Rantauprapat dan bertemu di rumah kos-kosan anggota Anggi Sanjaya Purba. Para mahasiswa masing-masing menyerahkan kepada saksi sejumlah Rp 2.500.000,00 x 9 orang dengan jumlah total Rp 22.500.000,00. Setelah saksi dan Anggi Sanjaya Purba pulang ke Kota Pinang dan ketika sudah sampai di Kota Pinang saksi ambil bagian saksi sebesar Rp 14.850.000,00 (Rp 1.650.000,00 x 9 orang) dan sisanya saksi serahkan uang sebesar Rp 7.650.000,00 (Rp 850.000,00 x 9 orang) kepada Syarif Hidayat. Saksi serahkan di Kantor GAN Labuhan Batu Selatan di Kota Pinang;

- Bahwa saksi kenal dengan Syarif Hidayat sekitar tahun 2020 ketika itu bermula dari perkenalan yang dikenalkan oleh Anggi Sanjaya Purba. Saksi pada awal tahun 2020 pulang dari merantau di Riau, saksi berjumpa dengan Anggi Sanjaya Purba dan saksi katakana kepada beliau saksi butuh pekerjaan. Kemudian ianya mengenalkan saksi kepada Syarif Hidayat dan saksi ketahui saat itu Syarif Hidayat ada melaksanakan beberapa pekerjaan Pembangunan beberapa sekolah, rumah, rumah ibadah berupa Mesjid di Kota Pinang. Karena ada pekerjaan tersebut akhirnya saksi ikut bekerja dengan Syarif Hidayat dan juga ada mencarikan calon mahasiswa yang akan memperoleh beasiswa KIP Kuliah di Univa Labuhanbatu Tahun 2021;
- Kemudian pada waktu ada penerimaan calon mahasiswa penerima KIP Kuliah tersebut saksi disuruh oleh Syarif Hidayat untuk membuka rekening di Bank BNI Kota Pinang. Setelah saksi buka rekening BNI tersebut, maka buku Tabungan dan ATM nya tetap Syarif Hidayat yang pegang. Jadi saksi tidak tahu tentang adanya transferan-transferan uang tersebut dari siapa saja karena saksi tidak pernah mencetak buku tabungannya dan Syarif Hidayat juga tidak pernah memberitahukannya. Kemudian pada saat mulai ada pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tentang kasus ini, Syarif Hidayat menyerahkan buku Tabungan dan kartu ATM tersebut kepada saksi dan saya serahkan hari ini kepada Penyidik;
- Bahwa sekira bulan Mei 2023 saksi telah menyerahkan uang pemungutan biaya hidup beasiswa KIP Kuliah Mahasiswa Univa Labuhanbatu TA. 2021/2022 yang jumlahnya sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke Syarif Hidayat dengan cara transfer ke rekeningnya sebesar Rp. 7.500.000,00 dan sisanya sebesar Rp. 3.500.000,00 saya serahkan ke rumahnya yang diterima oleh isteri Syarif Hidayat.

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.*

38. RAHMAT KURNIA, S.Fil.I, M.Hum.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang);
- Bahwa saksi diangkat sebagai Tenaga Ahli oleh Sekretaris Jenderal DPR R.I. berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1579/SEKJEN/T.A.A/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-3 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
- Bahwa sebagai Tenaga Ahli, saksi digaji per bulannya oleh Sekjend DPR R.I. yang jumlahnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi VIII adalah antara lain membantu anggota DPR RI menyiapkan bahan bahan materi rapat, menyusun laporan, menginventarisasi bahan aspirasi dari dapil, berkoordinasi dengan Lembaga dan Kementerian mitra kerja komisi VIII seperti Kementerian Agama, Basnas, BPKH dll;
- Bahwa kaitan saksi dengan bantuan KIP untuk Universitas Al Wasliyah (Univa) Labuhanbatu tahun 2021, pada awalnya saat saksi mendampingi kunjungan kerja anggota DPR RI Pak Marwan Dasopang Ke Labuhanbatu, saksi ditelp oleh Syarif Hidayat untuk mengajak bertemu di salah satu Kafe di Rantauprpat dan saksi tanya untuk keperluan apa, Saudara Syarif Hidayat menyatakan datang aja dulu untuk ngopi ngopi. Sebelumnya saksi sudah kenal dengan Saudara Syarif Hidayat karena Saudara Syarif Hidayat selaku tim dari Pak Marwan Dasopang di daerah. Kemudian pada siang harinya (lupa tanggal), saksi menjumpai Saudara Syarif Hidayat di salah satu Café di Rantauprpat dan pada saat saksi tiba, disana sudah menunggu Saudara Syarif Hidayat Bersama beberapa orang temannya yang kemudian saksi ketahui antara lain Rektor Universitas Al Wasliyah (Basyarul Ulya), Wakil Rektor Miftah Ar Razy dan beberapa orang lagi pejabat/staf kampus Univa yang tidak saksi ingat namanya. Pada pertemuan tersebut Saudara Syarif Hidayat menyampaikan kepada saksi agar saksi dapat mencari informasi bantuan KIP Kuliah untuk membantu Universitas Al Wasliyah Labuhanbatu (Univa). Kemudian rektor Basyarul Ulya juga menyampaikan permintaan yang sama dengan alasan karena situasi pandemic covid mahasiswa sedikit dan dengan bantuan KIP mahasiswa diharapkan bisa rame sehingga kampus Universitas Al Wasliyah (Univa) bisa stabil;
- Bahwa atas permintaan tersebut saksi menyatakan tidak tahu terkait bantuan KIP karena tidak pernah mengurus bantuan KIP, namun mereka meminta supaya saksi mencari informasi dan mereka menyampaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga bila perlu mereka datang ke Jakarta termasuk mengharapkan program bantuan lain yang dapat mengembangkan kampus Universitas Al Wasliyah (Univa) Labuhanbatu. Atas permintaan tersebut saksi menyampaikan bahwa saksi tidak bisa menjanjikan dan nanti kalau ada saksi informasikan;

- Bahwa Kampus Universitas Al Wasliyah (Univa) Labuhanbatu menerima bantuan KIP Kuliah tahun akademik 2021/2022 atas bantuan Saudara Hadikun Nuha (Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi X (Bisri Romli);
- Bahwa awalnya adalah karena ada permintaan Saudara Syarif Hidayat dan Rektor Universitas Al Wasliyah beserta jajarannya kepada saksi dalam pertemuan di salah satu Café di Rantauprapat (lupa nama café) pada tahun 2021 (lupa tanggalnya) untuk mencari dan meminta informasi kuota KIP untuk Universitas Al Wasliyah Labuhanbatu. Sekitar sebulan kemudian, Saudara Syarif Hidayat menelpon say ajika pihak dari Universitas Al Wasliyah Labuhanbatu sudah berada di Gedung DPR dan saksi disuruh untuk menerimanya, kemudian saksi jawab "koq sudah ada di DPR tanpa ada pemberitahuan sebelumnya", lalu Saudara Syarif Hidayat minta tolong agar saksi menjumpai mereka dan menjumpakan mereka sama siapa yang bisa bertemu mereka untuk berdiskusi, lalu saksi jawab, "tidak bisa seperti itu langsung langsung ketemu jika tidak ada janji". Lalu Syarif Hidayat menyatakan "tidak apa apa, biar aja naik ke atas biar foto foto atau dijumpakan entah sama siapa."
- Setelah permintaan Syarif Hidayat tersebut, kemudian saksi telepon Saudara Hadikun Nuha (Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi X), saksi sampaikan bahwa ada tamu dari dapil Sumut II dari pihak kampus Univa Labuhanbatu dan mereka mau mau berdiskusi dan menyampaikan aspirasi, manatau sampeyan tahu" dan dijawab Saudara Nuha, "gak apa apa, antar aja ke ruangan saksi", kemudian mereka saksi antar ke Saudara Nuha di ruangan Pak Bisri. Kemudian mereka menyampaikan aspirasinya kepada Saudara Hadiqun Nuha, namun apa detail diskusi merek saksi tidak dengar karena saksi keluar masuk ruangan. Kemudian setelah ketemu Saudara Nuha, mereka pamit tapi saksi tidak tahu apakah mereka langsung pulang atau ketemu yang lain. Setahu saksi mereka ada beberapa kali datang ke Gedung DPR RI namun ketemu saksi hanya sekali, saksi tahu mereka datang karena mereka telepon saksi. Setelah mereka pamit, Saudara Nuha memberitahukan saksi jika Saudara rektor dkk meminta bantuan dana KIP Kuliah untuk kampus Universitas Al Washliyah, dan Saudara Nuha menyatakan "nanti kalua ada saksi kabari ya bro, saksi kan tidak mengenal mereka, saksi hanya mengenal ente". Kemudian kira kira dua atau tiga minggu Saudara Syarif Hidayat menelpon saksi dan menanyakan apakah bantuan KIP nya sudah ada, dan kemudian saksi menjumpai Nuha dan menanyakannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Saudara Nuha mengatakan “ ada , nanti kita kasih”, tapi nanti harus ada komitmen fee yang harus dipenuhi pihak kampus” kemudian saksi tanya gambarannya dan dijawab Saudara Nuha nanti saksi kasih tahu serta menyatakan kalau mereka gak mau ya gak usah. Atas permintaan komitmen fee dari Saudara Nuha tersebut, kemudian saksi sampaikan kepada Saudara Syarif Hidayat melalui telepon, dan Saudara Syarif Hidayat menyatakan gak apa apa, karena itu permintaan mereka (pihak kampus Univa), kemudian saksi sampaikan kepada Saudara Nuha via WA dan Saudara Nuha meminta data untuk kuota 150 orang dengan komitmen fee sebesar Rp. 2.700.000.- per orang. Beberapa lama kemudian Saudara Syarif Hidayat mengirimkan data tambahan sebanyak 150 orang lagi dan Saudara Nuha menyatakan “jika dia tidak bisa menjanjikan itu semua, tapi kalau ada akan saksi masukkan” , namun pada akhirnya berapa totalnya kuota yang diberikan saksi tidak tahu. Kemudian Saudara Nuha menyampaikan bahwa jumlah kuota yang bisa di input sekitar 200 orang lebih dimana komitmen fee yang pertama sejumlah 150 orang adalah sebesar Rp. 2.700.000.- dan kuota kedua sebesar Rp. 2.900.000.-. Kemudian Saudara Nuha selalu mengingatkan saksi akan komitmen fee dan sebelum dana KIP cair Saudara Nuha sudah meminta komitmen fee dan supaya Saudara Nuha tidak terus nagih saksi dan supaya dia percaya , saksi mandahulukan memberikan uang kepada Saudara Nuha sebesar Rp. 10.000.000.- (transfer ke rekening Nuha) dan kedua saksi berikan uang Cash (lupa jumpahnya). Kemudian untuk pembayaran komitmen fee , Saudara Syarif Hidayat mentransfer uang ke rekening saksi di BNI dan melalui rekening BNI teman saksi Ahmad Riyadi.

- Bahwa seingat saksi ada sebanyak tiga kali penyerahan kepada Saudara Nuha namun saksi lupa jumlah uang setiap penyerahan serta tanggal penyerahan. yang pertama kami antar ke rumah Nuha, yang kedua saksi dan Ahmad Riyadi menjumpai Nuha di sebuah rumah makan, kemudian Ahmad Riyadi bersama temannya menemani Saudara Nuha membawa uangnya ke rumah Nuha dan yang ketiga Saudara Nuha menjemput uangnya ke rumah saksi;
- Bahwa dari keseluruhan uang yang ditransfer Syarif Hidayat ke rekening Ahmad Riyadi sebesar Rp. 520.000.000.- dan jika dikurangi kewajiban kepada Saudara Nuha maka ada sisa sebesar Rp. 30.000.000.- sehingga sisa tersebut saksi berikan kepada Ahmad Riyadi sebesar Rp. 10.000.000.- dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000.- menjadi bagian saksi, namun karena informasi yang saksi peroleh uang ini bermasalah, maka uang sebesar Rp. 20.000.000.- tersebut saksi kembalikan kepada Syarif Hidayat dengan uang hasil pekerjaan pengadaan material dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Syarif Hidayat (keuntungan dari pekerjaan tersebut tidak saksi terima lagi);

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa jumlahnya, namun menurut keterangan Hadiqun Nuha, bahwa Universitas Al Wasliyah mendapat jatah KIP Kuliah sebanyak 233 orang, namun saksi tidak tahu apakah semuanya dari jalur aspirasi anggota DPR RI atau termasuk jalur reguler;
- Bahwa uang yang ditransfer Syarif Hidayat ke rekening saksi di BNI Nomor Rekening 376662977 sebesar Rp. 199.500.000.- seingat saksi bukan seluruhnya dari dana kutipan KIP karena ada juga kerjasama saksi dengan Syarif Hidayat untuk kegiatan lain namun jumlah dan riciannya tidak saksi ingat lagi, sementara yang ditransfer ke rekening Ahmad Riadi sebesar Rp. 515.000.000.- benar seluruhnya merupakan kutipan dana KIP dari Universitas Al Wasliyah Labuhanbatu;
- Bahwa seluruh uang yang ditransfer oleh Syarif Hidayat, SH. yang merupakan uang pungutan mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yaitu sebesar Rp. 714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari awal sebenarnya saksi tidak mau menerima transferan uang itu, saksi bilang bawa saja langsung untuk diserahkan kepada Hadiqun Nuha, namun akhirnya Syarif Hidayat mengirim uangnya kepada Ahmad Riadi dan ke rekening saksi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut sdr Hadiqun Nuha menyuruh Ahmad Riadi untuk menghitung ulang uang yang diterimanya dari kutipan KIP Universitas Al Wasliyah Labuhanbatu, dimana Hadiqun Nuha menyebut jumlah setiap penerimaan uang dan Ahmad Riadi menjumlahkannya dan hasil perhitungan uang yang diterima Hadiqun Nuha adalah berkisar antara Rp. 640.000.000.- s/d Rp. 650.000.000;
- Bahwa adapun perincian penyerahan uang kepada Hadiqun Nuha terkait KIP Universitas Al Wasliyah Labuhanbatu adalah sebagai berikut :
  - o Pertama sebesar Rp.10.000.000.- (tidak ingat tanggal penyerahan namun sekitar bulan Agustus – September 2021) saksi serahkan secara tunai di Gedung DPR RI. Penyerahan uang karena ada permintaan dari sdr Hadiqun Nuha sebesar Rp. 10.000.000.- (karena pada saat itu uang yang ditransfer Syarif Hidayat belum terkumpul seluruhnya).
  - o Kedua pada tanggal 8 September 2021 sebesar Rp. 10.000.000.- melalui transfer dari rekening BNI saksi nomor rekening 376662977 ke rekening BRI Hadiqun Nuha nomor rekening 139101001939501. (pemberian uang juga atas permintaan Hadiqun Nuha sebesar Rp. 10.000.000.-)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Ketiga pada tanggal 29 November 2021 sebesar Rp. 36.000.000.- (dua kali tranfer) dari rekening BNI saksi nomor rekening 376662977 ke rekening BRI atas nama Yudianto Kartiman (tidak saksi kenal). Penyerahan uang karena saksi di telepon sdr Hadiqun Nuha minta supaya transfer uang ke rekening temannya Yudianto Kartiman.
  - o Keempat pada tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000.000.- secara tunai, dimana sdr Hadiqun Nuha datang ke rumah saksi di Perumahan Beranda Ganesa Nomor 2 di Jalan Telaga Kahuripan Parung Kabupaten Bogor. Penyerahan uang disaksikan istri saksi;
  - o Kelima pada 21 Januari 2022 sebesar Rp. 465.000.000.- secara tunai. Penyerahan dilakukan di Rumah Makan Shabukita di Gaplek Tangerang Selatan. Penyerahan bersama sdr Ahmad Riadi dan Saiful Saleh Nasution.
  - o Keenam pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 700.000.000.- saksi menyerahkannya kepada sdr Hadiqun Nuha di sebuah Rumah Makan Warung Pecal Lele di dekat rumah Hadiqun Nuha di sekitar daerah Pamulang. Penyerahan disaksikan oleh Ahmad Riadi.
  - Bahwa jumlah keuntungan yang saksi nikmati dari pemungutan uang biaya hidup mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu TA. 2021/2022 adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa, sehingga untuk 207 mahasiswa x Rp. 250.000,- = Rp. 51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi ada menitipkan uang pengembalian kerugian negara kepada Syarif Hidayat, S.H. yang jumlahnya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dimana selanjutnya Syarif Hidayat, SH. Menyerahkan uang tersebut kepada Guntur Syahputra, S.Pdi. M.Pd. selaku Pengurus Besar PB Al Washliyah untuk dititipkan kepada Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.  
*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.*
39. MIFTAH AR RAZY
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi selaku Wakil Rektor II Univa Labuhanbatu;
  - Bahwa Universitas Alwashliyah Labuhan Batu pada tahun 2021 ada menerima bantuan dari Kemendikbud RI c/q LL Dikti Wilayah I Sumatera Utara yang bernama bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan kepada mahasiswa dan kegunaannya adalah untuk biaya pendidikan dan biaya bantuan hidup mahasiswa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. menerima gaji dari Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu berupa gaji pokok sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tunjangan kinerja sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan total penghasilan yang diterima sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa sehubungan dengan jenis bantuan KIP terbagi menjadi 2 yakni biaya pendidikan dan biaya bantuan hidup tertuang dalam SK Juknis KIP Tahun 2021 yang memuat untuk Universitas Akreditasi C biaya pendidikan sebesar Rp.2.400.000.- yang langsung masuk kerekening Universitas Alwashliyah Labuhan Batu dan selanjutnya melakukan perjanjian kerjasama penyaluran program Beasiswa KIP tahun 2021 ditandatangani oleh Rektor dan Kepala LL Dikti Wilayah I Sumut, selanjutnya tinggal menunggu pencairan dana KIP Kuliah masuk kerekening mahasiswa penerima KIP. Kemudian LL Dikti melakukan monitoring dan evaluasi ke Universitas Alwashliyah Labuhan Batu sebanyak 2 kali pada bulan Januari 2022 dan sekira pertengahan tahun 2022 LL Dikti didampingi oleh Dirjen Inspektorat melakukan pemeriksaan kepada Mahasiswa dan pihak kampus Universitas Alwashliyah Labuhan Batu;
- Bahwa pada awalnya penerimaan mahasiswa pada tahun 2021 Univa Labuhan Batu sangat minim dan masyarakat tidak tertarik untuk mengkuliahan anaknya di Kampus Universitas Alwashliyah Labuhan Batu dan sumber pendapatan Univa Labuhanbatu hanya bersumber dari dana SPP uang kuliah mahasiswa/i dengan permasalahan tersebut Saksi dan Pak Rektor berinisiatif untuk mencari bantuan dana kepada berbagai kalangan hingga sekitar bulan Maret 2021 Saksi dan Pak Rektor berinisiatif pergi ke Senayan Jakarta untuk menjumpai salah satu Tenaga Ahli Anggota DPR R.I yaitu Rahmad Kurnia, sesampai di Senayan kami bertemu dengan Rahmad Kurnia dan membawa kami untuk berjumpa dengan salah satu anggota Komisi X DPR R.I yang bernama Drs. H. Bisri Romli, sesampai di ruangan anggota Komisi X Saksi dan Pak Rektor bersilaturahmi dan bermohon kalau ada bantuan dana yang menangani tingkat Universitas mohon dibantu, setelah beberapa bulan kemudian kami bertemu sama Pak Syarif Hidayat, dalam pertemuan tersebut dengan Syarif Hidayat menginformasikan bahwa adanya petunjuk kampus Universitas Alwashliyah Labuhan Batu mendapat dana bantuan KIP dari Komisi X dengan informasi yang kami terima;
- Bahwa selanjutnya pihak kampus segera menyampaikan kepada Dosen, Lingkungan setempat, keluarga dan family bahwa di Universitas Alwashliyah Labuhan Batu ada menerima Mahasiswa Penerima KIP, singkat waktu terkumpul hampir kurang lebih 300 orang yang mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIP dan Pihak kampus langsung mengajukan Permohonan KIP melalui LLDikti, beberapa minggu kemudian keluarlah pengumuman kelulusan penerima KIP sebanyak 233 orang yang di antaranya 100 orang dari Syarif Hidayat, 100 orang dari pihak Univa Labuhan Batu dan 27 orang berasal dari LL Dikti, setelah pengumuman kelulusan sekitar bulan Oktober 2021 Syarif Hidayat menginfokan bahwa adanya dana pendamping sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/orang, atas info tersebut Saksi mengumpulkan mahasiswa yang Saksi bawa dan memberitahukan akan adanya pemotongan dana pendamping setelah pencairan dana Tahap I, sekira awal bulan Desember 2021 dana KIP cair sebesar Rp.4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dana diterima oleh mahasiswa, dana bantuan KIP mahasiswa yang Saksi rekomendasikan dan dari internal Universitas Alwashliyah Labuhanbatu tersebut diserahkan kepada Saksi sebesar  $Rp.2.500.000 \times 101 \text{ orang} = Rp.252.500.000.-$  (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), selain itu khusus bagi mahasiswa yang Saksi sebagai perekomnya Saksi kenakan juga uang kutipan sebesar  $Rp.600.000.- \times 37 \text{ orang} = Rp.22.200.000.-$  (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan dalih uang pendamping.
- Bahwa selanjutnya untuk mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyerahkan uang kepada Syarif Hidayat, mahasiswa dari Labusel menyerahkan uang kepada Saksi sebesar  $Rp.600.000.- \times 102 \text{ orang} = Rp.61.200.000.-$  (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan dalih uang pendamping. Bahwa uang pendamping yang Saksi kutip dari Mahasiswa sebanyak 139 orang  $\times Rp.600.000.- = Rp.84.600.000.-$  (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk biaya kegiatan mahasiswa antara lain kegiatan Pencak Silat, Pelindo, Pramuka dan senam serta sebagian telah Saksi pergunakan untuk diri sendiri. Bahwa selanjutnya pada awal Januari 2022 Saksi ada mengirimkan dana ke salah satu rekening yang telah di beritahukan oleh Syarif Hidayat atas nama Syafrizal Pratama dengan total sekira  $Rp.245.000.000.-$  (dua ratus empat puluh lima juta rupiah). Bahwa uang yang Saksi kirim tersebut peruntukannya adalah untuk setoran ke Pusat sebagai dana pendamping dan yang lebih rinci mengetahuinya adalah Syarif Hidayat;
- Bahwa pada saat ingin bersilaturahmi dengan salah satu anggota Komisi X DPR R.I yang bernama Drs. H. Bisri Romli, Saksi dan Rektor terlebih dahulu menjumpai Rahmad Kurnia dan mengantarkan kami menuju ruangan Komisi X, selanjutnya Rahmad Kurnia meminta izin kepada Hadiqun Nuha selaku Tenaga Ahli untuk dapat bertemu dengan Drs. H. Bisri Romli dan setelah mendapat izin, kami bersilaturahmi dengan Drs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bisry Romly sekaligus membicarakan untuk memohon bantuan ke Kemendikbud terkait dengan program KIP;

- Bahwa Saksi mendapatkan referensi untuk mendapatkan bantuan program KIP dari Syarif Hidayat, SH pada saat Pak Marwan Dasopang (Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB) datang ke Univa Labuhan Batu untuk sosialisasi Pilar Kebangsaan, setelah selesai acara di Univa Labuhan Batu selanjutnya Terdakwa, Rektor, Syarif Hidayat dan Rahmad Kurnia duduk di Cafe Netral Jalan SM Raja Rantauprapat untuk membahas bantuan Kemendikbud terkait dengan dana aspirasi dan pada saat itu Rahmad Kurnia menyuruh kami agar datang ke Kantor DPR RI untuk bersilaturahmi. Bahwa setelah kami berkunjung ke Kantor DPR RI, Syarif Hidayat, SH memberitahukan kepada Saksi bahwa Univa Labuhan Batu mendapatkan dana aspirasi KIP lalu kami menindak lanjuti pertemuan selanjutnya di Cafe Netral bersama dengan Syarif Hidayat dan Rektor, lalu Syarif Hidayat meminta kuota untuk mencari mahasiswa calon penerima KIP;
- Bahwa pertemuan dengan saksi SYARIF HIDAYAT di Cafe/Warkop Netral Rantauprapat ada kami lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sbb : Pertemuan Pertama : sekira bulan Pebruari 2021 bersama dengan Rektor, Syarif Hidayat, Rahmad Kurnia pada saat kunjungan Marwan Dasopang ke Universitas Al Washliyah Labuhan Batu dan pada pertemuan tersebut Rahmad Kurnia Lubis menyatakan kalau ada waktu mainlah ke Senayan. Pertemuan Kedua : sekira bulan Juni 2021 bersama dengan Rektor dan Syarif Hidayat dan dalam pertemuan tersebut Syarif Hidayat menginformasikan bahwa Universitas Al Washliyah Labuhan Batu mendapat bantuan dana KIP dengan kuota yang besar dengan syarat Mahasiswa yang memiliki Kartu KIP agar mengajukan pendaftaran dan Syarif juga meminta izin kepada Saksi dan Rektor agar dapat mencari Mahasiswa dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Utara. Pertemuan Ketiga : sekira bulan September 2021 Saksi dengan Syarif Hidayat bertemu dan SYARIF menginformasikan kepada Saksi tentang adanya dana pendamping untuk ke Pusat sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi juga menyampaikan kepada Syarif nasib mahasiswa yang tidak lulus dan dijawab oleh Syarif nanti akan diupayakan, jumlah mahasiswa yang lulus dana aspirasi 206 orang, sedangkan yang lulus melalui LL Dikti sebanyak 27 orang. Pada pertemuan tersebut saksi Syarif Hidayat juga menyatakan akan membantu dana pendamping sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dari hasil rekomendasinya untuk diberikan kepada Terdakwa. Bahwa setelah pertemuan ketiga tersebut kami sepakati pada saat dana KIP Tahap I cair, maka uang sejumlah Rp.2.500.000.- x 101 orang akan Saksi serahkan kepada SYARIF



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HIDAYAT yang dari rekomendasi Universitas Al Washliyah Labuhan Batu sedangkan uang sejumlah Rp.600.000.- yang diberikan oleh mahasiswa yang diperintah oleh SYARIF Saksi yang menerima dan mengelolanya, selanjutnya uang sejumlah Rp.2.500.000.- yang dikutip oleh SYARIF juga disetorkannya kepada Rahmad Kurnia selaku Tenaga Ahli DPR RI namun mengenai jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, aliran dana pungutan dana KIP Kuliah Mahasiswa Univa Labuhan Batu Tahun 2021 tersebut ada diserahkan oleh Rahmad Kurnia kepada Hadiqun Nuha namun mengenai jumlah persisnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Saksi menghubungi saksi SYARIF HIDAYAT melalui WhatsApp untuk menyerahkan dana pendamping tersebut, lalu dijawab Syarif agar ditransfer ke rekening BNI atas nama SAFRIZAL PRATAMA. Bahwa dari 101 orang mahasiswa hasil rekomendasi Universitas Al Washliyah Labuhan Batu sebanyak 3 orang tidak menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000.- kepada Saksi atas nama Muhammad Zunnil Akhyari, Fadli Ananda dan Atika Aghniya dengan alasan mereka menolaknya sehingga total mahasiswa yang menyerahkan uang kepada Saksi adalah 98 orang x Rp.2.500.000.- = Rp.245.000.000.- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sekira bulan Desember 2021-Januari 2022 setelah dana KIP Kuliah Tahap I cair dan diambil oleh mahasiswa, Saksi menyampaikan kepada mahasiswa yang Saksi rekom, dosen dan Staf Rektorat agar menyerahkan dana yang telah disepakati sebesar Rp.2.500.000.- x 100 orang kepada Terdakwa. Bahwa setelah Saksi menerima uang dari mahasiswa, maka Saksi menyetorkan kerekening yang telah diberikan oleh Syarif Hidayat kepada Saksi atas nama Syafrizal Pratama secara bertahap dengan total sekira Rp.245.000.000.- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan memberikan bukti setoran melalui WA kepada Syarif Hidayat. Bahwa terkait dengan pengutipan uang KIP Kuliah Mahasiswa Labuhan Batu Selatan yang mengutipnya adalah para Koordinator di Labuhan Batu Selatan dan menyerahkannya kepada Syarif Hidayat.
- Bahwa penyerahan uang yang berasal dari Labuhan Batu Selatan adalah melalui perwakilan mahasiswa, sedangkan untuk 37 orang yang Saksi rekomendasi mereka masing-masing menyerahkan kepada Saksi bersamaan dengan penyerahan uang sebesar Rp.2.500.000.-;
- Bahwa Syarif Hidayat ada memberikan uang kepada Saksi sebagai pembayaran uang Pendaftaran, Uang Almamater, Kaos Olah Raga, Uang Pembangunan, Uang Komputer, Asuransi. Bahwa jumlah uang yang disetor adalah sbb: (1) Uang Pembangunan: Rp.500.000.- (2) Uang Almamater Rp.175.000.- (3) Praktek Komputer: Rp.150.000.- (4) Kaos





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Olahraga: Rp.100.000.- (5) KTM : Rp.150.000.- (6) Asurans :

Rp.100.000.- (7) PKKMB : Rp.150.000.- Total : Rp.1.325.000.-

- Bahwa jumlah uang yang Saksi transfer ke Syafrizal Pratama berjumlah Rp.245.000.000.- dengan rincian adalah sbb:

- Tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp.75.000.000.- (an : 30 orang mahasiswa)
- Tanggal 13 Januari 2022 sebesar Rp.50.000.000.- (an : 20 orang mahasiswa)
- Tanggal 13 Januari 2022 sebesar Rp.50.000.000.- (an : 20 orang mahasiswa)
- Tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp.50.000.000.- (an : 20 orang mahasiswa)
- Tanggal 03 Pebruari 2022 sebesar Rp.20.000.000.- (an : 8 orang mahasiswa)

Total uang yang Saksi transfer sebesar Rp.245.000.000.- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) atas nama 98 orang mahasiswa (bukti pengiriman terlampir).

- Bahwa pemberian uang tersebut adalah sebagai imbalan kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan dana Aspirasi (KIP) di Universitas Al Washliyah Labuhan Batu antara lain Syarif Hidayat, SH, selanjutnya aliran dana tersebut mengalir kepada Rahmad Kurnia dan Hadiqun Nuha;
- Bahwa pihak-pihak tersebut adalah RAHMAD KURNIA yang merupakan Tenaga Ahli MARWAN DASOPANG Anggota Komisi VIII DPR RI, adapun Saksi mentransfer uang sebanyak Rp.245.000.000.- ke rekening BNI an SYAFRIZAL PRATAMA atas perintah dari SYARIF HIDAYAT dan Saksi tidak mengenal SYAFRIZAL PRATAMA selanjutnya Saksi juga tidak mengetahui hubungan antara SYAFRIZAL PRATAMA dengan RAHMAD KURNIA;
- Bahwa dari 206 calon mahasiswa penerima KIP Kuliah tahun 2021, sebanyak 3 (tiga) orang yang berasal dari rekomendasi internal yakni atas nama PUTRI DWI ADETYA, ARIE SYAHPUTRA LUBIS dan RIZKA DARLIANA telah berhenti kuliah dan tidak mengambil dana KIP Kuliah Tahap I di Bank Mandiri Cabang Rantauprapat Ahmad Yani dan 1 (satu) orang yang berasal dari rekomendasi eksternal atas nama FATIMAH SALSABILAH SIPAHUTAR telah berhenti kuliah sejak semester II dan bantuan KIP Kuliahnya sudah diberhentikan sehingga total keseluruhan Mahasiswa yang masih menerima KIP Kuliah Tahun 2021 sejak Semester II sampai dengan sekarang berjumlah 229 orang;
- Bahwa Syarif Hidayat ada menyetorkan uang tersebut kepada Rahmad Kurnia namun mengenai jumlah persisnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Syarif Hidayat ada melakukan pengutipan uang sebanyak 2 (dua) kali periode pencairan, alasan yang bersangkutan melakukan pengutipan sebanyak 2 (dua) kali Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang Saksi pergunakan untuk keperluan Kampus antara lain untuk kegiatan ekstra kurikuler antara lain Pencak Silat, Karate, Pramuka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dan Bola Volly Saksi sudah tidak mengingatnya lagi, sedangkan yang Saksi pergunakan sendiri adalah Rp.600.000.- x 137 orang = Rp.82.200.000.- (delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa jumlah total uang yang Saksi kutip dari Mahasiswa KIP Kuliah Tahun 2021 adalah sebesar Rp.245.000.000.- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian 98 orang x Rp.2.500.000.
- Bahwa jumlah total uang yang dikutip oleh Syarif Hidayat dari Mahasiswa KIP Kuliah Tahun 2021 adalah sebesar Rp.626.200.000.- (enam ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 101 orang x Rp.3.100.000.- x 2 kali pencairan;
  - Bahwa Saksi ada melakukan rekom/mencari sendiri mahasiswa penerima KIP Kuliah sebanyak 37 orang dimana yang dilakukan pemungutan uang sebesar Rp.2.500.000.- hingga Rp.3.100.000.- untuk biaya pendamping hingga 8 semester dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi pada saat bantuan KIP Kuliah Tahap I telah dicairkan di Bank Mandiri Cabang Rantauprapat Ahmad Yani;
  - Bahwa jumlah uang yang Saksi terima dari internal kampus antara lain dari Rahmad Hidayat, Ahmad Rifai, Pradiazan Alias Aan, Imam Sudarman dkk adalah sebanyak Rp.245.000.000.- dengan rincian 98 orang x Rp.2.500.000.-;
  - Bahwa Syarif Hidayat meminta untuk diberikan ijin untuk mencari calon mahasiswa Penerima KIP dikarenakan Syarif Hidayat yang menginformasikan kepada Saksi dan Rektor akan adanya bantuan aspirasi (KIP) sehingga kuota penerima KIP Kuliah di Universitas Al Washliyah Labuhan Batu menjadi bertambah;
  - Bahwa ada tanggal 07-11 Pebruari 2023 Tim Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka Puslapdik Kementerian Pendidikan Riset Dan Teknologi RI di Jakarta ada melakukan kunjungan ke Universitas Al Washliyah Labuhan Batu yang datang adalah HERU (Biro Hukum), Meryati Sinambela (Inspektorat) dan Sari Damayanti Sitompul (Puslapdik), adapun tujuan kunjungan tersebut adalah monitoring tentang KIP Univa;
  - Bahwa pengutipan uang yang Saksi lakukan bervariasi antara Rp.2.500.000.- sebanyak 61 orang dan sebanyak 37 orang sebesar Rp.3.100.000.-, terkait dengan adanya perbedaan jumlah pungutan tersebut karena dari 37 orang mahasiswa yang Saksi rekom, Saksi meminta tambahan uang sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu) rupiah untuk kepentingan diri Saksi sendiri;
  - Bahwa pada tanggal 09-13 Mei 2023 Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Washliyah dengan Tim yang beranggotakan Drs. H. Rijal Naibaho, MM selaku Bendahara PB Al Washliyah, Guntur Syahputra Al Karim selaku Wakil Sekretaris MP. PB Al Washliyah dan Furi Windari SE,

Halaman 231 dari 304 Putusan Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M.Si,Ak,CA selaku Tim Eksternal ada melakukan kunjungan kerja ke Universitas Al Washliyah Labuhan Batu, dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait dengan Keuangan, Akademik dan KIP, terkait dengan hasil yang diperoleh Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi telah melakukan pengembalian uang sebesar Rp.89.675.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;

*Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian;*

## 40. SYARIF HIDAYAT, SH

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Tim Sukses Marwan Dasopang yang merupakan anggota Komisi VIII DPR R.I. dari Kab. Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pada Maret 2021 saat ingin bersilaturahmi dengan salah satu anggota Komisi X DPR R.I yang bernama Drs. H. Bisri Romli, Miftah arrazy dan Rektor terlebih dahulu menjumpai Rahmad Kurnia dan mengantarkan kami menuju ruangan Komisi X, selanjutnya Rahmad Kurnia meminta izin kepada Hadiqun Nuha selaku Tenaga Ahli untuk dapat bertemu dengan Drs. H. Bisri Romli dan setelah mendapat izin, kami bersilaturahmi dengan Drs. Bisry Romly sekaligus membicarakan untuk memohon bantuan ke Kemendikbud terkait dengan program KIP;
- Bahwa Miftah Arrazy mendapatkan referensi untuk mendapatkan bantuan program KIP dari Saksi Syarif Hidayat, SH pada saat Pak Marwan Dasopang (Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB) datang ke Univa Labuhan Batu untuk sosialisasi Pilar Kebangsaan, setelah selesai acara di Univa Labuhan Batu selanjutnya Miftah arrazy, Rektor, Saksi Syarif Hidayat dan Rahmad Kurnia duduk di Cafe Netral Jalan SM Raja Rantauprapat untuk membahas bantuan Kemendikbud terkait dengan dana aspirasi dan pada saat itu Rahmad Kurnia menyuruh kami agar datang ke Kantor DPR RI untuk bersilaturahmi. Bahwa setelah kami berkunjung ke Kantor DPR RI, Saksi Syarif Hidayat, SH memberitahukan kepada Miftah arrazy bahwa Univa Labuhan Batu mendapatkan dana aspirasi KIP lalu kami menindak lanjuti pertemuan selanjutnya di Cafe Netral bersama dengan Saksi Syarif Hidayat dan Rektor, lalu Saksi Syarif Hidayat meminta kuota untuk mencari mahasiswa calon penerima KIP;
- Bahwa Miftah Ar Razy mendapat informasi dari Saksi Syarif Hidayat, Univa Labuhan Batu mendapatkan bantuan dana aspirasi (KIP) dan disuruh segera mengajukan daftar nama-nama mahasiswa yang memiliki kartu KIP melalui Operator Biro Rektor Univa Labuhanbatu. Bahwa sekira bulan Agustus 2021 Saksi Syarif Hidayat memberikan berkas calon mahasiswa penerima KIP Kuliah dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan sekira 150 orang dan dari Univa Labuhan Batu sebanyak 150 orang dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

total yang diajukan sekira 300 orang dan setelah dilakukan penSeleksian oleh LL Dikti maka yang lulus sebanyak 233 orang;

- Sekitar bulan Agustus s/d September 2021 pada saat akhir batas pemasukan data mahasiswa calon penerima KIP, dibuatkan Surat Pernyataan Kesanggupan (seperti formulir yang diperlihatkan oleh Penyidik) untuk membayar kepada seluruh calon mahasiswa yang mengusulkan, adapun rinciannya Rp. 2.750.000,00 untuk Biaya Akademik dan Rp.6.000.000,00 untuk biaya pendampingan dan pembinaan program 8 semester.
- Bahwa kemudian untuk Rp.2.750.000,00 untuk Biaya Akademik, dibayarkan/diserahkan calon mahasiswa penerima KIP pada saat menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan sekitar bulan Agustus 2021 s/d September 2021, adapun uangnya Saksi serahkan secara bertahap kepada pihak kampus baik secara transfer maupun tunai kepada Miftah Ar Razi, dari uang untuk biaya akademik Saksi mendapatkan Rp.75.000,00.
- Bahwa untuk biaya pendampingan dan pembinaan program 8 semester dapat dicicil sebanyak 2 kali yaitu pada pencairan KIP I Desember 2021 dan pencairan KIP II Juni 2022, namun pemotongan sebenarnya yaitu dari awal disampaikan kepada koordinator dengan perincian awal pencairan KIP antara Desember 2021 s/d Januari 2022 mahasiswa penerima KIP dipungut Rp.2.500.000,00 s/d Rp.3.000.000,00 per orang dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi secara tunai, kemudian untuk pencairan kedua bulan Mei 2022 s/d Juni 2022 dipungut Rp.2.500.000,00 s/d Rp.3.000.000,00 dari angka tersebut Rp.1.650.000,00 untuk para koordinator dan sisanya lebih Rp.1.450.000,00 diserahkan kepada saksi.
- Bahwa rincian kewajiban untuk RAHMAT KURNIA LUBIS uang yang Saksi peroleh dari 207 mahasiswa penerima KIP, 105 mahasiswa menyerahkan ke pihak kampus langsung (usulan dari kampus), dan 102 orang (usulan dari saksi) menyerahkan kepada Saksi dan koordinator, untuk 105 orang yang dipungut oleh pihak kampus masing-masing Rp.3.250.000,00 per orang x 105 orang sehingga totalnya adalah Rp. 341.250.000,00 uangnya diserahkan kepada Saksi sejumlah Rp.250.000.000,00 sedangkan yang untuk mahasiswa yang Saksi bawa adalah 102 orang x Rp.3.500.000,00 totalnya Rp.357.000.000,00.
- Bahwa Saksi Syarif Hidayat meminta untuk diberikan ijin untuk mencari calon mahasiswa Penerima KIP dikarenakan Saksi yang menginformasikan kepada Miftah dan Rektor akan adanya bantuan aspirasi (KIP) sehingga kuota penerima KIP Kuliah di Universitas Al Washliyah Labuhan Batu menjadi bertambah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk pemotongan KIP pencairan pertama Saksi mengumpulkan uangnya tersebut baik mahasiswa yang lewat Saksi sejumlah 102 orang dan yang lewat Univa sejumlah 105 mahasiswa juga diserahkan kepada Saksi oleh saudara Miftah Ar Razi. Kemudian Saksi serahkan kepada ke Rahmat Kurnia Lubis, pertama Saksi transfer kerekening atas nama Rahmat Kurnia Lubis, sejumlah Rp.30.000.000,00 dan selanjutnya Saksi disuruh transfer Rahmat Kurnia Lubis, ke rekening Ahmad Riadi Nasution secara bertahap adapun jumlahnya kurang lebih Rp.500.000.000,00 adapun transfer tidak langsung kerekening Rahmat karena menurutnya rekening dia sudah terdaftar DPR sehingga dia menyuruh mengirim ke rekening Ahmad Riadi, untuk pencairan kedua Saksi transfer pertama sekitar bulan Mei 2022 ke rekening Rahmat Kurnia Lubis, Rp.75.000.000,00 dan kedua kali Saksi transfer ke rekening Rahmat Kurnia Lubis, sekitar bulan September 2022 ada uang sejumlah Rp. 75.000.000,00 uang tersebut Saksi yang membayar karena harusnya uang tersebut harusnya menjadi kewajiban Univa buat disetorkan Rahmat Kurnia Lubis,, namun pihak Univa tidak dapat memenuhi karena sudah ada keberatan dari Univa jadi pihak Univa tidak berani lagi memotong dan mengumpulkan uang dari mahasiswa untuk pencairan kedua berdasarkan penyampaian Miftah Ar Razi.
- Bahwa Saksi Syarif Hidayat ada melakukan pengutipan uang sebanyak 2 (dua) kali periode pencairan, alasan yang bersangkutan melakukan pengutipan sebanyak 2 (dua) kali Miftah Ar Razy dan Rektorat tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang Miftah Ar Razy penggunaan untuk keperluan Kampus antara lain untuk kegiatan ekstra kurikuler antara lain Pencak silat, karate, pramuka dan bola volly Saksi sudah tidak mengingatnya lagi, sedangkan yang Miftah penggunaan sendiri adalah Rp.600.000.- x 137 orang = Rp.82.200.000.- (delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa jumlah total uang yang Saksi kutip dari Mahasiswa KIP Kuliah Tahun 2021 adalah sebesar Rp.245.000.000.- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian 98 orang x Rp.2.500.000.-Bahwa jumlah total uang yang dikutip oleh Saksi Syarif Hidayat dari Mahasiswa KIP Kuliah Tahun 2021 adalah sebesar Rp.626.200.000.- (enam ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 101 orang x Rp.3.100.000.- x 2 kali pencairan;
- Bahwa pemotongan dilakukan sebanyak 2 kali selama 2 semester dengan uraian pembagian yaitu untuk semester 1 Rp. 2.500.000,00 uangnya diserahkan dari Koordinator kepada Saksi, untuk semester 2 pembagiannya Rp.1.650.000,00 untuk para koordinator per orang mahasiswa yang dibawa, dan sisanya Rp.1.450.000,00 diserahkan kepada terdakwa. Adapun uang yang Saksi terima adalah Rp.2.500.000





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditambah Rp.1.450.000,00 jadi totalnya Rp.3.950.000,00 per orang mahasiswa selama 2 semester, kemudian uang tersebut Saksi serahkan melalui transfer ke Rahmat Kurnia Lubis Rp. 30.000.000,00 dan Ahmad Riadi Nasution jumlahnya kurang lebih Rp. 500.000.000,00 pada saat pencairan dana KIP Kuliah yang pertama periode Desember 2021 s/d Januari 2022 dan untuk pencairan dana KIP kedua Saksi serahkan melalui transfer secara bertahap kepada RAHMAT KURNIA LUBIS sekitar Rp.150.000.000, 00 adapun waktunya Mei 2022 s/d September 2022.

- Bahwa untuk mencari mahasiswa calon penerima beasiswa KIP Kuliah dari Univa Labuhanbatu, maka sekitar antara bulan Juli – Agustus 2021 dengan Pak Miftah Ar Razy di Cafe Netral Rantauprapat (sebelumnya Saksi sudah lama berteman dengan Pak Miftah Ar Razy karena sama sama alumni UISU Medan).
- Selanjutnya Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada teman teman Saksi dan teman teman Saksi setuju untuk mencari calon mahasiswa penerima KIP di Universitas Al Wasliyah Labuhanbatu. Teman Saksi sebanyak 17 orang menjadi koordinator (1) Ferry Setiawan (Rantauprapat), (2) Khairil Anwar Simatupang (Labura), (3) Liza Azliani Hasibuan (Kampung Rakyat), (4) Almayaruddin Syahri (Labura), (5) Irfan Syafriansyah (Sungai Broombang), (6) Rifati Suhaila Siregar (Teluk Panji), (7) Erlin Nazila Nasution (Tanjung Mulia), (8) Ginanda Siregar (Sungai Kanan), (9) Mhd. Ali Azhar Samosir, (10) Rusmita (Teluk Panji), (11) Khairunnisa Nasution (Sisumut), (12) Anggi Sanjaya Purba (Teluk Panji 3), (13) Rame Mardiana Alias Ana (Sumber Rejo), (14) Safrizal Pratama (SP 2), (15) Ika atau Totok (Silangkitang), (16) Abdul Gani Rambe (Sisumut) dan (17) Mei (Rantauprapat).
- Bahwa orang-orang tersebut adalah teman Saksi kenal di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Labuhan Batu Raya, Ansor/Banser, HMI, dan beberapa teman-teman pergaulan saksi. Kemudian masing masing koordinator mencari calon mahasiswa untuk mendaftar dan mengikuti seleksi serta mempersiapkan berkas-berkas persyaratan;
- Bahwa sebelum pencairan sekitar bulan Desember 2021, Saksi menyampaikan ke Saudara Miftah Ar Razy, bahwa Saksi dan teman-teman koordinator sudah bekerja dan capek agar diberikan uang atau mendapatkan upah yang akan diambil dari hasil potongan atau kutipan dari mahasiswa apabila setelah ada pencairan, oleh saudara Miftah Ar Razy, tidak melarang karena meneyerahkan kepada Saksi untuk mengurusnya;
- Setahu Saksi selain Rp. 2.500.000, ada juga uang monev sejumlah Rp.600.000 yang dimintakan kepada mahasiswa lalu disetorkan kepada pihak Kampus yaitu kepada saudara Miftah Ar Razy;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada bulan Januari 2022 Miftah Ar Razy menghubungi Saksi Syarif Hidayat melalui WhatsApp untuk menyerahkan dana pendamping tersebut, lalu Saksi Syarif menyatakan agar ditransfer ke rekening BNI atas nama Safrizal Pratama. Bahwa dari 101 orang mahasiswa hasil rekomendasi Universitas Al Washliyah Labuhan Batu sebanyak 3 orang tidak menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000.- kepada Saksi atas nama MUHAMMAD ZUNNIL AKHYARI, FADLI ANANDA dan ATIKA AGHNIYA dengan alasan mereka menolaknya sehingga total mahasiswa yang menyerahkan uang kepada Miftah adalah 98 orang x Rp.2.500.000.- = Rp.245.000.000.- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sekira bulan Desember 2021-Januari 2022 setelah dana KIP Kuliah Tahap I cair dan diambil oleh mahasiswa, Saksi menyampaikan kepada mahasiswa yang Miftah Ar Razy selaku Warek II rekomendasi, dosen dan Staf Rektorat agar menyerahkan dana yang telah disepakati sebesar Rp.2.500.000.- x 100 orang kepada Miftah. Bahwa setelah Miftah menerima uang dari mahasiswa, maka Miftah menyetorkan ke rekening yang telah diberikan oleh Saksi Syarif Hidayat kepada Miftah atas nama Syafrizal Pratama secara bertahap dengan total sekira Rp.245.000.000.- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan memberikan bukti setoran melalui WA kepada Saksi Syarif Hidayat. Bahwa terkait dengan pengutipan uang KIP Kuliah Mahasiswa Labuhan Batu Selatan yang mengutipnya adalah para Koordinator di Labuhan Batu Selatan dan menyerahkannya kepada Saksi Syarif Hidayat.
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Rahmat Kurnia Lubis, melalui 2 nomor rekening penerima, pertama atas nama Rahmat Kurnia Lubis, kedua atas nama Ahmad Riadi, sedangkan pengirimnya menggunakan rekening Saksi pada Bank BNI Nomor 0969895115 atas nama Syarif Hidayat, ada pun bukti transfer Terdakwa.
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Rahmat Kurnia Lubis adalah sejumlah Rp.714.500.000 dengan rician melalui rekening an. Rahmat Kurnia Lubis sejumlah Rp. 199.500.000 dan melalui rekening an. Ahmad Riadi Rp.515.000.000.
- Bahwa dari 102 orang mahasiswa KIP Kuliah Universitas Al Washliyah Labuhan Batu tahun 2021 yang melalui Terdakwa, tidak semua mahasiswa KIP Kuliah yang memberikan biaya akademik sejumlah Rp.2.750.000,00 tetapi ada yang hanya Rp.2.325.000,00 ada juga yang Rp. 1.500.000,00 dan yang Saksi setorkan ke Universitas Al Washliyah Labuhan Batu hanya sejumlah Rp.1.700.000,00 per orang;
- Bahwa uang pemungutan biaya hidup beasiswa KIP Kuliah Mahasiswa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu yang dikumpulkan oleh Miftah Ar Razy, SE, MM. sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh lima juta rupiah) pada sekitar bulan Januari 2022 s/d Februari 2022 ditransfer oleh Miftah Ar Razy, SE, MM. kepada Saksi melalui rekening Bank BNI Nomor Rekening 1324097270 atas nama Saksi Safrizal Pratama dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp. 75.000.000,00 ( an : 30 orang mahasiswa)
  - 2) Tanggal 13 Januri 2022 sebesar Rp. 50.000.000,00 (an : 20 orang mahasiswa)
  - 3) Tanggal 13 Januari 2022 sebesar Rp. 50.000.000,00 (an : 20 orang mahasiswa)
  - 4) Tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp. 50.000.000,00 (an : 20 orang mahasiswa)
  - 5) Tanggal 03 Februari 2022 sebesar Rp. 20.000.000,00 (an : 8 orang mahasiswa)
- Bahwa selanjutnya uang pungutan dari Miftah Ar Razy, SE, MM. sebesar Rp. 245.000.000,00 tersebut digabungkan dengan uang yang Saksi pungut sebesar Rp. 515.000.000,00 yang Saksi transfer kepada Rahmat Kurnia melalui 2 (dua) rekening yaitu rekening an. RAHMAT KURNIA sejumlah Rp. 199.500.000 dan melalui rekening an. AHMAD RIADI Rp. 515.000.000 yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta rupiah);
  - Bahwa menurut keterangan Rahmat Kurnia, uang tersebut akan diserahkan kepada temannya yang merupakan Tenaga Ahli di Komisi X DPR RI, yang kemudian belakangan Saksi ketahui bahwa yang dimaksud Rahmat Kurnia adalah Hadiqun Nuha, S.S;
  - Bahwa pada tanggal 09-13 Mei 2023 Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Washliyah dengan Tim yang beranggotakan Drs. H. Rijal Naibaho, MM selaku Bendahara PB Al Washliyah, Guntur Syahputra Al Karim selaku Wakil Sekretaris MP. PB Al Washliyah dan Furi Windari SE, M.Si,Ak,CA selaku Tim Eksternal ada melakukan kunjungan kerja ke Universitas Al Washliyah Labuhan Batu, dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait dengan Keuangan, Akademik dan KIP, terkait dengan hasil yang diperoleh Saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa Saksi telah mengembalikan uang pemungutan terhadap biaya hidup mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 tersebut kepada Penyidik sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) melalui Sdr. Guntur Syahputa, S.Pdi.,M.Pd. selaku Pengurus Besar PB Alwashliyah dengan rincian sebesar Rp.150.000.000,00 dimana uang tersebut dimaksudkan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. NUKE NUGRAHA, S.Sos., M.Ak:

- Bahwa ahli menjelaskan atas pengetahuan ahli terkait keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Universitas Al Washliyah (Univa) Kabupaten Labuhan Batu tahun 2021/2022.
- Dasar hukum Ahli sebagai memberikan Keterangan Ahli Keuangan Negara berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10142/GGWS.01.01/2023, tanggal 6 Nopember 2023 yang menindaklanjuti Surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : R-801/L.2.5/Fd.2/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Kartu Indonesia Pintar pada Universitas Al Washliyah (Univa);
- Bahwa Ahli sebagai Auditor Ahli Madya dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Univa Kabupaten Labuhan Batu tahun 2021/2022 berperan sebagai Pengendali Teknis dengan ruang lingkup dalam Tim Audit adalah :
  - mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain);
  - melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;
  - melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan;
  - membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan.
- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa salah satu bentuk dokumen yang diserahkan dari Kejati Sumut berupa BAP dari mahasiswa maupun dari terduga pelaku penyimpangan. Informasi dari setiap BAP kemudian dipilah dan dikelompokkan menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

matriks yang menyajikan data berupa pihak yang melakukan pungutan, jumlah pungutan yang dilakukan oleh setiap pihak dan jenis pungutan yang dibebankan kepada mahasiswa penerima KIP.

- Bahwa selain berdasarkan informasi yang tercantum pada BAP, tim audit bersama Kejari Labuhanbatu melakukan permintaan keterangan kepada pihak kampus (Rektor, Wakil Rektor 1, Operator KIP, dan Operator Sister) dan mahasiswa yang belum memberikan keterangan kepada Kejati Sumut. Permintaan keterangan oleh tim audit kepada mahasiswa dilakukan di Kampus Universitas Al-Washliyah Labuhanbatu;
- Bahwa Penyimpangan yang menjadi temuan tim audit adalah :
  - 1) Terdapat kesepakatan komitmen fee yang dipungut oleh Sdr. Miftah Ar Razi dan Sdr. Syarif Hidayat dari bantuan biaya hidup KIP Kuliah mahasiswa Univa.
  - 2) Rekrutmen mahasiswa calon penerima KIP Kuliah tidak sesuai Persesjen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi.
  - 3) Mahasiswa tidak mendapatkan Kartu KIP yang sekaligus digunakan sebagai Kartu ATM untuk melakukan pencairan KIP Kuliah, yang seharusnya sudah sepaket dengan buku tabungan KIP. Dari hasil permintaan keterangan dengan Operator KIP, hal tersebut disebabkan karena tidak adanya pengiriman kartu PIP dari Bank Mandiri Pusat.
  - 4) Terdapat pungutan bantuan biaya hidup dari mahasiswa penerima KIP senilai Rp1.278.750.000,00.
- Bahwa Metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan pada audit adalah dengan menghitung jumlah dana bantuan KIP yang dipungut dari mahasiswa sehingga tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan penyaluran dana bantuan tersebut;
- Bahwa Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah kami lakukan adalah sebagai berikut :
  - 1) Terdapat kesepakatan komitmen fee yang dipungut dari bantuan biaya hidup KIP Kuliah mahasiswa Univa. Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang tercantum pada BAP Sdr. Basyarul Ulya, Sdr. Syarif Hidayat, dan Sdr. Miftah Ar Razi bahwa Sdr. Miftah Ar Razi dan Sdr. Syarif Hidayat bersepakat mengenai adanya komitmen fee/pungutan kepada mahasiswa yang mendapatkan bantuan KIP Kuliah. Pungutan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dari Sdr. Hadiqun Nuha kepada Sdr. Rahmat Karunia Lubis yang kemudian disampaikan kepada Sdr. Syarif Hidayat. Komitmen fee tersebut diartikan sebagai Uang Pendampingan, yaitu bentuk ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, diketahui bahwa nilai pungutan yang disepakati per mahasiswa yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk mahasiswa yang berasal dari rekomendasi Sdr. Syarif Hidayat, dengan rincian senilai Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Hadiqun Nuha, dan senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Rahmat Kurnia Lubis; dan
  - b. Senilai Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mahasiswa dari rekomendasi internal Univa Labuhanbatu;
- 2) Rekrutmen mahasiswa calon penerima KIP Kuliah tidak sesuai Persesjen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Pendidikan Tinggi. Sebanyak 102 (seratus dua) calon penerima KIP yang berasal dari rekomendasi Sdr. Syarif Hidayat ditemukan penyimpangan sebagai berikut :
- a. Pada saat pengusulan calon penerima KIP, Sdr. Syarif Hidayat tidak memberikan berkas persyaratan calon penerima kepada pihak Kampus, sehingga kampus tidak dapat melakukan verifikasi persyaratan calon penerima;
  - b. Usulan calon penerima KIP yang disampaikan Sdr. Syarif Hidayat kepada kampus telah dilengkapi dengan Nomor Pendaftaran KIP Kuliah yang seharusnya diusulkan oleh Pihak Univa. sedangkan Sdr. Ahmad Rifai selaku Operator KIP Univa tidak mengetahui pihak yang mendaftarkan ke SIM-KIP. Hal ini didukung dengan pernyataan Sdr. Ahmad Rifai selaku Staf Bidang Akademik/ Staff Operator Feeder/ Ketua Pelaksana KIP Universitas Al Washliyah Labuhan Batu periode 2021 s.d. 2023 yang menyatakan bahwa mekanisme input nama calon penerima KIP di aplikasi SIM-KIP adalah sebagai berikut :
  - i. Data calon penerima KIP yang berasal dari rekomendasi internal diterima dalam bentuk file excel disertai dengan dokumen pendukung berbentuk hardcopy.
  - ii. Data calon penerima KIP yang berasal dari rekomendasi Sdr. Syarif Hidayat diterima melalui Whatsapp dalam format file excel melalui Sdr. Miftah Ar Razi. Data yang tercantum antara lain nama, NIK, NISN, alamat, dan sudah disertai nomor pendaftaran KIP, sehingga yang bersangkutan tidak bisa lagi melakukan verifikasi dan validasi kelayakan sebagai penerima KIP.
- 3) Mahasiswa tidak mendapatkan Kartu KIP yang sekaligus digunakan sebagai Kartu ATM untuk melakukan pencairan KIP Kuliah. Pihak kampus telah menanyakan kepada Bank Mandiri maupun ke LLDIKTI, dan didapatkan informasi bahwa hal tersebut disebabkan karena tidak tersedianya kartu ATM KIP di Bank Mandiri Labuhanbatu dan juga belum ada pengiriman kartu ATM KIP dari Kantor Pusat, sehingga mahasiswa yang akan melakukan penarikan biaya hidup harus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan slip/formulir Penarikan Tanpa Kartu ATM (dari bank), yang divalidasi oleh pihak kampus dan diserahkan ke Bank.

- 4) Terdapat pungutan bantuan biaya hidup dari mahasiswa penerima KIP senilai Rp1.278.750.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana terlampir, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Dana pendamping yang diterima oleh Sdr. Syarif Hidayat dari Sdr. Miftah Ar Razi dan para Koordinator Lapangan senilai Rp804.400.000,00 (delapan ratus empat juta empat ratus ribu rupiah). Perhitungan tersebut diperoleh berdasarkan keterangan Sdr. Miftah Ar Razy dan Sdr. Syarif Hidayat yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
  - b. Dana Monev yang dipungut oleh Miftah Ar Razi senilai Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
  - c. Biaya registrasi awal calon mahasiswa penerima KIP yang dipungut oleh Sdr. Miftah Ar Razy dan Sdr. Syarif Hidayat tetapi tidak disetor ke kampus senilai Rp58.150.000,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  - d. Pungutan oleh pihak Univa Labuhanbatu kepada mahasiswa penerima KIP yang tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi senilai Rp333.400.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)

## 2. ROY TENNO SIBURIAN, M.Si.

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli di beberapa perkara, antara lain adalah memberikan keterangan sebagai ahli digital Forensik di Direktorat Reserse Kriminal Umum pada tahun 2022 pada penanganan kasus penemuan mayat dalam rumah di komplek Riviera dan kasus kematian anggota Polri Polres Samosir Arfan Saragih, dan penanganan kasus korupsi dana Pengadaan Peremajaan Sawit rakyat (PSR) di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian pada tahun 2021.
- Bahwa Jabatan Ahli pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut adalah Kasubbid Fiskom pada Bidang Labfor Polda Sumut sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kulaifikasi yang Ahli miliki sebagai Ahli pemeriksaan TKP dan barang bukti Fisika Forensik, dan pemeriksaan TKP dan Barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Komputer/Digital Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut;

- Bahwa tugas pokok Ahli sebagai Kasubbid Fiskom pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara antara lain melakukan pemeriksaan secara laboratoris forensik yang berkaitan dengan kualifikasi Komputer Forensik, yang meliputi pemeriksaan :
  - Melakukan pemeriksaan TKP Fisika Forensik;
  - Melakukan pemeriksaan Barang bukti Fisika Forensik;
  - Melakukan pemeriksaan TKP komputer / Digital Forensik;
  - Melakukan pemeriksaan Barang bukti Komputer / Digital Forensik.
- Bahwa dapat dijelaskan mekanisme dan prosedur terhadap barang bukti elektronik dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) 1 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik; SOP 10 tentang Akuisisi Handphone dan Simcard; dan SOP 11 tentang Analisa Handphone dan Simcard yang merujuk kepada Peraturan Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Analisa Digital Forensik, serta Intruksi Kerja (IK) nomor IK.5.4/FKF.02. Akuisisi dan Analisa Handphone dan Simcard;
- Bahwa tahapan dalam pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti elektronik berupa handphone yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut :
  - Setelah menerima barang bukti yang akan diperiksa, selanjutnya disiapkan flashdisk atau harddisk sebagai target untuk menyimpan hasil ekstraksi dari barang bukti yang diperiksa;
  - Setelah itu barang bukti dilakukan proses kloning dengan alat yang bernama ufed cellebrite;
  - Setelah itu dilakukan analisa hasil kloning dengan menggunakan software physical analyzer;
  - Setelah selesai melakukan analisa kemudian dilakukan pembuatan berita acara hasil pemeriksaan dan Analisa.
- Bahwa barang bukti yang diterima dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berupa Satu unit merk Oppo type Reno 4F CPH2209 warna Biru IMEI 1 yaitu 862215052761732, IMEI 2 yaitu 862215052761724 disita dari Rahmat Kurnia, S.Fil, M.Hum
- Bahwa ditemukan pemeriksaan terhadap backup handphone merk Oppo type Oppo type Reno 4F CPH2209 warna Biru IMEI 1 : 862215052761732, IMEI 2 : 862215052761724 disita dari Rahmat Kurnia, S.Fil, M.Hum. ditemukan informasi berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Content

## Data

Applications U... 18960 (252)	Autofill 10	Calendar 184	Call Log 34	Chats 38
Contacts 4753	Cookies 909 (1)	Device Connectivity 1	Device Events 1041 (6)	Device Locations 125
Devices 1	Downloads 4	Installed Applications 560	Notes 4	Passwords 11
Searched Items 160	User Accounts 29	User Dictionary 4		

## Data Files

Applications 6655	Archives 563	Audio 1515	Configurations 124	Databases 1155
Documents 2333	Images 118581	Text 7757	Videos 452	

No.	File Info	Images
1.	<p><b>Name:</b> scrennailcache.0_embedded_165.jpg</p> <p><b>Path:</b> OPPO_CPH2209.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.gallery3d/cache/scrennailcache.0/scrennailcache.0_embedded_165.jpg</p> <p><b>MD5:</b>9dbb57a33d888f1ec085de6348d5eb80</p> <p><b>Size (bytes):</b> 287206</p> <p><b>Source</b> file: OPPO_CPH2209.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.gallery3d/cache/scrennailcache.0 : 0x13E38E3</p>	

### Disclaimer



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	<p><b>Name:</b> screennailcache.0_embedded_166.jpg</p> <p><b>Path:</b> OPPO_CPH2209.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.gallery3d/cache/screennailcache.0/screennailcache.0_embedded_166.jpg</p> <p><b>MD5:</b>a8aba3d01e45274bc7e27dc74a98f272 <b>Size (bytes):</b> 308557 <b>Source</b> file OPPO_CPH2209.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.gallery3d/cache/screennailcache.0 : 0x1429B45</p>	
3.	<p><b>Name:</b> screennailcache.0_embedded_167.jpg</p> <p><b>Path:</b> OPPO_CPH2209.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.gallery3d/cache/screennailcache.0/screennailcache.0_embedded_167.jpg</p> <p><b>MD5:</b>7d96624e440e0634f6e80a864a1d3ddb <b>Size (bytes):</b> 294505 <b>Source</b> file OPPO_CPH2209.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.gallery3d/cache/screennailcache.0 : 0x147510E</p>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	<p><b>Name:</b> screennailcache.0_embedded_168.jpg</p> <p><b>Path:</b> OPPO_CPH2209.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.gallery3d/cache/screennailcache.0/screennailcache.0_embedded_168.jpg</p> <p><b>MD5:</b>4463501fb23c53228ddf412a85776202</p> <p><b>Size (bytes):</b> 308105</p> <p><b>Source</b> file OPPO_CPH2209.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.gallery3d/cache/screennailcache.0 : 0x14BCFF3</p>	
5.	<p><b>Name:</b> screennailcache.0_embedded_169.jpg</p> <p><b>Path:</b> OPPO_CPH2209.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.gallery3d/cache/screennailcache.0/screennailcache.0_embedded_169.jpg</p> <p><b>MD5:</b>cee48ed52fccd705511bc93c1014d9d1</p> <p><b>Size (bytes):</b> 259239</p> <p><b>Source</b> file OPPO_CPH2209.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.gallery3d/cache/screennailcache.0 : 0x15083F8</p>	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	<p><b>Name:</b> scrennailcache.0_embedded_172.jpg</p> <p><b>Path:</b> OPPO_CPH2209.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.gallery3d/cache/scrennailcache.0/scrennailcache.0_embedded_172.jpg</p> <p><b>MD5:</b>8d1e4d263724310feafc4e6c0a51bd0a <b>Size (bytes):</b> 76990 <b>Source</b> file OPPO_CPH2209.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.gallery3d/cache/scrennailcache.0 : 0x156CC4F</p>	
7.	<p><b>Name:</b> scrennailcache.0_embedded_670.jpg</p> <p><b>Path:</b> OPPO_CPH2209.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.gallery3d/cache/scrennailcache.0/scrennailcache.0_embedded_670.jpg</p> <p><b>MD5:</b>6f19ac52b90fad807ffc5d19f40f2bb2 <b>Size (bytes):</b> 109028 <b>Source</b> file OPPO_CPH2209.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.gallery3d/cache/scrennailcache.0 : 0x4B54D1E</p>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	<p><b>Name:</b> scrennailcache.0_embedded_688.jpg</p> <p><b>Path:</b> OPPO_CPH2209.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.gallery3d/cache/scrennailcache.0/scrennailcache.0_embedded_688.jpg</p> <p><b>MD5:</b>0d8b09101c88750db27d0863491a42fb</p> <p><b>Size (bytes):</b> 87368</p> <p><b>Source</b> file OPPO_CPH2209.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.gallery3d/cache/scrennailcache.0 : 0x4CEF4B</p>	
9.	<p><b>Name:</b> scrennailcache.1_embedded_28.jpg</p> <p><b>Path:</b> OPPO_CPH2209.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.gallery3d/cache/scrennailcache.1/scrennailcache.1_embedded_28.jpg</p> <p><b>MD5:</b>76e3e1369ec865ffb8fef3880444487c</p> <p><b>Size (bytes):</b> 104530</p> <p><b>Source</b> file OPPO_CPH2209.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.gallery3d/cache/scrennailcache.1 : 0x4BE724</p>	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	<p><b>Name:</b> scrennailcache.1_embedded_31.jpg</p> <p><b>Path:</b> OPPO_CPH2209.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.gallery3d/cache/scrennailcache.1/scrennailcache.1_embedded_31.jpg</p> <p><b>MD5:</b> 8af1587bc67de110b0e6a00944cd7e8e</p> <p><b>Size (bytes):</b> 88152</p> <p><b>Source</b> file OPPO_CPH2209.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.gallery3d/cache/scrennailcache.1 : 0x4F55B9</p>	
11.	<p><b>Name:</b> scrennailcache.1_embedded_32.jpg</p> <p><b>Path:</b> OPPO_CPH2209.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.gallery3d/cache/scrennailcache.1/scrennailcache.1_embedded_32.jpg</p> <p><b>MD5:</b> 9441a0fbb9c41f706b5cf2422d60e65f</p> <p><b>Size (bytes):</b> 98129</p> <p><b>Source</b> file OPPO_CPH2209.zip/data/media/0/Android/data/com.coloros.gallery3d/cache/scrennailcache.1 : 0x50AE8D</p>	

- Kesimpulan: Pada *backup handphone* Oppo type Reno 4F CPH2209 warna Biru IMEI 1 : 862215052761732, IMEI 2 : 862215052761724 disita dari RAHMAT KURNIA, S.Fil, M.Hum ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *File Images* sebanyak 11 (sebelas) gambar.

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

Halaman 248 dari 304 Putusan Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa Hadiqun Nuha merupakan Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR R.I. (Tenaga Ahli Bisry Romli);
- Bahwa dasarnya Terdakwa selaku Tenaga Ahli Bisry Romli adalah dari penempatan dari DPP PKB, kemudian Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1702/SEKJEN/T.A.A/2019 tentang penetapan Tenaga Ahli DPR RI Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 1 Oktober 2019 Terdakwa diangkat selaku Tenaga Ahli;
- Terdakwa mendapatkan gaji atau upah selaku tenaga ahli setiap bulan dari Sekertariat Jenderal DPR RI yang berasal dari APBN jumlahnya sekitar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tugas utama anggota DPR RI adalah legislasi, budgeter, pengawasan pemerintah;
- Terdakwa selaku Tenaga Ahli Anggota DPR RI an. Bisri Romly di Komisi X DPR RI yang membidangi Kepemudaan dan Keolahragaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pendidikan dan Kebudayaan
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pihak Universitas Al Washliyah Labuhanbatu.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rahmat Kurnia, karena Terdakwa satu kantor di DPR RI setahu Terdakwa Tenaga Ahli dari anggota DPR RI an. Marwan Dasopang dan Ahmad Riyadi juga Terdakwa kenal karena merupakan Asisten Pribadi dari anggota DPR RI an. Marwan Dasopang.
- Bahwa di Komisi X jumlah anggota DPR RI yang ada berkisar diatas 50 orang namun pastinya Terdakwa tidak ingat. Yang menjadi Ketua Komisi X DPR RI bernama Syaiful Huda dari Fraksi PKB.
- Bahwa yang menjadi anggota Komisi X dari Fraksi PKB ada berjumlah 5 s/d 6 orang. Semua fraksi yang ada yang berjumlah 9 fraksi di Komisi X tahun 2021 mendapatkan kuota KIP Kuliah.
- Bahwa kuota aspirasi kepentingan yang diberikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi kepada anggota Komisi X DPR RI
- Bahwa Terdakwa bisa mengakses akun KIP-Kuliah dari akun pemangku anggota DPR RI an. Bisri Romly.
- Bahwa Terdakwa bertemu hanya sekedar ngopi dan makan malam bersama dengan Rahmat Kurnia.
- Bahwa Ahmad Riadi pernah ke rumah Terdakwa lebih dari satu kali yang beralamat di Perumahan Pondok Fauzi 3 Depan Musholla Jl. Kav. DPR Serua No.2 RT 7/ RW 1 Serua Kecamatan Bojongsari Kota Depok Jawa Barat, dalam rangka hanya silaturahmi biasa, pernah juga Ahmad Riadi dating bersama isterinya, biasanya dating pagi atau siang hari
- Terdakwa lupa apakah mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam atau Honda Beat warna hitam atau menggunakan mobil Toyota Innova warna krem metalik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa pernah menerima uang dari saudara Rahmat Kurnia dalam bentuk tunai dan transfer, adapun uang tersebut terkait utang piutang untuk kebutuhan saksi, seingat Terdakwa 2 kali sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Terdakwa meminjam uang tersebut dalam bentuk tunai dan ada yang ditransfer, pertama jumlahnya adalah Rp.60.000.000 diserahkan oleh Rahmat Kurnia dalam bentuk transfer rekening Terdakwa di BRI tapi nomornya Terdakwa lupa, kemudian kedua Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.10.000.000 dalam bentuk tunai Terdakwa menerimanya tapi Terdakwa lupa apakah di rumah Rahmat Kurnia di daerah Parung Bogor atau di Gedung Nusantara I kantor DPR RI di daerah Senayan Jakarta.
- Terdakwa tidak bisa membuktikan karena hanya lewat omongan berdua saja tidak ada orang lain dan tidak bukti chattingan atau bentuk lain Terdakwa meminjam uang, selain itu juga tidak ada kuitansi atau perjanjian.
- Bahwa nomor Terdakwa ada 2 yaitu 081219996548 dan satu lagi untuk nomor apabila ada pemilu yaitu 08119823589, selain itu tidak ada lagi
- Bahwa nomor telepon +62 822-8945-9935 seingat Terdakwa tersebut bukan nomor saksi, tapi mungkin pernah Terdakwa gunakan, dan nomor +62 818-0297-8103 adalah nomor milik adik Terdakwa atas nama NURDININA alias NINA.
- Iya benar itu chat Terdakwa tapi Terdakwa tidak yakin yang dari nomor +62 822-8945-9935 (TA Kang Nuha III), tapi untuk chat WA dengan nomor +62 812-1999-6548 (TA Kang Nuha) itu benar chat Terdakwa dengan Rahmat Kurnia
- Bahwa chat itu maksudnya adalah Rahmat Kurnia pernah menanyakan soal KIP kepada saksi, terkait cair atau tidaknya uang beasiswa tersebut, Terdakwa jawab sudah cair sesuai dengan chat tersebut, sedangkan maksud Terdakwa untuk "diselesaikan" adalah pelaporan LPJ oleh Kampus tapi tidak ingat kampus apa.
- Bahwa maksud Terdakwa mengirimkan chat nomor rekening BRI 0005401098983502 An. Yudianto Kartiman adalah agar Rahmat Kurnia memberikan bantuan untuk kegiatan keseharian Garda Bangsa (Organisasi Saksip PKB), karena Yudianto Kartiman adalah Wakil Bendahara Garda Bangsa
- Bahwa dia pernah menanyakan, hal itu pertama kali Rahmat Kurnia menanyakan tentang KIP kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa minta pinjaman uang kepada Rahmat Kurnia untuk utang keperluan Terdakwa pribadi.
- Bahwa maksud chat tersebut adalah karena masing-masing anggota DPR RI Komisi X memiliki kuota pemangku aspirasi untuk KIP-Kuliah, waktu itu Rahmat Hidayat meminta agar dicarikan kuota untuk mahasiswa agar bisa mendapatkan beasiswa KIP-Kuliah, kalau tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

salah untuk 2 atau 3 kampus, setelah itu Terdakwa mencari informasi kepada teman-teman Terdakwa yang memiliki akses tenaga ahli Komisi X dari Fraksi PKB, adapun orangnya Terdakwa lupa, setelah mendapatkan info Terdakwa menginfokan kepada Rahmat Kurnia bahwa kuota hanya bisa masing-masing kampus 50 orang saja, itupun yang bisa di input hanya setengah, dan maksudnya agar data mahasiswanya digeser setengah

- Bahwa setelah kuota 50 tersebut diatas, Terdakwa ditanyakan lagi oleh Rahmat Kurnia untuk penambahan kuota, Terdakwa jawab berdasarkan informasi yang Terdakwa peroleh dari orang Terdakwa lupa siapa orangnya tapi akses Terdakwa ke tenaga ahli Komisi X dari Fraksi PKB, berdasarkan informasi tadi ada kuota 20 orang lagi, tapi untuk kuota tersebut harus dibayar bagi yang mau mendapatkan kuota tapi Terdakwa lupa nilainya berapa yang harus dimintakan kepada kampus. Adapun maksud senior Terdakwa tidak tahu orangnya. Setelah itu Rahmat Kurnia mengirimkan file "form-KIP Kuliah 2021" dalam format xlsx kepada Terdakwa yang berisikan data mahasiswa tapi Terdakwa lupa dari kampus mana.
- Bahwa Terdakwa pernah dikirimkan chat WA sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penyidik, dari Rahmat Kurnia ke nomor saksi+62 812-1999-6548 (TA Kang Nuha), intinya Rahmat Kurnia minta tolong kepada Terdakwa untuk dibantu perkara TP Korupsi terkait perkara KIP Kuliah yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Terdakwa abaikan lalu dia mengancamakan mengirim WA tersebut kepada Kejaksaan, akhirnya Terdakwa temui, Terdakwa juga menyampaikan agar chat-chat Terdakwa dengan Rahmat Kurnia agar dihapus oleh Rahmat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bisry Romly sejak tahun 2015 dengan diawali adanya seleksi untuk menjadi Tenaga Ahli dan setelah dinyatakan lulus penempatannya langsung Terdakwa ditugaskan ke Bisry Romli berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah X.
- Bahwa setelah melihat surat tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melihat dan membaca surat tersebut. Setelah ditunjukkan penyidik pada pemeriksaan sebagai Terdakwa baru Terdakwa melihatnya dan membacanya.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa berperan sebagai pengakses akun KIP Kuliah kuota pemangku kepentingan atas nama Bisry Romly.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan ke perguruan tinggi atau kampus yang ada di Indonesia, tetapi tugas Terdakwa hanya menginput usulan dari kampus calon penerima KIP Kuliah yang berasal dari Dapil Bisry Romli (Jateng X) yang jumlah kuotanya 500 orang tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah ada usulan dari Perguruan Tinggi dari Dapil tersebut maka staf Dapil mengirimkan datanya ke Terdakwa selaku Tenaga Ahli di Komisi X. Kemudian Terdakwa yang menginput data-data tersebut ke akun KIP Kuliah pemangku kepentingan atas nama Bisri Romly. Setelah masuk ke akun tersebut maka langsung terunggah ke Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslabdik) Kemendikbud RI.
- Bahwa selain saksi, yang menjadi tenaga ahli yang mendampingi Bisri Romly di Komisi X ada berjumlah 5 orang yaitu Terdakwa (Nuha), Syafiq Naqsabandi, Labib Maimun, Imam Mukhlis dan yang terakhir Terdakwa lupa namanya karena jarang masuk kantor.
- Bahwa yang mengurus pendataan calon penerima kuota KIP Kuliah pemangku kepentingan atas nama Bisri Romly adalah Terdakwa dan Syafiq Naqsabandi dan Labib Maimun. Nama Kampus yang kami uruskan pendataan KIP Kuliahnya hanya pada 2 kampus saja yaitu kampus ITS NU Pekalongan dan Universitas Pekalongan (Universitas Pekalongan). Jumlah kuota yang disalurkan kepada dua kampus tersebut Terdakwa lupa berapa jumlah kuotanya.
- Bahwa yang meminta bantuan untuk mendapatkan KIPKuliah tersebut tidak ada, tetapi yang bertanya tentang info beasiswa KIP Kuliah banyak bisa teman, kenalan maupun kerabat.
- Terdakwa tidak kenal dekat dengan beliau tetapi Terdakwa kenal karena Terdakwa satu kantor dengan beliau dan satu fraksi. Beliau berasal dari Daerah Pemilihan Jabar.
- Jumlah tenaga ahli Ketua Komisi X tetap 5 orang, tetapi yang saksi.kenal hanya dengan 1 (satu) orang saja yaitu Wawan dan yang lainnya Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa hanya ada bertanya tentang apakah masih ada atau tidak kuota KIP yang tersisa dan dijawab beliau masih ada. Tetapi Terdakwa tidak ada minta tolong kepada beliau untuk memasukkan data-data calon penerima KIP Kuliah di Univa Labuhanbatu.
- Terdakwa lupa apakah Rahmat Kurnia ada telepon tentang hal tersebut kepada saksi.
- Bahwa selain saksi, yang dapat mengakses akun KIP Kuliah an. Bisri Romly adalah Syafiq Naqsabandi dan Labib Maimun.
- Bahwa kuota KIP Kuliah Bisri Romly yang Terdakwa ingat yang Terdakwa akses hanya ke ITS NU Pekalongan dan Universitas Pekalongan di Pekalongan saja sesuai dengan keterangan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun KIP Kuliah atas nama Bisri Romly saja dengan cara memasukkan data-data calon penerima KIP Kuliah tersebut yang ada di Puslabdik Kemendikbud. Tidak ada berkomunikasi langsung dengan mereka di Puslabdik Kemendikbud.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang diterimanya usulan KIP Kuliah tersebut diterima oleh Puslabdik dan kampus adalah setelah adanya pemberitahuan dari kampus kepada Puslabdik dan selanjutnya diteruskan kepada pemangku kepentingan
- Bahwa nama akun KIP Bisry Romly adalah A-29 sesuai dengan nomor anggota Bisry Romly di Komisi X DPR RI.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Ahmad Rivai dan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengannya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Ahmad Rifai apalagi cerita tentang kuota KIP Kuliah untuk Univa Labuhanbatu;
- Bahwa tidak benar apabila dikatakan Terdakwa ada menerima uang hasil pemungutan biaya hidup mahasiswa penerima beasiswa KIP Universitas Al Washliyah Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana diterangkan oleh Saksi Rahmat Kurnia, Terdakwa Ahmad Riyadi dan Terdakwa Saripul Saleh;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan penitipan uang kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

**Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dibawah sumpah di depan persidangan telah mengajukan Ahli meringankan (a de charge):**

Prof. Dr. YASMIRAH MANDASARI SARAGIH, SH,MH., dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Panca Budi Medan;
- Bahwa Ahli merupakan Ahli di bidang Hukum Pidana;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan keahlian di bidang hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dan menjadi Ahli dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi;
- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime yang mempunyai modus yang semakin hari semakin rumit sehingga memerlukan upaya nyata dan serius dari Aparat Penegak Hukum untuk memberantasnya;
- Bahwa Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana materiil yang mensyaratkan timbulnya “akibat” dalam pemenuhan unsur tindak pidana;
- Bahwa apabila ada salah satu unsur tindak pidana yang terbukti maka akan berakibat tidak terbuktinya seluruh tindak pidana tersebut;
- Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri adalah meliputi : a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; b.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

**Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):**

HABIB MAIMUM, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. yang merupakan rekan kerja saksi sebagai Tenaga Ahli Bisry Romli Anggota Komisi X DPR R.I;
- Bawa Saksi merupakan Tenaga Ahli Bisry Romly Anggota Komisi X DPR R.I.;
- Bahwa sebagai Tenaga Ahli, pada tahun 2021 saksi tidak ikut melakukan tugas terkait kuota aspirasi beasiswa KIP Kuliah, yang menanganinya adalah terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dan satu orang lagi rekan saksi lainnya;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui mekanisme koordinasi antara sesama Tenaga Ahli terkait pengalokasian kuota KIP Kuliah;
- Bahwa sepengetahuan saksi kuota KIP Kuliah berlaku nasional dan tidak tergantung dari daerah pemilihan masing-masing anggota DPR.
- Bahwa Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. tidak ada dan/atau tidak pernah melakukan perbuatan melakukan pemungutan uang bantuan biaya hidup dari mahasiswa penerima KIP Kuliah Universitas Labuhanbatu dan/atau melakukan perbuatan seleksi calon mahasiswa penerima KIP Kuliah Universitas Al Wasliyah Labuhanbatu T.A. 2021/2022

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :**

1. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Rahmat Kurnia rekening BNI No. \*\*\*\*\*977 dan rekening BNI No. 376662977 :
  - Tanggal transaksi 30-08-2021 waktu transaksi 13.06.56 WIB sebesar Rp 19.500.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
  - tanggaltransaksi 31-12-2021 waktutransaksi 10.45.28 WIB sebesar Rp 30.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat.
2. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Rahmat Kurnia rekening BNI No. 376662977:
  - Tanggal transaksi 25-05-2022 waktu transaksi 14.11.35 WIB sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 36.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
- Tanggal transaksi 27-05-2022 waktu transaksi 14.40.27 WIB sebesar Rp 39.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat.
3. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Rahmat Kurnia rekening BNI No. 376662977 :
- Tanggal transaksi 17-09-2022 waktu transaksi 00.23.38 WIB sebesar Rp 15.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
  - Tanggal transaksi 15-09-2022 waktu transaksi 15.17.05 WIB sebesar Rp 60.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat.
4. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Ahmad Riadi rekening BNI No. 1332803561:
- Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.45.54 WIB sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
  - Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.47.24 WIB sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
5. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Ahmad Riadi rekening BNI No. 1332803561:
- Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.49.40 WIB sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
  - Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.50.58 WIB sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
6. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Ahmad Riadi rekening BNI No. 1332803561:
- Tanggal transaksi 05-01-2022 waktu transaksi 14.21.14 WIB sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
  - Tanggal transaksi 05-01-2022 waktu transaksi 14.22.13 WIB sebesar Rp 40.000.000,- atas nama pengirim Syarif Hidayat.
7. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Ahmad Riadi rekening BNI No. 1332803561:
- Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 12.46.20 WIB sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
  - Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 12.47.25 WIB sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
8. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Ahmad Riadi rekening BNI No. 1332803561:
- Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 12.49.13 WIB sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
  - Tanggal transaksi 15-01-2022 waktu transaksi 14.33.32 WIB sebesar Rp 25.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat.
9. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Ahmad Riadi rekening BNI No. 1332803561:
- Tanggal transaksi 24-01-2022 waktu transaksi 16.02.59 WIB BNI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp 50.000.000,- an. Pengirim Syarif Hidayat.

10. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Kantor Cabang Fatmawati dengan nomor rekening 1332803561 atas nama Ahmad Riadi Nomor Buku AA 7886786;
11. 1 (satu) buah kartu ATM BNI Tabunganku debit atas nama Ahmad Riadi dengan nomor kartu 1946 3425 1053 5785;
12. 4 (empat) lembar rekening Koran Tabunganku pada BNI dengan nomor rekening 1332803561 Cabang Bumi Serpong Damai Periode tanggal 01/01/2022 sampai dengan tanggal 20/06/2023 yang ditujukan kepada Ahmad Riadi NPWP 82.489.275.6-453.000
13. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
14. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SK Kapuslapdik Nomor 04750/J5.2.1/BP/IV/2021 tentang Kuota Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2021 (nasional);
15. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SK Kapuslapdik Nomor 0495/J5.2.1/BP/IV/2021 tentang Kuota Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi untuk Pemangku Kepentingan Tahun 2021;
16. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Tahun 2021;
17. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Persesjen Kemendikbud Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Persesjen Kemendikbud ristek Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Persesjen Kemendikbud Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
19. 1 (satu) bundel legalisir daftar penerima KIP Kuliah tahun 20021 Universitas Al Washliyah berdasarkan lampiran SK Kuasa Pengguna Anggaran Puslapdik Kemendikbud ristek Nomor 243/J5.2.1/KIPK/2021 tentang Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;
20. 1 (satu) lembar screen shoot kuota penetapan Universitas Al Washliyah penerima KIP Kuliah baru.
21. 1 (satu) lembar fotocopy hasil print out screenshot percakapan WhatsApp (WA) tanggal 18 November 2021 dari Hand Phone milik Rahmat Kurnia Lubis kepada Hand Phone milik Hadiqun Nuha.
22. 1 (satu) lembar fotocopy hasil print out screenshot percakapan WhatsApp (WA) tanggal 30 November 2021 dari Hand Phone milik Rahmat Kurnia Lubis kepada Hand Phone milik Hadiqun Nuha.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

23. 1 (satu) lembar fotocopy hasil print out screenshot percakapan WhatsApp (WA) tanggal 17 Desember 2023 dari Hand Phone milik Rahmat Kurnia Lubis kepada Hand Phone milik Hadiqun Nuha.
24. 1 (satu) lembar fotocopy hasil print out screenshot percakapan WhatsApp (WA) tanggal 26 Juni 2023 dari Hand Phone milik Rahmat Kurnia Lubis kepada Hand Phone milik Hadiqun Nuha.
25. 1 (satu) Unit Handphone Jenis Oppo Cph 1931-DS A5 2020, IMEI (slot sim 1) 865413042575315, IMEI (slot sim 2) 865413042575307, IMEI SV 84;
26. 1 (satu) kartu SIM card Telkomsel Nomor 081219996548.
27. 1 (satu) set fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1702/SEKJEN/T.A.A/2019 Tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas nama : HADIQUN NUHAS.S sebagai Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, tanggal 1 Oktober 2019.
28. 4 (empat) lembar Screenshot WhatsApp (WA) percakapan Rahmat Kurnia dengan Hadiqun Nuha;
29. 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo, type Reno 4F Cph 2209 2020, IMEI (slot sim 1) 862215052761732, IMEI (slot sim 2) 862215052761724, tanpa Kartu SIM;
30. Uang senilai Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah)
31. Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
32. Uang tunai sejumlah Rp. 2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
33. Uang tunai sejumlah Rp. 5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah)
34. Uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
35. 1 (satu) bundel sejumlah 19 (Sembilan belas) lembar fotocopy rekening BNI TAPLUS Bisns Perorangan atas nama SYARIF HIDAYAT Nomor Rekening 0969895115 mulai hal 13 s/d hal 32 periode 01/01/2021 s/d 31/01/2023
36. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Safrizal Pratama rekening BNI No.1324097270 tanggal transaksi 12-01-2022 waktu transaksi 08-07.45 WIB sebesar Rp 75.000.000,- atas nama pengirim Miftah ArRazy, rekening pengirim no. xxxxxxxx285
37. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Safrizal Pratama rekening BNI No.1324097270 :
  - Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 11.35.41 WIB sebesar Rp 50.000.000,- atas nama pengirim Miftah ArRazy, rekening pengirim no. xxxxxxxx285



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal transaksi 24-01-2022 waktu transaksi 10.51.23 WIB sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Miftah ArRazy, rekening pengirim no. xxxxxxxx285
- 38. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Safrizal Pratama rekening BNI No.1324097270 :
  - Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 08.37.21 WIB sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Miftah ArRazy, rekening pengirim no. xxxxxxxx285
  - Tanggal transaksi 03-02-2022 waktu transaksi 11.40.26 WIB sebesar Rp 20.000.000,-atas nama pengirim Miftah ArRazy, rekening pengirim no. xxxxxxxx285
- 39. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Cab Rantau Prapat dengan nomor rekening 1321097270 atas nama Safrizal Pratama Nomor Buku E 9483502
- 40. 1 (satu) buahkartu ATM BNI gold debit atas nama Safrizal Pratama dengan nomor kartu 5371 7628 2019 6207
- 41. 16 (enambelas) lembar fotocopy rekening koran BNI TAPLUS atas nama SAFRIZAL PRATAMA Nomor Rekening 1321097270 mulai hal 1 s/d hal 16 periode 08/12/2021 s/d 22/05/2023
- 42. Uang tunai sejumlah Rp 82.200.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
- 43. Uang senilai Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 44. Uang sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
- 45. 1 (satu) Set/ Bundel Surat Pernyataan Mahasiswa Al-Washliyah Labuhan batu penerima Dana KIP
- 46. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 041/TGS/MP-PB.AW/XXII/V/2023 Tanggal 06 Mei 2023
- 47. Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun Akademik (TA) 2021/2022 Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu memperoleh kuota bantuan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah (KIPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristi R.I.) sebanyak 233 (dua ratus tigapuluh tiga) mahasiswa yang terdiri dari gabungan kuota yang dibagikan LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah I Sumut sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dan usulan/aspirasi masyarakat sebanyak 207 (dua ratus tujuh) orang yang bersumber dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) ke rekening kampus untuk biaya pendidikan dan ke rekening masing masing mahasiswa untuk biaya hidup.

2. Bahwa jumlah besaran bantuan Program KIPK pada mahasiswa Univa Labuhanbatu TA 2021/2022 sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)/semester/mahasiswa dengan rincian (1) Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Univa Labuhanbatu sebagai uang kuliah/Pendidikan dan (2) Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) masuk ke rekening mahasiswa sebagai biaya hidup.
3. Bahwa pemberian kuota Program KIP Kuliah TA 2021/2022 dari Kemendikbudristi kepada Univa Labuhanbatu bermula pada bulan Februari 2021 saat Marwan Dasopang selaku Anggota Komisi VIII DPR R.I. bersama-sama dengan Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I, M.Hum. selaku Tenaga Ahli Marwan Dasopang Anggota Komisi VIII DPR R.I. Nomor A-3 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, melakukan kunjungan kerja ke Univa Labuhanbatu. Untuk menyambut kedatangan Marwan Dasopang tersebut, saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Univa Labuhanbatu tanggal 18 Nopember 2021 menggelar seminar 4 (empat) pilar kebangsaan dan pada saat pelaksanaan seminar tersebut saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. menyampaikan kepada Marwan Dasopang agar Univa Labuhanbatu dapat dibantu untuk memperoleh program peningkatan Pendidikan tersebut.
4. Bahwa Saksi Miftah Ar Razy, SE.,M.M. menjabat sebagai Wakil Rektor II Univa Labuhanbatu sejak tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor Kep-358/PB-AW/XXI/IV/2019 tanggal 27 April 2019.
5. Bahwa Univa Labuhanbatu mendapat kuota Program KIP Kuliah dari LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah I Sumatera Utara sehingga terhadap kampus Univa Labuhanbatu menerima uang sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa sebagai bantuan biaya pendidikan namun jumlah kuotanya sangat sedikit sehingga untuk menyikapi permasalahan berkurangnya pendapatan Univa Labuhanbatu Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. berinisiatif untuk mendapatkan dana tambahan dari penambahan kuota Program KIP Kuliah.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Persesjen Kemendikbudristek) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Bagian D. Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi poin 1.a. disebutkan bahwa kuota usulan Penerima Penerima Program KIP Kuliah diberikan untuk: (1) Perguruan Tinggi, (2) LLDIKTI dan (3) Pemangku kepentingan dimana menurut Persesjen Kemendikbudristek Nomor 22 Tahun 2021 jo Persekjen Kemendikbudristek Nomor 2 Tahun 2021 salah satunya adalah anggota DPR R.I. (khususnya Anggota Komisi X DPR R.I. selaku Komisi pada DPR R.I. yang memiliki ruang lingkup, tugas dan kewenangan di bidang Pendidikan).
7. Bahwa terkait kunjungan Marwan Dasopang selaku Anggota Komisi VIII DPR R.I. dan tenaga ahlinya yaitu Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum ke Univa Labuhanbatu maka Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. menghubungi Saksi Syarif Hidayat, SH. yang merupakan anggota Tim sukses Marwan Dasopang di Daerah Labuhanbatu untuk menyampaikan permohonan tambahan kuota Program KIP Kuliah.
8. Bahwa atas permintaan dari Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. tersebut, Saksi Syarif Hidayat, SH. mengajak Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. untuk berjumpa di Warkop Netral Rantauprapat yang dihadiri oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M., saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M.), Saksi Syarif Hidayat, S.H. selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang dan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., selaku Tenaga Ahli Marwan Dasopang. Saksi Syarif Hidayat, SH., menyampaikan kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., agar dapat mencari informasi untuk menambah kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekitar bulan Maret 2021 Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. (Rektor) bersama dengan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum menjumpai Bisri Romly selaku Anggota Komisi X DPR R.I. dan saksi Hadiqun Nuha, S.S. selaku Tenaga Ahli Bisri Romly, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1702/SEKJEN/T.A.A/2019 tentang penetapan Tenaga Ahli DPR RI Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 1 Oktober 2019 yang menyampaikan kepada Bisri Romli dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. agar terhadap Univa Labuhanbatu dapat diberikan tambahan kuota Program KIP Kuliah. Selanjutnya 2 sampai 3 minggu setelah Maret 2021 Saksi Syarif Hidayat, S.H. menelepon Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. menjumpai Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. (*selaku Tenaga Ahli Bisri Romly, Anggota Komisi X DPR R.I.*) menanyakannya tambahan kuota KIP Kuliah dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., mengatakan “ada, nanti kita kasih, tapi nanti harus ada komitmen fee yang harus dipenuhi oleh pihak kampus”.
10. Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2021, Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. menghubungi Saksi Syarif Hidayat, SH. via telepon dan menyampaikan ada kuota aspirasi/ pemangku kepentingan dari DPR RI yang bisa dibantu untuk Univa Labuhanbatu sekitar 150 (seratus lima puluh) mahasiswa, atas informasi tersebut kemudian Saksi Syarif Hidayat, SH. menghubungi Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. menyampaikan pesan dari Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. tersebut. Setelah itu Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. kembali bertemu dengan Saksi Syarif Hidayat, SH. di Warkop Netral Rantauprapat. Dalam pertemuan di Warkop Netral tersebut dibicarakan tambahan kuota Program KIPK. Saksi Miftah Ar Razy, SE, MM menyampaikan kepada Saksi Syarif Hidayat, SH. untuk menambah kuota KIP Aspirasi menjadi 300 (tiga ratus) orang;
11. Bahwa terkait pemberian kuota Program Kartu Indonesia Pintar (Kuliah) diatur dalam Persesjen Kemendikbudristek Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Persesjen Kemendikbudristek Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, Bagian D Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi poin g disebutkan: “Puslapdik menetapkan paling banyak 15% (lima belas persen) kuota usulan pemangku kepentingan dari jumlah total kuota usulan Penerima Program KIP Kuliah”, sehingga sesuai ketentuan tersebut maka jumlah kuota penerima KIP yang diusulkan oleh pemangku kepentingan paling banyak hanya 15 % (lima belas persen) dari jumlah total kuota yang diusulkan.
12. Bahwa sekitar bulan Juni-Agustus 2021 Univa Labuhanbatu melakukan seleksi calon mahasiswa Tahun Akademik 2021/2022 dan seluruh calon mahasiswa termasuk calon mahasiswa penerima KIP Kuliah, ditetapkan biaya registrasi tahap awal sebagaimana tertuang pada SK Rektor Univa Labuhanbatu Nomor 041/BIRO/UNIVA-LB/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 yaitu sebesar Rp.1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian: (1) Uang Pembangunan: Rp.500.000.- (2) Uang Almamater Rp.175.000.- (3) Praktek Komputer: Rp.150.000.- (4) Kaos Olahraga: Rp.100.000.- (5) KTM: Rp.150.000.- (6) Asuransi: Rp.100.000.- (7) PKKMB: Rp.150.000.- Rektor Univa berdasarkan SK Univa Nomor: 494/BIRO/UNIVA-LB/II/2021 tanggal 11 Juli 2021 ditetapkan **biaya ujian akhir** sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per mata kuliah;
13. Bahwa penetapan biaya praktek komputer, biaya uang Pembangunan dan biaya ujian akhir kepada mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) oleh Rektor Univa Labuhanbatu yang terkait langsung dengan proses pembelajaran merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Lampiran Huruf E. Komponen Pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi, angka 1 huruf b: “Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) diberikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi setiap semester untuk membiayai operasional Pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi penerima KIP Kuliah sesuai ketentuan lamanya waktu studi.”





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa jumlah pungutan yang dilakukan oleh saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. kepada mahasiswa penerima Program KIP Kuliah TA 2021/2022 yang tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi jumlah seluruhnya dimana uang tersebut masuk ke rekening kampus yaitu sebesar Rp.333.400.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah Mhs	Nilai	Nominal
1	Biaya pendidikan dan Uang Pembangunan	205	650.000	133.250.000
2	Biaya Uang Ujian Semester I	219	25.000/ mata kuliah	52.200.000
3	Biaya Uang Ujian Semester II	217		50.450.000
4	Biaya Uang Ujian Semester III	208		50.025.000
5	Biaya Uang Ujian Semester IV	208		47.475.000
TOTAL				333.400.000

15. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Saksi Syarif Hidayat, S.H. dan masing masing koordinator lapangannya melaksanakan proses seleksi calon mahasiswa Univa Labuhanbatu secara mandiri tanpa sepengetahuan dari pihak Rektorat kampus Univa Labuhanbatu di Kota Pinang antara lain di salah satu gedung Sekolah Dasar (SD), di Aula Kantor Camat Kotapinang dan Pesantren Darul Marif. Pada seleksi tersebut, calon mahasiswa diminta untuk melengkapi persyaratan sebagai penerima KIP Kuliah seperti Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Surat Keterangan Terdaftar Daftar Tunggu Keluarga Sejahtera (DTKS), Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah, Surat Keterangan PBB, Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua dari Kepala Desa, Pendaftaran di Akun KIP dengan mengisi Form calon peserta, Rapor yang dilegalisir, Bukti Pembayaran Listrik, pas foto 2x3, 3x4, dan Fotocopy Ijazah/Surat Keterangan Lulus, serta menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar kepada Koordinator Lapangan biaya akademik senilai Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta biaya pendamping dan pembinaan program secara bervariasi mulai dari Rp.5.000.000,00 s/d Rp.6.000.000,00 (lima juta rupiah sampai dengan enam juta rupiah);

16. Bahwa jumlah uang pendaftaran mahasiswa Univa Labuhanbatu yang ditetapkan oleh Saksi Syarif Hidayat, S.H. pada proses seleksi yang dilakukannya bersama-sama dengan koordinator lapangannya tanpa sepengetahuan pihak rektorat Univa Labuhanbatu yaitu sebesar Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata melebihi jumlah uang pendaftaran yang ditetapkan dengan SK Rektor Univa Labuhanbatu Nomor 041/Biro/Univa-LB/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 yaitu senilai Rp.1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga ada selisih uang pendaftaran sebesar Rp.1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa;

17. Bahwa jumlah uang biaya registrasi tahap awal yang dipungut oleh Saksi Syarif Hidayat, S.H. dari 43 (empat puluh tiga) mahasiswa penerima KIP Kuliah adalah sebesar Rp.106.475.000,00 (seratus enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana sebesar Rp.53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Saksi Syarif Hidayat, S.H. kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. untuk disetorkan ke Univa Labuhanbatu sedangkan sisanya setidak-tidaknya sebesar Rp.51.250.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan Saksi Syarif Hidayat, S.H.;

18. Bahwa Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. ada melakukan pemungutan biaya registrasi tahap awal dari 7 (tujuh) orang mahasiswa Penerima KIP Kuliah yang jumlahnya sebesar Rp.14.950.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sebesar Rp.8.075.000,00 (delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) disetorkan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. ke Univa Labuhanbatu sedangkan sisanya sebesar Rp.6.875.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disimpan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. untuk memperkaya dirinya sendiri.

19. Bahwa pungutan yang dilakukan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. bersama-sama dengan Saksi Syarif Hidayat, S.H. terhadap biaya registrasi tahap awal mahasiswa penerima KIP Kuliah dapat dirincikan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No	Jml Mhs	Setor ke	Nominal (Rp)	Penerimaan Univa (Rp)	Selisih (Rp)
1	7	Miftah Ar Razy	14.950.000	8.075.000	6.875.000
2	43	Syarif Hidayat	106.475.000	53.200.000	51.275.000
TOTAL			121.425.000	63.275.000	58.150.000

20. Bahwa adanya pemungutan biaya registrasi tahap awal yang dilakukan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan Saksi Syarif Hidayat, S.H. melalui Para Koordinator lapangan terhadap mahasiswa penerima KIP TA 2021/2022 tidak sesuai dengan Pasal 2. (4).a Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2021 Nomor 93/LL.1/BP/2021 dan Nomor 1110/Biro/Univa-LB/XI/2021 tanggal 15 November 2021 yang menyatakan: "Pihak kedua wajib tidak memungut biaya apapun kepada penerima PIP Perguruan Tinggi".
21. Bahwa atas penyampaian Saksi Hadiqun Nuha besarnya potongan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per mahasiswa Saksi Syarif Hidayat, SH. keberatan Kemudian setelah Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I.,M.Hum berkomunikasi dengan Terdakwa Hadiqun Nuha, SS, kemudian disepakati antara Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., dengan Saksi Syarif Hidayat, SH. via telepon dan menyatakan yang disepakati (deal) adalah sebesar Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa untuk tenaga ahli tersebut dan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa untuk bagian Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. sehingga jumlah yang diminta adalah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa dan meminta Saksi Syarif Hidayat, SH. menyampaikan angka tersebut kepada pihak Univa Labuhanbatu.
22. Bahwa selanjutnya terjadi pertemuan di Warkop Netral Rantauprapat dimana Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dan Saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. menyatakan kepada Saksi Syarif Hidayat, SH. agar potongan komitmen fee dikurang dari Rp.3.500.000,00 menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa dan bantuan uang monev yang direkomendasikan oleh Saksi Syarif Hidayat, S.H., sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) supaya diserahkan kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. untuk dikelolanya.
23. Bahwa penerima KIP dari usulan pertama 150 orang yang dientri dalam aplikasi Univa, yang disetujui hanya 136 orang; dan atas usulan tambahan kedua 150 orang yang diberikan hanya 75 orang; namun yang ditetapkan Kampus Univa hanya 71 orang; dimana permintaan tersebut diajukan oleh Saksi Syarif Hidayat, SH namun ditolak oleh Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum.; dengan demikian jumlah penerima KIP Kuliah TA 2021/2022 menjadi 207 (dua ratus tujuh) orang melalui jalur aspirasi/pemangku kepentingan DPR RI dan ditambah kuota LLDIKTI sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, sehingga total 233 orang. Dari 207 orang kuota pemangku tersebut, sebanyak 105 orang berasal rekomendasi internal kampus dan 102 orang rekomendasi eksternal yaitu Saksi Syarif Hidayat, S.H. yang dibantu 17 (tujuh belas) orang koordinator lapangan; yang selanjutnya tanggal 6 November 2021 saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Univa menerbitkan SK Nomor 1036/BIRO/UNIVA-LB/XI/2021 tanggal 06 Nopember 2021 Tentang Penetapan Penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah TA 2021/2022 sebanyak 233 (dua ratus dua puluh tiga) orang;
24. Bahwa Saksi Syarif Hidayat, SH. dibantu 17 (tujuh belas) orang koordinator lapangan menyatakan kepada mahasiswa penerima KIP untuk dipotong dengan membuat surat pernyataan untuk membayar (1) Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Biaya Akademik dan (2) Rp5.000.000,00 s/d Rp.6.000.000,00 (lima juta rupiah s/d enam juta rupiah) untuk biaya pendampingan dan pembinaan program selama 8 (delapan) semester, dimana biaya pendampingan ini dapat dicicil sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat pencairan Tahap I/Semester I dan Tahap I/Semester I yaitu sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
25. Bahwa dari pemungutan dana bantuan biaya hidup mahasiswa penerima KIP Kuliah Univa TA 2021/2022 tersebut, sebesar Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan jatah/bagian untuk para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

koordinasi lapangan dan sisanya sebesar Rp.1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan para koordinator lapangan kepada Saksi Syarif Hidayat, SH.

26. Bahwa pada tanggal 15 November 2021 Saksi Miftah Ar Razy, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu bersama-sama dengan Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si. selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2021 Nomor 93/LL.I/BP/2021 dan Nomor 1110/Biro/Univa-LB/XI/2021.
27. Bahwa bulan Desember 2021, dilakukan pencairan dana bantuan biaya hidup KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah tahap/Semester I (satu) oleh masing-masing mahasiswa penerima KIP Univa Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022. Sedangkan dana bantuan biaya hidup tahap/Semester II (dua) cair pada bulan Maret 2022. Besaran dana bantuan biaya hidup senilai Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per semester disalurkan ke rekening masing-masing mahasiswa pada Bank Mandiri. Setelah pencairan biaya hidup semester I, Saksi Miftah Ar Razy, S.E., M.M. mengumpulkan 37 (tiga puluh tujuh) orang mahasiswa penerima KIP dan meminta agar menyerahkan dana bantuan biaya hidup KIP yang telah diterimanya kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E., M.M. berdalih bahwa uang tersebut nantinya akan digunakan sebagai uang pendamping dan uang monev, sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
28. Bahwa Saksi Miftah Ar Razy, S.E., M.M. juga melakukan pemungutan terhadap 101 (seratus satu) mahasiswa penerima KIP TA 2021/2022 yang direkomendasikan oleh Saksi Syarif Hidayat, S.H. dengan dalih sebagai uang monev yang jumlahnya sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa.
29. Bahwa atas permintaan Saksi Miftah Ar Razy, S.E., M.M. maka perekom (yang menyampaikan rekomendasi) internal yaitu Rahmad Hidayat, Ahmad Rifai, Paradiajan Alias Aan, Imam Sudarman, dan lain-lain melakukan pemungutan dana bantuan biaya hidup tahap/semester I dari 61 (enam puluh satu) ditambah 37 (tiga puluh tujuh) mahasiswa total 98 penerima Program KIP masing-masing Rp2.500.000,00 sehingga total sebesar Rp.245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
30. Bahwa potongan yang dilakukan oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E., M.M. atas biaya hidup semester I yang direkomendasikan Saksi Syarif Hidayat, S.H. dengan modus sebagai uang monev atau sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa, dari 138 mahasiswa seluruhnya adalah sebesar Rp.82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
31. Bahwa Saksi Syarif Hidayat, SH. melalui koordinator lapangannya melakukan pemungutan terhadap 101 (seratus satu) mahasiswa penerima dana bantuan biaya hidup tahap/ Semester I (pertama) Program KIP Univa masing-masing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp.252.500.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
32. Bahwa pada bulan Maret 2022 setelah dilakukan pencairan dana bantuan biaya hidup tahap/Semester II oleh masing-masing mahasiswa penerima Program KIP Kuliah, perekom eksternal yaitu Saksi Syarif Hidayat, SH. melalui koordinator lapangannya kembali melakukan pemungutan kepada 99 (sembilan puluh sembilan) mahasiswa, 3 (tiga) orang tidak dikutip yaitu masing-masing sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.306.900.000,00 (tiga ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dari jumlah jumlah total uang pungutan tahap/Semester II (dua) tersebut, sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa diberikan kepada masing-masing koordinator lapangan (17 orang) sedangkan sisanya disimpan oleh Saksi Syarif Hidayat, S.H. untuk disetorkan sebagai komitmen fee kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. melalui Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I, M.Hum.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa jumlah dana bantuan biaya hidup yang dipungut Saksi Syarif Hidayat penerima KIP Univa sebesar Rp.559.400.000,00 melalui koordinator lapangannya, terdiri dari:

- Semester I dari 101 orang mahasiswa modus uang pendampingan modus uang pendampingan Rp.2.500.000,00 jumlah Rp.252.000.000,00
- Semester II dari 99 mahasiswa modus uang pendampingan dan monev Rp.3.100.000,- jumlah Rp306.900.000,00

34. Bahwa jumlah dana bantuan biaya hidup mahasiswa penerima Program KIP Kuliah Univa Labuhanbatu TA 2021/2022 yang dipungut oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dengan Saksi Syarif Hidayat, SH. melalui koordinator lapangannya melakukan pemotongan dapat dirincikan sebagai berikut :

- Uang pungutan dengan modus untuk biaya pendamping mahasiswa, berjumlah sebesar Rp.804.400.000,00 (delapan ratus juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Smt	Jml Mhs	Usulan	Pemungut	Dana Pendamping	Nilai (Rp).
I	98	Internal Univa	Miftah Ar Razy	2.500.000	245.000.000
	101	Syarif Hidayat	Koorlap Syarif Hidayat	2.500.000	252.500.000
II	99	Syarif Hidayat	Koorlap Syarif Hidayat	3.100.000	306.900.000
TOTAL					804.400.000

- Uang pungutan dengan modus untuk biaya monev, berjumlah Rp.82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah),

Smt	Jml Mhs	Usulan	Pemungut	Dana Pendamping	Nilai (Rp).
I	37	Internal Univa	Miftah Ar Razy	600.000	22.200.000
	101	Syarif Hidayat	Miftah Ar Razy	600.000	60.600.000
TOTAL					82.800.000

35. Bahwa Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. mentransfer dana bantuan biaya hidup mahasiswa penerima Program KIP yang dipungutnya sekitar bulan Januari 2022 s/d Februari 2022 (sebesar Rp.245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi Syarif Hidayat, SH. melalui rekening Bank BNI Nomor Rekening 1324097270 atas nama saksi Safrizal Pratama sebanyak 5 (lima) transaksi yaitu tanggal 12 Januari 2022 Rp75.000.000,00 an 30 orang, tgl 13 Januari 2022 Rp50.000.000,00 an 20 orang, tgl 13 Januari 2022 Rp50.000.000,00 an 20 orang, tgl 24 Januari 2022 Rp50.000.000,00 an 20 orang, dan tgl 3 Februari 2022 Rp20.000.000,00 an 8 orang;

36. Bahwa dana potongan pungutan dana bantuan biaya hidup yang diterima oleh Saksi Syarif Hidayat, SH. dari Saksi Miftah Ar Razy sebesar seluruhnya Rp.804.400.000,00 (delapan ratus empat juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer dari rekening Saksi Syarif Hidayat, SH. pada Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0969895115 kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., melalui 2 (dua) nomor rekening penerima namun yang ditransfer hanya Rp.714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yaitu atas nama:

- Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. pada Bank BNI, Nomor Rekening 376662977 sebanyak 6 (enam) transaksi total Rp.199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan
- saksi Ahmad Riadi (teman Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum.) BNI saksi atas nama Ahmad Riadi, Nomor 1332803561 sebanyak 11 (sebelas) transaksi total Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah);

Catatan: Sisa Rp 89.900.000,00 (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dipegang pribadi oleh Syarif Hidayat;

37. Bahwa dari uang sejumlah Rp.714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Syarif Hidayat, S.H. kepada Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum., hanya sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

38. Bahwa setelah menerima uang pungutan dari Saksi Syarif Hidayat, SH. selanjutnya Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum. menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. (Tenaga Ahli anggota DPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Komisi X) sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan secara tunai dalam 3 (tiga) tahap, pertama sebesar Rp150.000.000,00, kedua, tanggal 20 Januari 2022 sebesar Rp.465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dan ketiga tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sehingga ketiganya berjumlah Rp.1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah);

39. Bahwa berdasarkan Laporan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 9450/6.66/RHS/WS.01.02/2023 tanggal 16 Oktober 2023, akibat perbuatan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. bersama-sama dengan Saksi Syarif Hidayat, S.H., Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. Saksi Hadiqun Nuha, S.S. dan Saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Univa yang telah melakukan pemotongan atas beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Univa Labuhan Batu TA 2021/2022 yang bersumber dari APBN pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI sebesar Rp. 1.278.750.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pihak yang bertanggung jawab	Nominal (Rp)
1	Uang pendamping	Syarif Hidayat	804.400.000
2	Uang Monev	Miftah Ar Razy	82.800.000
3	c. Biaya registrasi yang tidak disetor ke Univa	Syarif Hidayat	51.275.000
	d. Biaya resgistrasi yang tidak disetor ke Univa	Miftah Ar Razy	6.875.000
4	c. Pungutan tambahan biaya Pendidikan (Biaya Praktikum dan Uang Pembangunan)	Rektor Univa	133.250.000
	d. Pungutan tambahan biaya Pendidikan (Biaya Ujian Semester IV)	Rektor Univa	200.150.000
Total jumlah pungutan			1.278.750.000

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Kombinasi sebagai berikut:

### Pertama:

**Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Subsidiar** melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### Atau:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Kedua:** melanggar Pasal 12 Huruf B Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

**Atau:**

**Ketiga:** Pasal 12 Huruf E Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk Surat Dakwaan tersebut termasuk jenis kombinasi, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan penuntut umum sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi"

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu (*natuurlijkepersoon*) atau dalam KUHP dirumuskan dengan kata "barangsiapa",



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan korporasi menurut undang-undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti di depan persidangan dapat diperoleh fakta Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. selaku Tenaga Ahli Bisry Romly, Anggota Komisi X DPR R.I. berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1702/Sekjen/T.A.A/2019 tentang penetapan Tenaga Ahli DPR RI Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 1 Oktober 2019 yang terkait dalam pengelolaan bantuan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristi R.I.) Tahun Akademik 2021/2022 pada Univa Labuhan Batu dan tentang hal ini terdakwa telah membenarkan serta mengakuinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab ataupun menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun keterangan saksi-saksi sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggungjawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa uraian Majelis dalam hal ini hanya berkaitan dengan orang per orang dalam arti bahwa Terdakwa yang sekarang diajukan ke persidangan adalah benar lengkap dengan identitasnya seperti yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan perkara ini, demikian pula tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf serta tidak terdapat satu pun petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Halaman 267 dari 304 Putusan Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berasal dari bahasa Belanda *Wederrechtelijkheid*, menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, selain itu melawan hukum mengandung arti padanan tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*) atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eers enderrs recht*). dengan demikian dapat dinyatakan bahwa melawan hukum sebagai tanpa kewenangan dan tanpa hak.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup “perbuatan melawan hukum dalam arti formil” maupun “dalam arti materil”, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun Apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian “secara melawan hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dalam dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 UU Tipikor obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 UU Tipikor adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2 UU Tipikor. sehingga dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Tipikor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. selaku Tenaga Ahli Bisry Romly, Anggota Komisi X DPR R.I. berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1702/Sekjen/T.A.A/2019 tentang penetapan Tenaga Ahli DPR RI Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 1 Oktober 2019 yang secara langsung terkait dengan Saksi Syarif Hidayat, S.H. (selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang Anggota Komisi VIII DPR R.I) juga terkait kewenangan yang dimiliki Saksi Miftah Ar Razy selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu dan Saksi Rahmat Kurnia selaku (selaku Tenaga Ahli Marwan Dasopang, Anggota Komisi VIII DPR R.I. dalam pengusulan, perekrutan calon mahasiswa penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kampus (KIPK) hingga pemotongan dana beasiswa KIPK tersebut untuk mendapatkan komitmen fee;

.Menimbang, bahwa diawali sepiunya minat mahasiswa yang mendaftar di Univa Labuhanbatu, untuk menyikapi permasalahan berkurangnya pendapatan Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu Saksi Miftah Ar Razy, SE.,M.M. bersama-sama dengan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Univa Labuhanbatu berinisiatif untuk mendapatkan dana tambahan dari penambahan kuota Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Pada Tahun Akademik 2021/2022 Univa memperoleh kuota bantuan Program KIPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristi R.I.) sebanyak 233 (dua ratus tigapuluh tiga) mahasiswa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)/ semester/mahasiswa yang pencairannya ditransfer langsung dari Bank Penyalur ke rekening kampus untuk biaya pendidikan dan ke rekening masing masing mahasiswa untuk biaya hidup.

Menimbang, bahwa dalam proses pengajuan untuk memperoleh Beasiswa KIPK Saksi Miftah Ar Razy, SE.,M.M. menghubungi Saksi Syarif Hidayat, SH. yang merupakan anggota Tim sukses Marwan Dasopang Anggota DPR RI Komisi VIII di Daerah Labuhanbatu, yang selanjutnya keduanya bertemu dengan saksi Rahmat Kurnia selaku Tenaga Ahli Marwan Dasopang dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. (Rektor Univa) bertempat di Warkop Netral Rantauprapat sekitar Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Miftah Ar Razy bersama-sama dengan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Univa didampingi saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum sekitar Maret 2021 berangkat ke Jakarta menemui Bisri Romly selaku Anggota Komisi X DPR melalui Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. (selaku Tenaga Ahli Bisri Romly) guna menyampaikan terhadap Univa Labuhanbatu dapat diberikan tambahan kuota Program KIP Kuliah. Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., mengatakan “ada, nanti kita kasih, tapi nanti harus ada komitmen fee yang harus dipenuhi oleh pihak kampus”. Selanjutnya akhir Juni 2021 saksi Rahmat Kurnia menghubungi Saksi Syarif Hidayat memberitahukan adanya tambahan 150 mahasiswa KIPK dan selanjutnya Saksi Syarif Hidayat menyampaikan pesan tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Rektor Univa Labuhanbatu menerbitkan SK Rektor Univa Labuhanbatu Nomor 041/Biro/Univa-LB/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 yaitu sebesar Rp.1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian: (1) Kaos olahraga Rp.100.000,00, (2) Kartu Tanda Mahasiswa Rp.150.000,00, (3) Biaya PKKMB Rp. 150.000,00 (4) Jaket Almamater Rp.175.000,00, (5) Asuransi Rp.100.000,00, (6) Praktek komputer Rp.150.000,00, (7) Uang pembangunan Rp.500.000,00 dan (7) biaya ujian akhir sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per mata kuliah berdasarkan SK Univa Nomor 494/Biro/Univa-LB/II/2021 tanggal 11 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pihak Rektorat Univa melakukan pengutipan terhadap mahasiswa Penerima KIPK yang seharusnya tidak diperkenankan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yaitu mengutip biaya (1) Praktek komputer Rp.150.000,00, (2) Uang pembangunan Rp.500.000,00 dan (3) biaya ujian akhir sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per mata kuliah sehingga total yang dikutip sebesar Rp.333.400.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari:

- Biaya pendidikan dan Uang Pembangunan Rp.133.250.000,00
- Biaya uang ujian semester I, II, III dan IV Rp.200.150.000,00

Menimbang bahwa dalam pengelolaan dana Beasiswa KIPK Univa Labuhan Batu TA 202 Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. selaku Tenaga Ahli Bisry Romly, Anggota Komisi X DPR R.I. bersama-sama dengan Saksi Syarif Hidayat, SH. (selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang Anggota Komisi VIII DPR R.I) Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. (Rektor Univa), Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. (selaku Tenaga Ahli Marwan Dasopang, Anggota Komisi VIII DPR R.I.), telah melakukan perbuatan yang menyimpang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan antara lain:

1. Saksi Syarif Hidayat, S.H. , saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. bersepakat untuk mengatur agar terhadap Univa Labuhanbatu dapat diberikan kuota pemangku kepentingan (aspirasi) yang berasal dari Komisi X DPR R.I. dengan kesepakatan pemberian fee dari Saksi Miftah Ar Razy, S.E., M.M. dimana komitmen fee diperoleh dengan cara atau modus memotong uang beasiswa KIPK dari mahasiswa berupa uang monev (moitoring dan evaluasi) dan uang pendampingan;
2. Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Univa Labuhanbatu dengan alasan untuk uang monev yang jumlahnya sebesar Rp.82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Saksi Syarif Hidayat, SH. bersama-sama 17 (tujuh belas) orang koordinator lapangan membuat formulir untuk ditandatangani mahasiswa penerima KIPK yang direkrutnya berupa formulir Surat Pernyataan Kesanggupan pada sekitar bulan Agustus 2021 s/d September 2021 untuk membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya dengan rincian yaitu sebesar antara Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk biaya registrasi tahap awal dan sebesar Rp5.000.000,00 s/d Rp.6.000.000,00 (lima juta rupiah s/d enam juta rupiah) untuk biaya pendampingan dan pembinaan program selama 8 (delapan) semester.

4. Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. melakukan pemotongan: dari 37 (tiga puluh tujuh) mahasiswa Penerima KIP sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) per mahasiswa dengan rincian Rp.2.500.000,00 untuk biaya MBKM/magang dan biaya seminar dan Rp.600.000,00 untuk monev sehingga total sebesar Rp.245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
5. Saksi Syarif Hidayat melalui koordinator lapangannya kembali melakukan pemungutan kepada 43 (empat puluh tiga) mahasiswa masing-masing biaya registrasi awal sebesar Rp. 106.475.000,00 (seratus enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana sebesar Rp.53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Saksi Syarif Hidayat, S.H. kepada saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. untuk disetorkan ke Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu sedangkan sisanya setidaknya tidaknya sebesar Rp.51.250.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan Saksi Syarif Hidayat, S.H.,
6. Saksi Syarif Hidayat, SH. selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang, melalui koordinator lapangannya, melakukan pemungutan kepada 99 (sembilan puluh sembilan) mahasiswa masing-masing sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.306.900.000,00 (tiga ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
7. Saksi Syarif Hidayat dibantu 17 orang koordinator lapangan bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy melakukan pemotongan sebagai berikut:

- c. Biaya pendamping mahasiswa total sebesar Rp.804.400.000,00 (delapan ratus juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Smt	Jml Mhs	Usulan	Pemungut	Dana Pendamping	Nilai (Rp).
I	98	Internal Univa	Miftah Ar Razy	2.500.000	245.000.000
	101	Syarif Hidayat	Koorlap Syarif Hidayat	2.500.000	252.500.000
II	99	Syarif Hidayat	Koorlap Syarif Hidayat	3.100.000	306.900.000
TOTAL					804.400.000

- d. biaya monev, seluruhnya berjumlah Rp. 82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah),

Smt	Jml Mhs	Usulan	Pemungut	Dana Pendamping	Nilai (Rp).
I	37	Internal Univa	Miftah Ar Razy	600.000	22.200.000
	101	Syarif Hidayat	Miftah Ar Razy	600.000	60.600.000
TOTAL					82.800.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Syarif Hidayat setelah menerima dari Saksi Miftah Ar Razy sebesar seluruhnya Rp.804.400.000,00 (delapan ratus empat juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer dari rekening Saksi Syarif Hidayat, SH. pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 0969895115 kepada saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., melalui 2 (dua) nomor rekening penerima namun yang ditransfer hanya Rp.714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa Rp89.900.000,00 (delapan puluh sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dipegang pribadi oleh Syarif Hidayat;
9. Saksi Rahmat Kurnia memfasilitasi penambahan kuota dengan syarat komitmen fee dan menyediakan rekening penampungan atas uang potongan beasiswa dengan rekening Bank BNI, Nomor Rekening 376662977 a.n. Rahmat Kurnia
10. Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. (Tenaga Ahli anggota DPR RI Komisi X) menerima secara tunai menerima uang pungutan dari saksi sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan, di dalamnya termasuk bukan uang potongan beasiswa KIPK, yakni pertama sebesar Rp150.000.000,00, kedua, tanggal 20 Januari 2022 sebesar Rp.465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dan ketiga tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sehingga ketiganya berjumlah Rp.1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewenangan Saksi Miftah Ar Razy selaku Wakil Rektor II Univa Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar AI Jam'iyatul Washliyah Nomor Kep-294/PB-AW/XXI/II/2018 tanggal 03 Januari 2019 tentang Statuta Universitas AI Washliyah (Univa) Labuhanbatu yaitu membantu Rektor dalam bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dan melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian sarana dan prasarana serta mengatur pengadaan maupun pemanfaatannya secara optimal.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. *in casu* selaku Tenaga Ahli Bisry Romly, Anggota Komisi X DPR R.I. yang terkait erat dengan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. selaku Tenaga Ahli Marwan Dasopang Komisi VIII yang dikenalkan oleh Saksi Syarif Hidayat Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang selaku Anggota DPR RI Komisi VIII yang membawa Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Univa Labuhanbatu dimana Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. untuk diminta membantu melakukan pendekatan/lobby dukungan kepada Bisry Romly, Anggota Komisi X DPR R.I. yang membidangi pendidikan agar Univa Labuhanbatu untuk TA 2021/2022 guna memperoleh tambahan kuota Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kampus (KIPK) melalui jalur aspirasi/pemangku kepentingan sehingga memperoleh kewenangan secara lisan untuk memperoleh fee dari pemotongan uang beasiswa KIP dari Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Univa Labuhanbatu, Saksi Syarif Hidayat Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. selaku Tenaga Ahli Marwan Dasopang, dimana kewenangan yang diperoleh tersebut yang bersifat khusus dan relevan dengan unsur “penyalahgunaan wewenang”, tidak terlepas dari jabatannya tersebut sebagai bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa dalam perkara pengelolaan beasiswa KIP Kampus Univa Labuhan Batu TA 2021/2022, dengan cara memotong alokasi yang seharusnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya “setiap orang” adalah bukan sebagaimana dikehendaki oleh unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam keadaan khusus yaitu perbuatan “menyalahgunakan wewenang” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3, oleh karena itu adalah tepat penerapan unsur yaitu penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang-undang Tipikor, sehingga Majelis berpendapat dengan pertimbangan tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian tidak dimaksud secara melawan hukum akan tetapi perbuatan Terdakwa adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan Terdakwa selaku Hadiqun Nuha, S.S. selaku Tenaga Ahli Bisry Romly, Anggota Komisi X DPR R.I.;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan primair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut unsur secara melawan hukum tidak terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka demi hukum tidak perlu unsur lainnya dipertimbangkan dan demi hukum dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti demi hukum Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya dipertimbangkan Dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan unsur ini sudah terbukti maka tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi;

## Ad. 2. Unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/ Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. selaku Tenaga Ahli Bisry Romly, Anggota Komisi X DPR R.I tersebut telah menguntungkan Terdakwa sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. *in casu* selaku Tenaga Ahli Bisry Romly, Anggota Komisi X DPR R.I. berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1702/Sekjen/T.A.A/2019 tentang penetapan Tenaga Ahli DPR RI Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 1 Oktober 2019 dan terkait erat dengan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. selaku Tenaga Ahli Marwan Dasopang Komisi VIII yang dikenalkan oleh Saksi Syarif Hidayat (Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang Anggota DPR RI Komisi VIII) yang membawa Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Univa Labuhanbatu dimana melalui dukungan Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. (Tenaga Ahli Komisi VIII Marwan Dasopang) maka Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. membantu Univa Labuhanbatu untuk melakukan pendekatan/lobby kepada Bisry Romly, Anggota Komisi X DPR R.I. yang membidangi pendidikan melalui Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. guna memperoleh tambahan kuota Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kampus (KIPK) Univa Labuhanbatu melalui jalur aspirasi/pemangku kepentingan.

Menimbang, bahwa Saksi Miftah Ar Razy menjabat Wakil Rektor II Universitas Al-Wasliyah (Univa) Labuhanbatu Periode 2018-2022, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor Kep-358/PB-AW/XXI/IV/2019 tanggal 27 April 2019 Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dengan Saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. (Rektor Univa) dalam rangka meningkatkan jumlah mahasiswa di Univa, maka perlu upaya adanya tambahan kuota mahasiswa penerima Beasiswa KIPK, yang telah ada gagasan setelah bertemu Marwan Dasopang ketika berkunjung dalam acara Seminar Kebangsaan di Univa. Pada bulan Maret 2021 Saksi Miftah Ar Razy dan Saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. dengan didampingi Saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. (Tenaga Ahli Marwan Dasopang Anggota DPR RI Komisi VIII). Mengingat Komisi VIII tidak membidangi pendidikan, maka Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum mengajak Miftah Ar Razy dan Basyarul Ulya menjumpai Bisri Romly selaku Anggota Komisi X DPR R.I. yaitu komisi yang membidangi pendidikan dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR R.I. (Tenaga Ahli Bisri Romly), berdasarkan Surat Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 1702/Sekjen/T.A.A/2019 tentang penetapan Tenaga Ahli DPR RI Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 1 Oktober 2019. Dalam pertemuan tersebut Saksi Miftah Ar Razy, S.H.,M.M. dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. menyampaikan kepada Bisry Romli dan Terdakwa Hadiqun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nuha, S.S. agar terhadap Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu dapat diberikan tambahan kuota Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah.

Menimbang, bahwa setelah melalui proses sejalannya waktu, diawali dengan pernyataan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., kepada Saksi Rahmat Kurnia (TA Marwan Dasopang) setelah ditanya Saksi Syarif Hidayat (Tim Sukses Marwan Dasopang) terkait usulan tambahan kuota KIPK Univa, "ada, nanti kita kasih, tapi nanti harus ada komitmen fee yang harus dipenuhi oleh pihak kampus", pertemuan susulan setelah Juni 2021 dimana Miftah Ar Razy mengusulkan tambahan menjadi 300 (tiga ratus) orang sehingga ditempuh jalur penambahan kuota melalui jalur aspirasi/kepentingan yang diatur dalam Peraturan Skjen Kemendikbudristi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Juklak PIP Bagian D poin 1.a kuota usulan diberikan untuk Perguruan Tinggi, LLDikti dan Pemangku Kepentingan, maka Kemendikbudristi menyetujui tambahan kuota beasiswa KIPK untuk Univa Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa pada Juni 2021 Syarif Hidayat telah mendapat informasi dari Rahmat Kurnia bahwa Univa Labuhanbatu memperoleh kuota bantuan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristi R.I.) sebanyak 233 (dua ratus tigapuluh tiga) mahasiswa Tahun Akademik (TA) 2021/2022 yang terdiri dari gabungan kuota yang dibagikan LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah I Sumatera Utara sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dan kuota usulan/aspirasi masyarakat dari DPR R.I. sebanyak 207 (dua ratus tujuh) orang; selanjutnya penetapan Penerima Beasiswa KIPK yang 207 orang tersebut dengan SK Rektor Univa Labuhanbatu tanggal 6 November 2021;

Menimbang, bahwa jumlah besaran bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar) pada mahasiswa Universitas Al Wasliyah Labuhanbatu (Univa) Tahun Akademik 2021/2022 adalah sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)/semester/mahasiswa dengan rincian: (1) sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Univa Labuhanbatu sebagai uang kuliah/Pendidikan dan (2) sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) masuk ke rekening mahasiswa sebagai biaya hidup;

Menimbang, bahwa Univa Labuhanbatu mendapat kuota pemangku kepentingan (aspirasi) dari DPR R.I. sebanyak 207 (dua ratus tujuh) orang pada TA 2021/2022 adalah karena Saksi Miftah Ar Razy, S.E., M.M. bersama-sama dengan Saksi Syarif Hidayat, S.H., saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., I., M.Hum. dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. bersepakat untuk mengatur agar terhadap Univa Labuhanbatu dapat diberikan kuota pemangku kepentingan (aspirasi) yang berasal dari Komisi X DPR R.I. dengan kesepakatan pemberian fee dari Saksi Miftah Ar Razy, S.E., M.M. dan Saksi Syarif Hidayat, S.H. kepada saksi Rahmat Kurnia, S.Fil., I., M.Hum. dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. atas pemberian kuota tersebut; dimana untuk mendapatkan komitmen fee tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemotongan/pemungutan biaya hidup dari penerima beasiswa KIPK dengan modus uang pendamping Rp2.500.000,00 per mahasiswa sehingga seluruhnya berjumlah Rp.245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Syarif Hidayat, S.H., melalui koordinator lapangannya juga melakukan pemungutan terhadap biaya hidup Semester I (Desember 2021) dan Semester II (Maret 2022) mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Univa Labuhanbatu TA 2021/2022 yang direkomendasikannya sebesar Rp.559.400.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demikian juga untuk memenuhi komitmen fee kepada saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. juga melakukan pemungutan terhadap biaya hidup mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa dengan modus untuk uang monev (monitoring & evaluasi) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.82.800.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun jumlah dana bantuan biaya hidup mahasiswa penerima Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah Universitas Univa Labuhanbatu TA 2021/2022 yang dipungut oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. bersama-sama dengan Saksi Syarif Hidayat, SH. melalui koordinator lapangannya dapat dirincikan sebagai berikut :

- Uang pungutan dengan modus untuk biaya pendamping sebesar Rp.804.400.000,00 (delapan ratus juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Smt	Jml Mhs	Usulan	Pemungut	Dana Pendamping	Nilai (Rp).
I	98	Internal Univa	Miftah Ar Razy	2.500.000	245.000.000
	101	Syarif Hidayat	Koorlap Syarif Hidayat	2.500.000	252.500.000
II	99	Syarif Hidayat	Koorlap Syarif Hidayat	3.100.000	306.900.000
TOTAL					804.400.000

- Uang pungutan dengan modus untuk biaya monev sebesar Rp.82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Smt	Jml Mhs	Usulan	Pemungut	Dana Pendamping	Nilai (Rp).
I	37	Internal Univa	Miftah Ar Razy	600.000	22.200.000
	101	Syarif Hidayat	Miftah Ar Razy	600.000	60.600.000
TOTAL					82.800.000

Menimbang, bahwa uang biaya hidup mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah Univa Labuhanbatu yang dipungut oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. tersebut seluruhnya sebesar Rp.245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ditransferkannya kepada Saksi Syarif Hidayat, S.H. melalui rekening Bank BNI Nomor Rekening 1324097270 atas nama saksi Safrizal Pratama sebagai berikut :

- Tanggal 12 Januari 2022 Rp. 75.000.000,00 ( an : 30 orang mahasiswa)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tanggal 13 Januari 2022 Rp. 50.000.000,00 (an : 20 orang mahasiswa)
- Tanggal 13 Januari 2022 Rp. 50.000.000,00 (an : 20 orang mahasiswa)
- Tanggal 24 Januari 2022 Rp. 50.000.000,00 (an : 20 orang mahasiswa)
- Tanggal 03 Februari 2022 Rp. 20.000.000,00 (an : 8 orang mahasiswa)

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dipungut oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. dengan modus untuk uang monev, disimpan sendiri oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. untuk keuntungannya sendiri.

Menimbang, bahwa uang yang berhasil dikutip Saksi Miftah Ar Razy sebesar Rp.804.400.000,00 (delapan ratus juta empat ratus ribu rupiah) namun total uang yang ditransfer oleh Saksi Syarif Hidayat, S.H. kepada saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. bukanlah sebesar Rp.804.400.000,00 (delapan ratus empat juta empat ratus ribu rupiah) melainkan hanya sebesar Rp.714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ada selisih sebesar Rp. 89.900.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari (1) potongan uang monev Rp82.800.000,00 dan (2) biaya registrasi yang tidak disetor Rp6.875.000,00 dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari uang sejumlah Rp.714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Syarif Hidayat, S.H. kepada saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum., hanya sebesar Rp.640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum kepada Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. sedangkan sisanya sebesar Rp.74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) disimpan oleh saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. untuk keuntungannya sendiri

Menimbang, bahwa selain melakukan pemungutan biaya hidup mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah Universitas Al Washliyah Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022, Saksi Miftah Ar Razy, SE.,M.M. dan Saksi Syarif Hidayat, S.H. juga melakukan pemungutan uang resgistrasi mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah dan tidak menyetorkannya ke rekening kampus Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu, yang jumlahnya sebesar Rp.51.275.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang tidak disetor oleh Saksi Syarif Hidayat, S.H. dan jumlahnya sebesar Rp.6.875.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang tidak disetor oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR R.I. (Tenaga Ahli Bisry Romli) bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor II Univa Labuhanbatu, Saksi Syarif Hidayat, S.H. selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang dan saksi Rahmat Kurnia, S, Fil., M.Hum selaku Tenaga Ahli Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Marwan Dasopang Komisi VIII DPR R.I. melakukan pemungutan dana bantuan biaya hidup yang diterima mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Univa Labuhanbatu TA 2021/2022 tersebut telah menguntungkan:

- Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. sejumlah Rp.640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah).
- Saksi Miftah Ar Razy, S.E., M.M. sejumlah Rp.89.675.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
- Saksi Syarif Hidayat, S.H. , sejumlah Rp.141.175.000,00 (seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
- saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. sejumlah Rp.74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa R. Wijono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47, mengutip pendapat SF. Marbun, menyebutkan bahwa “Menurut Hukum Administrasi pengertian “kewenangan” (authority, gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan eksekutif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian “wewenang” hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan tertentu, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang- undang yang berlaku untuk melakukan hubungan tertentu”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dipegang atau diduduki oleh pelaku tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, dan apabila dikaitkan dengan ketentuan tindak pidana korupsi maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan rumusan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengandung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

arti bahwa si pelaku harus mempunyai suatu jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. selaku Tenaga Ahli Bisry Romly, Anggota Komisi X DPR R.I. berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1702/Sekjen/T.A.A/2019 tentang penetapan Tenaga Ahli DPR RI Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 1 Oktober 2019, dimana Komisi X termasuk yang membidangi pendidikan yang terkait erat mendapat pemberian kewenangan lisan secara tidak langsung oleh Saksi Miftah Ar Razy, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Al-Wasliyah (Univa) Labuhanbatu, melalui Saksi Rahmat Kurnia (selaku Tenaga Ahli Marwan Dasopang, Anggota Komisi VIII DPR R.I.) dan Saksi Syarif Hidayat (selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang) dalam pengelolaan Dana Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) Univa Labuhanbatu Tahun Akademik 2021/2022 sebanyak 233 orang yang terdiri dari gabungan kuota yang dibagikan LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah I Sumatera Utara sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dan usulan/aspirasi masyarakat sebanyak 207 (dua ratus tujuh) orang, apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Miftah Ar Razy dalam memegang kewenangannya selaku Wakil Rektor II Univa Bidang Keuangan adalah mengurus pengelolaan beasiswa KIP Kuliah dimana Saksi Miftah Ar Razy, S.E., M.M. selaku penandatangan Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2021 Nomor 93/LL.I/BP/2021 dan Nomor 1110/Biro/Univa-LB/XI/2021 tanggal 15 November 2021 mewakili pihak Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa Saksi Syarif Hidayat, S.H. selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang Anggota Komisi VIII DPR R.I. yang diangkat berdasarkan kesepakatan politik antara orang yang mendukung calon legislatif dengan calon legislatif. Tim sukses adalah orang yang sangat berpengaruh dalam usaha pemenangan pasangan calon, diutamakan orang yang sudah memiliki kemampuan secara manajerial serta loyalitas dan tidak dapat diragukan serta mempunyai Visi dan Misi Jangka panjang untuk orientasi dalam pemenangan calon, tanpa mengenal waktu dalam melaksanakan kegiatan. Marwan Dasopang adalah Anggota Komisi VIII DPR R.I. yang berasal dari Sumut II Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Menimbang, bahwa keterkaitan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR R.I. (Tenaga Ahli Bisri Romly) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1702/Sekjen/T.A.A/2019 tentang penetapan Tenaga Ahli DPR RI Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bangsa tanggal 1 Oktober 2019. Dalam pertemuan tersebut saksi Miftah ArRazy, S.E.,M.M. dengan perkara a quo yakni pemotongan atas pembagian beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah di Univa Labuhanbatu TA 2021/2022, pada saat adanya seminar 4 (empat) pilar kebangsaan di Univa yang dihadiri oleh Marwan Dasopang selaku Anggota Komisi VIII DPR R.I. dan hadir juga, saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. selaku Tenaga Ahli, Saksi Syarif Hidayat (Tim Sukses Marwan Dasopang) dimana selanjutnya momen pertemuan tersebut dimanfaatkan oleh Saksi Miftah Ar Razy selaku Wakil Rektor Univa dan Saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Univa untuk mendapatkan tambahan kuota Beasiswa KIPK. Selanjutnya untuk menggagas ide tersebut Saksi Miftah Ar Razy selaku Wakil Rektor Univa dan Saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Univa melanjutkan kunjungan ke Gedung DPR RI, Maret 2021, yang semula hendak bertemu Marwan Dasopang tetapi tidak bertemu. Namun hanya bertemu dengan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum dan juga oleh karena Marwan Dasopang (Komisi VIII DPR RI) tidak membidangi pendidikan, melainkan bidang pendidikan ada pada Komisi X, atas rekomendasi Saksi Rahmat Kurnia (Tenaga Ahli Marwan Dasopang) untuk bertemu dengan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S., dan saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. menyampaikan kepada Bisri Romli dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. agar terhadap Univa tambahan kuota Program KIP Kuliah;

Menimbang, bahwa tingginya kuota penerima beasiswa KIPK TA 2021/2002 tersebut dibanding tahun-tahun sebelumnya (2016 sebanyak 6 orang, 2017 nihil, 2018 ada 10 orang, 2019 ada 9 orang, 2020 ada 14 orang), karena adanya upaya melobby (pendekatan) kepada Anggota DPR RI (Marwan Dasopang selaku Anggota Komisi VIII DPR R.I. dan Bisri Romli selaku Anggota Komisi X DPR RI) melalui Tenaga Ahli (Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S) melalui Syarif Hidayat yang dilakukan oleh Kampus Univa Labuhanbatu diwakili oleh Saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Univa dan Saksi Miftah Ar Razy pada Maret 2021 dan waktu-waktu berikutnya;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni 2021, saksi Rahmat Kurnia S.Fil.I., M.Hum. menghubungi Saksi Syarif Hidayat, SH. via telepon dan menyampaikan ada kuota aspirasi/ pemangku kepentingan dari DPR RI yang bisa dibantu untuk Univa sebanyak 150 (seratus lima puluh) mahasiswa yang pada gilirannya untuk merekrut dibagi 2 (dua) yakni masing-masing 75 orang (50%) direkrut Univa Laubahbatu dan 75 orang (50%) direkrut Saksi Syarif Hidayat dengan tujuan agar Saksi Syarif Hidayat, SH. bisa dikenal masyarakat karena ianya ingin maju menjadi Calon Anggota Legislatif untuk DPRD Sumatera Utara; namun Saksi Miftah Ar Razy masih mengusulkan agar tambahan kuota penerima KIPK menjadi 300 orang;

Menimbang, bahwa Rektor Univa Labuhanbatu menerbitkan Surat Keputusan tanggal 6 November 2021 tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah untuk 233 (dua ratus tigapuluh tiga) mahasiswa; selanjutnya pencarian tahap I (pertama) bantuan biaya hidup Penerima KIPK Desember 2021 dan pencarian tahap II (kedua) bantuan biaya hidup Penerima KIPK pada Maret 2022 masing-masing Rp4.800.000,00 per mahasiswa yang ditransfer langsung ke rekening mahasiswa;

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk memperoleh tambahan kuota KIPK TA 2021/2022 tersebut yang diusulkan 300 orang, disetujui 233 (dua ratus tigapuluh tiga) mahasiswa telah dengan upaya dengan perbuatan yang menyimpang yaitu adanya kesepakatan pemberian komitmen fee yang harus dipenuhi oleh pihak kampus sebagaimana dinyatakan Terdakwa Hadiqun Nuha (Tenaga Ahli Bisri Romli, Anggota Komisi X DPR RI) melalui Rahmat Kurnia (Tenaga Ahli Marwan Dasopang Komisi VIII DPR R.I. selanjutnya disampaikan kepada Syarif Hidayat (*Tim Sukses Marwan Dasopang*) kepada Saksi Miftah Razy selaku Warek II Univa, dan kesepakatan ini disepakati para pihak.

Menimbang, bahwa Saksi Miftah Ar Razy bersama-sama dengan Saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Univa menerima memperoleh kuota bantuan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah dari Kemendikbudristi R.I. sebanyak 233 (dua ratus tigapuluh tiga) mahasiswa Univa Labuhan Batu Tahun Akademik 2021/2022 yang terdiri dari gabungan kuota yang dibagikan LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah I Sumatera Utara sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dan kuota usulan/aspirasi masyarakat dari DPR R.I. sebanyak 207 (dua ratus tujuh) orang dimana besaran beasiswa untuk per mahasiswa sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)/ semester/ mahasiswa dengan rincian (1) Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Univa Labuhanbatu sebagai uang kuliah/Pendidikan dan (2) Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) masuk ke rekening mahasiswa sebagai biaya hidup.

Menimbang, bahwa upaya untuk nantinya memberikan komitmen fee kepada Terdakwa Hadiqun Nuha maka, satu-satunya cara untuk memperoleh uang komitmen fee adalah melakukan pemotongan uang beasiswa KIPK yang akan diberikan kepada Mahasiswa Penerima KIPK, yang tampak dalam fakta-fakta persidangan berikut:

- Calon Mahasiswa Penerima Beasiswa KIPK Univa TA 2021 formulir Surat Pernyataan Kesanggupan dengan meterai Rp10.000,00 untuk membayar biaya yang dipotong dari Beasiswa KIP dengan perincian (1) Rp2.500.000,00 biaya akademik, (2) Rp5.000.000,00 sd Rp6.000.000,00 untuk biaya pendampingan dan pembinaan program selama 8 (delapan) semester.
- Saksi Syarif Hidayat, SH. menetapkan 17 (tujuh belas) orang yang dikenalnya di Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Labuhan Batu Raya, Ansor/Banser, HMI, dan beberapa teman-teman pergaulan (1) Ferry Setiawan (Rantauprapat), (2) Khairil Anwar Simatupang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Labura), (3) Liza Azliani Hasibuan (Kampung Rakyat), (4) Almayaruddin Syahri (Labura), (5) Irfan Syafriansyah (Sungai Brombang), (6) Rifati Suhaila Siregar (Teluk Panji), (7) Erlin Nazila Nasution (Tanjung Mulia), (8) Ginanda Siregar (Sungai Kanan), (9) Mhd. Ali Azhar Samosir, (10) Rusmita (Teluk Panji), (11) Khairunnisa Nasution (Sisumut), (12) Anggi Sanjaya Purba (Teluk Panji 3), (13) Rame Mardiana Alias Ana (Sumber Rejo), (14) Safrizal Pratama (SP 2), (15) Ika atau Totok (Silangkitang), (16) Abdul Gani Rambe (Sisumut) dan (17) Mei (Rantauprapat) untuk mengedarkan Surat Pernyataan yang ikhlas uang KIPK dipotong;

- Saksi Syarif Hidayat, SH menyampaikan usulan mahasiswa penerima KIPK tanpa melalui verifikasi dan validasi oleh Ahmad Rifa'i, ST. selaku Staf Operator bidang Akademik Univa;
- Penyampaian Surat Pernyataan Mahasiswa tidak keberatan dipotong beasiswanya atas kesepakatan bersama antara Saksi Syarif Hidayat dan Saksi Miftah Ar Razy dengan nilai pungutan yang disepakati antara per mahasiswa yaitu:
  - a) Rp3.500.000,00 berasal dari rekomendasi Syarif Hidayat, dengan rincian Rp3.250.000,00 untuk Hadiqun Nuha dan Rp250.000,00 untuk Rahmat Kurnia Lubis;
  - b) Rp3.250.000,00 untuk mahasiswa dari rekomendasi korporasi (internal kampus);
- Akhirnya total dana yang berhasil dikumpulkan Korporasi/Universitas, Saksi Syarif Hidayat dan Saksi Miftah Ar Razy, dibantu 17 orang Koordinator Lapangan sebesar Rp1.278.750.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - 1) Dana yang dikutip korporasi/universitas atas dasar SK Rektor kutipan untuk praktek komputer, uang pembangunan dan ujian semester per mata kuliah Rp25.000,00 total senilai Rp.333.400.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
    - Biaya praktikum dan uang pembangunan 205 orang x Rp650.000,00 = Rp133.250.000,00
    - uang ujian semester I dari 219 orang x Rp25.000,00 = Rp55.250.000,00
    - uang ujian semester II dari 217 orang x Rp25.000,00 = Rp54.250.000,00
    - uang ujian semester III dari 208 orang x Rp25.000,00 = Rp52.000.000,00
    - uang ujian semester IV dari 209 orang x Rp25.000,00 = Rp52.250.000,00
  - 2) Dana pendamping yang diterima Syarif Hidayat dari Miftah Ar Razy dan Para Koordinator Lapangan senilai Rp804.400.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pemungut Univa melalui Miftah Ar Razy 98 orang x Rp2.500.000,00  
= Rp245.000.000,00
- b) Pemungut Syarif 101 orang x Rp2.500.000,00 = Rp252.500.000,00
- c) Pemungut Syarif 99 orang x Rp3.100.000,00 = Rp306.900.000,00
- 3) Dana yang dipungut oleh Miftah Ar Razy senilai Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan modus kutipan untuk biaya monev (monitoring & evaluasi);
- 4) Dana kutipan untuk biaya registrasi awal calon mahasiswa Penerima KIPK dipungut Miftah Ar Razy dan Syarif Hidayat namun tidak disetorkan ke korporasi/universitas sebesar Rp58.150.000,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana pendamping yang dipungut Miftah Ar Razy dari 98 orang mahasiswa yaitu Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi Syarif Hidayat, SH. melalui rekening Bank BNI Nomor Rekening 1324097270 atas nama saksi Safrizal Pratama sebanyak 5 (lima) transaksi
- Bahwa dana pungutan yang untuk komitmen fee sebesar Rp804.400.000,00 (delapan ratus juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima Syarif Hidayat kemudian ditransfer ke rekening Rahmat Kurnia pada Bank BNI Norek 0969895115 senilai Rp714.500.000,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui 2 (dua) rekening yaitu:
  - saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. Rp.199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) transaksi dan
  - saksi Ahmad Riadi (teman saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum.) Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) sebanyak 11 (sebelas) transaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui proses pengusulan administrasi beasiswa KIPK yang disampaikan oleh Saksi Syarif Hidayat, SH. kepada Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. telah dilengkapi dengan Nomor Pendaftaran KIPK yang seharusnya melalui Sistem KIPK pada Univa Labuhanbatu tanpa diketahui manajemen Univa (Saksi Miftah Ar Razy dan Ahmad Rifai Bagian Operator), maka diumumkan Kemendikbudristek RI persetujuan dari 300 orang yaitu 233 mahasiswa, terdiri dari 26 mahasiswa jalur reguler 207 jalur aspirasi (terdiri dari 105 orang usulan internal kampus dan 102 orang usulan Syarif Hidayat);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dikeluarkan jumlah mahasiswa penerima KIPK, Rektor Univa Labuhanbatu pada tanggal 6 November 2021 menerbitkan SK Rektor untuk 233 orang penerima Beasiswa KIPK dan tanggal 18 November 2021 membentuk Tim Pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) sesuai SK Nomor 1051/Biro/Univa-LB/XI/2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan, perbuatan pemotongan uang yang seharusnya penuh 100% diterima mahasiswa penerima KIPK Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)/semester, yaitu:

- 1) Pemotongan pertama yang dilakukan secara korporasi (oleh Universitas) total Rp333.400.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk praktek komputer, uang pembangunan dan ujian semester per mata kuliah Rp25.000,00;
- 2) Pemotongan dana pendamping oleh Saksi Syarif Hidayat dan Miftah Ar Razy sebesar Rp804.400.000,00;
- 3) Pemotongan biaya registrasi awal oleh Saksi Syarif Hidayat dan Saksi Miftah Ar Razy sebesar Rp58.150.000,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- 4) Pemotongan Dana movev yang dipungut oleh Saksi Miftah Ar Razy senilai Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- 5) Pemotongan dari seharusnya beasiswa sebesar Rp7.200.000,00 yang diterima mahasiswa rata-rata dipotong Rp3.100.000,00 atau 43,06% (empat puluh tiga koma enam persen) yang signifikan mengurangi hak mahasiswa yang diterima dari APBN pada Kemendikbudristek tersebut;

Menimbang, bahwa dari total pemotongan Rp1.278.750.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah menguntungkan para pihak dengan rincian sebagai berikut:

- a) Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. sejumlah Rp.640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah).
- b) Saksi Miftah Ar Razy, S.E., M.M. sejumlah Rp.89.675.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
- c) Saksi Syarif Hidayat, S.H. , sejumlah Rp.141.175.000,00 (seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
- d) saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. sejumlah Rp.74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- e) Korporasi/Univa Labuhanbatu Rp.333.400.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. bersama-sama dengan Saksi Syarif Hidayat, S.H. Saksi Miftah Ar Razy, Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., yang menyalahgunakan kewenangan/kesempatan yang ada padanya, yang melakukan pemungutan dan sehingga telah mengakibatkan kerugian negara telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 2, "Keuangan negara, meliputi ... g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama: Pasal 18 Ayat (3): bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
4. Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar :  
PIP dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip :
  - a. efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
  - c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP;
  - d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
  - f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi :
  - a. Lampiran huruf D. Mekanisme Penetapan Penerima PIP Pendidikan Tinggi, angka 1, huruf c. *“Usulan calon penerima program KIP Kuliah Perguruan Tinggi sebagaimana huruf a dan b dilakukan berdasarkan verifikasi persyaratan calon penerima”*
  - b. Lampiran huruf E. Komponen Pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi, angka 1, huruf b. *“Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) diberikan secara langsung ke rekening perguruan tinggi setiap semester untuk membiayai operasional Pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi penerima KIP Kuliah sesuai ketentuan lamanya waktu studi”.*
  - c. Lampiran Kerjasama Penyaluran PIP Pendidikan Tinggi antara LLDIKTI dengan PTS, bahwa PTS selaku pihak kedua memiliki kewajiban “tidak memungut biaya apapun kepada penerima PIP Pendidikan Tinggi”.
6. Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2021 Nomor 93/LL.I/BP/2021 dan Nomor 1110/BIRO/UNIVA-LB/XI/2021 tanggal 15 November 2021 antara Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Universitas Al Washliyah (Univa)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Labuhanbatu dan Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si. selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menandatangani.

- 7 Bahwa Pasal 2. (4). a Perjanjian Kerjasama Penyaluran Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2021 Nomor 93/LL.1/BP/2021 dan Nomor 1110/BIRO/UNIVA-LB/XI/2021 tanggal 15 November 2021 menyatakan: *"Pihak kedua wajib tidak memungut biaya apapun kepada penerima PIP Perguruan Tinggi"*.

3. Kontrak/Surat Perjanjian Kerja 02/PPK/UIN-SU/PGKT/ V/2018, tanggal 15 Mei 2018 terkait hak dan kewajiban PPK dan Penyedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

## **Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative antara keuangan Negara atau perekonomian Negara sehingga tidak perlu semuanya itu dibuktikan dan bilamana salah satu telah terbukti maka dengan sendirinya unsur tersebut dapat dipandang telah terpenuhi pula adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi X DPR R.I. (Tenaga Ahli Bisri Romly) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1702/Sekjen/T.A.A/2019 tentang penetapan Tenaga Ahli DPR RI Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 1 Oktober 2019 terkait dengan perkara a quo yakni pemotongan atas pembagian beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah di Univa Labuhanbatu TA 2021/2022, apakah telah mengakibatkan/merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Juni 2021 Univa Labuhanbatu pada Tahun Akademik 2021/2022 mendapat kuota 2021/2022 Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah (KIPK) Kemendikbudristi R.I sebanyak 233 (dua ratus tigapuluh tiga) mahasiswa yang terdiri dari gabungan kuota yang dibagikan LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) Wilayah I Sumatera Utara sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dan kuota usulan/aspirasi masyarakat dari DPR R.I. sebanyak 207 (dua ratus tujuh) orang yang besaran beasiswa per mahasiswa adalah sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)/ semester/ mahasiswa dengan rincian: (1) sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Univa Labuhanbatu sebagai uang kuliah/Pendidikan dan (2) sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) masuk ke rekening mahasiswa sebagai biaya hidup;

Menimbang, diawali karena sedikitnya jumlah mahasiswa di Univa Labuhanbatu tahun akademik sebelum 2021, perlu upaya penambahan jumlah mahasiswa dengan pola pemberian beasiswa yang sudah menanggung biaya kuliah dan bantuan biaya hidup mahasiswa, yaitu penambahan kuota beasiswa KIPK, maka Saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Univa mengajak Saksi Miftah Ar Razy melobby atau melakukan pendekatan ke Anggota DPR DPR RI yaitu Marwan Dasopang Anggota Komisi VIII dan Bisri Romly selaku Anggota Komisi X (yang membidangi pendidikan) melalui Tenaga Ahli Hadiqun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nuha (selaku Tenaga Ahli Bisry Romly, Anggota Komisi X DPR R.I.), Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum. (selaku Tenaga Ahli Marwan Dasopang, Anggota Komisi VIII DPR R.I.) dan Tim Sukses Anggota DPR RI yaitu Saksi Syarif Hidayat (selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang), akan tetapi dengan kesepakatan yang melanggar hukum atau menyalahgunakan kewenangan karena penambahan kuota tersebut harus dengan pemberian komitmen fee dari Univa Labuhanbatu yang sumber dananya diperoleh nantinya dari hasil pemotongan dana beasiswa Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dipotong rata-rata per mahasiswa sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan rincian (a) uang pendamping mahasiswa hingga semester VIII (delapan) khususnya yang akan dilaksanakan pada semester VI (enam) untuk biaya MBKM /magang dan biaya-biaya seminar yang dilaksanakan oleh pihak kampus sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan (b) uang Monev sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah melalui proses panjang pengumuman seleksi penerimaan mahasiswa baru Univa, paralel penjangkaran calon mahasiswa baru TA 2021/2022 ke semua lini melalui 17 orang koordinator yang dimanajementi oleh Saksi Syarif Hidayat bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy, entri pada aplikasi SIM.PIP pada LLDikti dan Kemendikbudristi, maka proses pencairan dana beasiswa yang bersumber dari APBN beban Kemendikbudristi terlaksana dengan baik dan lancar dari Kemendikbudristek kepada Univa Labuhanbatu dan mahasiswa melalui Bank Penyalur yang ditunjuk Kemendikbudristek dengan cara (1) ke rekening kampus untuk biaya pendidikan dan (2) langsung ke rekening mahasiswa untuk biaya hidup;

Menimbang, bahwa secara administrasi pencairan dari APBN kepada penerima dianggap telah 100% (seratus persen), namun dalam pelaksanaannya terdapat upaya pengutipan tambahan ketika mahasiswa baru penerima KIPK mendaftar dengan dalih untuk praktek komputer, uang pembangunan dan ujian semester per mata kuliah Rp25.000,00 total senilai Rp.333.400.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang semuanya masuk kas rekening korporasi/universitas ditambah biaya potongan registrasi awal sejenis namun dana tidak disetorkan sebesar Rp58.150.000,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), pemotongan biaya pendamping mahasiswa, seluruhnya berjumlah sebesar Rp.804.400.000,00 (delapan ratus juta empat ratus ribu rupiah), pemotongan modus untuk biaya monev, seluruhnya berjumlah Rp. 82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seharusnya Korporasi/Universitas Univa Labuhanbatu tidak diperkenankan mengutip untuk praktek komputer Rp.150.000,00, uang pembangunan Rp.500.000,00 dan ujian semester per mata kuliah Rp25.000,00 bagi mahasiswa penerima KIPK yang dipotong dari beasiswa karena sudah diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Lampiran Huruf E. Komponen Pembiayaan PIP Pendidikan Tinggi, angka 1 huruf b: "Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) diberikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi setiap semester untuk membiayai operasional Pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi penerima KIP Kuliah sesuai ketentuan lamanya waktu studi."

Menimbang, bahwa pemotongan dengan modus biaya pendampingan dan biaya monev juga tidak diperkenankan, akan tetapi Saksi Miftah Ar Razy bersama-sama dengan Saksi Syarif Hidayat (selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang Anggota Komisi VIII DPR R.I), Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. (selaku Tenaga Ahli Marwan Dasopang, Anggota Komisi VIII DPR R.I.) dan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. (selaku Tenaga Ahli Bisry Romly, Anggota Komisi X DPR R.I.) telah bersepakat jahat yang memotong uang beasiswa KIPK yang seharusnya penuh diterima Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah)/semester/mahasiswa namun realisasinya dipotong mencapai Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), dimana perbuatan ini termasuk juga yang merugikan keuangan negara cq keuangan Kemendikbudristek RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 9450/6.66/Rhs/WS.01.02/2023 tanggal 16 Oktober 2023, akibat perbuatan Saksi Syarif Hidayat, S.H. bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M., Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum., Saksi Hadiqun Nuha, S.S. dan Saksi Basyarul Ulya, S.H.,M.M. selaku Rektor Univa yang telah melakukan pemotongan atas beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Univa Labuhan Batu TA 2021/2022 yang bersumber dari APBN pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI sebesar Rp. 1.278.750.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pihak yang bertanggung jawab	Nominal (Rp)
1	Uang pendamping	Syarif Hidayat	804.400.000
2	Uang Monev	Miftah Ar Razy	82.800.000
3	a. Biaya registrasi yang tidak disetor ke Univa	Syarif Hidayat	51.275.000
	b. Biaya resgistrasi yang tidak disetor ke Univa	Miftah Ar Razy	6.875.000
4	e. Pungutan tambahan biaya Pendidikan (Biaya Praktikum dan Uang Pembangunan)	Rektor Univa	133.250.000
	f. Pungutan tambahan biaya Pendidikan (Biaya Ujian Semester IV)	Rektor Univa	200.150.000
Total jumlah pungutan			1.278.750.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan sampai proses tuntutan, dari total kerugian keuangan negara senilai Rp. 1.278.750.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah menguntungkan diri:

- Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. sejumlah Rp.640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- Saksi Syarif Hidayat, S.H. , sejumlah Rp.141.175.000,00 (seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
- Saksi Miftah Ar Razy, S.E., M.M. sejumlah Rp.89.675.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
- saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. sejumlah Rp.74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- korporasi/Univa sejumlah Rp.333.400.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah),

Namun telah terdapat pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp655.325.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau bobot 51,25% yang berasal dari:

- Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. sejumlah Rp349.975.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan masih terdapat kerugian negara sisa Rp290.025.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah)
- Saksi Miftah Ar Razy, S.E., M.M. Rp.89.675.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
- Saksi Syarif Hidayat, S.H. , sejumlah Rp.141.175.000,00 (seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
- saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum. sejumlah Rp.74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

Pengembalian Terdakwa Hadiqun Nuha, Saksi Miftah Ar Razy, Saksi Syarif Hidayat dan Saksi Rahmat Kurnia termasuk yang berasal dari Koordinator Lapangan sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp623.425.000,00 (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 48,75% lagi;

Menimbang, bahwa terhadap uang titipan dari Terdakwa Hadiqun Nuha yang disita Penuntut Umum sejumlah uang yang telah disita oleh Penuntut Umum sebesar Rp349.975.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) disita oleh negara untuk dikembalikan kepada mahasiswa penerima KIP kuliah pada Universitas Al-Wasliyah (Univa) Labuhanbatu TA. 2021/2022 melalui Puslabdikti (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi) Kemendikbudristi R.I., dengan ketentuan apabila tidak ditemukan lagi mahasiswa tersebut, maka dikembalikan ke kas negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keuntungan yang dinikmati sebagai pidana uang pengganti oleh karena telah dikembalikan seluruhnya berdasarkan yang dinikmati masing-masing oleh Saksi Miftah Ar Razy, Saksi Syarif Hidayat, S.H dan Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I.,M.Hum maka kepada ketiganya tidak dibebani pidana uang pengganti, sementara terhadap sisa uang keuntungan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. masih merupakan tanggungjawabnya sehingga dikenakan pidana pengganti sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang terhadap sisa kerugian keuangan negara yang menguntungkan korporasi/Univa Labuhanbatu sejumlah sebesar Rp.333.400.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), merupakan tugas dan kewenangan Penuntut Umum untuk menindaklanjutinya;

Menimbang, bahwa pengembalian uang melalui setoran bank tunai sebesar Rp655.325.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau bobot 51,25% tersebut dianggap sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, maka sesuai ketentuan Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3; dan dalam penjelasan Pasal 4 tersebut, menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi dan terbukti;

## **Ad, 5. Unsur Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan Atau Menyuruh Melakukan Perbuatan Pidana**

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP menentukan: "Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) dimana unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam teori dan doktrin hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dikenal dengan nama penyertaan atau "delneming", pengertian delneming ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana terhadap suatu delik, selanjutnya masalah penyertaan (delneming) ini telah dibahas oleh Prof. Satochid Karta Negara, SH. dalam bukunya "Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua" menyebut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai ajaran "delneming" yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delik, apabila



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap delik;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah yaitu adanya kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik, suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak diisyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Loebby Loeqman, SH. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" yang mensitir pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 Nomor 15/K/Kr/1970 menganut bahwa tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah mengatur tentang delik-delik penyertaan, yang untuk itu disyaratkan bahwa harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelaku, yang menginsyafi atau menyadari bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan, meskipun peran mereka dalam melakukan perbuatan tersebut tidak sama antara peran yang satu dengan peran yang lain, tetapi semua peran tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta hukum yang relevan tersebut diatas sebelumnya pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Univa Labuhanbatu bersepakat untuk memperoleh tambahan kuota Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah TA 2021/2022 dengan pola memberi komitmen fee, sementara Rektor Univa melarang hal tersebut;
- Saksi Syarif Hidayat, SH. selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. melakukan pemotongan uang beasiswa dengan dalih biaya register awal, biaya pendampingan dan biaya monev (monitoring dan evaluasi);
- Saksi Rahmat Kurnia memfasilitasi penambahan kuota dengan syarat komitmen fee dan menyediakan rekening penampungan atas uang potongan beasiswa dengan rekening Bank BNI, Nomor Rekening 376662977 a.n. Rahmat Kurnia
- Terdakwa Hadiqun Nuha (Tenaga Ahli anggota DPR RI Komisi X) pada akhirnya menerima dana komitmen fee dari Saksi Syarif Hidayat, S.H. dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi Rahmat Kurnia, S.Fil.I., M.Hum. selaku Tenaga Ahli Anggota Komisi VIII DPR R.I. sebanyak 3 (tiga) kali dengan didampingi atau disaksikan oleh saksi Ahmad Riadi dan saksi Syaiful Saleh Nasution;

- Adanya komunikasi via chat WA milik Saksi Rahmat Kurnia kepada HP Hadiqun Nuha dengan chat membicarakan usulan tambahan beasiswa KIPK hingga sudah dicairkannya beasiswa KIPK yang dikutip Saksi Syarif Hidayat menunjukkan adanya keterkaitan diantara ketiganya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan telah terbukti sejak proses pengusulan tambahan kuota beasiswa KIP Kampus, seleksi calon, penetapan mahasiswa yang lulus, pembuatan surat pernyataan bagi mahasiswa tidak keberatan akan dipotong uang beasiswanya hingga pencairan dan pemotongan uang beasiswa, yang dapat terjalin dari rangkaian awal hingga akhir sesuai Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 Nomor 15/K/Kr/1970 menganut bahwa tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan; sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan, dimana Terdakwa dikualifikasi sebagai sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi orang yang melakukan (pleger);

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara korupsi unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti maka dalam hal penghukuman selain penjatuan pidana pokok menurut KUHPidana dikenal pidana tambahan dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- (1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b menegaskan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.H., telah menikmati keuntungan sejumlah Rp.141.175.000,00 (seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun Terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp.141.175.000,00 (seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga kepada Terdakwa tidak dibebani pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Teori *Condition Sine Qua Non* (Syarat Mutlak) dari Von Buri, seorang ahli hukum Eropa Kontinental yang merupakan pendukung teori faktual yang menyatakan bahwa "suatu hal adalah sebab dari akibat, sedangkan suatu akibat tidak akan terjadi bila sebab itu tidak ada" dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab, jika perbuatan *Condition Sine Qua Non* menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada teori tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa adanya peran serta Terdakwa Syarif Hidayat, S.H., (selaku Anggota Tim Sukses Marwan Dasopang Anggota Komisi VIII DPR R.I) bersama-sama dengan Saksi Miftah Ar Razy, S.E.,M.M. selaku Wakil Rektor II Univa Labuhanbatu yang sepakat melakukan pemotongan uang beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak akan terjadi kekurangan bayar sehingga telah merugikan keuangan negara, sehingga oleh karena itu dengan adanya peran serta Terdakwa, tersebut maka menjadi akibat timbulnya kerugian negara dari APBN pada Kemendikbudristek RI;

Menimbang mengenai Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*vrijspraak*), dengan mendalilkan Terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seringan-ringannya bagi Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana ternyata semua unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana telah terbukti pada perbuatan Terdakwa oleh karenanya Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan atau **haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pidana tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim mempertimbangkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut dengan mempertimbangkan besarnya kerugian keuangan negara, kategori sedang [kerugian negara antara Rp.1 Milyar s/d Rp 25 Milyar (Pasal 6 ayat (1) huruf c)], tingkat kesalahan yang ditimbulkan berkategori sedang karena Terdakwa perannya signifikan melakukan tindak pidana korupsi baik sendiri maupun secara bersama-sama (Pasal 9 huruf a.1), dampaknya menimbulkan kerugian dalam skala kabupaten (Pasal 10 huruf b) serta keuntungan yang diperoleh Terdakwa belum dilakukan pengembalian seluruhnya yang dinikmati dari kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dilandasi alasan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat barang bukti tambahan diluar barang bukti pada berkas yaitu pengembalian kerugian keuangan negara maka akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 UU Tipikor yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa denda dengan ketentuan apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan seluruh uang yang dinikmatinya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang dinikmatinya;
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa berlaku sopan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomo 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hadiqun Nuha, S.S. selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa Hadiqun Nuha, SS untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara Rp.640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), dengan memperhitungkan uang yang telah disita oleh Penuntut Umum sebesar Rp349.975.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp290.025.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh penuntut umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Rahmat Kurnia rekening BNI No. \*\*\*\*\*977 dan rekening BNI No. 376662977 :
    - Tanggal transaksi 30-08-2021 waktu transaksi 13.06.56 WIB sebesar Rp 19.500.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
    - tanggaltransaksi 31-12-2021 waktutransaksi 10.45.28 WIB sebesar Rp 30.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat.
  - 2) 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Rahmat Kurnia rekening BNI No. 376662977:
    - Tanggal transaksi 25-05-2022 waktu transaksi 14.11.35 WIB sebesar Rp 36.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
    - Tanggal transkasi 27-05-2022 waktu transaksi 14.40.27 WIB sebesar Rp 39.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat.
  - 3) 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Rahmat Kurnia rekening BNI No. 376662977 :
    - Tanggal transaksi 17-09-2022 waktu transaksi 00.23.38 WIB sebesar Rp 15.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
    - Tanggal transaksi 15-09-2022 waktu transaksi 15.17.05 WIB sebesar Rp 60.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat.
  - 4) 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Ahmad Riadi rekening BNI No. 1332803561:
    - Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.45.54 WIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
- Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.47.24 WIB  
sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Ahmad Riadi rekening BNI No. 1332803561:
- Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.49.40 WIB  
sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
  - Tanggal transaksi 04-01-2022 waktu transaksi 14.50.58 WIB  
sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Ahmad Riadi rekening BNI No. 1332803561:
- Tanggal transaksi 05-01-2022 waktu transaksi 14.21.14 WIB  
sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
  - Tanggal transaksi 05-01-2022 waktu transaksi 14.22.13 WIB  
sebesar Rp 40.000.000,- atas nama pengirim Syarif Hidayat.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Ahmad Riadi rekening BNI No. 1332803561:
- Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 12.46.20 WIB  
sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
  - Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 12.47.25 WIB  
sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Ahmad Riadi rekening BNI No. 1332803561:
- Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 12.49.13 WIB  
sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat,
  - Tanggal transaksi 15-01-2022 waktu transaksi 14.33.32 WIB  
sebesar Rp 25.000.000,-atas nama pengirim Syarif Hidayat.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Ahmad Riadi rekening BNI No. 1332803561:
- Tanggal transaksi 24-01-2022 waktu transaksi 16.02.59 WIB BNI  
sebesar Rp 50.000.000,- an. Pengirim Syarif Hidayat.
- 10) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Kantor Cabang Fatmawati dengan nomor rekening 1332803561 atas nama Ahmad Riadi Nomor Buku AA 7886786;
- 11) 1 (satu) buah kartu ATM BNI Tabunganku debit atas nama Ahmad Riadi dengan nomor kartu 1946 3425 1053 5785;
- 12) 4 (empat) lembar rekening Koran Tabunganku pada BNI dengan nomor rekening 1332803561 Cabang Bumi Serpong Damai Periode tanggal 01/01/2022 sampai dengan tanggal 20/06/2023 yang ditujukan kepada Ahmad Riadi NPWP 82.489.275.6-453.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
- 14) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SK Kapuslapdik Nomor 04750/J5.2.1/BP/IV/2021 tentang Kuota Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2021 (nasional);
- 15) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SK Kapuslapdik Nomor 0495/J5.2.1/BP/IV/2021 tentang Kuota Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi untuk Pemangku Kepentingan Tahun 2021;
- 16) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Tahun 2021;
- 17) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Persesjen Kemendikbud Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
- 18) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Persesjen Kemendikbud ristek Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Persesjen Kemendikbud Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
- 19) 1 (satu) bundel legalisir daftar penerima KIP Kuliah tahun 20021 Universitas Al Washliyah berdasarkan lampiran SK Kuasa Pengguna Anggaran Puslapdik Kemendikbud ristek Nomor 243/J5.2.1/KIPK/2021 tentang Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;
- 20) 1 (satu) lembar screen shoot kuota penetapan Universitas Al Washliyah penerima KIP Kuliah baru.
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy hasil print out screenshot percakapan WhatsApp (WA) tanggal 18 November 2021 dari Hand Phone milik Rahmat Kurnia Lubis kepada Hand Phone milik Hadiqun Nuha.
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy hasil print out screenshot percakapan WhatsApp (WA) tanggal 30 November 2021 dari Hand Phone milik Rahmat Kurnia Lubis kepada Hand Phone milik Hadiqun Nuha.
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy hasil print out screenshot percakapan WhatsApp (WA) tanggal 17 Desember 2023 dari Hand Phone milik Rahmat Kurnia Lubis kepada Hand Phone milik Hadiqun Nuha.
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy hasil print out screenshot percakapan WhatsApp (WA) tanggal 26 Juni 2023 dari Hand Phone milik Rahmat Kurnia Lubis kepada Hand Phone milik Hadiqun Nuha.
- 25) 1 (satu) Unit Handphone Jenis Oppo Cph 1931-DS A5 2020, IMEI (slot sim 1) 865413042575315, IMEI (slot sim 2) 865413042575307, IMEI SV 84;
- 26) 1 (satu) kartu SIM card Telkomsel Nomor 081219996548.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) 1 (satu) set fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1702/SEKJEN/T.A.A/2019 Tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas nama : HADIQUN NUHAS.S sebagai Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-29 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, tanggal 1 Oktober 2019.

28) 4 (empat) lembar Screenshot WhatsApp (WA) percakapan Rahmat Kurnia dengan Hadiqun Nuha;

*Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.*

29) 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo, type Reno 4F Cph 2209 2020, IMEI (slot sim 1) 862215052761732, IMEI (slot sim 2) 862215052761724, tanpa Kartu SIM;

*Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.*

30) Uang senilai Rp. 13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah)

31) Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

32) Uang tunai sejumlah Rp. 2.850.000,- (Dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

33) Uang tunai sejumlah Rp. 5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah)

34) Uang tunai sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)

*Barang bukti dirampas oleh negara untuk dikembalikan kepada mahasiswa penerima KIP kuliah pada Universitas Al-Wasliyah (UNIVA) Labuhanbatu TA. 2021/2022 melalui Puslabdikti Kemendikbudristi RI.*

35) 1 (satu) bundel sejumlah 19 (Sembilan belas) lembar fotocopy rekening BNI TAPLUS Bisns Perorangan atas nama SYARIF HIDAYAT Nomor Rekening 0969895115 mulai hal 13 s/d hal 32 periode 01/01/2021 s/d 31/01/2023

36) 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Safrizal Pratama rekening BNI No.1324097270 tanggal transaksi 12-01-2022 waktu transaksi 08-07.45 WIB sebesar Rp 75.000.000,- atas nama pengirim Miftah ArRazy, rekening pengirim no. xxxxxxx285

37) 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Safrizal Pratama rekening BNI No.1324097270 :

- Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 11.35.41 WIB sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Miftah ArRazy, rekening pengirim no. xxxxxxx285
- Tanggal transaksi 24-01-2022 waktu transaksi 10.51.23 WIB sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Miftah ArRazy, rekening pengirim no. xxxxxxx285

38) 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman uang kepada Safrizal Pratama rekening BNI No.1324097270 :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal transaksi 13-01-2022 waktu transaksi 08.37.21 WIB sebesar Rp 50.000.000,-atas nama pengirim Miftah ArRazy, rekening pengirim no. xxxxxxx285
  - Tanggal transaksi 03-02-2022 waktu transaksi 11.40.26 WIB sebesar Rp 20.000.000,-atas nama pengirim Miftah ArRazy, rekening pengirim no. xxxxxxx285
- 39) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Cab Rantau Prapat dengan nomor rekening 1321097270 atas nama Safrizal Pratama Nomor Buku E 9483502
- 40) 1 (satu) buahkartu ATM BNI gold debit atas nama Safrizal Pratama dengan nomor kartu 5371 7628 2019 6207
- 41) 16 (enambelas) lembar fotocopy rekening koran BNI TAPLUS atas nama SAFRIZAL PRATAMA Nomor Rekening 1321097270 mulai hal 1 s/d hal 16 periode 08/12/2021 s/d 22/05/2023.  
*Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.*
- 42) Uang tunai sejumlah Rp 82.200.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
- 43) Uang senilai Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 44) Uang sebesar Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah).  
*Barang bukti dirampas oleh negara untuk dikembalikan kepada mahasiswa penerima KIP kuliah pada Universitas Al-Wasliyah (UNIVA) Labuhanbatu TA. 2021/2022 melalui Puslabdikti Kemendikbudristi R.I.*
- 45) 1 (satu) Set/ Bundel Surat Pernyataan Mahasiswa Al-Washliyah Labuhan batu penerima Dana KIP
- 46) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 041/TGS/MP-PB.AW/XXII/V/2023  
Tanggal 06 Mei 2023  
*Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.*
- 47) Uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).  
*Barang bukti dirampas oleh negara untuk dikembalikan kepada mahasiswa penerima KIP kuliah pada Universitas Al-Wasliyah (UNIVA) Labuhanbatu TA. 2021/2022 melalui Puslabdikti Kemendikbudristi R.I.*
9. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami: Rina Lestari Br Sembiring, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha, S.H. MH. dan Hakim Ad Hoc Drs. Gustap Paiyan Maringan Marpaung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Rina Lestari Br Sembiring, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, Lucas Sahabat Duha, S.H. MH. dan Hakim Ad Hoc Drs. Gustap Paiyan Maringan Marpaung, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Adlina, S.H., Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucas Sahabat Duha, S.H. MH.

Rina Lestari Br Sembiring, SH, MH.,

Drs. Gustap P.M. Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Simon Sembiring, SH., MH.